SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor: 09/KPPU-L/2025

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi, yang memeriksa Perkara No. 09/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pengadaan Barang Nomor: GPHR00013A Price Agreement (PA) Geomembrane di PT Pertamina Hulu Rokan selanjutnya disingkat Tender Pengadaan Geomembrane, yang dilakukan oleh:----------

1. Terlapor I : PT Pertamina Hulu Rokan, berkedudukan hukum di RDTX Place Lt. 17 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 17, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930;---------
2. Terlapor II : PT Total Safety Energy, berkedudukan hukum di Jl. Pinang Nikel II/PQ.7 No. 11, RT. 010, RW. 016, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;----------
3. Terlapor III : PT Mutiaracahaya Plastindo,berkedudukan hukum di Jl. Mastrip, Karang Pilang No. 33, Kota Surabaya, Jawa Timur 60221.----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut:----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

Setelah mendengar keterangan para Saksi; ----------

Setelah mendengar keterangan para Ahli; ----------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;----------

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ----------

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor;----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen dalam perkara ini; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima Laporan dari pihak yang berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) *jo.* ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat "UU No. 5 Tahun 1999") harus dirahasiakan identitasnya, yang berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Tender Pengadaan *Geomembrane*.----------
2. Menimbang bahwa terhadap laporan tersebut dilakukan penyelidikan awal dan penyelidikan yang kemudian dinyatakan layak dilakukan Paparan yang dalam Rapat Komisi tanggal 22 Oktober 2025 memutuskan menerima Paparan tersebut, menyepakati pembentukan majelis komisi untuk menangani perkara, dan memerintahkan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum untuk menyusun laporan dugaan pelanggaran. ----------
3. Menimbang bahwa menindaklanjuti hasil Rapat Komisi tanggal 22 Oktober 2025, Wakil Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Komisi No. 42/KPPU/Kep.3/XI/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 09/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Tender Pengadaan *Geomembrane* (*vide* bukti A1). ----------
4. Menimbang bahwa Wakil Ketua Komisi membentuk Majelis Komisi untuk menangani perkara melalui Keputusan Komisi No. 43/KPPU/Kep.3/XI/2025 tentang Pembentukan Majelis Komisi Perkara No. 09/KPPU-L/2025 dengan susunan Majelis Komisi Anggota Komisi Eugenia Mardanugraha sebagai Ketua Majelis, dan Anggota Komisi Hilman Pujana dan Anggota Komisi Mohammad Reza, masing-masing sebagai Anggota Majelis (*vide* bukti A2). ----------
5. Menimbang bahwa Deputi Bidang Penegakan Hukum menerbitkan Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum No. 2777/DH/Kep/XI/2025 tentang Penugasan Satuan Tugas Panitera dalam Perkara No. 09/KPPU-L/2025 dengan susunan Panitera Fajar Ardhi Saputra sebagai Koordinator Panitera, dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dewi Meryati dan Luqman Nurdhiansyah, masing-masing sebagai Anggota Panitera (*vide* bukti A3).----------

6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Salinan Keputusan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 09/KPPU-L/2025, Salinan Keputusan Pembentukan Majelis Komisi Perkara No. 09/KPPU-L/2025, Salinan Penetapan tentang Dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 09/KPPU-L/2025, dan Surat Panggilan Sidang beserta Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Perkara kepada Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti A1, A2, A5, A6, A7, A8, A9 dan I2). ----------

7. Menimbang bahwa Sidang ke-I Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan luring pada 9 Maret 2026 dengan agenda Pembacaan dan pemaparan LDP. Sidang *a quo* dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, dan Kuasa Hukum Terlapor III (*vide* bukti B1).----------

8. Menimbang bahwa Majelis Komisi melanjutkan persidangan dengan agenda pemaparan LDP oleh Investigator. Majelis Komisi memastikan kepada Investigator tidak ada perubahan terhadap LDP yang diterima oleh Majelis Komisi dan Majelis Komisi juga memastikan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah memperoleh LDP. Setelah Investigator selesai memaparkan LDP oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menyatakan cukup memahami LDP (*vide* bukti B1). ----------

9. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-II Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada 9 Maret 2026 dengan agenda Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti surat dan/atau dokumen pendukung LDP. Sidang ke-II dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, dan Kuasa Hukum Terlapor III. Sesuai dengan agenda sidang, Investigator menyerahkan alat bukti surat dan/atau dokumen kepada Majelis Komisi dan Majelis Komisi mencatat terdapat surat dan/atau dokumen yang menurut ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 wajib dirahasiakan oleh Majelis Komisi. Selanjutnya Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menyatakan akan menggunakan haknya untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh Investigator (*vide* bukti B2). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-III Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada 31 Maret 2026 dengan agenda penyampaian Tanggapan atas LDP. Sidang dihadiri oleh Investigator, Terlapor II dan Kuasa Hukum Terlapor III. Terlapor II dan Terlapor III menyatakan siap dengan tanggapan. Majelis Komisi memastikan kepada Terlapor II, dan Terlapor III tidak ada perubahan terhadap Tanggapan LDP dan memastikan Investigator memperoleh Tanggapan tersebut. Setelah selesai memaparkan Tanggapan LDP, Terlapor II, dan Terlapor III menyatakan mengajukan alat bukti (*vide* bukti B3). -

11. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-IV Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada 31 Maret 2026 dengan agenda penyampaian Tanggapan atas LDP dari Terlapor I. Sidang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, dan Kuasa Hukum Terlapor III. Terlapor I menyatakan siap dengan tanggapan. Majelis Komisi memastikan kepada Terlapor I tidak ada perubahan terhadap Tanggapan LDP dan memastikan Investigator memperoleh tanggapan tersebut. Setelah selesai memaparkan Tanggapan LDP, Terlapor I menyatakan mengajukan alat bukti (*vide* bukti B4). ----------

12. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-V Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada 31 Maret 2026 dengan agenda penyerahan daftar dokumen pendukung Tanggapan Terlapor. Sidang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, dan Kuasa Hukum Terlapor III. Pada sidang *a quo,* Terlapor I menyampaikan daftar dokumen berupa 1 (satu) surat dan/atau dokumen. Terlapor II menyampaikan daftar dokumen pendukung berupa 1 (satu) surat dan/atau dokumen bersifat rahasia. Terlapor II menyampaikan daftar dokumen pendukung berupa 6 (enam) surat dan/atau dokumen bersifat rahasia. Selanjutnya Investigator menggunakan haknya untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung yang diajukan oleh Terlapor I yang tidak bersifat rahasia (*vide* bukti B5). --------

13. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-VI Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada 20 April 2026 dengan agenda pengucapan Penetapan Majelis Komisi dan penyerahan daftar alat bukti berupa saksi dan ahli Investigator.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Majelis Komisi juga memberikan kesempatan kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk dapat mengajukan daftar saksi dan Ahli sampai dengan batas waktu Pemeriksaan Pendahuluan. (*vide* bukti B6). ----------

14. Menimbang bahwa LDP tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Tender Pengadaan *Geomembrane* yang pada pokoknya sebagai berikut: (*vide* bukti I.2). ----------

14.1. Identitas Terlapor. ----------

14.1.1. Terlapor I berkedudukan hukum di RDTX Place Lt. 17 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 17, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Tel. 021-25098500, Fax. 021-25098501. Terlapor I merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan Lebak dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-0061348.AH.01.01 Tahun 2018 tertanggal 21 Desember 2018 dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha di bidang pertambangan minyak bumi dan gas alam. Dalam praktiknya, Terlapor I telah menyelenggarakan Tender Pengadaan *Geomembrane*. (*vide* bukti B18, C33.1).----------

14.1.2. Terlapor II berkedudukan hukum di Jl. Pinang Nikel II/PQ.7 No. 11, RT. 010, RW. 016, Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan tel. 021-2765-0756 dan website https://totalsafetyenergy.com/. Terlapor II merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 23 November 2009 yang dibuat oleh Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-59074.AH.01.01 Tahun 2009 tertanggal 3 Desember 2009 dengan maksud dan tujuan menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa dan perdagangan. Dalam praktiknya, Terlapor II merupakan peserta dan/atau pemenang Tender Pengadaan *Geomembrane*. (*vide* bukti IB4, IB14, C45). ----------

14.1.3. Terlapor III berkedudukan hukum di Jl. Mastrip, Karang Pilang No. 33 Surabaya, Jawa Timur 60221 tel. 081349575733 website

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

https://mutiaracahaya.com/. Terlapor III merupakan badan usaha yang didirikan pada tahun 1995 yang anggaran dasarnya telah mengalami perubahan antara lain berdasarkan Akta Nomor 43 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat oleh Irianto Tanawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya dengan kegiatan usaha antara lain produksi kantong plastik untuk *packaging* dan *Geomembrane*. Dalam praktiknya, Terlapor III telah menunjuk Terlapor II sebagai agen untuk menjadi peserta Tender Pengadaan *Geomembrane*. (*vide* bukti IB3, IB9, C62). ----------

14.2. Obyek Perkara. ----------

14.2.1. Bahwa obyek perkara *a quo* adalah Tender Pengadaan *Geomembrane*. ----------

14.2.2. Rincian Data Tender, antara lain: ----------

1) Nomor Tender: GPHR00013A. ----------
2) Judul Tender: *Price Agreement (PA) Geomembrane*. ----------
3) Metode Tender: Pemilihan Langsung. ----------
4) Syarat Peserta Tender: ----------
 a) Pabrikan Dalam Negeri. ----------
 b) Konsorsium Antar Pabrikan Dalam Negeri. ----------
 c) Agen/Distributor dari Pabrikan Dalam Negeri. ----------
5) Golongan Usaha: Usaha Besar dengan bidang usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya (KBLI 2020), sub-bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (KBLI 2020). ----------
6) Batasan Minimal TKDN: 25,00. ----------
7) Metode Penyampaian Penawaran: Sistem Satu Sampul. -----
8) Jaminan Penawaran: Tidak Dipersyaratkan. ----------
9) Penawaran Alternatif: Tidak diperbolehkan. ----------
10) Metode Evaluasi Teknis: Pass/Fail. ----------
11) Metode Evaluasi Komersial: Evaluasi Harga Terendah (HEP).
12) Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rahasia. ----------

(*vide* bukti C9). ----------

14.3. Dugaan Pelanggaran. ----------

14.3.1. Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

14.3.2. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang mendapatkan pemaknaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No. 85/PUU-XIV/2016 yang memiliki kekuatan mengikat sejak tanggal 20 September 2017 sehingga harus dibaca *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat."* ----------

14.4. Kronologis. ----------

14.4.1. Persetujuan/Pengesahan HPS/OE (24 Februari 2022): ----------

1) Bahwa pada 18 Februari 2022, Manager Material Management Terlapor I (Sdr. Harsono) menyampaikan usulan Harga Perkiraan Sendiri (*owners estimate*) *Price Agreement (PA) Geomembrane for Drilling Program (surface facility)* untuk jangka waktu kontrak selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan nilai sebesar Rp.247.500.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah). ----

2) Bahwa pada 24 Februari 2022, Harga Perkiraan Sendiri (*owners estimate*) tersebut disetujui/disahkan oleh *VP Procurement & Contracting* (Sdr. Rudi Imran) selaku Pejabat Berwenang Pengguna Barang/Jasa Terlapor I. ----------

(*vide* bukti C14).----------

14.4.2. *Request for Information* (RFI) (4 Maret 2022):----------

1) Bahwa pada 4 Maret 2022, Terlapor I mengirimkan permintaan data melalui surat elektronik (email) kepada 3 (tiga) perusahaan yang merupakan pabrikan *geomembrane* yaitu: ----------

a) PT Kencana Tiara Gemilang (PT KTG);----------

b) PT Hidup Baru Plasindo (PT HBP); ----------

c) Terlapor III.----------

2) Bahwa atas permintaan data tersebut, Terlapor I menyampaikan informasi yang pada pokoknya Terlapor I akan melakukan Tender Pengadaan *Geomembrane* sekaligus melakukan konfirmasi keikutsertaan ketiga perusahaan pabrikan tersebut secara langsung atau diwakili agen/distributornya. ----------

3) Bahwa atas permintaan data tersebut, Terlapor I hanya menerima jawaban dari 2 (dua) pabrikan, yaitu: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a) PT KTG yang menyatakan akan diwakili oleh PT AMP selaku agennya; ----------

b) Terlapor III yang menyatakan akan diwakili oleh Terlapor II selaku agennya. ----------

(*vide* bukti IB18, C7, C33). ----------

14.4.3. *Tender Plan* (9 Maret 2022): ----------

Bahwa pada 9 Maret 2022, *VP Procurement & Contracting* Terlapor I (Sdr. Rudi Imran) menerbitkan dan/atau mengesahkan Tender Plan. (*vide* bukti C6). ----------

14.4.4. Penugasan Panitia Tender (10 Maret 2022): ----------

1) Bahwa pada 10 Maret 2022, *VP Procurement & Contracting* Terlapor I (Sdr. Rudi Imran) melakukan penunjukan Panitia Tender untuk melaksanakan Tender Pengadaan *Geomembrane* dengan susunan terdiri dari: ----------

No.	Nama	Jabatan
1.	Hary Setyana	Ketua (*Chairman*)
2.	Fatahillah	*Secretary* (Sekretaris)
3.	Deassy Azriwaty	*Financial Function* (Keuangan)
4.	Herdy Parlaungan Lubis	*Legal Function* (Legal)
5.	Alvin Fahdiansyah Helmi Yudha	*User SME/Planner Function*

(*vide* bukti C3). ----------

2) Bahwa terdapat Surat PC-PLAN-004 REV.November 2021 per tanggal 03 Juni 2022, Hasanen Haikal menggantikan Hary Setyana sebagai *Chairman.* Latar belakang pergantian Hary Setyana karena yang bersangkutan pindah ke Regional 2, efektif sejak 1 Juni 2022. (*vide* bukti C3). ----------

14.4.5. Undangan Pengambilan Dokumen Tender dan Penyampaian Dokumen Penawaran (12 Maret 2022): ----------

1) Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022, Terlapor I menyampaikan surat undangan kepada PT AMP dan Terlapor II untuk mengikuti Tender Pengadaan *Geomembrane* di Terlapor I. ----------

2) Bahwa dalam undangan tersebut, Terlapor I menguraikan beberapa hal antara lain berisi: ----------

a) *Scope of work*: pemasok dengan biaya dan tanggung jawab sendiri harus memasok *Geomembrane* dengan harga yang tetap selama periode kontrak ke tempat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penyerahan yang ditentukan oleh Terlapor I sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang ditentukan dalam kontrak berdasarkan *Release Order* (RO) yang dikeluarkan oleh Terlapor I dengan jangka waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan di dalam kontrak selama kontrak berlangsung. ----------

b) *Working location: on shore.* ----------

c) Jadwal tender: ----------

i. pengambilan dokumen tender: 15-16 Maret 2022 (dikirimkan melalui email); ----------

ii. rapat penjelasan: 18 Maret 2022 pukul 09:00-11:00 WIB (*teleconference* atau *video conference*); -

iii. penyampaian dokumen penawaran: 25 Maret 2022 pukul 10:00 WIB (Pertamina/PT Pertamina Hulu Rokan File Sharing); ----------

iv. pembukaan sampul penawaran: 25 Maret 2022 pukul 14:00 - 14:30 WIB (*teleconference* atau *video conference*). ----------

(*vide* bukti C8). ----------

14.4.6. Penyampaian Dokumen Tender (14 Maret 2022). ----------

Bahwa pada 14 Maret 2022, Terlapor I menyampaikan pemberitahuan kepada peserta tender untuk mempersiapkan dan/atau menyampaikan penawaran. Dalam pemberitahuan tersebut, Terlapor I juga melampirkan data tender dan daftar dokumen - dokumen Instruksi kepada Peserta Tender (IPT). (*vide* bukti C9, C17, C18). ----------

14.4.7. Rapat Pemberian Penjelasan (18 Maret 2022): ----------

1) Bahwa pada 18 Maret 2022 pukul 09:00-11:00 WIB, Terlapor I menyelenggarakan rapat pemberian penjelasan yang dihadiri oleh: ----------

a) Muljono (Direktur PT AMP); ----------

b) Firman Delko Sayfri (Marketing Terlapor I);

c) Fatahillah (Sekretaris Panitia Tender Terlapor I); --------

d) Alvin Fahdiansyah Helmi Yudha (*User SME/Planner Function* Terlapor I); ----------

e) Yudhitya (Administrator *Contract* 1/*Contracting* 1 Terlapor I). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Bahwa dalam rapat tersebut, Terlapor I memberikan penjelasan dengan pembahasan antara lain sebagai berikut:

a) Aspek Administrasi:----------

i. Semua Peserta Tender menegaskan telah menerima semua Dokumen Tender seperti yang disebutkan pada Daftar Lampiran Dokumen IPT yang berlaku dari Tender tersebut di atas serta telah menerima Panduan Pengadaan Barang/Jasa untuk Eksternal.----------

ii. Dokumen penawaran harus sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Tender (IPT) Bagian A - D beserta seluruh lampirannya. ----------

iii. Panitia Tender menjelaskan persyaratan dan tata cara penyusunan dokumen penawaran teknis termasuk penjelasan HSSE Plan sebagaimana diatur pada IPT Bagian B. ----------

iv. Panitia Tender menjelaskan persyaratan dan tata cara penyusunan dokumen penawaran harga sebagaimana diatur pada IPT Bagian C, ketentuan jaminan penawaran pada IPT Bagian A dan tata cara negosiasi. ----------

v. Panitia Tender menjelaskan salinan kontrak sebagaimana diatur pada IPT Bagian D. ----------

vi. Panitia Tender menjelaskan persyaratan dan tata cara penyampaian dokumen penawaran dan rapat pembukaan dokumen penawaran sebagaimana diatur pada IPT Lampiran 16. ----------

vii. Panitia Tender menjelaskan terkait dengan penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri ("TKDN"). ----------

viii. Peserta Tender untuk melakukan perhitungan dan menyerahkan kesanggupan pemenuhan sesuai dengan kemampuan dalam memberikan barang/jasa yang dibutuhkan Perusahaan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ix. Penutupan penyerahan Dokumen Penawaran pada 25 Maret 2022 pukul 10:00 WIB di Pertamina/PHR *File Sharing*. ----------

x. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada 25 Maret 2022 pukul 14:00 WIB secara *teleconference* atau *vide*o conference. ----------

b) Lain-lain: ----------

i. Batas Pemasukan Permintaan Klarifikasi 19 Maret 2022. ----------

ii. Pertanyaan dan permintaan klarifikasi dialamatkan kepada Sekretaris Panitia Tender dengan mengisi Formulir Klarifikasi pada IPT Lampiran 14. ----------

iii. Panitia Tender menjelaskan aspek-aspek Hubungan Industrial Perusahaan Alih Daya. ------

iv. Bagi Peserta Tender yang akan melakukan konsorsium dengan Penyedia Barang/jasa yang belum terdaftar sebagai Peserta Tender maka akan dilakukan pascakualifikasi. ----------

v. Pascakualifikasi dilakukan terhadap aspek administrasi, kepatuhan dan finansial. Detail persyaratan pascakualifikasi sebagaimana pada Dokumen Tender. ----------

vi. Jika pernyataan TKDN lebih besar dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), juga harus terdaftar dalam Buku APDN. Peserta Tender harus menyampaikan bukti terdaftar di Buku APDN pada Sampul Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis. ----------

vii. Jangka waktu pengiriman harus memenuhi persyaratan Kontrak (12 minggu) untuk setiap Surat Perintah Kerja (SPK)/*Purchase Order* (PO). --

(*vide* bukti C10, C17, C18).----------

14.4.8. Penyerahan Dan Pembukaan Dokumen Penawaran (25 Maret 2022): ----------

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022, PT AMP dan Terlapor II menyampaikan penawaran kepada Terlapor I. Selanjutnya, pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanggal 25 Maret 2022 pukul 14:00 WIB Terlapor I melakukan pembukaan dokumen penawaran yang disampaikan peserta secara *teleconference* atau *vide*o conference. (*vide* bukti C11, C12, C13, C17, C18) ----------

14.4.9. Evaluasi Administrasi (11 April 2022): ----------

1) Bahwa dalam tahap evaluasi administrasi dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi meliputi: ----------
 a) Surat Penawaran Teknis; ----------
 b) Sertifikat TKDN; ----------
 c) Bukti terdaftar di APDN; ----------
 d) Surat Pernyataan Litigasi; ----------
 e) Surat Pernyataan Pakta Integritas;----------
 f) Surat Pernyataan Peserta Tender;----------
2) Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi, Terlapor I menetapkan penawaran PT AMP dan Terlapor II telah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sehingga dapat mengikuti proses tender selanjutnya.----------

(*vide* bukti C15, C17, C18).----------

14.4.10. Evaluasi Teknis (27 April 2022):----------

1) Bahwa dalam tahap evaluasi teknis dilakukan pemeriksaan terkait pemenuhan spesifikasi teknis dari produk *Geomembrane* yang harus dipenuhi oleh peserta tender yang meliputi: ----------
 a) *Type: HDPE*; ----------
 b) *Material: HDPE atau Liner, Carbon Black content in range 2% - 3%*; ----------
 c) *size: min. 6.9m wide x min.138m length or equal thickness: min. 1,35mm or equal sheet density: min 0,8g/cc or equal additional detail*; ----------
 d) *Oxidation Time Min. 100 Minutes*;----------
 e) Tensile Properties (Minimum Average) Strength AT Yield Min 22 KN/M; ----------
 f) Strength AT Break Min 40 KN/M; ----------
 g) Elongation AT Yield Min 12%;----------
 h) Elongation AT Break Min 700%; ----------
 i) Tear Resistance Min Average 160 N;----------
 j) Puncture Resistance Min Average 480 N;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

k) *Dimensionan Stability Min 2%.*----------

2) Bahwa berdasarkan evaluasi teknis, Terlapor I menetapkan penawaran PT AMP dan Terlapor II telah memenuhi persyaratan teknis. ----------

(*vide* bukti C16, C17, C18).----------

14.4.11. Evaluasi Penawaran Komersial (25 April 2022): ----------

1) Evaluasi Dokumen Penawaran:----------

Bahwa dalam tahap evaluasi harga dilakukan pemeriksaan terkait nilai penawaran dan pemenuhan batasan minimal TKDN yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan hasil evaluasi sebagai berikut: ----------

Peserta	PT AMP	Terlapor II
Status Perusahaan	PDN	PDN
Nilai	Rp251.418.693.900,-	Rp209.439.360.000,-
% TKDN	38,71%	51,82%
Tanggal berakhir masa berlaku	1 Jun 2022	12 Jun 2022
Hasil Evaluasi	Lulus	Lulus

(*vide* bukti C17, C18). ----------

2) Evaluasi HEP (Harga Evaluasi Penawaran): ----------

Bahwa selanjutnya Terlapor I melakukan evaluasi harga penawaran dengan perincian dan hasil sebagai berikut: -----

Peserta	PT AMP	Terlapor II
Nilai	251.418.693.900	209.439.360.000
HE TKDN	192.600.708.443,26 (psp 2,50%)	182.077.704.347,82 (psp 2,50%)
Komponen Non Biaya	32.684.413.425	500.000.000
HEP	220.587.543.613,55	178.136.784.729,58
Nilai Normalisasi	-	-
HEP + Normalisasi	220.587.543.613,55	178.136.784.729,58
Peringkat Tender	2	1

(*vide* bukti C17, C18). ----------

3) Negoisasi Penawaran: ----------

Bahwa pada tanggal 9 Mei 2022, Terlapor I melakukan negosiasi harga penawaran yang diajukan peserta peringkat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pertama (Terlapor II) dengan perincian dan hasil sebagai berikut: ----------

Peserta	Harga		HPS/ OE (%)
	Sebelum Negoisasi	Setelah Negoisasi	
Terlapor II	Rp209.439.360.000	Rp209.338.668.000	84,58%

(*vide* bukti C17, C18). ----------

14.4.12. Usulan Calon Pemenang (30 Mei 2022): ----------

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, Panitia Tender mengusulkan persetujuan calon pemenang tender sebagai berikut: ----------

Nama Calon Pemenang Tender	:	PT Total Safety Energy
Alamat	:	Komplek Golden Plaza Blok H/2 Jl. RS. Fatmawati, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
NPWP	:	03.027.501.0-016.000
Nilai Kontrak	:	Rp209.338.668.000,-
Komitmen TKDN	:	Rp106.717.776.352 (51,82%)
Jangka Waktu Kontrak	:	36 bulan

(*vide* bukti C18). ----------

14.4.13. Pemberitahuan Calon Pemenang (6 Juni 2022):----------

Bahwa pada 21 Juni 2022, Terlapor I menyampaikan pemberitahuan kepada PT AMP dan Terlapor II terkait calon pemenang tender. (*vide*, Bukti C19).----------

14.4.14. Masa Sanggah (7 - 8 Juni 2022):----------

1) Bahwa pada 8 Juni 2022, PT AMP menyampaikan sanggahan yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a) Penyimpangan atas ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Tender:----------

i. Peserta Calon Pemenang Tender mengganti dan menghapus Surat Pernyataan Penawaran Harga untuk poin nomor 6:----------

Hal ini bertentangan dengan Dokumen Tender Instruksi Kepada Peserta Tender (IPT), Bagian A 3.; Dokumen Tender bahwa Peserta Tender dapat memberikan keterangan tambahan, tetapi tidak diperbolehkan untuk mengganti atau menghapus ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ii. Peserta Calon Pemenang Tender mengganti dan menghapus poin nomor 6 pada Surat Pernyataan Penawaran Harga.----------

1. Hal ini bertentangan dengan Dokumen Tender Instruksi Kepada Peserta Tender (IPT), Bagian A6. 6.1; Dokumen Penawaran harus dibuat dan disampaikan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Tender. Peserta Tender harus menggunakan format dokumen penawaran atau formulir dokumen yang sudah ditentukan oleh perusahaan.
2. Daftar Lampiran Instruksi Kepada Peserta Tender (IPT), Lampiran I, B.1; Surat Pernyataan Penawaran Harga harus ditandatangani diatas meterai oleh Wakil Peserta Tender dengan menggunakan format standar seperti yang terdapat pada Lampiran 5 - Instruksi Kepada Peserta Tender. Kegagalan untuk menyerahkan Surat Pernyataan Penawaran Harga dalam format Perusahaan akan mengakibatkan penawaran Peserta Tender dinyatakan tidak lulus.--------

b) Keberatan atas hasil evaluasi yang tercantum dalam pengumuman: ----------

i. Calon Pemenang Tender yaitu Terlapor II menawarkan spesifikasi Alternatif Sambungan. --- Hal ini bertentangan dengan Bagian A.1. Data Tender, Lampiran 1, No. 32. bahwa Penawaran Alternatif Tidak Diperbolehkan.----------

ii. Calon Pemenang Tender yaitu Terlapor II menawarkan produk *Geomembrane* Alternatif dengan Sambungan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan Terlapor I yaitu: *size min 6,9m wide x min. 138m length.*----------

iii. Notulen Berita Acara Rapat Penjelasan tidak adanya persetujuan Penawaran Alternatif. ---------

(*vide* bukti C20).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.4.15. Jawaban Sanggahan (14 Juni 2022):----------
Bahwa pada 14 Juni 2022, Terlapor I memberikan tanggapan atas sanggahan yang disampaikan PT AMP dengan uraian antara lain sebagai berikut: ----------

1) Untuk materi sanggahan dari surat PT AMP dengan nomor: A.1 - Penyimpangan atas ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Tender:----------

a) IPT - Panduan Utama Bagian A Pasal: 6.1 Dokumen Penawaran harus dibuat dan disampaikan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Tender. Peserta Tender harus menggunakan format dokumen penawaran atau formulir dokumen yang sudah ditentukan oleh Perusahaan.----------

b) IPT Bagian A "Ketentuan Umum" Butir 6.2 "Dokumen Penawaran" terkait ketentuan bahwa Peserta Tender harus memberikan seluruh informasi yang diminta sesuai ketentuan yang terdapat dalam Dokumen Tender.----------

c) IPT Bagian A "Ketentuan Umum" Butir 3 "Dokumen Tender" terkait ketentuan penggantian atau penghapusan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender.----------

d) Penyampaian dalam rapat penjelasan dokumen tender yang telah dilaksanakan pada 18 Maret 2022, di mana Panitia Tender dan/atau pelaku pengadaan menyampaikan bahwa jaminan penawaran tidak dipersyaratkan dalam proses Tender Pengadaan *Geomembrane*. ----------

e) IPT Cover Letter, Lampiran 1 point 26, yang menyatakan bahwa Jaminan Penawaran tidak dipersyaratkan. ------

f) IPT Cover Letter, Lampiran 2 point 11, yang menyatakan bahwa Jaminan Penawaran tidak berlaku/*Not Applicable*.----------

g) Berdasarkan hal-hal di atas, penghapusan kalimat terkait jaminan penawaran yang merupakan sesuatu yang tidak dipersyaratkan dalam tender ini bukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan pelanggaran atas ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen tender.----------

2) Untuk materi sanggahan dari surat *Bidder* dengan No. A.2 - Keberatan atas hasil evaluasi yang tercantum dalam pengumuman: ----------

 a) Penawaran yang disampaikan oleh calon pemenang tender tidak termasuk ke dalam kategori penawaran alternative, karena sudah sesuai dengan requirement PHR (lebar minimal 6.9 meter) dan materi rapat penjelasan (diperbolehkan lebar 6.9 meter dalam bentuk sambungan). ----------

 b) Dalam rapat penjelasan yang telah dilaksanakan pada 18 Maret 2022, Panitia Tender dan/atau perwakilan fungsi pengguna menyampaikan bahwa sambungan diperbolehkan selama memenuhi persyaratan teknis lainnya. ----------

 c) Penawaran teknis yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai calon Pemenang Tender telah sesuai dengan apa yang di minta dalam dokumen tender. ----------

 d) Berdasarkan hal-hal di atas, maka penawaran dari calon pemenang tender tidak termasuk kategori penawaran alternatif. ----------

3) IPT - Lampiran 16 "Tata cara penyampaian dokumen penawaran dan rapat pembukaan dokumen penawaran (untuk peserta tender)". Poin 21, terkait Peserta Tender wajib menjamin kerahasiaan isi pembahasan rapat pembukaan dokumen penawaran termasuk dan tidak terbatas terhadap upaya dokumentasi tanpa sepengetahuan Panitia Tender Pengelola Pengadaan. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat pelanggaran ketentuan maka Panitia Tender/Pengelola Pengadaan akan menggunakan hak-haknya secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. ----------

4) Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang disampaikan, Panitia menyimpulkan bahwa sanggahan yang disampaikan oleh PT AMP tidak terbukti kebenarannya sehingga langkah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berikutnya yang akan dilakukan oleh Terlapor I sesuai dengan 0007/WIN/6/2022 - Surat Pengumuman Calon Pemenang Tender poin 4 dalam syarat dan ketentuan, serta Pedoman Pengadaan A7-001 Bab VIII point B.14.j.(1), yaitu apabila sanggahan tidak terbukti, jaminan sanggahan dicairkan dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Perusahaan yang berlaku. ----------

(*vide* bukti C20). ----------

14.4.16. Kontrak (24 Oktober 2022): ----------

Bahwa pada 24 Oktober 2022, Terlapor I, dan Terlapor II menandatangani kontrak dengan nilai sebesar Rp.209.338.668.000,- (dua ratus sembilan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) (*vide* bukti C21). ----------

14.5. Fakta Lain: ----------

14.5.1. Terlapor III Belum Memiliki Kemampuan Menjadi Pemasok Terlapor I: ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pada 4 Maret 2022, Terlapor I mengirimkan permintaan data melalui surat elektronik (email) kepada 3 (tiga) perusahaan yang merupakan pabrikan geomembran yaitu: ----------

a) PT KTG; ----------

b) PT HBP; ----------

c) Terlapor III. ----------

2) Bahwa atas permintaan data tersebut, Terlapor I menyampaikan informasi yang pada pokoknya Terlapor I akan melakukan tender pengadaan material *Geomembrane* sekaligus melakukan konfirmasi keikutsertaan ketiga perusahaan pabrikan tersebut secara langsung atau diwakili agen/distributornya paling lambat pada 8 Maret 2022 pukul 14:00 WIB. ----------

(*vide* bukti C33.2). ----------

3) Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas Terlapor III baru diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI pada 10 Maret 2022. Bahkan dalam dokumen Surat Kemampuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Usaha Penunjang Migas Terlapor III tercantum catatan bahwa sampai dengan diterbitkan surat tersebut (10 Maret 2022), Terlapor III dinyatakan belum terverifikasi lapangan. (*vide* bukti C13, C46). ----------

4) Bahwa berdasarkan Pedoman Pengadaan A7-001 diatur mengenai tata cara pelaksanaan proses pengadaan dengan metode pemilihan langsung dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

BAB VII.----------

Pelaksanaan Proses Pengadaan.----------

A. Pemilihan Langsung ----------

1. Penetapan Peserta Tender:----------

a. Dilakukan dengan mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) Penyedia Barang/Jasa yang terdapat dalam DPM, APDN, AML, dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang diketahui memenuhi kompetensi dan K3LLnya sesuai dengan yang dibutuhkan Perusahaan. Calon Peserta Tender harus memiliki surat keterangan terdaftar berupa: ----------

1) SPDA yang masih berlaku dari CIVD untuk mengikuti pengadaan di KKKS;---

2) Surat keterangan terdaftar yang masih berlaku dari Perusahaan/Pertamina untuk mengikuti pengadaan di Perusahaan selain KKKS. ----------

b. Dalam hal diyakini/diketahui secara luas bahwa Penyedia Barang/Jasa yang tersedia berdasarkan hasil market assessment untuk diundang hanya 2 (dua) dengan dilengkapi justifikasi dari Pejabat Berwenang Pengelola Pengadaan; ----------

c. Khusus untuk pengadaan barang Kategori Wajib, dalam hal jumlah penyedia barang di dalam APDN kurang dari 3 (tiga), maka dapat dilakukan pemilihan langsung/penunjukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

langsung hanya kepada penyedia barang yang tercantum. ----------

d. ... ----------

(*vide* bukti C4). ----------

14.5.2. Produk Pemenang Tender Tidak Sesuai Persyaratan Tender: -----

1) Produk Terdapat Sambungan: ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Tender yang diterbitkan Terlapor diketahui bahwa persyaratan teknis produk *Geomembrane* yang ditetapkan oleh Terlapor I antara lain meliputi: ----------

GEOMEMBARNE

TYPE	*: HDPE*
MATERIAL	*: HDPE OR LINER, CARBON BLACK CONTENT IN RANGE 2% - 3%*
SIZE	*: MIN 6,9 M WIDE X MIN 138 M LENGHT OR EQUAL*
THICKNESS	*: MIN 1,35 MM OR EQUAL*
SHEET DENSITY	*: MIN 0,8 G/CC OR EQUAL*

ADDITONAL DETAIL:

- *OXIDATION TIME MIN. 100 MINUTES*
- *TENSILE PROPERTIES (MINIMUM AVERAGE) STRENGHT AT YIELD MIN 22 KN/M*
- *STRENGHT AT BREAK MIN 40 KN/M*
- *ELONGATION AT YIELD MIN 12%*
- *ELONGATION AT BREAK MIN 700%*
- *TEAR RESISTENCE MIN AVERAGE 160 N*
- *PUNCTURE RESISTANCE MIN AVERAGE 480 N*
- *DEMENSIONAN STABILITY MIN 2%*

(*vide* bukti C9). ----------

Bahwa berdasarkan persyaratan tersebut, Terlapor I menerima penawaran dari peserta dengan spesifikasi teknis sebagai berikut: ----------

a) PT AMP. ----------

Bahwa PT AMP menawarkan produk *Geomembrane* dengan deskripsi produk yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS

Produk	:	**Geomembrane**
- TIPE	:	HDPE
- MATERIAL	:	HDPE OR LINER, CARBON BLACK CONTENT IN RANGE 2% - 3%
- SIZE	:	7 M WIDE X 140 M LENGHT
- THICKNESS	:	1,5 MM
- SHEET DENSITY	:	≥ 0,0940 G/CM3
Additional detail		
- OXIDATION TIME	:	MIN. 100 MINUTES
- TENSILE PROPERTIES (MINIMUM AVERAGE) STRENGHT AT YIELD	:	MIN 22 KN/M
- STRENGHT AT BREAK	:	MIN 40 KN/M
- ELONGATION AT YIELD	:	MIN 12%
- ELONGATION AT BREAK	:	MIN 700%
- TEAR RESISTENCE	:	MIN AVERAGE 201 N
- PUNCTURE RESISTANCE	:	MIN AVERAGE 530 N
- DEMENSIONAN STABILITY	:	MIN 2%
- STRESS CRACK RESISTANCE	:	MIN 500 HR
MEREK/PABRIK	:	GEOPROTEC/PT KTG INDONESIA
TKDN	:	38,71%

Bahwa selain diskripsi produk tersebut, PT AMP juga melampirkan brosur produk yang menguraikan secara detail spesifikasi produk yang ditawarkan. ----------
(*vide* bukti C12, C28). ----------

b) Terlapor II.----------

Bahwa Terlapor menawarkan produk *Geomembrane* milik Terlapor III dengan deskripsi produk yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

Produk	:	**Geomembrane**
- TIPE	:	HDPE
- MATERIAL	:	HDPE OR LINER, CARBON BLACK CONTENT IN RANGE 2% - 3%
- SIZE	:	6,9 M WIDE X 138 M LENGHT **(ADA SAMBUNGAN DARI PABRIKAN)**
- THICKNESS	:	1,35 MM
- SHEET DENSITY	:	≥ 0,8 G/CC
Additional detail		
- OXIDATION TIME	:	MIN. 100 MINUTES
- TENSILE PROPERTIES (MINIMUM AVERAGE) STRENGHT AT YIELD	:	MIN 22 KN/M
- STRENGHT AT BREAK	:	MIN 40 KN/M
- ELONGATION AT YIELD	:	MIN 12%
- ELONGATION AT BREAK	:	MIN 700%
- TEAR RESISTENCE	:	MIN AVERAGE 160 N
- PUNCTURE RESISTANCE	:	MIN AVERAGE 480 N
- DEMENSIONAN STABILITY	:	MIN 2%

KOMISI PENGAWAS PERSAIN

Bahwa selain deskripsi produk tersebut, Terlapor II juga melampirkan keterangan brosur singkat produk *Geomembrane* LDPE dan HDPE sebagai berikut: --------

i. LDPE.----------

Deskripsi Produk	
- Jenis	: Geomembrane LDPE
- Warna	: Hitam - Silver, Hitam - Hitam
- Ketebalan	: 0,1 - 2,0 mm
- Lebar	: 4 - 8 meter
- TKDN	: 52,52%

ii. HDPE. ----------

Deskripsi Produk	
- Jenis	: Geomembrane HDPE
- Warna	: Hitam - Silver, Hitam - Hitam
- Ketebalan	: 0,1 - 2,0 mm
- Lebar	: 4 - 8 meter
- TKDN	: 51,82%

(*vide* bukti C13). ----------

2) Hasil Uji Produk Pemenang Tidak Valid: ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Terlapor II menyampaikan hasil uji produk Terlapor III kepada Terlapor I sebagai berikut:----------

a) Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) No. 16/Lap/LUP/I/ETC/Dec/22 tertanggal 4 November 2022 dengan hasil uji sebagaimana tabel berikut: ------

No	Properti [Unit]	Test Methods	Test Result	Persyaratan (bukan bagian sealing)
1	Tensile Properties	D6693 Type IV		
	Yield strenght [kN/m]		39,4	22<
	Break strenght [kN/m]		43,9	40<
	Yield elongation [%]		14,1	12<
	Break elongation [%]		796	700<
2	Tear Resistance [N]	D1004	321	187<

(*vide* bukti C 1.7). ----------

b) Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) No. 18/Lap/LUP/I/ETC/Dec/22 tertanggal 27 Desember 2022 dengan hasil uji sebagaimana tabel berikut: ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Properti [Unit]	Test Methods	Test Result	
1	Thickness individual values of 100 values [%]	D5994	-7	
2	Formulated Density [g/cc]	JIS K7112	0,955	
3	Tensile Properties	D6693 Type IV	Horizontal	Vertical
	Yield strenght [kN/m]		29,6	28,7
	Break strenght [kN/m]		48,9	49,6
	Yield elongation [%]		13,4	14,3
	Break elongation [%]		906	795
4	Tear Resistance [N]	D1004	207	235
5	Puncture Resistance [N]	D4833	574	
6	Carbon Black Content [%]	D4218	2,8	
7	Oxidative Induction Time (OIT) [minutes]	D3895	105	
8	Oxidative Induction Time (OIT) after air aging ASTM D5721, for 90 days, 85°C [% retains]	D3895	57	
9	Oxidative Induction Time (OIT), after UV-A ASTM D7238, 1600 hours with specified cycled [% retains]	D3895	51	

(*vide* bukti C 1.6). ----------

c) *Certificate of Analysis* Terlapor III No. 402/MCP/COA tertanggal 21 Agustus 2023 yang memberikan uraian spesifikasi produknya sebagai berikut: ----------

No	Properti [Unit]	Unit	Test Methods	Standart	Test Result
1	Thickness	mm	Micrometer scrub	Min 1.35 mm	1.40
2	Formulated Density	g/cc	**JIS K7112**	Min 0.8	0,955
3	Tensile Properties		D6693 Type IV		
	Yield strenght	[kN/m]		Min. 22	29
	Break strenght	[kN/m]		Min 40	49
	Yield elongation	[%]		Min 12	13
	Break elongation	[%]		Min 700	908
4	Tear Resistance	N	D1004	Min Avg 160	197
5	Puncture Resistance	N	D4833	Min Avg 480	592
6	Carbon Black Content	%	D4218	Range 2%-3%	2.8
7	Oxidative Induction Time (OIT)	Minutes	D3895	Min 100	105

(*vide* bukti C 1.9). ----------

d) Berdasarkan surat No. B-3122/II.6/IR.05/12/2023 perihal Klarifikasi terkait Penerbitan Surat Laporan Pengujian, Pengujian Pusat Riset Biomassa dan

KOMISI PERSAINGAN

Bioproduk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) No. 16/Lap/LUP/I/ETC/Dec/22 tertanggal 4 November 2022 dan No. 18/Lap/LUP/I/ETC/Dec/22 tertanggal 27 Desember 2022, BRIN menyampaikan hal sebagai berikut: ----------

Menindaklanjuti Disposisi dari Kepala BRIN nomor 19717/I/2023 tanggal 05 Dec 2023, perihal Surat No. B-001/DRP-SPK/XII/2023 dari Dolfie Rompas & Partners tentang Permohonan Klarifikasi Penerbitan Surat Laporan Pengujian Nomor. 18/Lap/LUP/I/ETC/Dec/22 tanggal 27 Desember 2022 dan Surat Laporan pengujian Nomor. 16/Lap/LUP/I/ETC/Okt/22 tanggal 4 November 2022 (ref. SM1.23.3145).

Dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Layanan jasa analisis, pengujian dan kalibrasi BRIN berada di bawah Deputi Bidang Infratsruktur Riset dan Inovasi khususnya di Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi melalui elsa.brin.go.id.
2. Kedua laporan hasil pengujian dengan Nomor. 18/Lap/LUP/I/ETC/Dec/22 tanggal 27 Desember 2022 dan Surat Laporan pengujian Nomor. 16/Lap/LUP/ETC/Okt/22 tanggal 4 November 2022 tidak diterbitkan oleh Laboratorium di lingkungan Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi – Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi – BRIN.
3. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi tidak bertanggung jawab terhadap kedua laporan hasil pengujian tersebut.

(*vide* bukti C 1.8). ----------

e) Bahwa namun demikian berdasar alat bukti diketahui bahwa hasil uji produk Terlapor III yang diterbitkan oleh Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut tidak valid. Hal tersebut didasarkan pada keterangan Saksi dalam pemeriksaan tanggal 10 April 2025 yang antara lain menyatakan: ----------

17. Pertanyaan	:	*Apakah pusat riset biomassa dan bioproduk pernah mengeluarkan surat pengujan nomor 18/Lap/LUP/1/ETC/Dec/22*
Jawaban	:	*Tidak pernah, surat tersebut bukan dikeluarkan oleh pusat riset biomassa dan bioproduk*
18. Pertanyaan	:	*Apakah pusat riset biomassa dan bioproduk bisa melakukan pengujian untuk:* - *Thickness* - *Density* - *Tensile (yield strength, break Strength, yield strength, break elongation)* - *Tear resistance* - *Puncture resistence* - *Carbon black content* - *Oxidation induction time*
Jawaban	:	*Tidak bisa*

(*vide* bukti IB16). ----------

KOMISI PENGAWAS PER

f) Bahwa atas dasar tersebut maka hasil uji produk Terlapor III yang menjadi dasar penerbitan *Certificate of Analysis* Terlapor III No. 402/MCP/COA tertanggal 21 Agustus 2022 terbukti tidak valid, tidak benar dan diduga merupakan hasil rekayasa untuk memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Terlapor I. ----------

3) Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Produk Pemenang: Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan, Terlapor II terbukti tidak menyampaikan penawaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan, khususnya terkait ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Penawaran Terlapor II tidak dilengkapi dengan Formulir Pernyataan TKDN Barang sebagaimana diwajibkan, dan dokumen TKDN yang disampaikan pun tidak memuat perincian biaya komponen produk secara detail, sehingga tidak memungkinkan dilakukannya evaluasi serta verifikasi yang memadai atas klaim kandungan dalam negeri yang diajukan. Ketidaklengkapan ini bukan merupakan kekurangan yang bersifat teknis atau dapat diabaikan, melainkan menyentuh persyaratan substantif yang secara langsung berkaitan dengan keabsahan penawaran dan kepatuhan terhadap kebijakan penggunaan produk dalam negeri yang bersifat mandatory. Bahwa meskipun ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen penawaran Terlapor II tersebut telah diketahui sejak tahap pembukaan penawaran, Terlapor I selaku penyelenggara tender tidak mengambil tindakan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Terlapor I tidak menggugurkan penawaran Terlapor II, melainkan justru menyatakan bahwa penawaran tersebut memenuhi persyaratan, dan selanjutnya menetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender. Tindakan Terlapor I yang secara aktif meloloskan penawaran yang nyata-nyata cacat secara administratif merupakan penyimpangan prosedural yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dalam kerangka proses pengadaan yang bersih dan kompetitif, terlebih apabila peserta lain telah memenuhi persyaratan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang sama sehingga terdapat indikasi perlakuan yang tidak setara di antara para peserta tender. ----------

Bahwa rangkaian perilaku antara Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan di atas, yakni penyampaian penawaran yang tidak memenuhi persyaratan TKDN oleh Terlapor II di satu sisi, dan keputusan Terlapor I untuk tetap meloloskan serta memenangkan Terlapor II di sisi lain, membentuk suatu pola tindakan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Pola tersebut memperkuat dugaan adanya pengaturan dalam proses tender (bid rigging) yang bertujuan untuk memastikan kemenangan Terlapor II sejak awal, sehingga proses kompetisi yang seharusnya berlangsung secara murni, terbuka, dan adil telah dikondisikan sedemikian rupa untuk menguntungkan pihak tertentu, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku. ----------

(*vide* bukti C1.28, C1.29, C1.40).----------

4) Kerugian PT AMP; ----------

Bahwa PT AMP menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp.251.418.693.900,- (dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa kerugian tersebut diakibatkan terjadinya proses Tender Pengadaan *Geomembrane* yang menyimpang dan/atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. (*vide* bukti IB1, C1). ----

14.6. Pemenuhan Unsur: ----------

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Para Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

14.6.1. Pemenuhan Unsur - Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999:------

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 22

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat".--

Selanjutnya pemenuhan unsur - unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

1) Unsur Pelaku Usaha: ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: ----------

"*setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*". ----------

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 14.1. (Identitas Terlapor) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

2) Unsur Bersekongkol: ----------

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian persekongkolan dengan definisi sebagai berikut: "*persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol". ----------

Bahwa persekongkolan tersebut dapat terjadi antar pelaku usaha yang saling berkompetisi dan/atau antara pelaku usaha dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha yang melakukan persekongkolan. Bahwa dalam hal persekongkolan dilakukan dalam suatu proses tender maka persekongkolan penguasaan pasar bersangkutan dilakukan dalam rangka untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. ----------

Bahwa persekongkolan dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diamdiam. Tindakan yang dilakukan melalui penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan eksklusif. Termasuk tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender. ----------

Bahwa persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada 4 (empat) jenis, yaitu: ----------

a) Persekongkolan horizontal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.
b) Persekongkolan vertikal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk panitia tender, panitia lelang atau pengguna barang dan jasa, atau pemilik atau pemberi pekerjaan, bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta Tender. ------
c) Persekongkolan vertikal dan horizontal (gabungan), merupakan persekongkolan antara panitia tender atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender, dan; ----------

d) Persekongkolan dalam bentuk lain, merupakan persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/penghubung/calo dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. ----------

Bahwa persekongkolan dalam perkara *a quo* dilakukan akibat rangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan para Terlapor sebagai berikut: ----------

a) Terlapor I mengundang calon peserta yang tidak memenuhi kualifikasi. ----------

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam proses awal perencanaan pengadaan, Terlapor I mengundang Terlapor III untuk menyampaikan minatnya dalam Tender Pengadaan *Geomembrane*. Bahwa Terlapor III terbukti baru ditetapkan memiliki kemampuan usaha penunjang Migas pada tanggal 10 Maret 2022 dengan catatan belum terverifikasi secara lapangan oleh instansi yang berwenang. Bahwa namun demikian Terlapor I menerima produk Terlapor III untuk ditawarkan oleh Terlapor III melalui Terlapor II pada tanggal 8 Maret 2022 sebagaimana telah diuraikan pada butir 14.5.1. (Bagian Fakta Lain: Terlapor III Belum Memiliki Kemampuan Menjadi Pemasok Terlapor I Pada Saat Proses Tender) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

b) Terlapor I menerima produk Terlapor III meskipun tidak memenuhi spesifikasi produk yang diatur dalam dokumen tender Bahwa dalam proses tender, Terlapor III melalui Terlapor II menawarkan produk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Geomembrane tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan Terlapor I secara utuh, namun Terlapor III melalui Terlapor II menawarkan produk dengan Sambungan sebagaimana telah diuraikan pada butir 14.5.2. angka 1 (Bagian Fakta Lain: Produk Terdapat Sambungan) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

c) Terlapor I menerima produk Terlapor III yang tidak teruji secara valid secara teknis Bahwa dalam proses tender, Terlapor I telah menetapkan spesifikasi teknis produk yang harus dipenuhi oleh para peserta yang meliputi: -

GEOMEMBARNE
TYPE : HDPE
MATERIAL : HDPE OR LINER, CARBON BLACK CONTENT IN RANGE 2% - 3%
SIZE : MIN 6,9 M WIDE X MIN 138 M LENGHT OR EQUAL
THICKNESS : MIN 1,35 MM OR EQUAL
SHEET DENSITY : MIN 0,8 G/CC OR EQUAL

ADDITONAL DETAIL:
- *OXIDATION TIME MIN. 100 MINUTES*
- *TENSILE PROPERTIES (MINIMUM AVERAGE) STRENGHT AT YIELD MIN 22 KN/M*
- *STRENGHT AT BREAK MIN 40 KN/M*
- *ELONGATION AT YIELD MIN 12%*
- *ELONGATION AT BREAK MIN 700%*
- *TEAR RESISTENCE MIN AVERAGE 160 N*
- *PUNCTURE RESISTANCE MIN AVERAGE 480 N*
- *DEMENSIONAN STABILITY MIN 2%*

Bahwa hasil pengujian produk Terlapor III yang dijadikan Pemenang oleh Terlapor I terbukti tidak valid dan diduga merupakan hasil rekayasa sebagaimana telah diuraikan pada pada butir 14.5.2. angka 2 (Bagian Fakta Lain: Hasil Uji Produk Pemenang Tidak Valid) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

d) Terlapor I meluluskan persyaratan TKDN produk Terlapor III yang ditawarkan Terlapor II: ----------

Bahwa dalam proses tender, Terlapor I telah menetapkan persyaratan terkait dengan perincian tingkat kandungan dalam negeri, namun dalam proses tender Terlapor II menawarkan produk Terlapor III tanpa perincian lengkap sesuai dokumen tender yang

KOMISI PENGAWAS USAHA

ditetapkan Terlapor I sebagaimana telah diuraikan pada pada butir 14.5.2. angka 3 (Bagian Fakta Lain: Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Produk Pemenang) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I terbukti telah memfasilitasi produk Terlapor III yang ditawarkan melalui Terlapor II untuk lulus evaluasi hingga ditetapkan sebagai pemenang tender. Bahwa rangkaian tindakan para Terlapor tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam proses tender yang menjadi obyek perkara *a quo*. Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* Terpenuhi.----------

3) Unsur Pelaku Usaha Lain:----------

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 14.6.1. angka 1 (Unsur Pelaku Usaha) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain tersebut adalah "*pelaku usaha yang aktif dan memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha atau pihak lain yang terkait dalam melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut*".----------

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 14.1. (Identitas Terlapor) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II melakukan kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung serta mendapatkan manfaat dari persekongkolan sebagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telah diuraikan pada butir 14.6.1. angka 2 (Unsur Bersekongkol) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* Terpenuhi.--

4) Unsur Pihak Lain:----------

Bahwa berdasarkan Putusan MK Republik Indonesia No. 85/PUU-XIV/2016 butir [3.14.3] halaman 190 dinyatakan:- "*Makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga pihak yang terkait dengan pelaku usaha". Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa pihak lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha*".----------

Bahwa yang dimaksud pihak lain dalam perkara *a quo* adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha dalam proses Tender Pengadaan *Geomembrane*. Bahwa pihak lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III yang merupakan pelaku usaha yang menunjuk dan memberikan dukungan Terlapor II untuk mengikuti pengadaan barang yang diselenggarakan oleh Terlapor I sebagaimana telah diuraikan pada butir 14.1. (Identitas Terlapor) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa Terlapor III diduga melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dikategorikan sebagai bersekongkol sehingga mengakibatkan terjadinya peristiwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 14.6.1. angka 2 (Unsur Bersekongkol) sehingga secara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pihak Lain dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

5) Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender:-
Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah:----------
"*Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara*". ----------
Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan oleh pada Terlapor sesuai dengan perannya masing - masing sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.4.1. angka 2 (Unsur Bersekongkol) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Terlapor II dengan Terlapor III untuk dapat mengikuti proses tender meskipun baik produk maupun kapasitas Terlapor III belum memenuhi kualifikasi untuk menjadi pemasok Terlapor I sebagaimana ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, persekongkolan tersebut efektif berlangsung karena didukung fakta bahwa Terlapor I tidak menerapkan ketentuan pengadaan yang telah ditetapkan dengan meluluskan dan memenangkan produk Terlapor III yang ditawarkan melalui Terlapor II. Atas dasar hal tersebut, maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* Terpenuhi.----------

6) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat: ----------
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 disebutkan:----------
"*persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha". ----------

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha: ----------

a) Tidak Jujur Dan/Atau Melawan Hukum, karena tindakan oleh Terlapor II dan/atau Terlapor III yang menyampaikan hasil pengujian produk *Geomembrane* yang tidak valid dan/atau diduga melakukan rekayasa sebagaimana telah diuraikan pada pada butir 14.5.2. angka (Bagian Fakta Lain: Hasil Uji Produk Pemenang Tidak Valid) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

b) Menghambat Persaingan Usaha, karena tindakan persekongkolan yang dilakukan para Terlapor tersebut telah menghambat atau menutup kesempatan penawar peserta lain (dalam hal ini adalah PT AMP) yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi pemenang tender. bahkan, tindakan persekongkolan yang dilakukan tersebut berdampak lanjut pada kerugian pada PT AMP sebagaimana telah diuraikan pada butir 14.5.2. angka 4 (Bagian Fakta Lain: Kerugian PT AMP). ----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

7) Dengan demikian berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 telah Terpenuhi. ----------

14.7. Kesimpulan;----------

Atas dasar uraian dugaan pelanggaran tersebut maka Tim Investigator Perkara No. 09/KPPU-L/2025 menyimpulkan terdapat cukup bukti terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.8. Bahwa untuk mendukung dalilnya, Investigator telah menyampaikan alat bukti surat dan/atau dokumen terkait perkara *a quo* kepada Majelis Komisi sebagai berikut: ----------

1) Bukti IB1: Berita Acara Penyelidikan Awal Saksi (rahasia); ----------
2) Bukti IB2: Berita Acara Penyelidikan Awal Saksi (rahasia); ----------
3) Bukti IB3: Berita Acara Penyelidikan Terlapor Direktur Utama Terlapor III (rahasia);----------
4) Bukti IB4: Berita Acara Penyelidikan Terlapor Direktur Utama Terlapor II (rahasia); ----------
5) Bukti IB5: Berita Acara Penyelidikan Saksi (rahasia); ----
6) Bukti IB6: Berita Acara Penyelidikan awal Saksi (rahasia); ----------
7) Bukti IB7: Berita Acara Penyelidikan Saksi (rahasia); ----
8) Bukti IB8: Berita Acara Penyelidikan Saksi (rahasia); ----
9) Bukti IB9: Berita Acara Penyelidikan Terlapor Direktur Utama Terlapor III (rahasia);----------
10) Bukti IB10: Berita Acara Penyelidikan Saksi (rahasia); ----
11) Bukti IB11: Berita Acara Penyelidikan Saksi (rahasia); ----
12) Bukti IB12: Berita Acara Penyelidikan Saksi (rahasia); ----
13) Bukti IB13: Berita Acara Penyelidikan Saksi (rahasia); ----
14) Bukti IB14: Berita Acara Penyelidikan Terlapor Direktur Utama Terlapor II (rahasia); ----------
15) Bukti IB15: Berita Acara Penyelidikan Ahli (rahasia); ------
16) Bukti IB16: Berita Acara Penyelidikan Saksi (rahasia); ----
17) Bukti IB17: Berita Acara Penyelidikan Ahli (rahasia); ------
18) Bukti IB18: Berita Acara Penyelidikan Terlapor Direktur Utama Terlapor I (rahasia); ----------
19) Bukti C1: Dokumen Laporan (rahasia); ----------
20) Bukti C1.1: Surat Pengaduan Terhadap Tender Pengadaan *Geomembrane* No. 001/SP-01/DRP/2024 tanggal 18 Januari 2024 (rahasia); ----------
21) Bukti C1.2: Dokumen Tender Pengadaan *Geoomembrane* beserta surat pengantar/*cover letter* No. IPT-01 REV.3 Februari 2022 tanggal 14 Maret 2022 (rahasia); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22) Bukti C1.3: Pedoman Pengadaan Barang/Jasa untuk eksternal. Fungsi SCM & Asset Management (rahasia);----------

23) Bukti C1.4: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (rahasia);----------

24) Bukti C1.5: Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri tanggal 21 Februari 2011 (rahasia);----------

25) Bukti C1.6: Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk No. 18/Lap/LUP/I/RTC/Dec/22 Tanggal 27 Desember 2022 (rahasia);----------

26) Bukti C1.7: Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk No. 16/Lap/LUP/I/ETC/Okt/22 tanggal 4 November 2022 (rahasia); ----------

27) Bukti C1.8: Surat klarifikasi terkait penerbitan surat laporan pengujian dari BRIN Nomor: B-3122/II.6/IR.05/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 (rahasia);----------

28) Bukti C1.9: *Certificate of analysis* Terlapor III Nomor: 402/MCP/COA tanggal 21 Agustus 2023 (rahasia); ----------

29) Bukti C1.10: *Release Order for material* dari Terlapor I Nomor: 4300012786 tanggal 22 Mei 2023 (rahasia);----------

30) Bukti C1.11: *Tensile Tester Report* Terlapor III tanggal 13 April 2023 (rahasia); ----------

31) Bukti C1.12: Surat kemampuan usaha penunjang (SKUP) migas PT KTG Nomor: B-3255/MG.03/DMB/2021 tanggal 31 Maret 2021 (rahasia);----------

32) Bukti C1.13: Surat kemampuan usaha penunjang (SKUP) Migas PT HBP tanggal 21 Juni 2022 (rahasia);

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

33) Bukti C1.14: Surat kemampuan usaha penunjang (SKUP) Migas Terlapor III tanggal 10 Maret 2023 (rahasia); ----------

34) Bukti C1.15: Email *Request for Information* (Pedoman A7001 beserta perubahannya) dari Yudhitya (fungsi pengadaan Terlapor I) sehubungan dengan Rencana Kebutuhan *Price Agreement Geomembrane* tanggal 4 Maret 2022 (rahasia);

35) Bukti C1.16: Kemampuan usaha penunjang PT HBP Nomor: SKUPBB4450699414EXEHP (rahasia); --------

36) Bukti C1.17: Email dari Terlapor III kepada Muljono perihal Produksi tanggal 11 Mei 2023 (rahasia); ------

37) Bukti C1.18: Tabel Evaluasi Penawaran Teknis Terlapor II (rahasia); ----------

38) Bukti C1.19: Email undangan pengambilan dokumen tender dan penyampaian dokumen tender dari Yudhitya beserta undangan pengambilan dokumen tender dan penyampaian dokumen penawaran Nomor: 0001/ITB/3/2022 tanggal 12 Maret 2022 (rahasia); ----------

39) Bukti C1.20: A7-001 panduan pengadaan barang-jasa untuk eksternal Bab IV Pengutamaan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri (rahasia); ----------

40) Bukti C1.21: Potongan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 2, 3 dan 4 (rahasia); ----------

41) Bukti C1.22: *Tehnical Bid Evaluation price agreement Geomembrane for drilling program-surface facility* Nomor: PI21238 (rahasia); ----------

42) Bukti C1.23: Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan *Minutes Of Pre-bid Meeting Price Agreement Geomembrane* GPHR00013A No. ELUC-01 REV.2 Februari 2022 tanggal 18 Maret 2022 (rahasia); ----------

43) Bukti C1.24: A7-001 Panduan Pengadaan Barang-Jasa pada Pemberian penjelasan (rahasia); ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

44) Bukti C1.25: Format surat pernyataan penawaran harga/ *Bidder's statement for price bid document* (rahasia); ----------

45) Bukti C1.26: Tangkapan layar zoom meeting antara panitia pengadaan dan peserta tender Terlapor II (rahasia); ----------

46) Bukti C1.27 : Instruksi kepada Peserta Tender IPT)- Panduan Utama Poin 6 Dokumen Penawaran (rahasia); ----------

47) Bukti C1.28: Lampiran 6 -Pandun Pedoman Formulir Pernyataan TKDN Barang (rahasia); ----------

48) Bukti C1.29: Tangkapan layar zoom meeting antara panitia pengadaan dan peserta tender sehubungan dengan formulir pernyataan TKDN barang Terlapor II (rahasia); ----------

49) Bukti C1.30: Ketentuan dokumen penawaran harga, 3. Perhitungan TKDN (rahasia); ----------

50) Bukti C1.31: Format Rekapitulasi Perhitungan TKDN Barang (rahasia); ----------

51) Bukti C1.32: Kriteria Penilaian Persyaratan Teknis Pada Panduan Utama (rahasia); ----------

52) Bukti C1.33: Surat Pengantar/ Cover Letter Instruksi Kepada Peserta Tender (IPT) No. IPT-01 REV.3 Februari 2022 tanggal 14 Maret 2022 (rahasia); ----------

53) Bukti C1.34: Surat pemberitahuan calon pemenang tender No. 0001/WIN/6/2022 tanggal 6 Juni 2022 (rahasia); ----------

54) Bukti C1.35: Lampiran 4_instruksi kepada peserta tender (IPT)- Panduan utama, bagian 3. Dokumen tender (rahasia); ----------

55) Bukti C1.36: Foto dari sambungan *Geomembrane* (rahasia);

56) Bukti C1.37: Surat sanggahan keputusan penetapan calon pemenang tender dari PT AMP Nomor: 032/S-AMP/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 (rahasia);

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

57) Bukti C1.38: Surat pemberitahuan tertulis tanggapan atas sanggahan No. 0001/GPHR00013A/SANG/6/2022 tanggal 14 Juni 2022 (rahasia);
58) Bukti C1.39: *Tabel HDPE Geomembrane Smooth dan Texture* (rahasia); ----------
59) Bukti C1.40: Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran (rahasia); ----------
60) Bukti C2: Suplay material tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar (rahasia);----------
61) Bukti C3: *Tender Committee Establishment* dan Surat Perintah Tentang Penugasan Pengelola Pengadaan dan Panitia Tender VP *Procurement & Contracting Related Parties* tanggal 10 Maret 2022 (rahasia); ----------
62) Bukti C4: Pedoman Pengadaan A7-001 tanggal 19 September 2021 (rahasia); ----------
63) Bukti C5: Distribusi Perubahan Dokumen Pertama atas Pedoman Pengadaan A7-001 dan Surat Keputusan Tentang Perubahan Pertama Atas Pedoman Pengadaan A7-001 tanggal 4 Maret 2022 (rahasia); ----------
64) Bukti C6: Tender Plan (*For Internal Circulation Only*) Nomor PLAN-01 Rev.0 November 2021 tanggal 9 Maret 2022 (rahasia);----------
65) Bukti C7: Email (*Price Agreement (PA) Geomembrane*) *Bidder List* dari Yudhitya tanggal 9 Maret 2022 (rahasia); ----------
66) Bukti C8: Undangan Pengambilan Dokumen Tender dan Penyampaian Dokumen Penawaran No. 0001/ITB/3/2022 tanggal 12 Maret 2022 (rahasia); ----------
67) Bukti C9: Dokumen Tender Pengadaan *Geomembrane*: Surat Pengantar, Instruksi peserta tender (IPT) dan Lampiran IPT tanggal 14 Maret 2022 (rahasia); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

68) Bukti C10: Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan No. ELUC-01 REV.2 Februari 2022 tanggal 18 Maret 2022 (rahasia); ----------

69) Bukti C11: Daftar Penyerahan Dokumen Penawaran No. BIDS-02 REV.0 November 2021 tanggal 25 Maret 2022 (rahasia); ----------

70) Bukti C12: Dokumen Penawaran PT AMP tanggal 25 Maret 2022 (rahasia); ----------

71) Bukti C13: Dokumen Penawaran Terlapor II tanggal 25 Maret 2022 (rahasia); ----------

72) Bukti C14: Lembar Persetujuan HPS/OE Nomor PPLP-03-REV. 1 Oktober 2021 tanggal 25 Februari 2022 (rahasia); ----------

73) Bukti C15: Berita Acara Evaluasi Penawaran Administrasi Nomor EVAL-07 REV.0 November 2021 tanggal 11 April 2022 (rahasia);----------

74) Bukti C16: *Technical Evaluation Recommendation* tanggal 27 April 2022 (rahasia); ----------

75) Bukti C17: Ringkasan Hasil Pelaksaan Tender No. EVAL-21 REV.0 November 2021 tanggal 20 Mei 2022 (rahasia); ----------

76) Bukti C18: Berita Acara Pelaksanaan Tender (BAHP) dan Usulan Penetapan Calon Pemenang Tender No. EVAL-22 REV.0 November 2021 tanggal 30 Mei 2022 (rahasia);----------

77) Bukti C19: Pemberitahuan Calon Pemenang Tender No. 0001/WIN/6/2022 tanggal 6 Juni 2022 (rahasia); ----------

78) Bukti C20: Pemberitahuan Tertulis Tanggapan atas Sanggahan No. 0001/GPHR00013A/ SANG/6/2022 tanggal 14 Juni 2022 (rahasia);

79) Bukti C21: Kontrak *Price Agreement (PA)* Tender Pengadaan *Geomembrane* tanggal 24 Oktober 2022 (rahasia); ----------

80) Bukti C22: *Release Order for Material 4300012786* tanggal 22 Mei 2023 (rahasia);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

81) Bukti C23: Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) No. SP3-1450/PHR86320/2023-S7 tanggal 1 September 2023 (rahasia); ----------

82) Bukti C24: Screenshoot TKDN Produk *Geomembrane* website Kemenperin tanggal 25 September 2023 (rahasia); ----------

83) Bukti C25: Kronologis Proses Tender Pengadaan *Geomembrane* tanggal 22 Maret 2024 (rahasia); ----------

84) Bukti C26: Tata waktu (tulisan tangan) terkait proses tender (rahasia); ----------

85) Bukti C27: Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas PT KTG Nomor: SKUPBB2382092169H23PC;

86) Bukti C28: *Technical Data Sheet* (TDS) PT KTG No. TDS-GEOPROTEC-GS1500SM-0.00; ----------

87) Bukti C29: Bukti Tambahan PT AMP berupa: 1. Hasil Evaluasi Teknis dari Fungsi Pengguna/*End User* bahwa Spesifikasi yang ditawarkan oleh Terlapor II "Not Meet" dan 2. Dugaan adanya Interpensi terhadap hasil evaluasi teknis poin1 diatas dari Saudara Fatahillah sebagai Fungsi Pengadaan Panitia Tender kepada Fungsi Pengguna/*End User* (Email tanggal 5 April 2022 dan Email tanggal 6 April 2022) No. 030/S-AMP/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 (rahasia); ----------

88) Bukti C30: Penyampaian data Terlapor III tanggal 13 Mei 2024 (rahasia); ----------

89) Bukti C30.1: Terjemahan dokumen *Purchasing Proposal* (rahasia); ----------

90) Bukti C31: Dokumen PT AMP (rahasia); ----------

91) Bukti C31.1: Tanggapan atas Permintaan Data, dokumen dan informasi Nomor: 051/S-AMP/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 (rahasia);----------

92) Bukti C31.2: Daftar Pengalaman Suplai *Geomembrane* PT AMP 2015-2024 dan lampiran (rahasia); --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

93) Bukti C31.3: Undangan *Vendor Day* Terlapor I WK Rokan No. 206/PHR86300/2022-S0 tanggal 19 Agustus 2022 (rahasia); ----------

94) Bukti C31.4: Undangan *Supplier Engegement Day* PHR WK Rokan 2024 No.232/PHR86300/2024-S0 tanggal 3 Juli 2024 (rahasia); ----------

95) Bukti C31.5: Laporan Hasil Uji Geomembran PT KTG dari PT Qualis Indonesia Nomor: QI-23/10/0518 tanggal 14 Oktober 2023 (rahasia);----------

96) Bukti C31.6: Final Laboratory Test Report PT KTG dari TRI enviromental tanggal 28 Februari 2020 (rahasia); ----------

97) Bukti C31.7: GRI-GM13 *Standard Specification* (rahasia); --

98) Bukti C31.8: Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SNI *certificate* 9166:2023) No. 1 00322 1 052024 (rahasia); ----------

99) Bukti C31.9: Daftar Ahli Geomembran (rahasia); ----------

100) Bukti C31.10: *Screenshot website* ESDM (buku APDN) tanggal 4 Maret 2022 (rahasia); ----------

101) Bukti C32: Dokumen PT AMP (rahasia); ----------

102) Bukti C32.1: Tanggapan atas Surat Panggilan KPPU No. 1549/DH/P/X/2024 Nomor: 055/S-AMP/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 (rahasia); ----------

103) Bukti C32.2: *Screenshoot* email Pemberitahuan Hasil Evaluasi Teknis GZ0200145A *Geomembrane* Type HDPE dari Dedi Hendra tanggal 17 Maret 2022 (rahasia); ----------

104) Bukti C32.3: Penunjukan Pemenang Tender GZ0200145A *Geomembrane* Type HDPE No. GZ0200145A/VII/2022/S-215 tanggal 13 Juli 2022 (rahasia); ----------

105) Bukti C32.4: Undangan Peserta Tender GZ0200145A *Geomembrane* Type HDPE No. GZ0200145A/III/2022/S-039 tanggal 8 Maret 2022 (rahasia); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

106) Bukti C32.5: Dokumen Tender Instruksi Kepada Peserta Tender (IPT) GZ0200145A *Geomembrane* Type HDPE No. GZ0200145A (rahasia); ----------

107) Bukti C32.6: Syarat dan Ketentuan Tender GZ0200145A *Geomembrane* (rahasia); ----------

108) Bukti C32.7: *Term and Conditionas* Tender GZ0200145A *Geomembrane* (rahasia); ----------

109) Bukti C32.8: *Inspection Clause* QA41 Tender GZ0200145A *Geomembrane* (rahasia); ----------

110) Bukti C32.9: Surat Permintaan Penawaran Teknis/RFTQ (rahasia); ----------

111) Bukti C32.10: Surat Permintaan Penawaran Komersil/RFCQ (rahasia); ----------

112) Bukti C32.11: Daftar Periksa Dokumen Penawaran Lampiran 4.7 (rahasia); ----------

113) BuktiC32.12: Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul 1) PT AMP Tender GZ0200145A *Geomembrane* (rahasia); ----------

114) BuktiC32.13: Dokumen Penawaran Komersil (Sampul 2) PT AMP Tender GZ0200145A *Geomembrane* (rahasia); ----------

115) BuktiC32.14: Risalah Rapat Negosiasi Ke-1 Tender GZ0200145A *Geomembrane* Nomor: GZ0200195A/III/2022/NR-016 tanggal 22 Maret 2022 (rahasia); ----------

116) BuktiC32.15: Risalah Rapat Negosiasi Ke-2 Tender GZ0200145A *Geomembrane* No. GZ0200145A/V/2022/NR-040 tanggal 19 Mei 2022 (rahasia); ----------

117) BuktiC32.16: Pedoman Pengadaan A7-001 Revisi ke 1 No. A7-001/PHE52000/2021-S9 tanggal 26 Mei 2024 (rahasia); ----------

118) BuktiC32.17: Undangan Presentasi Produk PT KTG No. 004/PHR86310/2021-S0 tanggal 3 Desember 2021 (rahasia); ----------

119) BuktiC32.18: *Purchase Order* 450001010951 Geotextile tanggal 19 September 2024 (rahasia); ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

120) BuktiC32.19: Hasil Klarifikasi Teknis Penawaran Terlapor II Tender Pengadaan *Geomembrane* (rahasia); --

121) BuktiC32.20: Hasil Klarifikasi Teknis Penawaran Terlapor II Tender Pengadaan *Geomembrane* (rahasia); --

122) Bukti C33: Tanggapan Surat KPPU No. 2317/DH/s/X/2024 beserta lampiran dan tanda terima Dokumen Terlapor I (rahasia); --

123) Bukti C33.1: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0061348.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Terlapor I beserta Akta Pendirian No. 13 Tanggal 20 Desember 2018 dan Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0042439.AH.001.02 Tahun 2024 beserta Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Terlapor I No. 01 Tanggal 01 Juli 2024 tanggal 21 Desember 2018 (rahasia); ----------

124) Bukti C33.2: Email RFI Rencana Kebutuhan *Price Agreement Geomembrane* dari Terlapor I ke PT KTG, PT HBP dan Terlapor III tanggal 4 Marey 2022 (rahasia);----------

125) Bukti C33.3: Surat Tanda Pendaftaran (STP) Sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Dalam Negeri PT AMP tanggal 10 Maret 2021 (rahasia); -----

126) Bukti C33.4: Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) PT AMP No. 50072/CHEVRON/2021 tanggal 31 Mei 2021 (rahasia); ----------

127) Bukti C33.5: Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) Terlapor II No. 53921/PHROKAN/2021 tanggal 10 November 2021 (rahasia); ----------

128) Bukti C33.6: Rekaman Rapat Pemberian Penjelasan tanggal 18 Maret 2022 (rahasia); ----------

129) Bukti C33.7: *Minutes of Technical Bid Clarification* for Tender Pengadaan *Geomembrane* (Berita Acara Klarifikasi Teknis) No. EVAL-09 REV.0

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

November 2021 tanggal 14 April 2022 (rahasia);----------

130) Bukti C33.8: Negosiasi *Geomembrane* tanggal 10 Mei 2022 (rahasia);----------

131) Bukti C33.9: Negosiasi *Geomembrane* tanggal 12 Mei 2022 (rahasia);----------

132) BuktiC33.10: Jaminan Pelaksanaan dari Bank Rakyat Indonesia Kepada Terlapor I dan Terlapor II No. 0037723060014433 tanggal 6 Juni 2023 (rahasia);----------

133) Bukti C33.11: Surat Kuasa Pengambilan Dokumen Tender dan Pernyataan Narahubung 14 Maret 2022 (rahasia);----------

134) Bukti C34: Laporan Uji produk Geomembran HDPE Terlapor III oleh IAPMO Group Indonesia Nomor: 238-24059 tanggal 16 Juli 2024 (rahasia);----------

135) Bukti C35: *Purchase Order* Terlapor II ke Terlapor III No. 003/PO/TSE-MCP/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 (rahasia);----------

136) Bukti C36: *Certificate of Analysis* Terlapor III No. 402/MCP/COA tanggal 21 Agustus 2023 (rahasia);----------

137) Bukti C37: *Product Data Sheet* HDPE *Geomembrane* Terlapor III Nomor: 01.2022.01.20 (rahasia); -

138) Bukti C38: Akta Perjanjian Distribusi Penjualan Terlapor III dan Terlapor II atas Produk Geomembran No. 11 tanggal 5 Juni 2024 (rahasia);----------

139) Bukti C39: GRI - GM13 *Standart Spesification* dari Geosynthetic Institute tanggal 17 Maret 2021 (rahasia);----------

140) Bukti C40: Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas No. B-3255/MG.03/DMB/2021 (SKUP.B.200. Rev1) No. B-3255/MG.03/DMB/2021 tanggal 30 Maret 2021(rahasia);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

141) Bukti C41: Brosur PT KTG (KTG Teknik Geosintetik) (rahasia);----------

142) Bukti C42: Penjelasan terkait Metode Pemasangan *Geomembrane* HDPE/LLDPE (rahasia);--------

143) Bukti C43: Presentasi PT Geoforce Indonesia (PT GI) terkait *Geomembrane* (rahasia);----------

144) Bukti C44: Sampel *Geomembrane* (0.75 mm, 2mm dan dengan sembungan) (rahasia);----------

145) Bukti C45: Akta Pendirian Terlapor II No. 12 tanggal 23 Nopember 2009 (rahasia);----------

146) Bukti C46: Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas No. 213/SKUP-B/DMB/2022 Terlapor III No. 213/SKUP-B/DMB/2022 tanggal 10 Maret 2022 (rahasia);----------

147) Bukti C47: *Release Order For Material* 4300012786 tanggal 22 Mei 2023 (rahasia);----------

148) Bukti C48: Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas Terlapor II SKUPJB 760316403450FYN No. SKUPJB 760316403450FYN (rahasia); ---

149) Bukti C49: *Technical Bid Evaluation* Terlapor II tanggal 25 Maret 2022 (rahasia);----------

150) Bukti C50: *Screenshoot* email dari Yudhitya kepada Marketing Terlapor II terkait Undangan Pengambilan dokumen tender dan penyampaian Dokumen Tender tanggal 14 Maret 2022 (rahasia);----------

151) Bukti C51: *Certificate Of Analysis* No. 125/MCP/COA tanggal 5 April 2024 (rahasia);----------

152) Bukti C52: Kontrak Tender Pengadaan *Geomembrane* antara Terlapor I dan Terlapor II No. GPHR00013A tanggal 24 Oktober 2022 (rahasia);----------

153) Bukti C53: *Release Order for Material* 4300012786 tanggal 2 Juni 2022 (rahasia);----------

154) Bukti C54: *Release Order for Material* 4300015681 (rahasia);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

155) Bukti C55: *Release Order for Material* 4300017140 (rahasia); ----------

156) Bukti C56: Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 147/I/KP/2024 Nomor: 147/I/KP/2024 tanggal 15 Januari 2024 (rahasia); ----------

157) Bukti C57: Izin memberikan keterangan dan atau bukti tertulis No. S-329/MK.04/2025 tanggal 31 Mei 2025 (rahasia); ----------

158) Bukti C58: Surat Pengantar Penyampaian data dan dokumen beserta lampiran No. S-1027/KPP.3008/2025 tanggal 3 Juni 2025 (rahasia); ----------

159) Bukti C59: Surat Penyampaian data sesuai Izin Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam S-392/MK.04/2025 beserta lampiran Nomor: S-321/PJ.10/2025 tanggal 19 Juni 2025 (rahasia); ----------

160) Bukti C60: Dokumen PT KTG Tambahan Informasi beserta screenshoot email pengantar dokumen (rahasia); ----------

161) Bukti C61: *Screenshoot* email pengantar pengiriman Data Tambahan terkait hasil pertemuan PT KTG (rahasia); ----------

162) Bukti C62: Profil Terlapor III; ----------

15. Menimbang bahwa Terlapor I menyampaikan Tanggapan terhadap LDP dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 31 Maret 2026 sebagai berikut (*vide* bukti T1.2): ----------

15.1. Bahwa selaku Perwakilan dari Perusahaan yang mengemban tugas mewujudkan ketahanan energi nasional, Terlapor I menghormati proses yang berlangsung di Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disingkat Komisi. Kendati demikian, karena proses yang saat ini berjalan dapat memiliki dampak hukum kepada Terlapor I, bersama tanggapan ini Terlapor I berniat meluruskan dan memberikan kejelasan yang lebih spesifik dalam proses yang sedang berjalan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.2. Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas terhadap semua dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor I dalam LDP, khususnya terhadap pernyataan fakta lain sebagai berikut: ------

15.2.1. Terkait dengan Tuduhan "Terlapor III belum memiliki kemampuan menjadi pemasok Terlapor I" sebagai berikut: -------

1) Bahwa dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, Terlapor I berpedoman pada Pedoman Pengadaan A7-001 yang diterbitkan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan berlaku bagi Terlapor I sebagai anak perusahaan PHE (*vide* bukti C4);----------

2) Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor Kpts-015/PHE00000/2022-S0 yang merupakan Perubahan Pertama atas Pedoman A7001 (selanjutnya disebut "Perubahan Pedoman Pengadaan A7-001"), yang berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan (*vide* bukti TI.1); ----------

3) Bahwa proses Tender Pengadaan *Geomembrane* dimulai pada tanggal 12 Maret 2022, sehingga pelaksanaan proses pengadaan tersebut mengacu pada Perubahan Pedoman Pengadaan A7-001 yang berlaku efektif sebelum dimulainya proses tender.----------

4) Bahwa dalam Perubahan Pedoman Pengadaan A7-001, terdapat amandemen yang mengubah Pedoman Pengadaan A7-001 Bab V, Butir / Paragraf: V, yang sebelumnya berbunyi: ----------

"2. Peserta Tender barang yang menyampaikan pernyataan TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen) harus terdaftar dalam Buku APDN dan melampirkan sertifikat TKDN." Menjadi berbunyi:----------

"2. Peserta Tender barang yang menyampaikan pernyataan TKDN lebih dari 0% (nol persen) wajib menyampaikan sertifikat TKDN sebagai pembuktian." (*vide* bukti TI.4 - Daftar Bukti Tambahan Terlapor I) Sehingga kewajiban peserta tender untuk terdaftar dalam Buku APDN tidak lagi berlaku, dan persyaratan peserta cukup dipenuhi melalui penyampaian sertifikat TKDN sebagai pembuktian.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) Dengan adanya perubahan dalam pedoman sebagaimana dijelaskan di atas, tidak ada kewajiban bagi peserta tender untuk memiliki SKUP migas sebagai calon peserta tender, karena persyaratan tersebut tidak lagi menjadi bagian dari ketentuan dalam proses tender. Peserta tender cukup menyampaikan sertifikat TKDN sebagai pemenuhan persyaratan tender, sehingga Terlapor I telah melaksanakan proses tender sesuai dengan pedoman yang berlaku, dan Terlapor III memenuhi kemampuan menjadi pemasok Terlapor I. ----------

15.2.2. Produk Pemenang Tender Tidak Sesuai dengan Persyaratan Tender:----------

1) Produk Terdapat Sambungan: ----------

a) Berdasarkan dokumen Tender Pengadaan *Geomembrane*, tidak terdapat ketentuan, baik dalam bentuk pasal maupun klausul, yang secara eksplisit mensyaratkan bahwa *Geomembrane* harus dalam kondisi 7 meter utuh atau melarang penggunaan material yang tersambung, apalagi menjadikannya sebagai dasar diskualifikasi peserta tender. Adapun dalam dokumen evaluasi teknis, spesifikasi yang diprasyaratkan adalah size: minimum 6.9 meter *width* x minimum 138 meter *length or equal*, yang secara jelas memberikan ruang pemenuhan spesifikasi dengan standar yang setara (*or equal*), bukan terbatas pada bentuk tertentu (*vide* bukti C9 dan C16). ----------

b) Bahwa penggunaan dan aplikasi *Geomembrane* di lapangan Terlapor I tetap menggunakan proses penyambungan sesuai dengan kebutuhan operasional Minyak dan Gas Nasional. Prosedur penyambungan *Geomembrane* menggunakan metode Hot wedge seaming yang sesuai dengan standard Internasional GRI-GM19A dan ASTM D6392; ----------

c) Bahwa pada rapat penjelasan tertanggal 18 Maret 2022, Terlapor I sudah menyampaikan bahwa, selama memenuhi unsur spesifikasi yang lain, Terlapor I dapat menerima material *Geomembrane* dengan kondisi sudah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersambung untuk mencapai lebar min 6.9 meter (*vide* bukti C33.6); ----------

d) Bahwa dalam LDP pada bagian Kronologis poin 17, terdapat pemotongan frasa "*or equal*" (atau setara) dalam ketentuan Evaluasi Teknis Poin 13, yang mengakibatkan perubahan makna substantif dari persyaratan teknis yang sebenarnya berlaku dalam dokumen tender, seperti diuraikan di bawah ini:--------

e) Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.2.2. angka 1 huruf a di atas, dokumen Tender Pengadaan *Geomembrane* secara jelas memberikan ruang pemenuhan spesifikasi dengan standar yang setara (*or equal*), dan tidak mengatur secara eksplisit larangan penggunaan material yang tersambung maupun menjadikannya sebagai dasar diskualifikasi peserta tender (*vide* bukti C9 dan C16);----------

f) Bahwa penghilangan frasa *or equal* menyebabkan ketentuan teknis yang semula bersifat fleksibel menjadi seolah-olah absolut, sehingga menimbulkan penyempitan makna dalam penilaian spesifikasi teknis. Karena pada fakta tender yang berlangsung, frasa *or equal* ini mempunyai arti penting, jika frasa *or equal* ini dihilangkan, maka syarat ukuran, tebal dan lebar adalah hal mutlak yang tidak dapat ditawar seperti yang sudah dijabarkan pada butir 15.2.2. Angka 1, huruf a tanggapan ini;----------

g) Lebih lanjut, hal ini tentunya merugikan posisi hukum Terlapor I sebagai Badan Usaha yang bertugas untuk melakukan operasi hulu Minyak dan Gas Bumi dalam rangka menopang kebutuhan dan ketahanan energi Republik Indonesia, karena dampak pemotongan frasa ini, menyebabkan Terlapor I menjadi Terlapor pada perkara ini, dan perkara ini berdampak tidak baik pada *image* Perusahaan Terlapor;----------

h) Berdasarkan penjelasan diatas secara tegas Terlapor I menyatakan bahwa terkait sambungan, sepanjang memenuhi spesifikasi lain sesuai kebutuhan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perusahaan, bukan merupakan suatu syarat khusus yang dapat mengakibatkan diskualifikasinya peserta tender. Pun pada praktik instalasi di lapangan, *Geomembrane* tetap akan dilakukan penyambungan sesuai kebutuhan operasional Perusahaan. ----------

2) Hasil Uji Produk Pemenang Tidak Valid Terkait tuduhan Investigator atas hasil uji produk pemenang tidak valid, Terlapor I sampaikan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa dalam dokumen tender, persyaratan yang ditetapkan oleh Terlapor I hanya terbatas pada pemenuhan spesifikasi teknis produk, dan tidak terdapat ketentuan yang mensyaratkan adanya hasil uji produk yang tersertifikasi. Dengan demikian, tidak terdapat kewajiban hukum bagi peserta tender untuk menyampaikan hasil uji produk sebagai bagian dari dokumen penawaran. Lebih lanjut, fakta menunjukkan bahwa seluruh peserta tender, baik PT AMP maupun Terlapor II tidak ada yang menyerahkan Hasil Uji Produk dalam proses tender (*vide* bukti C12 dan C13);

b) Bahwa, baik dalam dokumen kontrak Tender Pengadaan *Geomembrane* setelah proses tender maupun dalam draft dokumen kontrak Tender Pengadaan *Geomembrane* pada saat proses tender, tidak terdapat satu pun ketentuan yang mewajibkan pelaksana kontrak untuk menyerahkan Hasil Uji Produk. Sebaliknya, dalam Lampiran B dokumen kontrak Tender Pengadaan *Geomembrane* dan pada Lampiran A dalam draft dokumen kontrak Tender Pengadaan *Geomembrane*, pasal 7 secara tegas mengatur bahwa yang dokumen yang diprasyaratkan adalah "*Material Certificate*" yang diterbitkan oleh Pabrikan, yang secara sifat dan fungsinya merupakan sertifikat material dan bukan hasil uji produk. (*vide* bukti C9 dan C21; ----------

c) Berdasarkan penjelasan diatas, dengan tegas dinyatakan bahwa Hasil Uji Produk bukan merupakan persyaratan dalam dokumen tender maupun dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kontrak Tender Pengadaan *Geomembrane*, maka dalil yang menyatakan bahwa "Hasil Uji Produk Pemenang tidak valid" adalah tidak relevan secara hukum, karena didasarkan pada parameter yang tidak pernah ditetapkan sebagai kewajiban dalam proses pengadaan.

3) Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Produk Pemenang Terkait dengan pernyataan dari Investigator bahwa Formulir Pernyataan TKDN yang diberikan Terlapor II tidak lengkap dan dianggap menyentuh persyaratan substantif, ada sejumlah hal yang menjadi perlu menjadi pertimbangan: ---

a) Sesuai dengan Perubahan Pedoman Pengadaan A7-001, Kewajiban peserta tender hanya menyampaikan sertifikat TKDN dari Kemenperin, kedua peserta tender (PT AMP dan Terlapor II) menyampaikan dokumen yang sama persis, yaitu sertifikat TKDN dari Kemenperin milik pabrikannya masing-masing, dengan perbandingan sebagai berikut: (*vide* bukti C12 dan C13);

No.	Peserta Tender	Sertifikat TKDN	Nilai TKDN
1.	PT AMP	PT KTG	38.71%
2.	Terlapor II	Terlapor II	51.82%

b) Berdasarkan paket dokumen tender yang dibagikan kepada seluruh peserta tender, yakni Dokumen Tender *Geomembrane*: Surat Pengantar, Instruksi Peserta Tender Berdasarkan penjelasan diatas, dengan tegas dinyatakan bahwa Hasil Uji Produk bukan merupakan persyaratan dalam dokumen tender maupun dalam kontrak Tender Pengadaan *Geomembrane*, maka dalil yang menyatakan bahwa "Hasil Uji Produk Pemenang tidak valid" adalah tidak relevan secara hukum, karena didasarkan pada parameter yang tidak pernah ditetapkan sebagai kewajiban dalam proses pengadaan. (IPT) dan Lampiran IPT pada Lampiran 1, bagian B pada table dengan Nomor 3 disebutkan bahwa: "Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dilengkapi dan harus ditandatangani di atas meterai oleh Wakil Peserta Tender dengan menggunakan format standar seperti yang terdapat pada Lampiran 6 – Instruksi Kepada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Peserta Tender. Persentase TKDN harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang diprasyaratkan dalam Dokumen Tender. Kegagalan untuk menyerahkan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai persyaratan dan memenuhi batasan minimal TKDN sesuai dengan yang diprasyaratkan Perusahaan akan mengakibatkan Peserta Tender dinyatakan tidak lulus." (*vide* bukti C12 dan C13); -----

c) PT AMP dan Terlapor II, menyampaikan dokumen yang diprasyaratkan yaitu: Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, sesuai dengan format pada dokumen tender yang dibagikan dan ditanda tangani di atas meterai IDR 10.000 oleh Direktur Perusahaan masing-masing. Dengan rangkuman berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PT AMP dan Terlapor II sebagai berikut: ----------

	PT AMP		Terlapor II	
	Biaya Penawaran	TKDN	Biaya Penawaran	TKDN
Komponen Biaya Barang	IDR 206.163.345.780,00	38.71%	IDR 205.939.360.000,00	51.82%
Komponen Biaya Pendukung	IDR 12.570.934.685,00	-	IDR 3.000.000.000,00	-
Komponen Non Biaya	IDR 32.684.413.425,00	-	IDR 500.000.000,00	-
Total Biaya Penawaran	IDR 251.418.693.900,00	38.71%	IDR 209.439.360.000,00	51.82%

(*vide* bukti C12 dan C13) ----------

d) Berdasarkan Bab VIII, Evaluasi Pernyataan TKDN, ayat (B.8.7) huruf (a) dalam Pedoman Pengadaan A7-001 disebutkan sebagai berikut: ----------

"Pada Tender barang, pernyataan TKDN dengan bukti sesuai dengan Bab V.B bukan merupakan materi yang dapat disanggah dan/atau untuk diverifikasi." ----------

e) Dengan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa dokumen TKDN yang disampaikan PT AMP dan Terlapor II adalah sama, yaitu sertifikat TKDN milik Pabrikan Dalam Negeri dan Rincian Perhitungan TKDN masing-masing peserta tender. Jika penawaran Terlapor II dinyatakan tidak lengkap dan tidak valid serta harus di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diskualifikasi, maka pernyataan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum oleh PT AMP. ----------

15.2.3. Terkait kerugian PT AMP;----------

1) Terkait kerugian yang didalilkan oleh PT AMP, Terlapor I dengan tegas menyatakan bahwa dalil tersebut didasarkan pada pemahaman yang keliru mengenai konsep kerugian dalam konteks hukum. “Kerugian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menanggung atau menderita rugi[1]. Namun demikian, dalam konteks hukum, kerugian harus dipahami sebagai kerugian nyata yang timbul akibat adanya perbuatan yang melanggar hukum;----------

2) Bahwa jumlah kerugian yang didalilkan oleh PT AMP pada dasarnya merupakan harga Penawaran yang diajukan oleh PT AMP dalam Proses Tender bukan merupakan kerugian yang secara nyata diderita oleh PT AMP. Dalam proses tender, pengajuan penawaran merupakan konsekuensi bisnis yang melekat pada partisipasi peserta tender, yang tidak serta-merta menimbulkan hak atas kemenangan maupun kompensasi. Lebih lanjut, Terlapor I tidak pernah meminta maupun mewajibkan peserta tender untuk mengeluarkan biaya tertentu kepada Terlapor I dalam mengikuti proses tender, sehingga tidak terdapat dasar untuk menyatakan bahwa PT AMP telah mengalami kerugian yang disebabkan oleh tindakan Terlapor I; ----------

3) Berdasarkan pemahaman Terlapor I, kerugian yang disampaikan merupakan hal yang tidak berdasar, mengada-ngada dan dipaksakan, melainkan merupakan konsekuensi dari proses evaluasi tender yang kompetitif. ----------

15.3. Tanggapan terhadap Pemenuhan unsur Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999: ----------

15.3.1. Terdapat beberapa kesalahan pengungkapan yang diakui sendiri oleh PT AMP melalui Investigator yaitu sebagai berikut: ----------

1) Terkait tuduhan Terlapor I menerima peserta tender yang tidak memenuhi kualifikasi.----------

[1] Diakses melalui https://kbbi.web.id/rugi, pada tanggal 25 Maret 2026.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalil LDP yang menyatakan bahwa Terlapor I mengundang peserta tender yang tidak memenuhi kualifikasi adalah tidak tepat dan didasarkan pada kekeliruan dalam menentukan titik awal proses tender serta kesalahan dalam memahami persyaratan kualifikasi yang berlaku. ----------

a) Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.2. dan 15.2.1. di atas, Terlapor I dalam melaksanakan proses pengadaan telah berpedoman pada Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya, yang telah berlaku efektif sejak 25 Februari 2022, termasuk perubahan yang menghapus kewajiban peserta tender untuk terdaftar dalam Buku APDN;----------

b) Bahwa berdasarkan Pedoman Pengadaan A7- 001, dalam Bab VIII ayat A mengenai Pemilihan Langsung, Bagian 2 tata cara pemilihan langsung (DS), ditegaskan bahwa proses pemilihan dilakukan dengan mengirimkan undangan tertulis kepada penyedia barang/jasa yang terdapat dalam *bidder list*, sehingga secara normatif dimulainya proses tender ditandai dengan penyampaian undangan kepada peserta (*vide* bukti C4);----------

c) Bahwa dalam perkara *a quo*, Undangan Pengambilan Dokumen Tender dan Penyampaian Dokumen Penawaran disampaikan pada tanggal 12 Maret 2022 (*vide* bukti C8), sehingga secara hukum proses tender dimulai pada tanggal tersebut. Dengan demikian, penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dan kualifikasi peserta tender harus didasarkan pada kondisi dan ketentuan yang berlaku pada saat tanggal 12 Maret 2022 tersebut; ----------

d) Bahwa oleh karena Perubahan Pedoman Pengadaan A7-001 telah berlaku efektif sejak tanggal 25 Februari 2022, maka pada saat proses tender dimulai pada tanggal 12 Maret 2022, ketentuan yang berlaku adalah pedoman yang telah mengalami perubahan tersebut, termasuk penghapusan kewajiban peserta tender untuk terdaftar dalam Buku APDN; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e) Oleh karena itu, tidak terdapat pelanggaran dalam keikutsertaan Terlapor III, dan dalil bahwa Terlapor I menerima peserta yang tidak memenuhi kualifikasi adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan, karena Terlapor I secara nyata telah melaksanakan ketentuan tender sesuai peraturan yang berlaku.-------

2) Terkait Tuduhan Terlapor I menerima produk Terlapor III walaupun tidak memenuhi spesifikas Produk yang diatur dalam Dokumen Tender:----------

a) Terkait tuduhan tersebut, telah dijelaskan secara rinci dalam tanggapan pada butir 15.2.2., yang pada pokoknya menegaskan bahwa pemenuhan spesifikasi produk dalam proses tender mengacu pada ketentuan Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya, di mana peserta tender cukup menyampaikan sertifikat TKDN sebagai bagian dari persyaratan yang ditetapkan;

b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kedua peserta tender telah menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dalam dokumen tender, sehingga secara normatif persyaratan spesifikasi produk oleh masing-masing peserta telah terpenuhi; ----------

c) Dengan demikian, tuduhan bahwa Terlapor I menerima produk yang tidak memenuhi spesifikasi tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses pengadaan. ----------

3) Terlapor I Menerima Produk Terlapor III yang tidak teruji secara valid secara teknis;----------

a) Terkait tuduhan tersebut, bahwa telah dijelaskan secara rinci dalam tanggapan pada butir 15.2.2. angka 2, dan dengan tegas dinyatakan bahwa Hasil Uji Produk bukan merupakan hal yang disyaratkan dan tidak diwajibkan dalam dokumen tender maupun dalam kontrak Tender Pengadaan *Geomembrane* (*vide* bukti C9 dan C21);-----

b) Oleh karena itu, dalil mengenai “Hasil Uji Produk Pemenang Tidak Valid” tidak relevan secara hukum, karena didasarkan pada parameter yang tidak pernah ditetapkan sebagai persyaratan dalam proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengadaan. Dengan demikian, tuduhan tersebut tidak dapat dijadikan fakta yang relevan maupun dasar untuk membuktikan adanya persekongkolan. ----------

4) Terlapor I meluluskan persyaratan TKDN Produk terlapor III yang ditawarkan Terlapor II; ----------

a) Terkait tuduhan tersebut, telah dijelaskan secara rinci dalam tanggapan pada butir 15.2.2. angka 3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen TKDN yang disampaikan oleh PT AMP dan Terlapor II adalah sama, yaitu berupa sertifikat TKDN milik Pabrikan Dalam Negeri serta rincian perhitungan TKDN masing-masing peserta tender (*vide* bukti C12 dan C13);----------

b) Oleh karena itu, apabila penawaran Terlapor II dinyatakan tidak lengkap dan tidak valid sehingga harus didiskualifikasi, maka secara logika hukum penawaran PT AMP seharusnya juga didiskualifikasi, mengingat dokumen TKDN yang disampaikan oleh PT AMP dan Terlapor II merupakan dokumen yang sama;----------

c) Dengan demikian, klaim bahwa Terlapor I telah meluluskan persyaratan TKDN produk Terlapor III yang ditawarkan oleh Terlapor II merupakan pernyataan yang tidak berdasar, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan harus dibuktikan secara hukum oleh PT AMP. -----

5) Berdasarkan seluruh penjelasan dan tanggapan di atas, Terlapor I menegaskan bahwa tidak terdapat fakta maupun dasar hukum yang dapat membuktikan terjadinya persekongkolan sebagaimana didalilkan oleh PT AMP; -------

6) Bahwa secara kronologis, informasi yang disampaikan oleh PT AMP terkait penentuan waktu proses tender tidak mencerminkan tahapan pengadaan yang sebenarnya, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai adanya pelanggaran. Sebaliknya, Terlapor I telah melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan Pedoman A7001 beserta perubahannya;----------

7) Bahwa dalam proses tender, persyaratan spesifikasi produk dipenuhi melalui penyampaian sertifikat TKDN,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana diatur dalam pedoman yang berlaku, dan kedua peserta tender telah menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan secara setara;----------

8) Bahwa hasil uji produk tidak disyaratkan dan tidak diwajibkan baik dalam dokumen tender maupun dalam kontrak Tender Pengadaan *Geomembrane*, sehingga dalil mengenai "Hasil Uji Produk Pemenang Tidak Valid" tidak relevan secara hukum dan tidak dapat dijadikan fakta yang sah;----------

9) Bahwa dokumen TKDN yang disampaikan oleh PT AMP dan Terlapor II memiliki substansi yang sama, yaitu berupa sertifikat TKDN dari pabrikan dalam negeri beserta rincian perhitungan TKDN masing-masing peserta tender; ----------

10) Dengan demikian, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur persekongkolan sebagaimana diuraikan dalam LDP, maka berdasarkan hukum dan keadilan, perkara *a quo* seharusnya tidak dapat dilanjutkan. ----------

15.4. Tanggapan Khusus tidak dipertimbangkannya alat bukti yang telah dihadirkan Terlapor I, dan Informasi Penyelidikan kasus serupa di Aparat Penegak Hukum Lainnya; ----------

15.4.1. Tidak dipertimbangkannya Alat bukti yang telah dihadirkan Terlapor I; ----------

1) Pada bagian ini, Terlapor I menjelaskan bahwa dalam investigasi yang dilakukan, tidak ada pertimbangan dari tim investigator terkait bukti elektronik berupa rekaman meeting online dalam rapat penjelasan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2022. Padahal rekaman meeting online tersebut merupakan kategori alat bukti elektronik yang diakui berdasarkan UU ITE dan perubahannya yang tertuang pada Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 2024 yang menyatakan bahwa Dengan demikian, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur persekongkolan sebagaimana diuraikan dalam LDP, maka berdasarkan hukum dan keadilan, perkara *a quo* seharusnya tidak dapat dilanjutkan. informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Rekaman Rapat Penjelasan tersebut menjadi penting karena pada rapat penjelasan tersebut, seluruh peserta tender baik PT AMP maupun Terlapor II telah berkomunikasi dengan tim Terlapor I terkait sambungan dan memahami bahwa sepanjang memenuhi spesifikasi lainnya, sambungan tidak menjadi permasalahan dan seluruh peserta tender telah memahami ketentuan tersebut; ----------

3) Alat bukti ini telah masuk dalam LDP pada poin 18, namun tidak mengutip pernyataan dari Pegawai Terlapor I yang menyatakan bahwa sambungan diperbolehkan dan tidak diperdebatkan pada saat meeting tersebut. ----------

15.4.2. Informasi Penyelidikan kasus serupa di Aparat Penegak Hukum Lain;----------

Pada tanggal 26 Juni 2024, laporan serupa datang dari Personil Komisi III DPR RI pada Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau. Pada tanggal 19 Juli 2024, Personil Komisi III DPR RI tersebut menyerahkan 2 bundel dokumen, yang masing-masing berjumlah 47 dan 470 halaman dokumen guna memperkuat laporan yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau[2]. Dugaan yang sama telah juga diperiksa oleh tim Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau. Namun kemudian, pada tanggal 13 September 2024, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau disebutkan bahwa tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum[3] pada proses pengadaan *Geomembrane* di Terlapor I yang dimenangkan oleh Terlapor II.[4][5] ----------

15.4.3. Kesimpulan;----------

Berdasarkan penjelasan yang sudah Terlapor I jabarkan di atas, Terlapor I berkeyakinan bahwa tuduhan yang ditujukan kepada Terlapor I, tidak dapat dibuktikan baik secara kronologis, fakta

[2] Redaksi, "Tidak ditemukan Perbuatan Melawan Hukum, Kejati Riau Hentikan Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi di PT PHR", artikel tertanggal 13 September 2024, diakses melalui https://cakaprakyat.com/tidak-ditemukan-perbuatan-melawan-hukum-kejati-riau-hentikanpengusutan-kasus-dugaan-korupsi-di-pt-phr, Diakses pada tanggal 25 Maret 2026.

[3] Ibid.

[4] Bayu Agustari Adha, "Kejati Riau hentikan pengusutan dugaan korupsi di PT Pertamina Hulu Rokan" Artikel 14 September 2024, diakses melalui https://kepri.antaranews.com/berita/196203/kejati-riau-hentikanpengusutan-dugaan-korupsi-di-pt-pertamina-hulu-rokan, diakses pada tanggal 25 Maret 2026.

[5] Ingatlah, "Karena Ini, Kejati Riau Hentikan Pengusutan Dugaan Korupsi di PT Pertamina Hulu Rokan", artikel 14 september 2024, diakses melalui https://www.ingatlah.com/baca/5308/karena-ini-kejati-riauhentikan-pengusutan-dugaan-korupsi-di-pt-pertamina-hulu-rokan/, diakses pada tanggal 25 Maret 2026.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan bukti yang ada dan telah dihadirkan walau terdapat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Investigator. Oleh karenanya, demi terwujudnya kepastian hukum bagi Terlapor I, Bersama ini Terlapor I memohon kepada Majelis Komisi mempertimbangkan Tanggapan ini dan dapat memberikan Keputusan yaitu tidak terpenuhinya unsur-unsur yang dituduhkan kepada Terlapor I sehingga Terlapor I dibebaskan dari segala tuntutan, atau setidak-tidaknya Terlapor I mohon putusan yang berdasarkan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. ----------

15.4.4. Bahwa untuk mendukung dalilnya, Terlapor I telah menyampaikan alat bukti surat dan/atau dokumen terkait perkara *a quo* kepada Majelis Komisi sebagai berikut: ----------

1) Bukti TI.1: Surat Tugas Direktur Utama Terlapor I beserta Lampiran kelengkapan Administrasi; ----------
2) Bukti TI.2: Tanggapan Terlapor I atas LDP Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Dalam Perkara No. 09/KPPU-L/2025;----------
3) Bukti TI.3: Daftar Alat Bukti Surat/Dokumen Terlapor I dalam Perkara No. 09/KPPU-L/2025; ---------
4) Bukti TI.4: Surat Keputusan tentang Perubahan Pedoman Pengadaan A7-001; ----------
5) Bukti TI.5: Daftar Saksi Fakta yang akan diajukan oleh Terlapor I dalam Perkara No. 09/KPPU-L/2025; ----------
6) Bukti TI.6: Daftar Ahli Terlapor I; ----------
7) Bukti TI.7: Akta Pendirian Terlapor I;----------
8) Bukti TI.8: Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Terlapor I;----------
9) Bukti TI.9: Evaluasi kertas kerja dalam melakukan evaluasi teknis tender dalam perkara *a quo*;--

16. Menimbang bahwa Terlapor II menyampaikan Tanggapan terhadap LDP dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 31 Maret 2026 sebagai berikut berikut (*vide* bukti T1I.2): ----------

16.1. Pendahuluan;----------

Bahwa Terlapor II dengan menolak seluruh dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, karena tidak didukung oleh fakta yang sah. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.2. Tanggapan Atas Analisis dan Fakta Investigator;----------

16.2.1. Terkait Kualifikasi Pabrikan (Terlapor Ill); ----------

1) Bahwa dalam dokumen lnstruksi Peserta Tender (IPT) dari Terlapor I, peserta tender harus meyediakan dokumen Sertifikat TKDN yang di keluarkan oleh kementrian perindustrian dan dokumen SKUP Migas (Jika Ada); ---------

2) Dalam hal ini peserta tender adalah Terlapor II sebagai Agen sudah mengirimkan Sertifikat TKDN milik Pabrikan/Terlapor III; ----------

3) Dan juga mengirimkan dokumen SKUP Migas Terlapor II begitu juga SKUP Migas dari Pabrikan Terlapor III. ----------

16.2.2. Terkait Spesifikasi Produk; ----------

Dalam dokumen teknis spesifikasi yang dimintakan adalah *size Min 6,9 m Wide x Min 138 m length Or Equal*. Produk yang ditawarkan tetap mengacu kepada hal teknis di atas dengan metode sambungan untuk mencapai lebar 6.9 m. ----------

16.2.3. Terkait Hasil Uji Laboratorium;----------

Dokumen penyerahan barang/produk yang wajib dilampirkan adalah CoA (*Certificate of analysis*) dari Pabrikan. Dokumen itu yang Terlapor II lampirkan pada saat pengiriman barang/produk sebagai verifikasi pengajuan IN (*Inspection Notice*) ke Terlapor I. Dokumen CoA berasal dari Terlapor III.----------

16.2.4. Terkait TKDN;----------

Dokumen Sertifikat TKDN telah disampaikan sesuai dengan format dari Kementrian Perindustrian. Dan dokumen perhitungan TKDN sesuai dengan format Terlapor I. Proses evaluasi atas kelengkapan dokumen tersebut merupakan kewenangan panitia pengadaan.----------

16.2.5. Surat Pernyataan Penawaran Harga; ----------

Terlapor II menghilangkan bagian jaminan penawaran harga karena dalam dokumen IPT tidak di persyaratkan dan juga pada saat *pre-bid meeting* di jelaskan kembali kalau jaminan penawaran tidak di persyaratkan. Berdasarkan hal di atas penghapusan kalimat terkait jaminan penawaran yang merupakan sesuatu yang tidak dipersyaratkan dalam tender ini bukan merupakan pelanggaran atas ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.3. Tanggapan Atas Dugaan Pelanggaran Pasal 22; ----------

16.3.1. Bahwa untuk dapat dikatakan melanggar Pasal 22, harus terdapat unsur: ----------

1) Adanya persekongkolan; ----------
2) Adanya pengaturan pemenang tender; ----------
3) Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. ----------

16.3.2. Terhadap unsur-unsur tersebut, Terlapor II menyatakan;---------

1) Tidak Terdapat Persekongkolan;----------

Terlapor II tidak pernah melakukan komunikasi, koordinasi, atau kesepakatan dalam bentuk apapun dengan peserta tender lain, termasuk dengan PT AMP. Seluruh proses tender dilakukan secara prosedur yang berlaku.----------

2) Penetapan Pemenang Sepenuhnya Kewenangan Pengguna Barang I Jasa; ----------

Penentuan pemenang tender sepenuhnya merupakan kewenangan panitia pengadaan pada Terlapor I. Terlapor II tidak memiliki akses maupun kemampuan untuk mempengaruhi hasil evaluasi tersebut. ----------

3) Kompetisi Berjalan Secara Sehat; ----------

Tender diikuti oleh lebih dari satu peserta, dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa penawaran Terlapor II memiliki nilai komersial yang lebih kompetitif secara signifikan dibandingkan peserta lain. Hal ini menunjukkan adanya persaingan usaha yang sehat dan objektif. ----------

16.4. Tanggapan Atas Klaim Kerugian Pelapor;----------

Pada Poin 22 Bahwa PT AMP mengklaim mengalami kerugian sebesar Rp251.418.693.900,-, yang menurut Terlapor II adalah tidak berdasar dan tidak memiliki landasan hukum maupun ekonomi yang sah, dengan alasan sebagai berikut:----------

16.4.1. Tidak Ada Hak yang Dilanggar;----------

Pelapor tidak ditetapkan sebagai pemenang tender, sehingga tidak memiliki hak·kontraktual yang dirugikan.----------

16.4.2. Kerugian Bersifat Hipotetis; ----------

Klaim kerugian tersebut hanya didasarkan pada asumsi "seandainya menang tender", yang secara hukum bukan merupakan kerugian nyata (*actual loss*). ----------

16.4.3. Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum oleh Terlapor II; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II memenangkan tender melalui proses yang sah, sehingga tidak ada dasar untuk mengaitkan kemenangan tersebut dengan kerugian pihak lain. ----------

16.4.4. Justru Tercipta Efisiensi dan Manfaat Ekonomi; ----------

Penawaran Terlapor II yang lebih kompetitif telah memberikan: -

1) Efisiensi biaya pengadaan; ----------
2) Penggunaan anggaran yang lebih optimal;----------
3) Nilai tambah bagi Terlapor I sebagai BUMN sektor strategis.

16.4.5. Dengan demikian, hasil tender justru memberikan manfaat bagi keuangan negara (APBN) secara tidak langsung, bukan menimbulkan kerugian. ----------

16.5. Analisis Hukum; ----------

16.5.1. Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 harus didasarkan pada adanya bukti persekongkdlan yang nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung;----------

16.5.2. Dalam perkara *a quo*, tidak terdapat:----------

1) Bukti komunikasi antar peserta tender; ----------
2) Bukti pengaturan harga;----------
3) Bukti kesepakatan pemenang;----------
4) Bukti hubungan afiliasi yang mengarah pada kolusi; --------
5) Sebaliknya, fakta menunjukkan adanya kompetisi harga yang sehat dan efisien. ----------

16.6. Kesimpulan;----------

16.6.1. Terlapor II telah mengikuti seluruh proses tender sesuai ketentuan;----------

16.6.2. Tidak terdapat persekongkolan dalam bentuk apapun; ----------

16.6.3. Tuduhan investigator tidak relevan dengan unsur Pasal 22; ------

16.6.4. Klaim kerugian pelapor tidak berdasar; ----------

16.6.5. Hasil tender justru menciptakan efisiensi dan manfaat ekonomi.

16.7. Permohonan;----------

Terlapor II memohon kepada Majelis Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk:----------

16.7.1. Menyatakan bahwa Terlapor II tidak terbukti melakukan pelanggaran; ----------

16.7.2. Menolak seluruh laporan dugaan pelanggaran;----------

16.7.3. Menghentikan proses pemeriksaan perkara *a quo*;----------

16.7.4. Memulihkan nama baik Terlapor II. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.7.5. Bahwa untuk mendukung dalilnya, Terlapor II telah menyampaikan alat bukti surat dan/atau dokumen terkait perkara *a quo* kepada Majelis Komisi sebagai berikut: ----------

1) Bukti TII.1: Kartu Identitas Terlapor II; ----------
2) Bukti TII.2: Tanggapan atas LDP Terlapor II;----------
3) Bukti TII.3: *Price Agreement (PA) Geomembrane* Indonesia antara Terlapor I dengan Terlapor II (rahasia);
4) Bukti TII.4: Surat Kuasa Khusus an. Sdri. Alia Adriana;--
5) Bukti TII.5: Surat Kuasa Khusus an. Sdri. Febri Milla Maharani;----------
6) Bukti TII.6: Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat Terlapor II; ----------
7) Bukti TII.7: Surat Pencabutan Dokumen Permintaan Dokumen KPPU; ----------
8) Bukti TII.8: Surat Kuasa an Sdr. Fitria Marta Siska; ------
9) Bukti TII.9: Perjanjian Keagenan antara Terlapor III dan Terlapor II atas Produk *Geomembrane*; --------
10) Bukti TII.10: Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang. ----------

17. Menimbang bahwa Terlapor III menyampaikan Tanggapan terhadap LDP dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 31 Maret 2026 sebagai berikut (*vide* bukti T1II.4):----------

17.1. Dalam Eksepsi (Keberatan Formal);----------

17.1.1. Eksepsi atas Perolehan Alat Bukti yang Tidak Sah/ Melawan Hukum (*Unlawfully Obtained Evidence*); ----------

1) Bahwa dalam LDP yang disampaikan oleh Investigator, terdapat bukti-bukti yang diajukan berupa dokumen-dokumen internal milik Terlapor III yang bersifat Rahasia dan termasuk Rahasia Dagang milik Terlapor III dan atau ada hubungannya dengan Terlapor III namun Investigator mendapatkan dokumen tersebut bukan dari Terlapor III akan tetapi dari peserta tender lain yakni PT AMP berupa:---------
 a) Bukti C1.6 Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk, dengan nomor dokumen 18/Lap/LUP/1/RTC/Dec/22, yang didapat/ sumber dokumen dari PT AMP; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) Bukti C1.7 Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk, dengan nomor dokumen 16/Lap/LUP/1/ETC/Okt/22, yang didapat/ sumber dokumen dari PT AMP; ----------

c) Bukti C1.8 Surat Klarifikasi terkait penerbitan surat laporan pengujian dari BRIN, dengan nomor dokumen B-3122/II.6/IR.05/12/2023, tertanggal 13 Desember 2023, yang didapat/ sumber dokumen dari PT AMP; ---

d) Bukti C1.9 *Certificate of Analysis* Terlapor III, dengan nomor dokumen 402/MCP/COA, tertanggal 21 Agustus 2023, yang didapat/sumber dokumen dari PT AMP;----

e) Bukti C1.11 *Tensile Tester* Report Terlapor III, tertanggal 13 April 2022, yang didapat/sumber dokumen dari PT AMP; ----------

f) Bukti C1.14 Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas Terlapor III, tertanggal 10 Maret 2022, yang didapat/sumber dokumen dari PT AMP;----------

g) Bukti C1.17 Email dari Terlapor III kepada Muljono perihal Produksi, tertanggal 11 Mei 2022, yang didapat/ sumber dokumen dari PT AMP; ----------

h) Bukti C1.36 Foto dari sambungan *Geomembrane*, yang didapat/ sumber dokumen dari PT AMP; ----------

i) Bukti C1.39 Tabel HDPE *Geomembrane Smooth* dan *teksture*, yang didapat/sumber dokumen dari PT AMP.

2) Bahwa Terlapor III secara tegas menyatakan “Tidak Pernah” menyerahkan dokumen–dokumen tersebut kepada Investigator maupun kepada pihak mana pun dalam rangka pemeriksaan ini secara sukarela; ----------

3) Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi wajib menjaga kerahasiaan keterangan yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan. Keberadaan dokumen internal Terlapor III di tangan pihak ketiga/PT AMP (diduga Pelapor) yang kemudian diserahkan kepada Investigator, kuat dugaan diperoleh dengan cara–cara yang melawan hukum (seperti: adanya pembocoran rahasia dagang, pencurian data, atau akses illegal);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Bahwa dalam hukum acara berkeadilan (*due process of law*), alat bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum (*unlawfully obtainedevidence*) tidak memiliki nilai pembuktian, serta validitasnya sebagai alat bukti patut dipertanyakan. Oleh karenanya harus dikesampingkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini selaras dengan asas hukum "*Ex Injuria Jus Non Oritur*". Yaitu hukum tidak dapat lahir dari sebuah pelanggaran hukum;----------

5) Bahwa penggunaan dokumen yang diperoleh secara tidak sah tersebut tidak hanya merugikan hak – hak hukum Terlapor III, tetapi juga menciderai integritas persidangan di Komisi. Oleh karenanya patut kiranya Majelis Komisi menyatakan 9 (Sembilan) bukti atau dokumen tersebut diatas yang diajukan oleh Investigator yang diterima dari PT AMP selayaknya dikesampingkan dalam pembuktian atau pengambilan keputusan dipersidangan". ----------

17.1.2. Eksepsi Prosedural atau Eksepsi Kewenangan/ Tata Cara Pemeriksaan; ----------

1) Bahwa pada tanggal 14 Maret 2026 Terlapor III telah bersurat kepada Majelis Komisi Perkara No. 09/KPPU-L/2025, tertanggal 14 Maret 2026 dengan Perihal Permohonan Izin Mengakses/ Membuka ke 9 (sembilan) Alat Bukti tersebut diatas yang diklasifikasikan Rahasia oleh Investigator. Namun nyatanya Majelis Komisi Perkara No. 09/KPPU-L/2025 telah menjawab surat Terlapor III tertanggal 17 Maret 2026 dengan jawaban pada intinya Majelis Komisi tidak dapat memberikan akses untuk membuka alat bukti yang diklasifikasikan rahasia;----------

2) Bahwa atas tindakan Investigator yang mengklasifikasikan dokumen Terlapor III yang didapat dari pihak lain PT AMP tersebut diatas sebagai dokumen "Rahasia" sangat menghalangi akses Terlapor III untuk dapat memberikan tanggapan yang patut terhadap bukti yang tidak dapat Terlapor III lihat atau verifikasi secara utuh, hal ini menciptakan ketidakadilan prosedural *(Asas Process of Law)* dan tentunya menghalangi prinsip pemeriksaan yang transparan;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Bahwa Investigator telah salah dalam menerapkan klasifikasi "Rahasia" terhadap dokumen–dokumen milik Terlapor III yang didapat dari pihak lain yakni PT AMP. Klasifikasi rahasia seharusnya melindungi pemilik data Terlapor III dari pihak luar, bukan melindungi dokumen dari pemiliknya (Terlapor III). Kerahasiaan tidak dapat diberlakukan terhadap pemilik asal dokumen. Dengan menghalangi akses pemilik terhadap dokumennya sendiri, Investigator dianggap telah melampaui wewenangnya dalam menafsirkan aturan kerahasiaan. ----------

17.1.3. *Eksepsi Error in Persona*;----------

Bahwa Investigator telah keliru mendalilkan dalam LDP perkara No. 09/KPPU-L/2025 tertanggal 26 Februari 2026 pada halaman 24 yang dinyatakan bahwa Terlapor I adalah "Pelaku Usaha", Terlapor II adalah "Pelaku Usaha Lain" dan Terlapor III adalah Pihak Lain". Hal ini merupakan kesalahan fundamental (*Fundamental Eror*) karena: ----------

1) Berdasarkan pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999: "Pelaku Usaha adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi untuk mencari keuntungan". Sehingga seharusnya pelaku usaha adalah para vendor atau Peserta Tender yang bersaing mendapatkan kontrak. Ciri utamanya adalah Mereka mengejar keuntungan (profit), memiliki produk atau jasa dan mengajukan dokumen penawaran harga. Namun nyatanya dalam tender perkara ini Terlapor I dinyatakan sebagai "Pelaku Usaha" oleh Investigator. *("Unsur Pelaku Usaha" Vide hal.24, LDP Perkara No. 09/KPPU-L/2025 tertanggal 26 Februari 2026);*----------

2) Untuk "Pelaku Usaha Lain" biasanya muncul ketika kita membahas hubungan antar -peserta tender. Ini adalah subyek yang setara dengan Pelaku Usaha utama. Nyatanya dalam tender Perkara ini Terlapor II dinyatakan sebagai "Pelaku Usaha Lain" oleh Investigator, ("Unsur Pelaku Usaha Lain" *Vide* hal.28, LDP perkara No. 09/KPPU-L/2025 tertanggal 26 Februari 2026). Seharusnya "Pelaku Usaha" dengan "Pelaku Usaha Lain" itu memiliki level yang sama.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Namun nyatanya Investigator telah salah menetapkan para Pihak Terlapor dalam Perkara *a quo*; ----------

3) Terlebih lagi dengan "Pihak Lain", istilah "Pihak Lain" adalah Subjek yang bukan Peserta Tender, tetapi terlibat atau memiliki pengaruh dalam proses tender tersebut. Pasal 22 Undang – undang nomor 5 tahun 1999 berbunyi: "Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan Pihak Lain… Dapat kita pahami Bersama bahwa Pihak Lain adalah seperti Panitia Tender/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau pemilik proyek atau konsultan. Dan nyatanya dalam tender perkara ini Terlapor III dinyatakan sebagai "Pihak Lain" oleh Investigator. ("Unsur Pelaku Usaha" *Vide* hal.29, LDP perkara No. 09/KPPU-L/2025 tertanggal 26 Februari 2026);----------

4) Ketepatan penentuan subjek hukum sebagai "Pelaku Usaha", "Pelaku Usaha Lain" atau "Pihak Lain" adalah syarat mutlak (*Conditio sine qua non*) bagi sahnya sebuah Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

5) Bahwa kesalahan Investigator dalam menentukan posisi hukum Terlapor I sebagai Pelaku Usaha, Terlapor II sebagai Pelaku Usaha Lain dan Terlapor III sebagai Pihak Lain adalah bentuk Cacat Formil Yang Nyata dan Fatal. Penentuan subjek hukum yang tidak tepat mengakibatkan LDP yang dibuat oleh Investigator tidak memenuhi syarat materiil dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum; ----------

17.1.4. *Eksepsi Obscuur Libel* (LDP yang di buat Investigator Kabur): ----

Bahwa LDP yang dibuat oleh Investigator dalam Perkara No. 09/KPPU-L/2025 tertanggal 26 Februari 2026 adalah "Cacat Formil" hal ini disebabkan sebagai berikut: ----------

1) Berdasarkan Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023, LDP harus menguraikan secara jelas identitas Terlapor dan kapasitasnya dalam dugaan pelanggaran. Namun nyatanya dalam LDP Perkara No. 09/KPPU-L/2025 tertanggal 26 Februari 2026 Investigator tidak dapat membedakan "siapa Pelaku Usaha, Siapa Pelaku Usaha Lain dan Siapa Pihak Lain". ----------

2) Investigator tidak menguraikan dengan jelas bentuk persekongkolan apakah yang telah terjadi dalam LDP

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perkara No. 09/KPPU-L/2025 tertanggal 26 Februari 2026, apakah Persekongkolan Vertikal, Horizontal, atau Gabungan. ----------

3) Oleh karenanya dengan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan terang mengenai kapasitas hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*, maka LDP Perkara No. 09/KPPU-L/2025 tertanggal 26 Februari 2026 adalah *Obscuur Libel*. Oleh karenanya laporan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). ----------

17.2. Tanggapan Atas Pokok Perkara. ----------

17.2.1. Bahwa seluruh apa yang telah terurai dalam Eksepsi, dianggap terulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini. ----------

17.2.2. Bahwa Terlapor III menyangkal, membantah dan menolak dengan tegas semua dalil LDP yang disampaikan oleh Investigator Perkara No. 09/KPPU-L/2025, kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlapor III. ----------

17.2.3. Bahwa perlu Terlapor III tegaskan dan luruskan terkait kronologi perkara ini adalah sebagai berikut: ----------

1) Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022, Terlapor III mendapatkan email dari Terlapor I yang mana email tersebut juga di kirimkan kepada 3 (tiga) Perusahaan, yakni PT KTG, PT HBP dan Terlapor III, yang berisi tentang pemberitahuan akan adanya rencana proses pengadaan di Terlapor I, yang mana Terlapor I mempertanyakan kepada ketiga perusahaan tersebut apakah akan mengikuti proses tender sendiri atau menunjuk agen/distributor yang mewakili pabrikan (*vide* bukti TIII.6). ----------

2) Bahwa atas email dari Terlapor I, Terlapor III telah menjawab email tersebut di tanggal 4 Maret 2022 yang menyatakan akan mengikuti proses tender dengan menunjuk agen/ distributor yaitu Terlapor II (*vide* bukti TIII.7). ----------

3) Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 telah dilaksanakan Rapat Penjelasan yang mana dalam rapat penjelasan tersebut Terlapor II sudah menyampaikan bahwa Terlapor III hanya bisa memproduksi dengan “spesifikasi sambungan”, dan saat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

itu telah di tanggapi oleh Terlapor I bahwa tidak ada aturan larangan atas "spesifikasi sambungan".----------

17.2.4. Bahwa berdasarkan pada LDP yang diajukan oleh Investigator Perkara No. 09/KPPU-L/2025 tertanggal 26 Februari 2026, Investigator menyampaikan terkait dalil tuduhan–tuduhannya adalah sebagai berikut: ----------

1) Pada Halaman 12 LDP, PT AMP menyatakan adanya: --------

a) Penyimpangan yang mana calon pemenang tender mengganti dan menghapus surat pernyataan Penawaran Harga:----------

Bahwa terkait adanya penggantian atau penghapusan dalam surat penawaran harga, Terlapor III tidak mengetahuinya, dikarenakan yang memiliki kapasitas penawaran harga kepada Terlapor I adalah Terlapor II bukan Terlapor III. Terlapor III dari awal penyampaian harga kepada Terlapor II hingga proses tender selesai, tidak pernah melakukan perubahan harga kepada Terlapor II. Pemesanan barang yang dilakukan oleh Terlapor II kepada Terlapor III adalah Jual Beli Putus, yakni ketika Terlapor II melakukan pemesanan kepada Terlapor III, Terlapor III akan memproses sesuai dengan perjanjian harga yang telah disepakati kedua belah pihak dan pembayaran harus sudah dibayarkan sebelum produk dikirimkan. ----------

b) Calon pemenang tender yaitu Terlapor II menawarkan spesifikasi Alternate Sambungan: ----------

Bahwa sepengetahuan Terlapor III, dari awal penawaran tender tidak pernah ada aturan larangan terkait spesifikasi sambungan. Pihak Terlapor II dan Terlapor III telah menyampaikan sejak awal bahwa hanya bisa memproduksi dengan "spesifikasi sambungan", dan telah di tanggapi oleh Terlapor I bahwa diperbolehkan *size 6,9 m Wide x Min 138 m Length or equal ("or equal"*: boleh sambungan tetapi harus sesuai dengan *size* yang diminta). Hal ini selaras dengan email Terlapor I tertanggal 4 Maret 2022 yang telah menyebutkan spesifikasi Materialnya (*vide* bukti TIII.6). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa dalam setiap PO (*Purchase Order*) pun Terlapor II kepada Terlapor III selalu ada catatan "ada sambungan dari pabrikan" (*vide* bukti T.III-6). Oleh karenanya dapat dipastikan bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak memberikan penawaran alternative dikarenakan produk yang dikirim sesuai dengan yang diminta dalam syarat tender yakni dengan *size 6,9 m Wide x Min 138 m Length or equal.* ----------

2) Pada Halaman 15 LDP menyatakan "Terlapor III belum memiliki kemampuan menjadi pemasok Terlapor I". dengan alasan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas Terlapor III baru diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber daya Mineral RI pada tanggal 10 Maret 2022.----------

Bahwa dalil tuduhan Investigator dalam poin ini, membuktikan bahwa Investigator seakan–akan terlalu memaksakan dan mencari – cari kesalahan Terlapor. --------

Bahwa email Terlapor I di tanggal 4 Maret 2022 adalah berisi tentang pemberitahuan akan adanya rencana proses pengadaan di Terlapor I, yang mana Terlapor I mempertanyakan kepada ketiga perusahaan tersebut apakah akan mengikuti proses tender sendiri atau menunjuk agen/distributor yang mewakili pabrikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggal 8 Maret bukanlah memastikan batas waktu untuk melengkapi berkas persyaratan tender termasuk Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas, tetapi kepastian untuk "mengikuti proses tender sendiri atau menunjuk agen/distributor yang mewakili pabrikan". -------

3) Pada Halaman 17 LDP "menyatakan produk pemenang Tender tidak sesuai persyaratan tender" dengan alasan Produk terdapat sambungan. ----------

"Bahwa Terlapor III tegaskan kembali terkait sambungan itu tidak menjadi larangan dalam persyaratan tender (diperbolehkan) sepanjang memenuhi spesifikasi *size 6,9 m Wide x Min 138 m Length or equal "or equal"*: boleh sambungan tetapi harus sesuai dengan *size* yang diminta).-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Terlapor III juga akan membuktikan dalam agenda pembuktian selanjutnya bahwa produk terdapat sambungan kekuatannya adalah sama dengan kekuatan yang tidak sambungan karena spesifikasi ketebalan dan lebar yang di syaratkan oleh tender adalah sesuai.----------

4) Pada Halaman 19 LDP "Hasil Uji Produk Pemenang Tidak Valid". ----------

Bahwa sebelum Terlapor III menjelaskan terkait permasalahan ini, sudah sepatutnya Terlapor III mempertanyakan terkait status perolehan dokumen yang diterima oleh Investigator, yang mana diterima bukan dari Terlapor III sebagai pemilik dokumen, namun dari PT AMP salah satu peserta tender yang diduga adalah sebagai Pelapor dalam perkara ini. ----------

Terlapor III dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam eksepsi bahwa Terlapor III keberatan atas data – data/ dokumen yang merupakan dokumen rahasia dagang Terlapor III dimiliki/diketahui/dikuasai oleh pihak lain yang juga sebagai peserta tender dalam perkara ini dan di duga sebagai pelapor dalam perkara ini pula. serta yang lebih fatal adalah dokumen–dokumen tersebut diterima oleh Investigator dari PT AMP untuk dijadikan bukti di dalam Majelis Komisi.----------

Asas hukum "*Ex Injuria Jus Non Oritur*". Yaitu hukum tidak dapat lahir dari sebuah pelanggaran hukum. Investigator telah "salah" menerima bukti dan menjadikan bukti tersebut menjadi bukti dipersidangan Majelis Komisi sementara bukti tersebut patut dipertanyakan kuat dugaan diperoleh dengan cara – cara yang melawan hukum (seperti: adanya pembocoran rahasia dagang, pencurian data, atau akses illegal). ----------

Selanjutnya sebagai pihak yang dituduhkan melakukan pelanggaran terhadap hasil uji pemenang tidak valid, dapat Terlapor III jelaskan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa dokumen Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk dengan nomor dokumen 18/Lap/LUP/I/RTC/Dec/22 dan nomor dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16/Lap/LUP/I/ETC/Okt/22 “bukanlah dokumen yang dipersyaratkan dalam dokumen tender (syarat dokumen tender) ataupun dalam tahap proses penawaran harga tender”.----------

b) Bahwa kedua dokumen tersebut hanya sebagai contoh untuk ditunjukkan kepada Terlapor II bahwa Terlapor III mampu memproduksi sesuai dengan spesifikasi tender. ----------

c) Bahwa Terlapor III baru mengetahui adanya tuduhan ketidaksesuaian atas dokumen Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk dengan nomor dokumen 18/Lap/LUP/I/RTC/Dec/22 dan nomor dokumen 16/Lap/LUP/I/ETC/Okt/22 setelah adanya panggilan untuk memberikan keterangan dari pihak Komisi. ----------

d) Bahwa setelah ada panggilan dan pemeriksaan tersebut, Tergugat III berupaya untuk mencari informasi atas kejelasan atas kedua dokumen tersebut (dokumen Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk dengan nomor dokumen 18/Lap/LUP/I/RTC/Dec/22 dan nomor dokumen 16/Lap/LUP/I/ETC/Okt/22) dengan mengirimkan surat melalui email dan melalui ekspedisi (*Vide* bukti T.III -5 dan bukti T.III-6) kepada pihak Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk (BRIN), Namun hingga saat ini pihak Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk (BRIN) tidak pernah memberi tanggapan/jawaban atas surat Terlapor III tersebut. ---

e) Bahwa dikarenakan belum juga ada jawaban atau klarifikasi dari pihak BRIN kepada Terlapor III atas kedua dokumen tersebut (dokumen Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk dengan nomor dokumen 18/Lap/LUP/I/RTC/Dec/22 dan nomor dokumen 16/Lap/LUP/I/ETC/Okt/22), maka demi menjaga bukti kualitas produk Terlapor III, Terlapor III melakukan uji lab ke penguji lain yang juga memiliki kompeten yang sama yaitu di IAPMO Group Indonesia.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f) Bahwa hasil laporan uji dari IAPMO Group Indonesia pada produk yang Terlapor III kirimkan dalam order dijelaskan bahwa hasil uji sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh tender Terlapor I (*vide* bukti TIII.9)

g) Bahwa berdasarkan apa yang telah Terlapor III jelaskan diatas, dapat Terlapor III tegaskan bahwa Terlapor III tidak ada unsur kesengajaan niat jahat, rekayasa atau niat yang merugikan pihak lain, karena hingga kinipun Terlapor III belum mengetahui kebenaran atas kedua dokumen tersebut karena belum pernah ada pemberitahuan atau klarifikasi dari pihak Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk (BRIN). ----------

5) Pada Halaman 27 LDP "Terlapor I meluluskan persyaratan TKDN produk Terlapor III yang ditawarkan Terlapor II". -----
Bahwa Terlapor III tegaskan bahwasanya Terlapor III telah menyerahkan seluruh persyaratan yang diminta oleh Terlapor I melalui Terlapor II. Tuduhan investigator dalam poin ini patut kiranya dibuktikan kebenarannya. Karena tanpa ada bukti yang jelas dan relevan maka tuduhan tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan. ----------

17.2.5. Bahwa berdasarkan bantahan–bantahan yang berdasarkan bukti dan fakta Terlapor III tersebut diatas, Terlapor III menyatakan tidak terpenuhinya unsur–unsur dalam Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999, dengan penjabaran sebagai berikut: ----------

1) "Unsur Pelaku Usaha"; ----------
Bahwa unsur pelaku yang disampaikan oleh Investigator dalam LDPnya adalah "Tidak Tepat", Terlapor I dalam perkara ini bertindak sebagai Pihak Yang Mengadakan Tender (panitia pengadaan atau pemilik proyek), maka secara teknis Terlapor I tidak dapat dimasukkan dalam unsur Pelaku Usaha. ----------
Panitia/ Terlapor I menjalankan fungsi administratif dan tidak melakukan kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan dari selisih harga tender, sehingga Terlapor I tidak memenuhi definisi Pelaku Usaha dalam konteks objek perkara ini. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Oleh karenanya unsur Pelaku Usaha yang disampaikan oleh Investigator Tidak Tepat/ Tidak Terpenuhi. ----------

2) "Unsur Bersekongkol"; ----------

Bahwa sesuai apa yang telah Terlapor jelaskan diatas, tidak ada bukti atau fakta yang menunjukkan adanya persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, ataupun Terlapor III. Kemenangan Terlapor II dalam tender tersebut adalah murni karena daya saing (efisiensi harga) dan kualitas teknis, bukan karena pengaturan. ----------

Investigator menyatakan telah terjadi persekongkolan, namun Investigator tidak dapat membuktikan persekongkolan seperti apa. Dengan cara yang bagaimana proses persekongkolan tersebut dan tujuan atau keuntungan persekongkolan itu apa jika memang dimenangkan atau di loloskan. ----------

Bahwa Terpilihnya Terlapor II sebagai pemenang tender kemungkinan besar adalah semata – mata kerena keunggulan kompetitif (efisiensi harga) bukan dikarenakan adanya pengaturan. ----------

LDP yang dibuat oleh Investigator Perkara No. 09/KPPU-L/2025 tertanggal 26 Februari 2026 pada halaman 10 telah jelas menunjukkan bahwa:----------

a) PT AMP memberikan penawaran produk sebesar: Rp.251.418.693.900,000 jauh lebih tinggi dari Terlapor II.----------

b) Terlapor II memberikan penawaran produk sebesar: Rp.209.439.360.000,00 jauh lebih murah dari penawaran PT AMP.----------

c) Dengan perbandingan harga sebesar: Rp.41.979.333.900,00. ----------

Oleh karenanya cukup wajar jika tender dimenangkan oleh Terlapor II dengan pertimbangan material yang sama dan harga yang cukup ekonomis. Sehingga LDP "menyatakan produk pemenang tender tidak sesuai persyaratan tender" adalah alasan yang mengada-ada yang disampaikan oleh Investigator dalam LDP, serta patut di duga Investigator menaruh keberpihakan terhadap PT AMP dengan menutup

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mata terkait kelemahan PT AMP namun dicari–cari kesalahan yang seharusnya tidak ada pelanggaran/aturan yang dilanggar oleh Terlapor II maupun Terlapor III. ---------

Hal–hal lain yang dipermasalahkan oleh Investigator sehingga seakan–akan telah terjadi persekongkolan adalah hal yang dicari–cari atau asumsi Investigator saja tanpa adanya bukti yang valid dan nyata bahwa telah terjadi persekongkolan. ----------

Oleh karenanya unsur Bersekongkol yang disampaikan oleh Investigator Tidak Tepat/ Tidak Terpenuhi. ----------

3) "Unsur Pelaku Usaha Lain";----------

Bahwa Investigator tidak jelas dalam menerangkan Unsur Pelaku Usaha Lain dalam hal ini adalah Terlapor II. Investigator menyampaikan bahwa Terlapor II adalah pelaku usaha lain yang melakukan kerjasama baik secara langsung maupun tidak langsung serta mendapat manfaat dari persekongkolan. Namun Investigator tidak dapat menguraikan secara jelas persekongkolan seperti apa yang terjadi. Apa yang telah dilakukan oleh Terlapor II sebagai Pelaku Usaha Lain dan apa yang menjadi tujuannya sehingga Investigator dapat menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999. ----------

4) "Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender":

Bahwa Terlapor III "menolak dengan tegas" dalil Investigator dalam LDP yang menyatakan adanya unsur pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan oleh para Terlapor sesuai dengan perannya masing – masing.

Bahwa faktanya, proses tender berlangsung secara kompetitif, peserta Tender telah menyampaikan dokumen – dokumen seperti yang telah disyaratkan oleh Terlapor I sebagai Panitia Tender, penawaran para peserta tender pun juga jelas, dan logikanya ketika melihat dari segi penawaran antara PT AMP dengan Terlapor II, telah sesuai dengan apa yang di syaratkan oleh Terlapor I dan evaluasi harga pun Terlapor II lebih unggul dibanding dengan tawaran PT AMP yang terlihat jauh lebih tinggi (mahal), oleh karenanya terlalu dini Investigator menyatakan terbukti adanya unsur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sementara seluruh proses terlihat sesuai dengan aturan.----

5) "Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat"; ----------

Bahwa selama proses tender berlangsung tidak ada peserta tender yang dihalangi secara melawan hukum, seluruh peserta tender memiliki kesempatan yang sama.----------

Bahwa dalil Investigator yang menyatakan adanya unsur persaingan tidak sehat adalah asumsi yang tidak berdasar. Secara yuridis, persaingan tidak sehat harus dibuktikan dengan adanya tindakan melawan hukum yang menghambat persaingan. Faktanya, kemenangan Terlapor II dalam terder ini adalah hasil dari proses seleksi yang kompetitif yaitu seluruh peserta diberikan ruang yang sama untuk menawarkan harga sesuai dengan jenis produk yang telah dipersyaratkan.----------

Sesuai dengan penjelasan tersebut diatas, dalam penawaran harga Terlapor II memberi penawaran jauh lebih murah dibanding dengan PT AMP, perbandingan harganya pun sangat signifikan yaitu sebesar 41.979.333.900,00 dengan kualitas produk yang dipersyaratkan.----------

Oleh karena itu unsur persaingan tidak sehat yang dituduhkan oleh investigator dalam perkara ini Tidak Terbukti.----------

17.2.6. Kesimpulan dan Permohonan (*Petitum*);----------

Berdasarkan seluruh fakta yang terungkap, analisi hukum terhadap unsur – unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, serta bukti – bukti yang telah Terlapor III sampaikan, maka Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara No. 09/KPPU-L/2025 untuk memberikan putusan sebagai berikut: -

1) Dalam Eksepsi (Keberatan Formal):----------

 a) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlapor untuk seluruhnya; ----------

 b) Menyatakan LDP No. 09/KPPU-L/2025 dalam Perolehan Alat Bukti dilakukan secara Tidak Sah/Melawan Hukum (*Unlawfully Obtained Evidence*);-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c) Menyatakan LDP No. 09/KPPU-L/2025 tidak sesuai Prosedural atau melampaui Kewenangan/Tata Cara Pemeriksaan.----------

d) Menyatakan LDP No. 09/KPPU-L/2025 mengandung cacat formil berupa kesalahan kualifikasi subyek hukum (*eror ini persona*). ----------

e) Menyatakan LDP No. 09/KPPU-L/2025 kabur/Obscuur Libel.----------

f) Menyatakan LDP No. 09/KPPU-L/2025 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). ----------

2) Dalam Pokok Perkara:----------

a) Menerima Tanggapan Terlapor III untuk seluruhnya;---

b) Menolak LDP No. 09/KPPU-L/2025 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya LDP No. 09/KPPU-L/2025 dinyatakan tidak dapat diterima;----------

c) Atau jika Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).---------

17.2.7. Bahwa untuk mendukung dalilnya, Terlapor III telah menyampaikan alat bukti surat dan/atau dokumen terkait perkara *a quo* kepada Majelis Komisi sebagai berikut: ----------

1) Bukti TIII.1: Surat Kuasa Direktur Terlapor III kepada Julia Putriandra, S.H., C.C.D., beserta Lampiran kelengkapan Advokat; ----------

2) Bukti TIII.2: Surat Kuasa dari Direktur Terlapor III beserta lampiran kelengkapan administrasi; ----------

3) Bukti TIII.3: Surat Permohonan izin mengakses/membuka alat bukti yang diklasifikasikan rahasia; ------

4) Bukti TIII.4: Tanggapan Terlapor III atas LDP Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Dalam Perkara No. 09/KPPU-L/2025;----------

5) Bukti TIII.5: Daftar Alat Bukti Surat/Dokumen Terlapor III dalam Perkara No. 09/KPPU-L/2025; ---------

6) Bukti TIII.6: Bukti email Terlapor I kepada P Terlapor III tanggal 4 Maret 2022 (rahasia);----------

7) Bukti TIII.7: Bukti email jawaban pertanyaan Terlapor I kepada Terlapor III tanggal 4 Maret 2022 (rahasia);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8) Bukti TIII.8: Bukti PO Terlapor II kepada Terlapor III (rahasia); ----------

9) Bukti TIII.9: Bukti Laporan Uji Terlapor III kepada IAPMO Group Indonesia 13 Juni 2024 (rahasia); -----

10) Bukti TIII.10: Bukti email surat permintaan konfirmasi kepada Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk (BRIN) (rahasia); ----------

11) Bukti TIII.11: Bukti surat permintaan konfirmasi kepada Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk (BRIN) melalui Ekpedisi (rahasia); ----------

12) Bukti TIII.12: Daftar Ahli yang akan diajukan oleh Terlapor III dalam Perkara No. 09/KPPU-L/2025; ------

13) Bukti TIII.13: Laporan Uji *Geomembrane* dari PT IAPMO Group Indonesia; ----------

14) Bukti TIII.14: Akta Pendirian Terlapor III; ----------

15) Bukti TIII.15: Akta Salinan Berita Acara Terlapor III; --------

16) Bukti TIII.16: Surat Tanggapan Permintaan Surat/Dokumen. ----------

18. Menimbang berdasarkan LDP, Tanggapan terhadap LDP dari Terlapor I, Tanggapan terhadap LDP dari Terlapor II, Tanggapan terhadap LDP dari Terlapor III, dan daftar alat bukti berupa saksi, ahli, dan surat dan/atau dokumen dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, maka sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) huruf a. dan Pasal 66 ayat (2) huruf a., Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 diperoleh fakta seluruh Terlapor *in casu* Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III membantah LDP. ----------

19. Menimbang sesuai Pasal 67 ayat (1) huruf a. *jo.* Pasal 66 ayat (3) huruf b., Majelis Komisi berkesimpulan untuk melanjutkan Perkara No. 09/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Tender Pengadaan *Geomembrane* ke tahap Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan. ----------

20. Menimbang sesuai Pasal 43 UU No. 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 68 Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023, Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dengan memperhatikan hari libur nasional dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pejabat dari instansi yang berwenang dan apabila diperlukan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja --------

21. Menimbang bahwa Majelis Komisi menetapkan Melanjutkan Perkara No. 09/KPPU-L/2025 terkait Tender Pengadaan *Geomembrane* dengan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III ke tahap Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan; ----------

22. Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dengan memperhatikan hari libur nasional dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang terhitung sejak 27 April 2026 dan bila diperlukan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja (*vide* bukti A24). ----------

23. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Salinan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan dan Jadwal Sidang Perkara No. 09/KPPU-L/2025 dmelalui surat dan media elektronik (*email*) kepada Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti A24 dan A25).

24. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Ahli baik yang diajukan oleh Investigator maupun oleh Terlapor sebagai berikut: ----------

24.1. Saksi Sdr. Barkah Hartanto selaku Laboratory Manager PT Qualis Indonesia (*vide* bukti B10). ----------

24.2. Saksi Sdr. Soetjahojo Rahardjo selaku General Manager PT Cahaya Mas Makmur (PT CMM) (*vide* bukti B11). ----------

24.3. Saksi Sdr. Budi Agusti selaku Direktur PT KTG (*vide* bukti B12).

24.4. Saksi Sdr. Andri Santoso selaku Direktur Utama PT HBP (*vide* bukti B14). ----------

24.5. Saksi Sdr. Eko Agung Baskoro selaku Direktur PT GI (*vide* bukti B16). ----------

24.6. Saksi Sdr. Dr. Akbar Hanif Dawam selaku Kepala Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk Badan Riset Nasional (BRIN) Republik Indonesia (*vide* bukti B20); ----------

24.7. Saksi Sdr. Hary Setyana (*vide* bukti B21); ----------

24.8. Saksi Sdr. Robert Hutapea (*vide* bukti B22); ----------

24.9. Saksi Sdri. Asana Kusnadi (*vide* bukti B23); ----------

24.10. Saksi Sdr. Harsono (*vide* bukti B24); ----------

24.11. Saksi Sdr. Romi Saputra (*vide* bukti B25); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

24.12. Saksi Sdr. Budi Agusti (*vide* bukti B26); ----------

24.13. Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, selaku Ahli Geoteknik dan Geosintetik dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) (*vide* bukti B27); ----------

24.14. Ahli Khalid Mustafa, S.T., M.Kom., CCMs., C.M.C., selaku Ahli Pengadaan (*vide* bukti B29);----------

24.15. Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (*vide* bukti B30); ----------

24.16. Sdr. Bayu Muhammad Aji, selaku tenaga ahli PT IAPMO Group Indonesia (*vide* bukti B31);----------

24.17. Sdr. Caesario Nugroho, selaku tenaga ahli PT IAPMO Group Indonesia (*vide* bukti B32); ----------

24.18. Sdr. Hadi Prayitno, selaku tenaga ahli PT IAPMO Group Indonesia (*vide* bukti B33);----------

24.19. Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., selaku Ahli Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia (*vide* bukti B34); ----------

24.20. Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S,H., M.LI., selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha dari Universitas Sumatera Utara (*vide* bukti B36); ----------

24.21. Terlapor I (*vide* bukti B37); ----------

24.22. Terlapor II (*vide* bukti B38); ----------

24.23. Terlapor III (*vide* bukti B39); ----------

25. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi pemeriksaan setempat terhadap objek sebagai berikut: ----------

25.1. Lokasi pabrik yang memproduksi *Geomembrane* milik Terlapor III di Surabaya, Jawa Timur (*vide* bukti B28);----------

25.2. Lokasi objek pemasangan produk *Geomembrane* di *site* milik Terlapor I di Kabupaten Bengkalis, Riau (*vide* bukti B35).---------

26. Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Investigator pada pokoknya sebagai berikut: (*vide* bukti I.4). ----------

26.1. Tentang LDP. ----------

26.1.1. Bahwa LDP pada pokoknya berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan *Geomembrane* di Terlapor I. Terlapor I

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyelengarakan tender *a quo* dan menetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender, dengan melibatkan selaku Terlapor III sebagai prinsip/pemasok produk *Geomembrane* yang digunakan oleh Terlapor II. Ketiga Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

26.1.2. Bahwa dugaan pelanggaran ini berawal dari Laporan yang disampaikan oleh masyarakat yang mendalilkan adanya dugaan persekongkolan dalam tender *a quo* serta dampak yang ditimbulkannya. Salah satu dampak langsung yang didalilkan adalah kerugian yang dialami oleh peserta tender yang tidak ditetapkan sebagai pemenang, yaitu sebesar Rp. 251.400.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus juta rupiah) sebagai akibat dari dugaan persekongkolan tender *a quo*.----------

26.1.3. Bahwa khusus dalam konteks penyebutan identitas pihak yang menyampaikan Laporan sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas, Investigator menggunakan istilah "Pelapor" dengan merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (5) *juncto* Pasal 11 ayat (8) huruf a Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023, sebagai berikut: ----------

Pasal 20 ayat (5): Identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dirahasiakan oleh Komisi. ----------

Pasal 11 ayat (8): Surat dan/atau dokumen yang dapat dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas: a. dokumen yang memuat identitas Pelapor; b. dokumen yang memuat informasi tentang kegiatan usaha; c. berita acara Penyelidikan Terlapor yang merupakan pesaing dari Terlapor lainnya dalam perkara yang sama; dan/atau d. data dan/atau informasi lain yang dapat dikategorikan dan dinyatakan rahasia oleh Majelis Komisi. ----------

26.1.4. Bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan identitas sebagaimana dimaksud pada angka 26.1.2. dan angka 26.1.3. di atas berlaku secara khusus terhadap penyebutan identitas pihak dalam kedudukannya sebagai Pelapor. Ketentuan tersebut tidak serta merta melarang penyebutan nama badan usaha atau perseorangan yang terkait dengan Pelapor dalam konteks dan kedudukan hukum yang berbeda, termasuk ketika badan usaha atau perseorangan tersebut diperiksa dan disebutkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

identitasnya dalam kapasitas sebagai Saksi, baik pada tahap penyelidikan maupun dalam persidangan. ----------

26.1.5. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----------

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. ----------

26.1.6. Bahwa persekongkolan tender dalam perkara *a quo* bersifat majemuk, yaitu terdiri atas persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan Terlapor II, serta persekongkolan dalam bentuk lain antara Terlapor II dan Terlapor III, sebagaimana akan diuraikan pada bagian pembuktian di bawah ini. ----------

26.2. Tentang Formil. ----------

26.2.1. Bahwa sebelum Simpulan terhadap pokok perkara *a quo*, Investigator perlu terlebih dahulu menyampaikan keberatan terhadap beberapa hal yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Lanjutan dan berkaitan dengan aspek formil pemeriksaan perkara *a quo*. ----------

26.2.2. Bahwa dalam perkara a quo, Investigator memandang bahwa Majelis Komisi perlu memberikan perhatian terhadap beberapa hal dari perspektif hukum acara yang telah diatur berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disingkat Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 khususnya terkait dengan (i) Terlapor I baru mengajukan Ahli pada tahap Pemeriksaan Lanjutan; dan (ii) Kedudukan dan Independensi Saksi yang Turut Mendampingi Direksi Terlapor I dalam Pemeriksaan Terlapor. ---

26.2.3. Bahwa menurut Investigator, kedua hal tersebut perlu dinilai secara cermat berdasarkan Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023, mengingat setiap pihak yang memberikan keterangan dalam persidangan memiliki kedudukan, fungsi, dan konsekuensi pembuktian yang berbeda. Adapun keterangan Saksi, keterangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ahli, dan keterangan Terlapor merupakan jenis alat bukti yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan atau dicampuradukkan kedudukannya hanya berdasarkan substansi keterangan yang diberikan. ----------

26.2.4. Bahwa oleh karena itu, keberatan Investigator sebagaimana diuraikan di bawah ini pada pokoknya ditujukan untuk memastikan agar proses pemeriksaan dan penilaian pembuktian dalam perkara *a quo* tetap dilakukan sesuai dengan tata cara dan kedudukan masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2023.----------

1) Terlapor I baru mengajukan Ahli pada tahap Pemeriksaan Lanjutan. ----------

a) Bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan Tanggapan terhadap LDP, yang mengatur sebagai berikut:----------

Pasal 61 Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023.----------

(1) Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran. ------

(2) Tanggapan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: ----------

a. bantahan terhadap laporan dugaan pelanggaran dapat dilampirkan daftar alat bukti berupa Saksi, Ahli, dan surat dan/atau dokumen; atau ----------

b. pengakuan dan pernyataan menerima seluruh dugaan pelanggaran dalam laporan dugaan pelanggaran. -------

b) Bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 mengatur tata cara penyampaian daftar alat bukti yang diajukan Terlapor dalam bantahannya terhadap LDP kepada Majelis Komisi dan batas waktu penyerahannya, yang mengatur sebagai berikut:--------

Pasal 62 Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023----------

(1.) Dalam hal tanggapan Terlapor berupa bantahan terhadap laporan dugaan pelanggaran yang dilampirkan daftar alat bukti sebagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, Terlapor atau Kuasa Hukum menyampaikan daftar alat bukti tersebut kepada Majelis Komisi.----------

(2.) Majelis Komisi melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).----------

(3.) ...

(4.) ...

(5.) Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batas waktu penyerahan:----------

a. tanggapan oleh Terlapor atau Kuasa Hukum terhadap laporan dugaan pelanggaran; dan/atau -

b. daftar alat bukti berupa Saksi, Ahli, dan surat dan/atau dokumen. ----------

c) Bahwa Investigator berpendapat Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 telah mengatur secara detail mekanisme penyampaian Daftar Saksi dan/atau Ahli, termasuk oleh Terlapor. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyampaian alat bukti oleh Terlapor, termasuk penyampaian Ahli, harus dilakukan dalam suatu kerangka prosedural yang memungkinkan proses pembuktian berlangsung secara tertib dan memberikan kesempatan yang seimbang kepada pihak lain. Dengan demikian, pengajuan Ahli bukan semata-mata merupakan bentuk pendampingan atau argumentasi tambahan dari suatu pihak, melainkan merupakan bagian dari mekanisme pembuktian yang harus ditempatkan dan diajukan sesuai dengan tata cara pembuktian yang berlaku.----------

d) Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 69 Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 secara limitatif menentukan agenda Sidang Pemeriksaan Lanjutan, yang mengatur sebagai berikut:----------

Pasal 69 Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023----------

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 memuat agenda sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. *pemeriksaan alat bukti;* ----------
b. *pemeriksaan setempat; dan/atau* ----------
c. *penyampaian simpulan hasil persidangan oleh Investigator dan/atau Terlapor atau Kuasa Hukum.*

e) Bahwa Investigator berpendapat agenda "pemeriksaan alat bukti" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023, apabila dibaca secara sistematis bersama dengan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023, dimaksudkan untuk memeriksa alat bukti yang telah didaftarkan dan diajukan secara sah oleh Terlapor pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan. Oleh karena itu, tahap Pemeriksaan Lanjutan tidak dapat digunakan sebagai forum bagi para pihak untuk mengajukan atau mendaftarkan Saksi dan/atau Ahli baru, yang sebelumnya belum dicantumkan dalam Daftar Saksi dan/atau Ahli yang disampaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh Majelis Komisi pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023. Dengan demikian, Pemeriksaan Lanjutan pada prinsipnya merupakan tahapan persidangan yang telah memiliki agenda dan fungsi prosedural yang jelas, termasuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dalam perkara *a quo*.----------

f) Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Majelis Komisi VI Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 20 April 2026, pada pokoknya menyatakan Majelis Komisi menetapkan melanjutkan perkara *a quo* ke tahap Sidang Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 27 April 2026 dan memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan daftar Saksi dan/atau Ahli paling lambat tanggal 24 April 2026 (*vide* bukti B6). ----------

g) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen berupa Daftar Saksi yang akan diajukan oleh Terlapor I dalam perkara *a quo*, pada pokoknya menyatakan Terlapor I hanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyampaikan Daftar Saksi pada tanggal 24 April 2026 (*vide* bukti T1.5). ----------

h) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen berupa Daftar Ahli Terlapor I dan Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli tanggal 24 Juli 2026, pada pokoknya menyatakan Terlapor I baru menyampaikan Daftar Ahli pada tanggal 16 Juli 2026. Terlapor I baru mengajukan Ahli tersebut setelah rangkaian proses pemeriksaan Saksi dari para pihak, Ahli dari Investigator, dan Ahli dari Terlapor III selesai dilaksanakan. Dalam Daftar Ahli yang disampaikan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan tersebut, Terlapor I mencantumkan nama Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., sebagai Ahli, yang keterangannya kemudian diperiksa oleh Majelis Komisi pada tanggal 4 Agustus 2026. Atas penyampaian Daftar Ahli yang baru diajukan oleh Terlapor I pada tahap Pemeriksaan Lanjutan tersebut, Investigator telah mengajukan keberatan formil dalam persidangan dengan dasar pertimbangan bahwa pengajuan Daftar Ahli oleh Terlapor I tidak memenuhi tata cara formil pengajuan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023, mengingat Terlapor I mengajukan Daftar Ahli tersebut di luar batas waktu yang telah ditentukan untuk penyampaian daftar alat bukti (*vide* bukti B34, B36, T1.6). ----------

i) Bahwa dengan demikian, apabila Ahli baru diajukan oleh Terlapor I pada tahap Pemeriksaan Lanjutan dan sebelumnya tidak dicantumkan dalam daftar alat bukti yang disampaikan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, maka menurut Investigator terdapat persoalan formil yang perlu terlebih dahulu dinilai oleh Majelis Komisi. Hal tersebut terutama berkaitan dengan kepastian mengenai status Ahli tersebut sebagai alat bukti yang diajukan oleh Terlapor.----------

j) Bahwa dalam proses pembuktian, pengajuan alat bukti secara tertib bukan merupakan formalitas tanpa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

makna. Pengaturan mengenai daftar alat bukti dan batas waktu pengajuannya merupakan bagian dari mekanisme untuk menjaga keteraturan persidangan dan memberikan kepastian kepada para pihak. Oleh karena itu, Investigator berpendapat bahwa pengajuan Ahli yang baru dilakukan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan harus dinilai secara hati-hati oleh Majelis Komisi berdasarkan Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023. Majelis Komisi perlu mempertimbangkan apakah Ahli tersebut merupakan bagian dari alat bukti yang telah diajukan secara patut oleh Terlapor atau merupakan alat bukti baru yang diajukan setelah tahapan pengajuan daftar alat bukti. ----------

k) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Investigator memohon agar Majelis Komisi menilai kedudukan dari keterangan Ahli dimaksud berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku dan tidak memberikan bobot pembuktian secara serta merta tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formil pengajuan Ahli tersebut. ----------

2) Kedudukan dan independensi Saksi yang turut Mendampingi Direksi Terlapor I dalam Pemeriksaan Terlapor. ----------

a) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen berupa Daftar Saksi Terlapor I, pada pokoknya Terlapor I mengajukan beberapa Saksi, antara lain Sdr. Robert Hutapea dan Sdr. Romi Saputra yang juga merupakan karyawan dari Terlapor I. Majelis Komisi selanjutnya memeriksa keterangan kedua Saksi tersebut dalam perkara *a quo* pada tanggal 18 Juni 2026. Namun, kedua Saksi tersebut juga turut mendampingi Direksi Terlapor I dalam Pemeriksaan Terlapor (*vide* bukti T1.5, B22, B25, B37).----------

b) Bahwa Investigator keberatan terhadap keadaan seseorang diajukan dan/atau diperiksa sebagai Saksi, namun dalam rangkaian proses pemeriksaan perkara yang sama juga bertindak sebagai pihak yang mendampingi Direksi atau pengurus Terlapor pada saat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor memberikan keterangan. Keberatan tersebut berkaitan dengan pentingnya membedakan secara tegas kedudukan Saksi, Terlapor, pengurus perusahaan, karyawan yang mendampingi pengurus perusahaan, dan Kuasa Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023. ----------

c) Bahwa Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 membedakan secara tegas antara keterangan Saksi dan keterangan Terlapor sebagai 2 (dua) jenis alat bukti yang berbeda. Saksi memberikan keterangan untuk kepentingan Penyelidikan dan/atau Pemeriksaan, sedangkan keterangan Terlapor merupakan keterangan yang diberikan oleh Terlapor dalam kedudukannya sebagai pihak yang diperiksa dalam perkara. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk keterangan harus dinilai berdasarkan sumber dan kedudukan pihak yang memberikannya. ----------

d) Bahwa Investigator berpendapat pengaturan tersebut secara tegas menunjukkan bahwa kedudukan seseorang dalam proses pemeriksaan tidak dapat dipisahkan dari peran yang dijalankannya pada saat pemeriksaan berlangsung. Ketika seorang karyawan atau pihak tertentu hadir untuk mendampingi pengurus perusahaan dalam pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam konteks pendampingan tersebut, maka hukum acara memberikan konsekuensi tertentu terhadap status keterangan yang diberikan. Dalam perkara *a quo*, keadaan seseorang telah diajukan sebagai Saksi namun juga berperan mendampingi Direksi Terlapor dalam pemeriksaan Terlapor berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan orang tersebut dalam proses pembuktian. Ketidakjelasan tersebut menjadi penting karena keterangan Saksi dan keterangan Terlapor memiliki sumber, fungsi, dan bobot pembuktian yang berbeda. -

e) Bahwa selain itu, Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 pada prinsipnya menghendaki adanya pemisahan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jelas antara pihak yang memberikan keterangan sebagai Terlapor dan pihak yang memberikan keterangan sebagai Saksi. Bahkan, secara tegas juga menentukan bahwa orang yang telah didengar keterangannya sebagai Terlapor tidak dapat didengar keterangan sebagai Saksi dalam perkara yang sama. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya prinsip konsistensi kedudukan seseorang dalam proses pembuktian perkara. Memang ketentuan tersebut secara tekstual mengatur larangan terhadap seseorang yang telah didengar keterangannya sebagai Terlapor untuk kemudian didengar sebagai Saksi. Namun demikian, secara sistematis ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 membedakan secara tegas fungsi dan kedudukan para pihak yang memberikan keterangan dalam perkara. ---

f) Bahwa Investigator berpendapat dalam keadaan seorang karyawan diajukan sebagai Saksi, maka kedudukannya sebagai Saksi perlu dijaga secara jelas dan terpisah dari fungsi pendampingan terhadap Direksi atau pengurus Terlapor, sehingga tidak terjadi pencampuran antara keterangan yang diberikan untuk dan atas kepentingan Terlapor dengan keterangan yang diberikan dalam kapasitas pribadi sebagai Saksi. -------

g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Investigator memohon agar Majelis Komisi mempertimbangkan dan menilai secara cermat kedudukan serta bobot pembuktian keterangan Saksi dimaksud dengan memperhatikan peran yang bersangkutan selama proses pemeriksaan. Penilaian tersebut penting agar setiap keterangan yang diperoleh dalam persidangan ditempatkan sesuai dengan status hukum pemberi keterangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023. ----------

26.2.5. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Investigator berpendapat bahwa kedua keberatan formil dimaksud tidak ditujukan untuk mengurangi hak Terlapor dalam melakukan pembelaan diri dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengajukan alat bukti. Sebaliknya, keberatan tersebut diajukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak pembelaan dan proses pembuktian dilakukan dalam koridor tata cara pemeriksaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023. Setiap alat bukti, baik berupa keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, maupun keterangan Terlapor, memiliki kedudukan dan tata cara pemeriksaan tersendiri. Oleh karena itu, ketertiban dalam pengajuan alat bukti dan kejelasan mengenai kapasitas pihak yang memberikan keterangan merupakan hal yang penting untuk menjamin proses pembuktian yang objektif, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. ----------

26.2.6. Bahwa dengan demikian, Investigator memohon kepada Majelis Komisi untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan formil tersebut dalam menilai kedudukan, penerimaan, serta bobot pembuktian atas keterangan Ahli dan Saksi yang diajukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*. ----------

26.3. Tentang Pembuktian Dalam Persidangan. ----------

26.3.1. Bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, termasuk hasil Pemeriksaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada tanggal 10 Agustus 2026, diketahui bahwa terdapat fakta-fakta sebagai berikut: ----------

1) Tentang Kronologis Tender Pengadaan *Geomembrane* --------

a) Panitia Tender dibentuk setelah ada *Bidder List* ---------

i. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022, Sdr. Rudi Imran selaku *VP Procurement & Contracting* Terlapor I melakukan penunjukan Panitia Tender untuk melaksanakan Tender Pengadaan *Geomembrane* dengan susunan terdiri dari (*vide* bukti C3): ----------

No	Nama	Jabatan
1	Hary Setyana	Ketua (*Chairman)*
2	Fatahillah	Secretary (Sekretaris)
3	Deassy Azriwaty	Financial Function (Keuangan)
4	Herdy Parlaungan Lubis	Legal Function (Legal)
5	Alvin Fahdiansyah Helmi	User SME/Planner Function

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ii. Bahwa berdasarkan Surat PC-PLAN-004 REV.November 2021 per tanggal 03 Juni 2022, Sdr. Hasanen Haikal menggantikan Sdr. Hary Setyana sebagai Ketua (*Chairman*) Panitia Tender. Pergantian tersebut terjadi karena Sdr. Hary Setyana pindah ke Regional 2 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2022. Sebelum pergantian tersebut, Panitia Tender untuk IPT Tender Pengadaan *Geomembrane* dibentuk pada tanggal 10 Maret 2022, yaitu 6 (enam) hari setelah distribusi SK-015. Terlapor I telah mengkonfirmasi fakta pembentukan dan susunan Panitia Tender tersebut dalam BAP tanggal 10 Agustus 2026 (*vide* bukti B37, C3). ----------

iii. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 Sdr. Fatahillah telah berkorespondensi dengan Sdr. Yudhitya, dengan tembusan Sdr. Sentot Supriyanto, mengenai *Bidder List* Tender Tender Pengadaan *Geomembrane* (*vide* Bukti C7). Selanjutnya, pada tanggal 4 Maret 2022, Sdr. Yudhitya mengirim RFI kepada 3 (tiga) pabrikan, yaitu PT KTG, PT HBP, dan Terlapor III (*vide* Bukti C33.2, C1.15, TIII.6-7). Berdasarkan keterangan Sdr. Hary Setyana, terdapat 4 (empat) pabrikan yang teridentifikasi, namun 1 (satu) pabrikan disisihkan sebelum RFI karena dinilai "secara produk tidak memenuhi" (*vide* Bukti B21). Namun demikian, Investigator tidak menemukan dokumentasi yang memuat identitas pabrikan keempat maupun dasar atau pertimbangan yang digunakan untuk menyisihkan pabrikan tersebut sebelum pengiriman RFI (*vide* bukti B21, C7, C33.2, C1.15, TIII.6, TIII.7).---------

iv. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2022 pukul 08.16, Sdr. Yudhitya melaporkan hasil RFI kepada "Sdr. Hary Setyana sebagai Ketua (*Chairman*) dan Sdr. Rudi sebagai AO". Dalam laporan tersebut, Sdr. Yudithia menyampaikan bahwa PT HBP tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merespons RFI, sedangkan 2 (dua) pabrikan lainnya masing-masing menunjuk agen, yaitu PT AMP dan Terlapor II. Berdasarkan hasil tersebut, Sdr. Yudithya memohon persetujuan agar proses pengadaan dapat langsung dimulai dengan hanya melibatkan 2 PBJ. Sdr. Hary Setyana menerangkan bahwa hasil RFI menjadi dasar untuk menentukan pihak yang akan diundang dalam tender *a quo* (*vide* bukti B21, C7) ----------

v. Bahwa dalam email tanggal 9 Maret 2022, Sdr. Yudithia menyapa Sdr. Hary Setyana sebagai Ketua (*Chairman*) dan mengirimkan email tersebut dengantembusan kepada Sdr. Fatahillah dan Sdr. Sentot Supriyanto, serta mencantumkan Sdr. Rudi Imran selaku AO sebagai penerima. Namun demikian, berdasarkan *Tender Committee Establishment* (PC-PLAN-002), Terlapor I baru mengangkat Sdr. Hary Setyana sebagai Ketua (*Chairman*) Panitia Tender pada tanggal 10 Maret 2022. Surat penunjukkan tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan tersebut mulai berlaku dan memiliki kekuatan efektif sejak tanggal 10 Maret 2022. Dengan demikian, pada tanggal 9 Maret 2022, secara formal Sdr. Hary Setyana belum menduduki jabatan sebagai Ketua (*Chairman*) Panitia Tender Pengadaan *Geomembrane* (*vide* bukti C3, C7). ----------

vi. Bahwa dalam persidangan, Sdr. Hary Setyana mengatakan tidak mengingat sescara pasti kapan dirinya diangkat menjadi Ketua (*Chairman*). Namun, Sdr. Hary Setyana menerangkan bahwa Panitia Tender telah terbentuk sebelum pelaksanaan RFI dan bahwa Panitia Tender terlebih dahulu melakukan identifikasi calon peserta, menangkap potensi pasar, menyepakati daftar calon peserta, dan selanjutnya mengirimkan undangan. Keterangan tersebut menunjukkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bahwa menurut pemahanan dan rangkaian tindakan yang diterangkan oleh Sdr. Hary Setyana, dirinya telah menjalankan fungsi sebagai Ketua (*Chairman*) Panitia Tender sebelum tanggal 4 Maret 2022, yaitu sebelum dan pada saat RFI disusun dan dikirimkan (*vide* bukti B21). ----------

vii. Bahwa email tanggal 9 Maret 2022 tersebut memiliki tanda "*Importance: High*", ditujukan kepada pihak yang disebut dengan jabatan yang spesifik dan berbeda, yaitu *Chairman* dan AO, serta memuat permohonan persetujuan atas keputusan substantif terkait kelanjutan proses pengadaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2022 telah terdapat pembagian peran dan pemahaman di antara pihak-pihak yang terlibat dalam tender *a quo*, seperti Sdr. Yudhitya, Sdr. Hary Setyana, Sdr. Rudi Imran, dan Sdr. Fatahillah, termasuk mengenai kedudukan dan fungsi masing-masing dalam proses tender, sebelum pembagian peran tersebut ditetapkan secara formal melalui surat penunjukan dan pembentukan Panitia Tender pada tanggal 10 Maret 2022 (*vide* bukti C3, C7).----------

viii. Bahwa Panitia Tender Pengadaan *Geomembrane* secara formal baru dibentuk pada tanggal 10 Maret 2022 dan surat penunjukannya berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Ketentuan dalam Surat Perintah No. Prin-034/PHR86300/2021-S0 angka 2 juga menentukan bahwa masa tugas Panitia Tender ditetapkan kemudian melalui penunjukan Panitia Tender oleh pejabat berwenang pengadaan. Dengan demikian, berdasarkan dokumen formal tersebut, kewenangan Panitia Tender Pengadaan *Geomembrane* baru berlaku sejak tanggal 10 Maret 2022. Namun, dokumen dan keterangan dalam perkara menunjukkan bahwa sebelum tanggal tersebut telah berlangsung sejumlah tindakan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berkaitan dengan proses penentuan calon peserta tender, termasuk penyusunan dan pengiriman RFI, pelaporan hasil RFI, serta permohonan persetujuan siapa saja perusahaan yang akan ikut tender *a quo* (*vide* bukti C3). ----------

ix. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka pihak-pihak yang belum memperoleh kewenangan formal telah mengambil keputusan yang menentukan kondisi persaingan dalam tender *a quo*, khususnya dalam menentukan pihak yang akan diundang dan metode yang digunakan untuk mengikutsertakan peserta dalam tender. Pejabat berwenang kemudian mengesahkan keputusan tersebut dengan memberikan justifikasi yang tidak sesuai dengan fakta yang mendasarinya, padahal pada saat keputusan tersebut diambil, Panitia Tender secara formal belum terbentuk. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya indikasi pengaturan dalam proses tender *a quo*. ----------

2) Pelaksanaan Tender Tidak Mengikuti Peraturan yang Ada.--

a) Tentang APDN.----------

i. Bahwa Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN) merupakan daftar acuan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Migas ESDM) untuk mengendalikan impor serta menjadi acuan dalam pengadaan barang dan jasa kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Berdasarkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (SKUP Migas), Ditjen Migas ESDM menerbitkan Buku APDN yang mengelompokkan barang ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu Daftar Barang Diwajibkan, Daftar Barang Dimaksimalkan, dan Daftar Barang Diberdayakan, yang digunakan sebagai acuan dalam pengendalian impor barang serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Daftar Barang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Diwajibkan mencakup barang yang memenuhi persyaratan kualitas, antara lain sertifikat produk dan sertifikat sistem manajemen, serta memiliki nilai TKDN + BMP ≥ 40% dan TKDN barang ≥ 25%. Daftar Barang Dimaksimalkan mencakup barang yang memiliki nilai TKDN + BMP < 40% dan TKDN barang ≥ 25%. Sementara itu, Daftar Barang Diberdayakan mencakup barang yang memiliki nilai TKDN barang < 25%. ----------

ii. Bahwa pendaftaran barang dalam Buku APDN bertumpu pada SKUP Migas yang diterbitkan oleh Ditjen Migas ESDM, sedangkan Sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian merupakan salah satu prasyarat dalam perhitungan dan penetapan kategori barang dalam Buku APDN, bukan merupakan pengganti kewajiban pendaftaran dalam Buku APDN. Dalam Buku APDN, nilai TKDN barang sebesar 25% menjadi salah satu ambang batas dalam menentukan kategori barang yang diwajibkan. Batasan tersebut juga digunakan oleh Terlapor I sebagai "Batasan Minimal TKDN" yang dicantumkan dalam IPT dan Tender Plan. ----------

iii. Bahwa berdasarkan Pedoman Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan Buku APDN merupakan buku yang memuat daftar barang, daftar penyedia jasa, dan daftar kemampuan produsen dalam negeri yang telah memiliki SKUP Migas. ----------

iv. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Migas (Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013), yang mengatur setiap kontraktor, produsen dalam negeri, dan penyedia barang dan/atau jasa yang melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengadaan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi wajib menggunakan, memaksimalkan, dan memberdayakan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, para pihak wajib menggunakan Buku APDN sebagai acuan dalam menetapkan strategi pengadaan serta persyaratan dan ketentuan pengadaan. Buku APDN diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal dan paling sedikit memuat daftar barang yang dikategorikan sebagai barang yang diwajibkan, dimaksimalkan, dan diberdayakan. ----------

v. Bahwa berdasarkan Pedoman Pengadaan A7-001, ketentuan mengenai produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No.15 Tahun 2013.

vi. Bahwa kewajiban penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 merupakan penjabaran lebih lanjut dari kewajiban kontraktor untuk mengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 11 ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta Penjelasannya. Kewajiban tersebut selanjutnya dijabarkan secara operasional dalam Pedoman Tata Kerja SKK Migas No. PTK-007 tentang Pengelolaan Rantai Suplai KKKS, yang mengatur bahwa untuk barang dengan Kategori Wajib, pengadaan diarahkan kepada pabrikan dalam negeri yang tercantum dalam Buku APDN beserta agen yang ditunjuknya. Ketentuan mengenai kemampuan usaha penunjang juga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 181/2014 tentang Penilaian Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (SKUP), yang berlaku pada tahun 2022. Dengan demikian, sejak beroperasi di Wilayah Kerja Rokan pada 8 Agustus 2021, Terlapor I wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan dan mematuhi keseluruhan ketentuan mengenai penggunaan produk dalam negeri tersebut (*vide* bukti C1.4, C1.21, B37). -----

vii. Bahwa Pedoman Pengadaan A7-001, yang berlaku sejak 19 September 2021, menjabarkan kewajiban penggunaan produk dalam negeri ke dalam ketentuan mengenai persyaratan peserta tender dan pemilihan penyedia. Bab V.B.2., mensyaratkan peserta tender barang yang menyampaikan pernyataan TKDN minimal 25% untuk terdaftar dalam Buku APDN dan melampirkan Sertifikat TKDN. Selanjutnya, Bab A angka 1 tentang Pemilihan Langsung mengatur bahwa calon peserta diundang dari Daftar Penyedia Mampu, Buku APDN, AML, dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Dalam hal hanya terdapat dua penyedia yang diundang, huruf b mewajibkan Pejabat Berwenang memberikan justifikasi atas kondisi tersebut. Lebih lanjut, huruf c mengatur bahwa untuk barang Kategori Wajib yang memiliki kurang dari tiga penyedia dalam Buku APDN, pemilihan atau penunjukan langsung hanya dapat dilakukan terhadap penyedia yang tercantum dalam Buku APDN (*vide* bukti C4, C7).----------

viii. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022, pada tanggal yang sama dengan diterimanya PPLP dan disetujuinya HPS/OE tender *a quo*, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi menetapkan Surat Keputusan Nomor Kpts-015/PHE00000/2022-S0

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tentang Perubahan Pertama atas Pedoman A7-001. Surat keputusan tersebut kemudian didistribusikan kepada para pejabat terkait pada tanggal 4 Maret 2022. Dalam konsiderannya, Surat Keputusan tersebut hanya menyebutkan alasan perubahan berupa penyempurnaan secara berkelanjutan, khususnya terkait mekanisme Sinergi Pertamina *Incorporated* dan perkembangan kebijakan pengadaan. Namun demikian, konsideran tersebut tidak memuat alasan atau pertimbangan secara khusus menjelaskan perubahan terhadap ketentuan mengenai Buku APDN. Selain itu, bagian "Mengingat" yang terbaca dalam Surat Keputusan tersebut mencantumkan antara lain Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Gross Split, tetapi tidak mencantumkan Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 (*vide* bukti C5, C6, C14). ----------

ix. Bahwa perubahan yang dilakukan melalui SK-015 terhadap ketentuan mengenai APDN bersifat parsial dan tidak menghapus kedudukan Buku APDN sebagai acuan dalam proses pengadaan barang Kategori Wajib. Butir 8 Lampiran SK-015 mengubah ketentuan Bab V.B.2 menjadi "peserta Tender barang yang menyampaikan pernyataan TKDN lebih dari 0% wajib menyampaikan sertifikat TKDN sebagai pembuktian", sehingga keterdaftaran dalam Buku APDN tidak lagi menjadi syarat peserta dan ambang TKDN diturunkan dari 25% menjadi lebih dari 0%. Di sisi lain, Butir 9 Lampiran SK-015 justru menambahkan pada Bab VI huruf c angka 2 ketentuan baru bahwa penunjukan langsung di atas Rp.300 juta dapat dilakukan tanpa justifikasi "khusus untuk Tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

barang Kategori Wajib, dalam hal pada Buku APDN hanya terdapat 1 (satu) penyedia barang", dan Bab A angka 1 huruf a sampai c tidak diubah sama sekali. Dengan demikian, SK-015 hanya menghapus persyaratan keterdaftaran peserta dalam Buku APDN sebagai persyaratan peserta tender dan menurunkan ambang batas TKDN, tetapi tidak menghapus fungsi Buku APDN sebagai acuan dalam menentukan sumber peserta dan metode pengadaan untuk barang Kategori Wajib (*vide* bukti C5). ----------

x. Bahwa terkait dengan APDN, baik pada praktiknya dan dalam dokumen tender *a quo* tidak mengikuti perubahan itu secara konsisten. Lampiran 1 Instruksi kepada Peserta Tender (IPT-01 REV.3, Februari 2022) yang diterbitkan 14 Maret 2022 masih mencantumkan "jika pernyataan TKDN ≥25% juga harus terdaftar dalam Buku APDN"; Data Tender menetapkan Batasan Minimal TKDN 25%; dan Tender Plan tertanggal 9 Maret 2022 menetapkan ambang yang sama dengan justifikasi "*Minimum TKDN value for APDN goods*" serta menjustifikasi metode *Direct Selection* dengan pernyataan "*there are minimum three Goods/Services Provider registered in DPM, APDN, AML, and/or other reliable resources with valid SPDA*". Terlapor I dengan demikian memperlakukan tender ini sebagai tender barang APDN Kategori Wajib pada setiap dokumen perencanaannya (*vide* bukti C6, C9). ----------

xi. Bahwa pada saat melaksanakan tender *a quo*, Terlapor I justru tidak memiliki salah satu instrumen yang menjadi acuan dalam menentukan calon peserta sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengadaan A7-001. Dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 22 Maret 2024, Terlapor I yang diwakili Sdr. Hasanen Haikal dan Sdr.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Yudhitya menyatakan "Terlapor I tidak memiliki dokumen Daftar Rekanan periode tahun 2022-2023 yang masuk dalam buku APDN" (*vide* Bukti C3, butir 8). Terlapor I juga mengakui belum menerbitkan AML pada saat tender (*vide* Bukti B37 Q47). Dari tiga sumber yang disebut Bab A angka 1 huruf a dan Tender Plan, dua tidak ada, dan yang tersisa adalah DPM yang hanya memuat agen. ----

xii. Bahwa APDN bukan sekadar dokumen administratif yang dicek di akhir proses tender, melainkan berkaitan dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri dalam strategi pengadaan. Maka harus diperhatikan sejak tahap awal perencanaan pengadaan, menjadi dasar dalam memilih produk yang sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 15/2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. ----------

b) Tentang APDN Terlapor III belum terbit saat Pemilihan Peserta. ----------

i. Bahwa *Tender Plan* Tender Pengadaan *Geomembrane* tertanggal 9 Maret 2022 yang ditandatangani Sdr. Rudi Imran selaku *Authorized Officer* memuat tiga penetapan yang secara langsung menyangkut rezim APDN. Pertama, pada kolom "*Justification for Selecting Tender Method*" untuk metode *Direct Selection* tertulis: "*There are minimum three Goods/Services Provider registered in DPM, APDN, AML, and/or other reliable resources with valid SPDA that meet Company's requirements*". Kedua, pada kolom "*Minimum Threshold of Domestic Content" ditetapkan 25,00% dengan justifikasi "Minimum TKDN value for APDN goods*". Ketiga, ditetapkan komitmen minimal 75% pelaksanaan oleh perusahaan dalam negeri dan 100% pelaksanaan di wilayah Indonesia (*vide* bukti C6).

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ii. Bahwa ketiga penetapan itu menunjukkan Terlapor I, pada tahap perencanaan, memperlakukan tender ini sebagai tender barang APDN: angka 25% adalah ambang kategori barang "diwajibkan" dalam Buku APDN (TKDN barang ≥25%), dan *justifikasi metode* menyebut Buku APDN sebagai salah satu sumber penyedia. Ini konsisten dengan kewajiban Permen ESDM No. 15 Tahun 2013 yang mengharuskan Buku APDN dijadikan acuan penetapan strategi dan persyaratan pengadaan, dan dengan Perubahan Pedoman Pengadaan A7-001 yang tetap menjadikan Buku APDN acuan untuk barang Kategori Wajib (Bab A angka 1 huruf c; Bab VI huruf c angka 2 huruf a) (*vide* bukti C5, C6). ------

iii. Bahwa, sekalipun mengacu pada APDN dalam rumusannya, Tender Plan tidak didukung oleh fakta APDN yang sebenarnya pada tanggal tersebut, yaitu:----------

iv. Terlapor I tidak memiliki Buku APDN atau Daftar Rekanan dalam Buku APDN untuk 2022-2023 (*vide* Bukti C3, BAST 22 Maret 2024 butir 8), sehingga pernyataan "*registered in ... APDN*" tidak pernah diverifikasi terhadap sumber yang disebutnya sendiri.----------

v. Dari tiga pabrikan yang dikirimi RFI, hanya PT KTG yang memegang SKUP Migas pada waktu tanggal 4 sampai dengan 9 Maret 2022 (SKUP 30 Maret 2021, *vide* Bukti C40), untuk Terlapor III baru memperoleh SKUP pada 10 Maret 2022, sehari setelah Tender Plan dan PT HBP baru pada 21 Juni 2022. Karena keterdaftaran dalam Buku APDN bertumpu pada SKUP, pada tanggal Tender Plan ditandatangani hanya satu pabrikan yang dapat berada dalam Buku APDN, sehingga tidak tercapai "*minimum three*" yang dimaksud dalam Tender Plan (*vide* bukti B37, B39, C1.13, C46). ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

vi. Kualifikasi "*with valid SPDA*" hanya dapat dipenuhi oleh agen, bukan pabrikan: SPDA Terlapor II terbit 10 November 2021 dan SPDA PT AMP 31 Mei 2021 (*vide* Bukti C33.4, C33.5), sedangkan Terlapor III sebagai pabrikan tidak memiliki SPDA maupun keterdaftaran DPM/AML (*vide* bukti B37). Tender Plan dengan demikian menghitung keterdaftaran agen untuk memenuhi syarat yang oleh rezim APDN dilekatkan pada pabrikan; email Sdr. Yudhitya pada hari yang sama pun hanya menyebut kedua agen "sudah terdaftar di DPM DB", bukan pabrikannya (*vide* bukti C7). ----------

vii. Pada hari yang sama Tender Plan menyatakan tersedia minimal tiga penyedia, Sdr. Rudi Imran menerima laporan bahwa yang tersedia hanya dua dan dimintai persetujuan untuk lanjut dengan dua. Pedoman Pengadaan A7-001 Bab A angka 1 huruf b mensyaratkan justifikasi tertulis Pejabat Berwenang untuk kondisi dua penyedia; Tender Plan tidak memuatnya, dan tidak ada dokumen lain dalam berkas yang memuatnya (*vide* bukti C7).

viii. Bahwa jalur yang seharusnya ditempuh menurut pedoman Terlapor I sendiri berbeda dari yang dijalankan. Untuk barang Kategori Wajib dengan satu penyedia dalam Buku APDN, Rev-1 Bab VI huruf c angka 2 huruf a menyediakan penunjukan langsung tanpa justifikasi kepada penyedia tersebut; Bab A angka 1 huruf c membatasi pemilihan langsung hanya kepada penyedia dalam Buku APDN. Terlapor I tidak menempuh keduanya, melainkan menetapkan *Direct Selection* dengan justifikasi yang mengandaikan tiga penyedia terdaftar, lalu mengisi kekurangan itu dengan pabrikan yang keterdaftarannya belum ada (*vide* bukti C5, C6, C7). ----------

ix. Bahwa penggunaan rezim APDN secara selektif tampak dari dokumen Terlapor I sendiri dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

rentang dua minggu: SK-015 melonggarkan syarat peserta dari "TKDN ≥25% wajib terdaftar APDN" menjadi "TKDN >0% wajib sertifikat TKDN" (25 Februari); Tender Plan tetap memakai 25% "f*or APDN goods*" dan APDN sebagai sumber penyedia (9 Maret); email internal mengutip A.1.c yang mengikat penunjukan pada Buku APDN (9 Maret); IPT-01 REV.3 tetap mencantumkan syarat keterdaftaran APDN untuk TKDN ≥25% (14 Maret). Buku APDN dirujuk untuk menetapkan angka, kategori, dan justifikasi metode, tetapi diabaikan pada satu-satunya titik yang menentukan, yaitu siapa yang boleh diundang (*vide* bukti C5, C6, C7, C9). ----------

x. Bahwa dengan demikian *Tender Plan* pada perkara *a quo* bukan sekadar dokumen perencanaan yang keliru, melainkan bukti bahwa Pejabat Berwenang Terlapor I mengesahkan strategi pengadaan dengan justifikasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang diketahuinya pada hari yang sama, dan bahwa ketidaksesuaian itu berfungsi tunggal, memungkinkan Terlapor III selaku Pabrikan *Geomembrane* masuk melalui Terlapor II sebelum Terlapor III memenuhi syarat keterdaftaran. Hal ini memperkuat adanya perilaku mengatur dan/atau menentukan pemenang tender pada tahap perencanaan serta adanya perilaku bersekongkol dalam bentuk fasilitasi, dan sekaligus menjadi tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 dan dengan Perubahan Pedoman Pengadaan A7-001 yang berlaku bagi Terlapor I sendiri. ----------

xi. Bahwa terkait dengan persyaratan APDN jelas terdapat dalam Tender Plan, Instruksi kepada Peserta Tender dan Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan (*Minutes of Pre-Bid Meeting*), menyatakan jika pernyataan TKDN lebih besar dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), juga harus terdaftar dalam buku APDN. Peserta tender harus menyampaikan bukti terdaftar di Buku APDN pada Sampul Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis. Lalu, dalam persidangan terungkap fakta, TIII belum terdaftar APDN saat pemilihan peserta. Berdasarkan SKUP Terlapor III terbit 10 Maret 2022, diajukan pada 17 Februari 2022. Maka setelah batas penyerahan 8 Maret 2022 yang ditetapkan oleh Panitia, TIII belum terdaftar APDN (*vide* bukti C6 C9, C10, B37). ------

xii. Bahwa berdasarkan email antara Sdr. Fatahillah dan Sdr. Yudhitya pada tanggal 2 Maret 2022, yang menyampaikan terkait dengan *Geomembrane* terdapat informasi yang dirangkum dari P3DN (Kementerian Perindustrian) dan Buku APDN, dalam list yang disampaikan hanya PT KTG yang terdaftar di APDN (*vide* bukti C7, C23). ----------

xiii. Bahwa dasar pelaksanaan RFI yang dilakukan untuk kemudian dinilai menjadi DPM Terlapor I, tidak terpenuhi karena 4 (empat) pabrikan teridentifikasi di P3DN (C24). Yang dimaksud dengan P3DN bukan merupakan persyaratan kandungan lokal untuk pengadaan. Sedangkan yang dilampirkan dalam korespondensi *email* "*bidder list*" yakni P3DN, bukanlah DPM, APDN, atau AML sesuai ketentuan. Karena berdasarkan Tender Plan, tidak ada menyebutkan P3DN. -------

xiv. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terlapor I telah memberikan perlakuan istimewa pada terlapor III selaku Pabrikan dan memfasilitasi Terlapor II memenangkan tender.----------

3) Tentang Rapat Pemberian Penjelasan (*Pre-Bid Meeting*) ------
Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 09:00 WIB - 11:00 WIB, Terlapor I menyelenggarakan rapat pemberian penjelasan. Bahwa dalam rapat tersebut, Terlapor I

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memberikan penjelasan dengan pembahasan antara lain sebagai berikut: ----------

a) Aspek Administrasi:----------

i. Semua Peserta Tender menegaskan telah menerima semua Dokumen Tender seperti yang disebutkan pada Daftar Lampiran Dokumen IPT yang berlaku dari Tender tersebut di atas serta telah menerima Panduan Pengadaan Barang/Jasa untuk Eksternal.----------

ii. Dokumen penawaran harus sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Tender (IPT) Bagian A - D beserta seluruh lampirannya. ----------

iii. Panitia Tender menjelaskan persyaratan dan tata cara penyusunan dokumen penawaran teknis termasuk penjelasan HSSE Plan sebagaimana diatur pada IPT Bagian B. ----------

iv. Panitia Tender menjelaskan persyaratan dan tata cara penyusunan dokumen penawaran harga sebagaimana diatur pada IPT Bagian C, ketentuan jaminan penawaran pada IPT Bagian A dan tata cara negosiasi. ----------

v. Panitia Tender menjelaskan salinan kontrak sebagaimana diatur pada IPT Bagian D. ----------

vi. Panitia Tender menjelaskan persyaratan dan tata cara penyampaian dokumen penawaran dan rapat pembukaan dokumen penawaran sebagaimana diatur pada IPT Lampiran 16. ----------

vii. Panitia Tender menjelaskan terkait dengan penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri ("TKDN"). ----------

viii. Peserta Tender untuk melakukan perhitungan dan menyerahkan kesanggupan pemenuhan sesuai dengan kemampuan dalam memberikan barang/jasa yang dibutuhkan Perusahaan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ix. Penutupan penyerahan Dokumen Penawaran adalah tanggal 25 Maret 2022 pukul 10:00 WIB di Pertamina/PHR File Sharing. ----------

x. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 14:00 secara *teleconference* atau *vide*o conference. ----------

b) Lain - Lain: ----------

i. Batas Pemasukan Permintaan Klarifikasi 19 Maret 2022. ----------

ii. Pertanyaan dan permintaan klarifikasi dialamatkan kepada Sekretaris Panitia Tender dengan mengisi Formulir Klarifikasi pada IPT Lampiran 14. ----------

iii. Panitia Tender menjelaskan aspek-aspek Hubungan Industrial Perusahaan Alih Daya. ------

iv. Bagi Peserta Tender yang akan melakukan konsorsium dengan Penyedia Barang/jasa yang belum terdaftar sebagai Peserta Tender maka akan dilakukan pascakualifikasi. ----------

v. Pascakualifikasi dilakukan terhadap aspek administrasi, kepatuhan dan finansial. Detail persyaratan pascakualifikasi sebagaimana pada Dokumen Tender. ----------

vi. Jika pernyataan TKDN lebih besar dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), juga harus terdaftar dalam Buku APDN. Peserta Tender harus menyampaikan bukti terdaftar di Buku APDN pada Sampul Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis. ----------

vii. Jangka waktu pengiriman harus memenuhi persyaratan Kontrak (12 minggu) untuk setiap Surat Perintah Kerja (SPK)/*Purchase Order* (PO) (*vide* bukti C10, C17, C18). ----------

4) Tentang Rekaman Rapat Pemberian Penjelasan dan Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan (*Pre-Bid Meeting*) ---------

a) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen berupa Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan (*Minutes of Pre-Bid*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Meeting) Tender Pengadaan *Geomembrane*, Terlapor I melaksanakan rapat tersebut pada tanggal 18 Maret 2022, pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB melalui *teleconference*/*video conference*. Terlapor I menjelaskan persyaratan dan tata cara penyusunan dokumen penawaran teknis, termasuk penjelasan mengenai HSSE Plan sebagaimana diatur pada IPT Bagian B (*vide* bukti C10, C33.6). ----------

b) Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Muljono selaku peserta tender *a quo*, pada pokoknya menyatakan panitia tender merujuk pada spesifikasi dokumen tender yang mensyaratkan lebar minimal 6.9 meter dalam rapat pemberian penjelasan tersebut. Berdasarkan rekaman rapat pemberian penjelasan terdapat rangkaian pembahasan sebagai berikut (*vide* bukti IB5, IB7, C33.6): ----------

i. menit ke-21:40, Sdr. Yudhitya menyatakan mengharapkan penyambungan (*seaming*) seminimal mungkin pada produk *Geomembrane* yang akan dipasang. ----------

ii. menit ke-24:05, Sdr. Yudithia mempertanyakan apakah Terlapor II memiliki produk *Geomembrane* dengan lebar 6.9 meter dan ketebalan 1.35 milimeter, yang kemudian Sdr. Jecky dari Terlapor II jawab bahwa produk yang Terlapor II miliki bersifat “range”.----------

iii. menit ke-26:00, Sdr. Alvin meragukan kemampuan Terlapor II mencapai lebar 6.9 meter serta mempertanyakan apakah penawaran Terlapor II menyatakan kemampuan produk *Geomembrane* berukuran 2 x 3,5 meter. ----------

iv. menit ke-30:09, Sdri. Asana secara eksplisit menyatakan tidak memilih produk *Geomembrane* yang disambung, dan lebih memilih produk *Geomembrane* tanpa sambungan. ----------

v. menit ke-31:00, Sdr. Yudhitya mempertanyakan mengenai “integritas satu roll 6.9 meter” dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merujuk pada spesifikasi tender, yang kemudian Sdr. Muljono dari PT AMP turut menegaskan pertanyaan tersebut.----------

c) Bahwa pemahaman PT AMP selaku peserta tender mengenai spesifikasi teknis produk *Geomembrane* tanpa sambungan sesuai Tender Plan tersebut turut dikuatkan oleh keterangan Terlapor II sendiri dalam BAP tanggal 10 Agustus 2026. Dalam keterangannya, Terlapor II mengonfirmasi bahwa PT AMP, selaku peserta tender lain, turut menyampaikan keberatan dan meminta agar sambungan tidak diperbolehkan pada saat rapat pemberian penjelasan (*Pre-Bid Meeting*) tersebut. Terlapor I juga dalam persidangan mengkonfirmasi hal tersebut. Dengan demikian, preferensi terhadap produk *Geomembrane* tanpa sambungan bukan semata catatan sepihak dari rekaman rapat pemberian penjelasan, melainkan dikonfirmasi silang oleh keterangan 2 (dua) Terlapor yang berbeda, yaitu Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti B37, B38). ----------

d) Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta sebagaimana telah diuraikan, Investigator berpendapat forum rapat pemberian penjelasan (*Pre-Bid Meeting*) telah menempatkan seluruh peserta tender pada pemahaman yang sama mengenai pentingnya produk *Geomembrane* tanpa sambungan untuk memenuhi spesifikasi lebar minimal 6.9 meter. Terlapor I mengetahui sejak awal adanya keraguan atas kemampuan Terlapor II serta keberatan tegas dari peserta tender lain terhadap produk *Geomembrane* dengan sambungan. Oleh karena itu, penetapan Terlapor II sebagai pemenang tender dengan produk *Geomembrane* dengan sambungan merupakan tindakan bertentangan dengan preferensi dan pemahaman bersama yang telah terbangun sejak tahap rapat pemberian penjelasan (*Pre-Bid Meeting*). ---

5) Terlapor I Tidak Menerbitkan *Addendum* atas Perubahan Spesifikasi Teknis. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen berupa Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan (*Minutes of Pre-Bid Meeting*) yang dilaksanakan melalui *teleconference*/*video* conference, notulensi rapat tersebut tidak memuat satu pun poin mengenai spesifikasi teknis yang para peserta tender dan *End User* bahas dalam forum tersebut. (*vide* bukti C10) ----------

b) Bahwa terlepas dari preferensi terhadap produk *Geomembrane* tanpa sambungan yang para pihak secara eksplisit disampaikan dalam forum rapat pemberian penjelasan (*Pre-Bid Meeting*) tersebut, dan terlepas dari keberatan yang PT AMP selaku peserta tender lain sampaikan secara langsung terhadap produk *Geomembrane* dengan sambungan, Terlapor I akhirnya memenangkan Terlapor II dalam tender *a quo*, padahal Terlapor II menawarkan produk *Geomembrane* dengan sambungan (yang Terlapor III sambung di pabriknya). Hal ini menimbulkan kejanggalan dan mengindikasikan bahwa Terlapor I tidak melaksanakan proses evaluasi teknis secara konsisten dengan preferensi dan diskusi yang telah disampaikan secara terbuka dalam *Pre-Bid Meeting*.----------

c) Bahwa Terlapor I, baik dalam pemeriksaan Terlapor I dalam persidangan dan Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 22 Maret 2024 yang disampaikan Sdr. Yudhitya dan Sdr. Hasanaen Haikal, menyatakan Terlapor I tidak menerbitkan *addendum* apapun. Pernyataan tersebut semakin menegaskan bahwa Terlapor I tidak menerbitkan *addendum* atas dokumen tender terkait spesifikasi teknis yang mengizinkan penggunaan sambungan untuk memenuhi spesifikasi lebar minimal 6.9 meter sebagaimana ditetapkan dalam Tender Plan. Maka, dengan tidak adanya *addendum* terhadap spesifikasi produk *Geomembrane* yang ditenderkan, penerimaan Terlapor I atas produk *Geomembrane* dengan sambungan yang Terlapor II tawarkan merupakan praktik *post-bidding* dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelaksanaan tender *a quo*. Perilaku Terlapor I yang memenangkan Terlapor II, padahal produk yang Terlapor II tawarkan merupakan produk pabrikan Terlapor III yang tidak sesuai spesifikasi awal, menimbulkan dampak persaingan usaha yang tidak sehat dan ketidakpastian hukum pada tender *a quo* (*vide* bukti B37, C3, C6). ----------

6) Kehadiran Terlapor III dalam Rapat Pemberian Penjelasan (*Pre-Bid Meeting*). ----------

a) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen berupa Rekaman Rapat Pemberian Penjelasan (*Pre-Bid Meeting*) Tender Pengadaan *Geomembrane* yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2022, pada pokoknya menyatakan rapat pemberian penjelasan dihadiri oleh yakni Sdr. Jecky selaku perwakilan Terlapor II, Sdr. Yudhitya, Sdri. Asana, Fatahillah, Sdr. Alvin, Sdr. Firman, Sdr. Muljono selaku perwakilan PT AMP, Sdr. Jonathan dan Sdri. Yenny dari Terlapor III (*vide* bukti IB 5, IB7, C10, C33.6). ----------

b) Bahwa forum rapat pemberian penjelasan dokumen tender (*Pre-Bid Meeting*), menurut sifat dan tujuannya, seharusnya hanya dihadiri oleh panitia tender selaku pihak penyelenggara (Terlapor I) dan para peserta tender yang telah mendaftar, yaitu Terlapor II dan PT PT AMP, mengingat forum tersebut merupakan sarana resmi bagi Terlapor I untuk memberikan penjelasan spesifikasi teknis dan persyaratan administrasi kepada para peserta secara setara. Namun, kehadiran Sdri. Yenny dan Sdr. Jonathan, yang mewakili Terlapor III, selaku pihak yang bukan merupakan peserta tender dan secara formal tidak memiliki kedudukan hukum apa pun dalam proses tender *a quo*. Kehadiran pihak di luar panitia dan peserta tender pada forum yang seharusnya tertutup ini merupakan suatu kejanggalan yang patut dicermati. Bahwa kehadiran tersebut menunjukkan Terlapor III telah memperoleh akses langsung terhadap pembahasan spesifikasi teknis dan diskusi mengenai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

preferensi Terlapor I, termasuk pembahasan tanpa-sambungan sejak tahap rapat pemberian penjelasan (*Pre-Bid Meeting*), sekalipun Terlapor III berkedudukan sebagai prinsipal/pemasok di balik Terlapor II. Bahwa sebagai perbandingan, PT KTG yang merupakan prinsipal/pabrikan untuk PT AMP, tidak hadir maupun dilibatkan sama sekali dalam proses tender *a quo*, karena PT KTG telah menyampaikan dalam email balasannya bahwa PT AMP yang akan mengikuti tender *a quo*. Dengan demikian, email RFI serupa Terlapor III balas kepada Terlapor I, jelas menunjukan bahwa Terlapor III merupakan pihak yang tidak mengikuti tender *a quo*, sehingga Terlapor III seharusnya tidak mempunyai akses untuk terlibat aktif dalam proses tender.----------

c) Bahwa Terlapor I dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2026, memberikan keterangan pada pokoknya Sdr. Yenny dan Sdr. Jonathan, yang merupakan karyawan Terlapor III, hadir mewakili Terlapor II pada rapat pemberian penjelasan (*Pre-Bid Meeting*) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2022 (*vide* bukti B37).----------

d) Bahwa Terlapor II dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2026, memberikan keterangan pada pokoknya Terlapor II menghadiri rapat pemberian penjelasan (*Pre-Bid Meeting*) dengan didampingi oleh Sdr. Yenny dan Sdr. Jonathan yang merupakan perwakilan Terlapor III selaku pabrikan. Terlapor III juga turut mendampingi Terlapor II dalam tahap klarifikasi guna memberikan penjelasan lebih lanjut atas dokumen penawaran Terlapor II (*vide* bukti B38). ----------

e) Bahwa Terlapor III dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2026, memberikan keterangan pada pokoknya Sdr. Yenny dan Sdr. Jonathan, selaku perwakilan Terlapor III, turut mendampingi Terlapor II pada rapat pemberian penjelasan (*Pre-Bid Meeting*) dan tahap klarifikasi guna menjelaskan permasalahan sambungan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada produk *Geomembrane* yang Terlapor II tawarkan dalam tender *a quo* (*vide* bukti B39). ----------

f) Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta sebagaimana telah diuraikan, terdapat kesesuaian keterangan dari ketiga pihak yang menyatakan bahwa Sdr. Yenny dan Sdr. Jonathan, selaku perwakilan Terlapor III, hadir mendampingi Terlapor II pada rapat pemberian penjelasan (*Pre-Bid Meeting*) tanggal 18 Maret 2022 dan pada tahap klarifikasi dokumen penawaran Terlapor II. Bahwa kehadiran Terlapor III pada kedua tahapan tersebut menunjukkan keterlibatan aktif Terlapor III, selaku pabrikan, dalam mendampingi dan memberikan penjelasan teknis, termasuk terkait permasalahan sambungan pada produk *Geomembrane* yang Terlapor II tawarkan dalam tender *a quo*. Dengan demikian, fakta ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana Terlapor III mengetahui dan terlibat dalam proses penawaran produk *Geomembrane* dengan sambungan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang Terlapor I persyaratkan dalam dokumen pengadaan. ----------

7) Tentang Hasil Klarifikasi yang mengubah substansi Penawaran.----------

a) Bahwa berdasarkan *Minutes of Technical Bid Clarification for PA Geomembrane*, yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2022, Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 10.00 WIB, melalui *Teleconference MS Teams*, antara Terlapor I dan Terlapor II. Terlapor I menyampaikan dalam permintaan dokumen teknis yang diminta spesifikasi teknis Terlapor II, namun Terlapor II hanya menyerahkan brosur sehingga tidak ada MSDS yang berisi spesifikasi teknis. Kemudian dalam BAP tanggal 10 Agustus 2026, Terlapor I mengonfirmasi bahwa proses klarifikasi teknis pasca-evaluasi hanya dilakukan terhadap Terlapor II, dengan alasan peserta lain (PT AMP) dianggap telah “jelas memenuhi” ketiga tahapan (IPT, prebid, dokumen) sehingga “tidak dipanggil untuk klarifikasi lanjut”. Terlapor I juga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengakui bahwa hasil klarifikasi antara Terlapor I dan Terlapor II tidak disampaikan kepada peserta lainnya yang mengikuti tender yang sama. (*vide* bukti C33.7, B37) ----------

b) Bahwa dalam rapat Klarifikasi, Terlapor II menunjukan MSDS dan menjelaskan spesifikasi *Geomembrane* dari Pabrikan Terlapor III ialah sebagai berikut: ----------

Parameter	Nilai
Thickness	1,38 mm s/d 1,51 mm
Formulated Density	0,930 s/d 0,942
Oxidation Induction Time	120 menit
Tensile Properties - Yield	22,4 kN s/d 24 kN
Tensile Properties - Break	42,5 kN s/d 47 kN
Yield Elongation	12%
Break Elongation	800% s/d 1200%
Tear Resistance	192 N
Puncture Resistance	482 N
Carbon Black Content	2% s/d 3%
Dimensional Stability	2%

Terlapor II menjelaskan bahwa sambungan untuk mencapai lebar 7 meter akan dilakukan di Pabrikan Terlapor III dan akan dilakukan pengecekan *tear Puncture* dan *Tensile* dari Pabrikan. Sebagai Contoh, Terlapor II memperlihatkan dalam rapat klarifikasi *Certificate of Analysis (CoA)* dari contoh testing di sambungan *Geomembrane* dengan lebar 8 meter. (*vide* bukti C33.7) ----------

c) Bahwa berdasarkan MSDS yang ditunjukan Terlapor II pada Klarifikasi, adapun *formulated density* dan beberapa parameter yang dicantumkan hanya menunjukan rentang nilai bukan nilai tunggal. Perilaku serupa dilakukan juga oleh Terlapor II ketika memasukan dokumen Penawaran, tidak spesifik menampilkan apakah mampu atau tidak memenuhi Spesifikasi Teknis seperti terdapat dalam Bid Sheet, seperti yang ada pada milik peserta tender lainnya yang jelas tertulis terdapat product data sheet (*vide* bukti C12, C13). ----------

KOMISI PENGAWAS PE

d) Bahwa substansi tender dalam perkara *a quo* adalah spesifikasi teknis produk *Geomembrane* sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Tender Pengadaan *Geomembrane*, HDPE, lebar minimum 6,9 m × panjang minimum 138 m "*or equal*", ketebalan minimum 1,35 mm, beserta parameter mekanis dan fisik (*density, OIT, tensile, elongation, tear, puncture, dimensional stability*) yang menjadi dasar evaluasi teknis Pass/Fail. Spesifikasi inilah yang diumumkan kepada seluruh peserta, dinyatakan Panitia sebagai satu-satunya acuan pada rapat penjelasan, dan tidak pernah diubah melalui *addendum* (*vide* bukti C9, IB5, IB7, B21, C3). ----------

e) Bahwa dengan adanya Klarifikasi yang dilaksanakan Terlapor I hanya kepada Terlapor II, yang kemudian menjadi perubahan pada spesifikasi yang digunakan untuk meluluskan Terlapor II dalam Evaluasi Teknis (*Technical Bid Evaluation*), yang dalam kolom milik Terlapor II ada tambahan: ----------
"berdasarkan meeting dengan P&C tgl 7 April 2022, *pre-bid* Tender Pengadaan *Geomembrane* memperbolehkan spesifikasi size dengan sambungan" ----------
(*vide* bukti C16). ----------

f) Bahwa Ahli Pengadaan Barang/Jasa Sdr. Khalid Mustafa, S.T., M.Kom., CCMs., C.M.C, memberikan keterangan pada pokoknya klarifikasi tidak boleh mengubah substansi tender; klarifikasi hanya berfungsi membuktikan apa yang sudah ada dalam dokumen penawaran pada saat pemasukan, bukan menambah, memperbaiki, atau melengkapinya (*post-bidding*), dan klarifikasi yang diberikan hanya kepada satu peserta tanpa diberikan kepada peserta lain yang berkondisi serupa merupakan pelanggaran ketentuan pengadaan. Ahli juga menerangkan bahwa hasil *Pre-Bid Meeting* hanya mengikat apabila dituangkan dalam *addendum* resmi, tanpa *addendum*, dokumen tender awal tetap berlaku (*vide* Bukti B29). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g) Bahwa keterangan Ahli Pengadaan tersebut dikuatkan oleh Ahli Hukum Persaingan Usaha Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., yang menerangkan, pertama, bahwa setiap perubahan spesifikasi "harusnya disampaikan dengan cara melakukan *addendum*...hal ini juga diinformasikan kepada semua peserta", guna menghindari perlakuan diskriminatif, dan bahwa perubahan spesifikasi teknis yang krusial pada tahap pre-bid yang tidak dituangkan dalam *addendum*, sementara pemenang adalah pihak yang spesifikasinya tidak sama dengan spesifikasi awal panitia, merupakan "bagian dari persaingan usaha yang tidak sehat". Bahwa apabila penyelenggara tender menerima produk dengan karakteristik yang berbeda dari spesifikasi yang diumumkan setelah penawaran masuk, peserta tersebut "harusnya kemudian didiskualifikasi", karena seluruh tahapan tender harus konsisten dengan kebutuhan yang ditetapkan sejak awal. Bahwa badan usaha yang menetapkan spesifikasi tertentu namun kemudian memenangkan peserta yang tidak memenuhi spesifikasi dimaksud "terdapat satu indikasi" persekongkolan, mengingat peserta wajib menyesuaikan penawarannya dengan spesifikasi yang diinformasikan Panitia, bukan sebaliknya (*vide* bukti B30).----------

h) Bahwa diketahui dari daftar hadir *Minutes of Technical Bid Clarification for PA Geomembrane*, terdapat Sdri. Yenny dari Terlapor III turut hadir dalam proses klarifikasi teknis pasca-tender dimaksud, sekalipun Terlapor III bukan merupakan peserta tender dan tidak memiliki kedudukan hukum apa pun dalam proses tender *a quo*. Bahwa kehadiran Terlapor III pada tahap klarifikasi ini bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan berulang dan konsisten dengan kehadiran Terlapor III pada tahap *Pre-Bid Meeting* sebagaimana telah diuraikan. Sehingga menunjukkan suatu pola “ikut serta” Terlapor III yang konsisten di sepanjang tahapan kritis tender *a quo*, mulai dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penjelasan spesifikasi hingga klarifikasi, padahal Terlapor III semata berkedudukan sebagai pemasok/pabrikan *Geomembrane* untuk Terlapor II (*vide* bukti B37, B38, B39).----------

i) Bahwa lebih lanjut, Terlapor I selaku penyelenggara tender yang seharusnya membatasi kehadiran pada forum-forum tersebut hanya kepada peserta tender justru mengizinkan kehadiran pihak yang bukan peserta tender secara berulang, yang semakin memperkuat indikasi bahwa Terlapor I turut memfasilitasi keterlibatan Terlapor III dalam proses tender *a quo*. Bahwa pola tindakan yang berulang dan konsisten ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum yang dihadirkan Majelis Komisi, Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., bahwa niat jahat (*mens rea*) dapat diidentifikasi antara lain dari perbuatan yang dilakukan secara berulang dan secara konsisten menjurus pada menguntungkan salah satu pihak, sehingga rangkaian kehadiran Terlapor III pada tahap *Pre-Bid Meeting* maupun klarifikasi pasca-tender ini merupakan indikasi kuat adanya niat dan tindakan bersama di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk melakukan persekongkolan tender guna memenangkan Terlapor II.----------

j) Berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi dan Ahli tersebut, maka Terlapor I dan Terlapor III secara jelas menunjukan dengan gamblang tentang runtutan perilaku yang konsisten dalam hal bersekongkol dan/atau mengatur agar memenangkan Terlapor II dalam tender *a quo*.----------

8) Tentang Evaluasi Teknis Tender.----------

a) Bahwa dalam tahap evaluasi teknis dilakukan pemeriksaan terkait pemenuhan spesifikasi teknis dari produk *Geomembrane* yang harus dipenuhi oleh peserta tender yang meliputi:----------

- *Type: HDPE.*----------
- *Material: HDPE atau Liner, Carbon Black content in range 2% - 3%.*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- *size:: min. 6.9m wide x min.138m length or equal*
- *thickness: min. 1,35mm or equal.* ----------
- *sheet density: min 0,8g/cc or equal additional detail:*
- *Oxidation Time Min. 100 Minutes.* ----------
- *Tensile Properties (Minimum Average) Strength At Yield Min 22 Kn/M.*----------
- *Strength At Break Min 40 Kn/M.* ----------
- *Elongation At Yield Min 12%.*----------
- *Elongation At Break Min 700%.* ----------
- *Tear Resistance Min Average 160 N.*----------
- *Puncture Resistance Min Average 480 N.*----------
- *Dimension Stability Min 2%.*----------

b) Bahwa berdasarkan evaluasi teknis, Terlapor I menetapkan penawaran PT AMP dan Terlapor II telah memenuhi persyaratan teknis (*vide* bukti C16, C17, C18).----------

c) Bahwa dengan tidak adanya *addendum* spesifikasi teknis sepanjang proses tender, karena Rapat Pemberian Penjelasan yang dilaksanakan 18 Maret 2022 juga tidak menotulenkan isu sambungan, padahal rekamannya memuat pertanyaan Terlapor II soal sambungan, tanggapan PT AMP selaku peserta lain dan preferensi *End User* Terlapor I yang lebih memilih tanpa sambungan (*vide* bukti IB5, IB7, B38, B37, C3, C10, C33.6). ----------

d) Bahwa email Sdr. Fatahillah kepada Sdr. Rudy Sinaga dan Sdr. Andra Hartika Djauhari (cc: Sdr. Yudhitya, Sdr. Heri Prayitno, Sdr. Marco Wibisono, Sdr. Alvin dan Sdri. Asana) meminta "evaluasinya agar disesuaikan juga dengan apa yang disampaikan pada saat Prebid, sehingga tidak ada resiko untuk PT PHR" dan meminta klarifikasi terlebih dahulu. Lalu, Sdr. Muljono mengonfirmasi keberadaan saran tersebut dan bahwa secara spesifikasi Terlapor II "sebenarnya tidak lulus". Ada email lanjutan Sdr. Fatahillah 6 April 2022 dan 4 April 2022 kepada Sdr. Andra yang diduga memuat rumusan "diutamakan tanpa sambungan, namun jika

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan sambungan diizinkan" (*vide* bukti C29, B37, IB7). ----------

e) Bahwa Tabel *Technical Bid Evaluation* diisi Terlapor II sendiri dengan menyalin angka spesifikasi tender ke kolom "*quotation*", tidak ada *Product Data Sheet* pabrikan yang memuat parameter aktual (*OIT, tensile, elongation, dimensional stability*), brosur tidak memuat data teknis spesifik. Kapasitas riil mesin produksi *Geomembrane* milik Terlapor III ialah maks 3,5 meter atau 4 meter pada tebal >1 mm, dalam P3DN mencantumkan lebar range 2-8 meter tetapi terbukti bukan kapasitas terverifikasi (*vide* bukti B38, B39, C13, C24, C49). ----------

f) Bahwa hampir seluruh parameter Terlapor II dinyatakan "Meet" dengan dasar "Berdasarkan Klarifikasi", termasuk ukuran 6,9 meter, *thickness, density, OIT, tensile, elongation, tear, puncture, dimensional stability*, sementara parameter PT AMP berdasarkan Dokumen Tender "Data Sheet/Lampiran". Spesifikasi dari Terlapor II melampirkan terdapat sambungan pada *Geomembrane* yang ditawarkan.------

g) Bahwa terkait adanya “dengan sambungan”, berdasarkan keterangan Ahli Uji Laboratorium, baik dari IAPMO maupun Qualis menyatakan uji sambungan memakai metode berbeda dari uji lembaran dan hasilnya pasti lebih rendah. Untuk *Geomembrane* lembaran dengan sambungan memiliki metode pengujian tersendiri. Pabrikan dari PT CMM menambahkan tentang penyambungan tidak ada praktiknya dilakukan di Pabrik. Juga Ahli Geoteknik Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar menyampaikan tidak pernah ada sambungan dari pabrik (*vide* bukti B10, B11, B27, B31, B32, B33). ----------

h) Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan Saksi serta Ahli, *Geomembrane* lembaran utuh dan dengan sambungan merupakan produk yang berbeda dan menerapkan pengujian metode berbeda. Sehingga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

evaluasi teknis yang menilai lembaran utuh dengan ketentuan spesifikasi teknis dan lembaran dengan sambungan dievaluasi setara, merupakan tindakan yang keliru dan jelas memfasilitasi dan mengatur supaya Terlapor II memenangkan tender *a quo*. ---------

9) Tentang Sanggah. ----------

a) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen berupa Surat Sanggahan Keputusan Penetapan Calon Pemenang Tender tanggal 8 Juni 2022, pada pokoknya menyatakan PT AMP keberatan atas hasil evaluasi Terlapor I yang menetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender, dengan alasan bahwa Terlapor II menawarkan produk *Geomembrane* dengan sambungan dan produk tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang Terlapor I tetapkan, serta Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan tidak memuat persetujuan atas produk *Geomembrane* dengan sambungan dalam tender *a quo* (*vide* bukti C1.37, C10). ----------

b) Bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dokumen berupa Pemberitahuan Tertulis Tanggapan atas Sanggahan tanggal 14 Juni 2022, pada pokoknya menyatakan Terlapor I menyimpulkan sanggahan yang disampaikan oleh PT AMP tidak terbukti kebenarannya, dengan alasan bahwa penawaran yang disampaikan oleh Terlapor II selaku calon pemenang tender sudah sesuai dengan persyaratan yang Terlapor I tetapkan dan materi rapat pemberian penjelasan diperbolehkan produk *Geomembrane* dengan sambungan untuk memenuhi lebar 6.9 meter. ----------

c) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, Sdr. Muhamad Arifin, S.T., selaku Direktur Utama Terlapor I, dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2026, pada pokoknya menyatakan Terlapor I ada menerima sanggahan dari PT AMP selaku peserta tender pada tanggal 8 Juni 2022 (*vide* bukti B37). ----------

26.4. Produk Terlapor II selaku Pemenang Tender Tidak Sesuai Persyaratan Tender *A quo*.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

26.4.1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen berupa Email RFI Rencana Kebutuhan *Price Agreement*, pada pokoknya menyatakan Terlapor I mengirimkan email kepada PT KTG, PT HBP, dan Terlapor III sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan material *Geomembrane* untuk mengikuti tender *a quo*. Terlapor I telah memberikan informasi persyaratan administratif minimal yang digunakan dalam tender *a quo* di dalam email tersebut, antara lain spesifikasi material yang akan digunakan dalam tender *a quo*, yaitu:----------
Spesifikasi Material: ----------
Geomembrane Type: HDPE----------
Material : HDPE Or Liner, Carbon Black Content In Range 2% - 3%
Size : Min 6,9m Wide x Min 138m Length Or Equal----------
Thickness : Min 1.35 Mm Or Equal----------
Sheet Density : Min 0.8 G/Cc Or ----------
Equal Additional Detail :----------
Oxidation Time Min. 100 Minutes,----------
Tensile Properties (Minimum Average) Strength At Yield Min 22 Kn/M----------
Strength At Break Min 40 Kn/M----------
Elongation At Yield Min 12% ----------
Elongation At Break Min 700% ----------
Tear Resistance Min Average 160 N ----------
Puncture Resistance Min Average 480 N ----------
Dimension Stability Min 2% ----------
Selanjutnya, email tersebut hanya direspon oleh 2 (dua) perusahaan, yaitu PT KTG dan Terlapor III. PT KTG merespon email RFI dari Terlapor I dengan menyatakan bahwa perusahaan dapat menawarkan sesuai spesifikasi yang ditentukan dan PT AMP selaku agen perusahaannya yang akan mengikut proses tender. Terlapor III juga merespon email RFI dari Terlapor I dengan menyatakan bahwa Terlapor II selaku agen perusahaannya yang akan mengikut proses tender, namun Terlapor III tidak merespon terkait spesifikasi material yang dijadikan persyaratan tender oleh Terlapor I (*vide* bukti C33.2). -

26.4.2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen berupa Lampiran 2 Persyaratan dan Kriterial Evaluasi Data Teknis, Dokumen Tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan *Geomembrane* Instruksi kepada Peserta Tender (IPT), pada pokoknya Terlapor I selaku panitia tender mengatur persyaratan teknis sebagai persyaratan tender *a quo*. Adapun salah satu spesifikasi teknis produk yang dipersyaratkan adalah *Geomembrane* dengan lebar minimal 6,9 meter atau produk lain yang memiliki kesetaraan spesifikasi (*or equal*), sebagaimana diatur sebagai berikut (*vide* bukti C9): ----------

KIMAP	*KIMAP PO Long Text*
9654770002	*Geomembrane Type: HDPE* *Material : HDPE Or Liner, Carbon Black Content In Range 2% - 3%* *Size : Min 6.9m Wide x Min 138m Length Or Equal Thickness : Min 1.35 Mm Or Equal* *Sheet Density : Min 0.8 G/Cc Or Equal* *Additional Detail :* • *Oxidation Time Min. 100 Minutes,* • *Tensile Properties (Minimum Average) Strength At Yield Min 22 Kn/M* • *Strength At Break Min 40 Kn/M* • *Elongation At Yield Min 12%* • *Elongation At Break Min 700%* • *Tear Resistance Min Average 160 N* • *Puncture Resistance Min Average 480 N* • *Dimensionan Stability Min 2%*

26.4.3. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen berupa Dokumen Penawaran Terlapor II, pada pokoknya menyatakan Terlapor II menawarkan produk *Geomembrane* untuk tender *a quo*, dengan ukuran lebar 6.9 meter. Namun demikian, produk *Geomembrane* yang ditawarkan oleh Terlapor II tersebut bukan merupakan *Geomembrane* dengan lebar 6.9 m dalam satu lembar utuh, melainkan *Geomembrane* yang untuk mencapai lebar tersebut terdapat proses penyambungan antar lembar *Geomembrane* yang dilakukan oleh pabrikan. Selain itu, Terlapor II melampirkan deskripsi produk dalam dokumen penawarannya untuk lebar hanya dalam bentuk range, yaitu 4 - 8 meter. Hal ini membuktikan bahwa Terlapor II menawarkan produk *Geomembrane* yang berbeda dari produk *Geomembrane* sesuai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan teknis sebagaimana Terlapor II tuangkan dalam dokumen penawarannya berikut (*vide* bukti C13):----------

KIMAP	KIMAP PO Long Text	Qty	Uom	Quotation 1	
				Description	Meet or Not Meet
9654770002	*Geomembrane Type: Hdpe Material : Hdpe Or Liner, Carbon Black Content In Range 2% - 3% Size : Min 6,9m Wide x Min 138m Length Or Equal Thickness : Min 1.35 Mm Or Equal Sheet Density : Min 0.8 G/Cc Or Equal Additional Detail : Oxidation Time Min. 100 Minutes, Tensile Properties (Minimum Average) Strength At Yield Min 22 Kn/M Strength At Break Min 40 Kn/M Elongation At Yield Min 12% Elongation At Break Min 700% Tear Resistance Min Average 160 N Puncture Resistance Min Average 480 N Dimensionan Stability Min 2%*	2.797	Rl	*Type: Hdpe Material : Hdpe Or Liner, Carbon Black Content In Range 2% - 3% Size : Min 6,9m Wide x Min 138m Length (Ada Sambungan Dari Pabrikan) Thickness : Min 1.35 Mm Sheet Density : Min 0.8 G/Cc Additional Detail : Oxidation Time Min. 100 Minutes, Tensile Properties (Minimum Average) Strength At Yield Min 22 Kn/M Strength At Break Min 40 Kn/M Elongation At Yield Min 12% Elongation At Break Min 700% Tear Resistance Min Average 160 N Puncture Resistance Min Average 480 N Dimensionan Stability Min 2%*	

26.4.4. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen berupa Rekaman Rapat Pemberian Penjelasan tanggal 18 Maret 2022, pada pokoknya menyatakan Terlapor I mengetahui sejak awal adanya keraguan atas kemampuan Terlapor II serta keberatan tegas dari peserta tender lain terhadap produk *Geomembrane* dengan sambungan. Oleh karena itu, penetapan Terlapor II sebagai pemenang tender dengan produk *Geomembrane* dengan sambungan merupakan tindakan yang bertentangan dengan preferensi dan pemahaman bersama yang telah terbangun sejak tahap rapat pemberian penjelasan, sehingga patut diduga terdapat penyimpangan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

proses evaluasi dan penetapan pemenang tender *a quo*, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian c. Tentang Rapat Pemberian Penjelasan *Pre-Bid Meeting* pada bab I. Tentang Kronologis Tender (*vide* bukti C33.6). ----------

26.4.5. Bahwa Investigator berpendapat ada perbedaan antara produk *Geomembrane* sebagaimana dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis tender dengan karakteristik produk yang ditawarkan oleh Terlapor II. Persyaratan mengenai lebar *Geomembrane* minimal 6.9 meter pada hakikatnya berkaitan dengan karakteristik fisik produk *Geomembrane* yang Terlapor I persyaratkan dalam tender *a quo*. Sementara itu, Terlapor II menawarkan produk yang memiliki sambungan antarlembar hasil proses penyambungan oleh pabrikan untuk memenuhi ukuran tersebut.. Adapun pencantuman frasa "or equal" dalam persyaratan tender tidak serta merta menghilangkan kewajiban peserta tender untuk menawarkan produk yang memiliki kesetaraan terhadap spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, mengingat produk yang Terlapor II tawarkan memiliki karakteristik berbeda, yaitu terdapat sambungan antarlembar untuk mencapai lebar 6.9 meter, maka Terlapor I seharusnya terlebih dahulu menilai dan meminta pembuktian kesetaraan produk tersebut sebelum menerima penawaran dimaksud.-------

26.4.6. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi turut memperkuat hal tersebut, produk *Geomembrane* dengan sambungan merupakan produk yang berbeda dengan produk yang dipersyaratkan dalam tender *a quo*, sebagaimana diuraikan berikut (*vide* bukti B11, B12, B26, B22, B23, B24): ----------

1) Keterangan Saksi Sdr. Soetjahojo Rahardjo selaku General Manager PT CMM dalam persidangan tanggal 11 Mei 2026, pada pokoknya menyatakan bahwa penyambungan produk *Geomembrane* yang dilakukan di pabrik menimbulkan risiko lepas secara teknis di lapangan (*vide* bukti B11). ----------

2) Keterangan Saksi Sdr. Budi Agusti selaku Direktur PT KTG dalam persidangan tanggal 11 Mei 2026, pada pokoknya menyatakan bahwa PT KTG dapat memproduksi produk *Geomembrane* tanpa sambungan dengan lebar maksimal 7 meter. Penyambungan produk *Geomembrane* dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sambungan biasanya dilakukan oleh aplikator pada saat pengerjaan di lapangan dan bukan merupakan tanggung jawab pabrikan. Spesifikasi teknis sudah mensyaratkan dimensi produk *Geomembrane* adalah dengan lebar minimum 6.9 meter dan panjang minimum 138 meter, pencantumannya sudah jelas adalah minimum (*vide* bukti B12, B26). ----------

3) Keterangan Saksi Sdr. Andri Santoso selaku Direktur Utama PT HBP dalam persidangan tanggal 19 Mei 2026, pada pokoknya menyatakan bahwa pihak pengguna biasanya melakukan penyambungan produk *Geomembrane* di lapangan, bukan di pabrikan. Metode pengujian yang digunakan pada produk *Geomembrane* dengan sambungan berbeda dengan produk *Geomembrane* tanpa sambungan (*vide* bukti B14).----------

4) Keterangan Saksi Sdr. Eko Agung Baskoro selaku Direktur PT GI dalam persidangan tanggal 19 Mei 2026, pada pokoknya menyatakan bahwa produk *Geomembrane* dengan sambungan memiliki kualitas yang berbedadengan produk *Geomembrane* dengan lembaran utuh (tanpa sambungan) dan perusahaan selaku aplikator selalu melakukan penyambungan produk *Geomembrane* di lapangan (*vide* bukti B16). ----------

5) Keterangan Saksi Sdr. Hary Setyana selaku Ketua Panitia Tender (sebelum adanya pergantian ketua panitia tender *a quo*) dalam persidangan tanggal 18 Juni 2026, pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor I telah menyampaikan sejak awal gambaran mengenai spesifikasi teknis tender *a quo* pada saat RFI kepada para peserta tender. Frasa “or equal” pada spesifikasi teknis berarti peserta tender harus menawarkan produk yang setara secara kualitas, kinerja, fungsi, dan kompabilitas. Terlapor I menyusun spesifikasi teknis dalam dokumen tender *a quo* berdasarkan kebutuhan operasional fungsi pengguna di lapangan dan dokumen tersebut tidak mengatur bahwa peserta tender boleh menawarkan produk *Geomembrane* dengan sambungan (*vide* bukti B21).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6) Keterangan Saksi Sdr. Robert Hutapea selaku karyawan Terlapor I dalam persidangan tanggal 18 Juni 2026, pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor I belum pernah memiliki stok produk *Geomembrane* dengan sambungan di gudangnya sebelum tender *a quo* (*vide* bukti B22). ----------

7) Keterangan Saksi Sdri. Asana Kusnadi selaku karyawan Terlapor I dalam persidangan tanggal 18 Juni 2026, pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen tender *a quo* tidak mengatur peserta tender boleh menawarkan produk *Geomembrane* dengan sambungan (*vide* bukti B23).----------

8) Keterangan Saksi Sdr. Harsono selaku karyawan Terlapor I dalam persidangan tanggal 18 Juni 2026, pada pokoknya menyatakan bahwa dimensi produk *Geomembrane* yang dibutuhkan oleh fungsi pengguna dalam program pengeboran yang dilakukan oleh Terlapor I adalah minimal 6.9 meter x 138 meter *or equal* (*vide* bukti B24). ----------

26.4.7. Bahwa berdasarkan keterangan Para Ahli juga turut memperkuat hal tersebut, produk *Geomembrane* dengan sambungan merupakan produk yang berbeda dengan produk yang dipersyaratkan dalam tender *a quo*, sebagaimana diuraikan berikut (*vide* bukti B27, B29, B30, B31, B32, B33): ----------

1) Keterangan Ahli Geoteknik, Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar selaku Guru Besar Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh November, dalam persidangan tanggal 3 Juli 2026, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B27):

a) Produk *Geomembrane* dengan sambungan memiliki kelemahan berupa potensi kebocoran, dan berdasarkan ilmu pengetahuan, kebocoran paling banyak terjadi pada bagian sambungan. ----------

b) Semakin banyak sambungan yang terdapat pada produk *Geomembrane*, semakin besar pula probabilitas kebocoran yang timbul. ----------

c) Apabila pengguna membutuhkan produk dengan lebar minimal tertentu, pengguna seharusnya memilih produk dengan lebar minimal sesuai kebutuhan tersebut tanpa sambungan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d) Metode pengujian produk *Geomembrane* tanpa sambungan berbeda dengan metode pengujian produk *Geomembrane* dengan sambungan. ----------

e) Kebutuhan *Geomembrane* untuk kolam yang luas menggunakan ukuran 6-8 meter, dan pelaksana biasanya melakukan penyambungan *Geomembrane* di lapangan, bukan di pabrik.----------

2) Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, Sdr. Khalid Mustafa, S.T., M.Kom., CCMS., CMC., selaku Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa, dalam persidangan tanggal 13 Juli 2026, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B29). ----------

a) Panitia tender harus menyusun spesifikasi teknis secara rinci dan menuangkan kebutuhan secara jelas, sehingga semua peserta tender memiliki pandangan yang sama dan dapat menawarkan barang yang sejenis. ----------

b) Peserta tender akan menawarkan barang sesuai dengan kebutuhan yang panitia tender tetapkan, kemudian panitia tender akan melakukan evaluasi penawaran tersebut berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.----------

c) Pada tahap pelaksanaan pekerjaan pun, penerima barang harus memeriksa barang berdasarkan spesifikasi teknis dalam persyaratan tender yang telah ditetapkan, demikian pula auditor maupun aparat penegak hukum, apabila di kemudian hari terdapat permasalahan, akan merujuk pada standar spesifikasi yang sama. Oleh karena itu, spesifikasi teknis harus bersifat jelas, terukur, tidak multitafsir, dan dapat dipertanggungjawabkan.----------

d) Dalam praktik pengadaan, apabila dokumen tender telah menetapkan spesifikasi teknis tertentu, panitia tender harus dengan tegas menolak barang yang berbeda dari spesifikasi teknis tersebut. ----------

e) Terhadap frasa "*or equal*" dalam spesifikasi teknis, peserta tender harus membuktikan kesetaraan produk yang ditawarkan dengan produk yang telah ditetapkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam persyaratan tender, dan panitia tender harus menuangkan pembuktian tersebut secara jelas dalam dokumen. ----------

f) Klarifikasi merupakan proses untuk membuktikan apa yang peserta tender tawarkan dan bukan untuk mengganti, menambah, mengubah, dan/atau menghapus hal-hal yang telah termuat dalam dokumen penawaran. ----------

g) Panitia tender harus menuangkan hal-hal yang disampaikan pada tahap rapat pemberian penjelasan (*Pre-Bid Meeting*) ke dalam *addendum* dokumen pengadaan. Apabila suatu hal hanya disampaikan secara lisan pada saat *Pre-Bid Meeting* namun tidak dituangkan dalam *addendum*, maka komunikasi tersebut tidak mengikat, dan ketentuan yang berlaku kembali pada dokumen pengadaan awal. ----------

3) Keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha, Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, dalam persidangan tanggal 13 Juli 2026, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B30): ----------

a) Panitia tender dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, harus menyesuaikan kebutuhan tersebut dengan spesifikasi teknis yang panita tender tuangkan dalam dokumen pengadaan, dan selanjutnya para peserta tender akan menyesuaikan penawarannya dengan kemampuan mereka menyediakan barang atau jasa sebagaimana panitia tender persyaratkan.----------

b) Terdapat indikasi permasalahan apabila panitia tender telah menginformasikan spesifikasi teknis tertentu, namun kemudian menetapkan pemenang tender justru tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam persyaratan tender. ----------

c) Apabila terdapat perubahan terhadap spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan, panitia tender harus menyampaikan perubahan tersebut dalam bentuk *addendum* dan menginformasikannya kepada seluruh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta tender, karena salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan tender adalah prinsip keadilan, yaitu panitia tender tidak boleh memperlakukan salah satu peserta tender secara diskriminatif.----------

d) Spesifikasi teknis merupakan hal yang penting untuk menilai apakah pemenang tender merupakan pelaku usaha yang mampu memenuhi kriteria barang atau jasa yang panitia tender minta, dan spesifikasi teknis tersebut menjadi dasar bagi seluruh peserta tender dalam menyusun dokumen penawarannya. ----------

e) Panitia tender harus dengan tegas menolak produk peserta tender yang memiliki karakteristik berbeda dari spesifikasi teknis dalam persyaratan tender yang telah ditetapkannya.----------

4) Keterangan Ahli dari IAPMO Sdr. Bayu Muhammad Aji dalam persidangan tanggal 14 Juli 2026, pada pokoknya menyatakan bahwa standar spesifikasi produk *Geomembrane* dengan sambungan berbeda dengan produk *Geomembrane* tanpa sambungan. Metode pengujian yang dilakukan terhadap kedua produk tersebut juga menggunakan metode yang berbeda, sehingga satuan yang dihasilkan berbeda (*vide* bukti B31). ----------

5) Keterangan Ahli dari IAPMO, Sdr. Caesario Nugroho dalam persidangan tanggal 14 Juli 2026, pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat perbedaan metode pengujian pada produk *Geomembrane*, yaitu produk *Geomembrane* dengan sambungan menggunakan metode pengujian berdasarkan ASTM D6392, sedangkan produk *Geomembrane* tanpa sambungan menggunakan metode pengujian berdasarkan SNI 9166 (*vide* bukti B32). ----------

6) Keterangan Ahli dari IAPMO, Sdr. Hadi Prayitno dalam persidangan tanggal 14 Juli 2026, pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat perbedaan metode pengujian pada produk *Geomembrane*, yaitu produk *Geomembrane* dengan sambungan menggunakan metode pengujian berdasarkan ASTM D6392, sedangkan produk *Geomembrane*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanpa sambungan menggunakan metode pengujian berdasarkan SNI 9166 (*vide* bukti B33). ----------

7) Bahwa fakta tersebut berkesesuaian dengan keterangan para Terlapor dalam pemeriksaan pada tanggal 10 Agustus 2026, yang antara lain menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B37, B38, B39): ----------

a) Keterangan Terlapor I, Sdr. Muhamad Arifin, S.T., selaku Direktur Utama Terlapor I, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B37): ----------

i. Terlapor III tidak merespon terkait kemampuannya menawarkan produk sesuai dengan spesifikasi teknis yang Terlapor I sampaikan melalui email RFI. ----------

ii. Pada tahap rapat pemberian penjelasan (*Pre-Bid Meeting*), Terlapor I tidak menuangkan secara tertulis dalam risalah rapat penjelasan mengenai boleh atau tidaknya sambungan pada produk *Geomembrane*. ----------

iii. Terlapor I mengakui bahwa IPT tidak mengatur secara eksplisit mengenai produk *Geomembrane* dengan sambungan untuk memenuhi lebar minimal sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan tender *a quo*. ----------

iv. Terlapor I hanya melakukan klarifikasi secara teknis terhadap produk *Geomembrane* dengan sambungan yang Terlapor II tawarkan, namun Terlapor I tidak melakukan pengujian lebih lanjut terhadap produk *Geomembrane* dengan sambungan yang Terlapor II tawarkan tersebut untuk membuktikan kesetaraan produk *Geomembrane* milik Terlapor II dengan produk *Geomembrane* berlebar minimal tertentu sebagaimana Terlapor I persyaratkan dalam dokumen pengadaan. ----------

b) Keterangan Terlapor II, Sdr. Jecky Mulyadi selaku Direktur Utama Terlapor II, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B38): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. Terlapor II mengakui bahwa produk yang Terlapor II tawarkan dalam proses tender *a quo* adalah produk *Geomembrane* dengan sambungan untuk memenuhi lebar minimal sesuai yang Terlapor I persyaratkan: ----------

ii. Terlapor II telah mengetahui sejak awal bahwa Terlapor III selaku pabrikan yang memasok produk *Geomembrane*, tidak memiliki kemampuan mesin untuk menghasilkan produk *Geomembrane* dengan lebar 6.9 meter dan Terlapor II telah mengkomunikasikan hal tersebut kepada Sdr. Yudithia. ----------

iii. Terlapor II mengakui bahwa IPT yang Terlapor I berikan dalam dokumen pengadaan tidak mengatur ketentuan terkait penyambungan pada produk *Geomembrane*.----------

c) Keterangan Terlapor III, Sdri. Ratnawati Winoto selaku Direktur Utama Terlapor III, pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor III mengakui tidak memiliki kemampuan mesin untuk memenuhi persyaratan produk *Geomembrane* dengan lebar minimal 6.9 meter sebagaimana Terlapor I persyaratkan, dan Terlapor III baru dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan menggunakan sambungan pada produk *Geomembrane*nya (*vide* bukti B39). ----------

26.4.8. Berdasarkan keseluruhan fakta yang telah diuraikan, Investigator menyimpulkan bahwa produk *Geomembrane* yang Terlapor II, selaku pemenang tender, tawarkan memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk yang dipersyaratkan dalam tender *a quo*, karena Terlapor II menggunakan sambungan antarlembar dari pabrikan untuk memenuhi lebar minimal 6.9 meter. Perbedaan karakteristik tersebut tidak dapat serta merta dianggap memenuhi persyaratan "*or equal*" tanpa adanya pembuktian kesetaraan yang memadai, terlebih Terlapor I tidak melakukan pengujian lebih lanjut untuk membuktikan kesetaraan tersebut, sementara dokumen tender juga tidak mengatur secara eksplisit diperbolehkannya penggunaan produk *Geomembrane* dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sambungan. Oleh karena itu, terdapat dasar yang kuat untuk menyimpulkan bahwa produk yang Terlapor II tawarkan tidak sesuai dengan persyaratan teknis tender *a quo*, khususnya mengenai karakteristik produk *Geomembrane* dengan lebar minimal 6.9 meter atau produk lain yang setara. ----------

26.5. Tentang Fakta Lain Dalam Persidangan. ----------

26.5.1. Tentang Dokumen Penawaran Terlapor II.----------

1) Bahwa dalam tender perkara *a quo* Terlapor II menyampaikan dokumen penawaran guna memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan. Terlapor II menyatakan dalam persidangan memasukkan dokumen penawaran pada tanggal 14 Maret 2022. Dokumen yang dimasukkan terdiri dari, pertama mengenai dokumen administrasi dan teknis, serta sampul kedua terkait dengan komersial. Bahwa di dalam dokumen yang disampaikan, Terlapor II juga menyertakan brosur produk yang ditawarkan namun bersifat general, tidak detail dan spesifik yang pada pokoknya memuat informasi produk, nama produk, dan nama brand-nya. Brosur tersebut memuat ukuran hanya dalam bentuk range (tertulis ukuran lebar tertulis 4-8 Meter, bukan 6,9M) dan ketebalan dalam bentuk range (tertulis 0,1-2,0mm) sesuai dengan brosur apa adanya yang berasal dari pabrikan (*vide* bukti B38, C13). ----------

2) Bahwa di dalam dokumen IPT memuat ketentuan-ketentuan yang menjadi pegangan dan acuan dalam pelaksanaan tender perkara *a quo*. Bahwa diantara beberapa ketentuan yang ada dimuat (*vide* bukti C9):----------

a) Spesifikasi Teknis yang dalam lampiran IPT Tertulis:---

Geomembrane Type: HDPE----------

Material : HDPE Or Liner, Carbon Black Content In Range 2% - 3% Size : Min 6.9m Wide x Min 138m Length Or Equal Thickness : Min 1.35 Mm Or Equal Sheet Density : Min 0.8 G/Cc Or Equal Additional Detail : ----------

Oxidation Time Min. 100 Minutes,----------

Tensile Properties (Minimum Average) Strength At Yield Min 22 Kn/M ----------

Strength At Break Min 40 Kn/M----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Elongation At Yield Min 12% ----------
Elongation At Break Min 700%----------
Tear Resistance Min Average 160 N ----------
Puncture Resistance Min Average 480 N ----------
Dimension Stability Min 2% ----------

b) Larangan atau ketidakbolehan untuk memberikan penawaran alternatif----------

c) Larangan atau ketidakbolehan untuk mengecualikan syarat - syarat dan ketentuan----------

d) Metode evaluasi persyaratan teknis berupa pass/fail. --

3) Bahwa berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya dokumen penawaran yang diajukan oleh Terlapor II tidak mencerminkan dan/atau memenuhi kriteria teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam IPT, khususnya terkait dengan ukuran, Terlapor II secara tegas dalam dokumen penawaran menyatakan produknya memiliki sambungan dari pabrik. Fakta ini akhirnya secara tidak sekaligus menjawab mengapa di dalam dokumen penawaran brosur yang disampaikan hanya dalam bentuk range. Produk dengan sambungan merupakan produk alternatif yang semestinya tidak diperbolehkan untuk ditawarkan, hal ini mengingat spesifikasi teknis telah mengatur ukuran pasti kebutuhan dari produk *Geomembrane* pada tender *a quo*.---

4) Bahwa sekalipun Terlapor I kemudian memberikan bantahan karena adanya frasa "*or equal*" dalam spesifikasi teknis, hal ini tidaklah dapat mengesampingkan bahwa penawaran Terlapor II tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang jelas dalam aturan IPT, tidak boleh mengecualikan syarat - syarat dan ketentuan. Terlebih frasa "*or equal*" merupakan persoalan lain yang investigator uraikan dan nilai bahwa hal tersebut dijadikan alat atau media untuk mendukung adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam tender *a quo*. -

26.5.2. Terdapat Perjanjian distribusi eksklusif wilayah Riau Antara Terlapor II dan Terlapor III.----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti Akta Notaris No. 11/2024 mengenai Perjanjian Distribusi antara Terlapor III dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II, diketahui bahwa telah lebih dahulu terdapat Perjanjian Distribusi antara kedua pihak telah ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2022, mendahului penerbitan undangan tender (14 Maret 2022) dan bahkan mendahului penerbitan SK-015 (25 Februari 2022) dalam waktu yang berdekatan sebelum pelaksanaan tender *a quo*. Fakta ini dikonfirmasi secara konsisten oleh Terlapor III, yang pada mulanya menyebut tanggal 25 Januari 2021 namun kemudian mengoreksi keterangannya menjadi 25 Januari 2022 setelah dikonfrontasi dengan isi Akta Notaris No. 11 Tahun 2024 (*vide* bukti B39, C38, TII.9). ----------

2) Bahwa Perjanjian Distribusi tersebut, pada Pasal 1 ayat (2) Akta Notaris Nomor 11/2024 menyatakan "Terlapor III mengakui bahwa Terlapor II adalah pihak yang memiliki hak distribusi penjualan atas produk *Geomembrane* milik Terlapor III untuk wilayah Provinsi Riau (wilayah penjualan) yang mana distribusi tersebut akan dilaksanakan dengan skema jual beli putus". Klausul pada perjanjian ini memberikan wilayah eksklusif Riau kepada Terlapor II, yang merupakan wilayah yang sama dengan lokasi delivery point pada tender *a quo* (Duri, Sumatera). Terlapor III turut mengonfirmasi dalam BAP bahwa Terlapor II merupakan satu-satunya agen yang dimiliki Terlapor III untuk segmen migas (*vide* bukti B39).----------

3) Bahwa fakta adanya hubungan distribusi eksklusif antara Terlapor II dan Terlapor III yang telah terjalin sebelum proses tender dimulai dan dengan wilayah eksklusif yang bertepatan dengan lokasi tender *a quo*, hal ini mengindikasikan bahwa kemenangan Terlapor II dalam tender *a quo* bukan semata hasil kompetisi yang wajar, melainkan telah dipersiapkan dengan dukungan pengaturan distribusi produk yang telah disepakati sebelumnya antara Terlapor II dan Terlapor III guna memenangkan tender *a quo*. ----------

4) Bahwa yang perlu digarisbawahi, Perjanjian Distribusi/Keagenan antara Terlapor III dan Terlapor II tersebut dibuat pada rentang waktu yang berdekatan dengan akan dilaksanakannya tender *a quo*, dan yang lebih

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

signifikan, perjanjian tersebut secara khusus ditujukan untuk wilayah kerja Riau, yang persis bertepatan dengan lokasi operasional Terlapor I di Hulu Rokan (*delivery point tender a quo*). Bahwa kekhususan geografis ini tidak dapat dijelaskan sebagai kebetulan semata. Bahwa apabila Perjanjian Distribusi dimaksudkan sebagai hubungan keagenan yang bersifat umum dan berlaku nasional, tidak terdapat alasan bagi Terlapor II dan Terlapor III untuk membatasi wilayah eksklusifnya secara spesifik pada Riau. Bahwa hubungan antara kedekatan waktu pembuatan perjanjian dengan pelaksanaan tender *a quo* dan kekhususan wilayah yang persis bertepatan dengan lokasi Terlapor I tersebut merupakan indikasi kuat bahwa Perjanjian Distribusi/Keagenan dimaksud telah direncanakan secara khusus untuk mengikuti dan memenangkan tender *a quo*, bukan merupakan hubungan distribusi yang terbentuk secara alamiah dari kegiatan usaha biasa Terlapor II dan Terlapor III. ----------

26.5.3. Email Perintah Menyesuaikan Hasil *Pre-bid Meeting*. ----------

1) Bahwa dalam proses tender perkara *a quo* dilaksanakan *pre-bid meeting* pada tanggal 18 Maret 2022, pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB melalui *teleconference*/video *conference*. Terlapor I menjelaskan persyaratan dan tata cara penyusunan dokumen penawaran teknis, termasuk penjelasan mengenai HSSE Plan sebagaimana diatur pada IPT Bagian B (*vide* bukti C10, C33.6). ----------

2) Bahwa terlepas keterangan yang kontradiktif dalam *pre-bid meeting* yang pada dasarnya (dalam rekaman), Terlapor I melalui saksi Asana (user teknis) menyatakan preferensi tanpa sambungan dengan apa yang dikatakan dalam kesaksiannya di persidangan, namun tidak dapat memungkiri bahwa Terlapor II yang menggunakan produk geomembran sambungan dari Terlapor III dinyatakan sebagai pemenang dalam perkara *a quo*.----------

3) Bahwa atas hasil *pre-bid meeting*, dalam persidangan terungkap bahwa terdapat email yang disampaikan Sdr. Fatahillah pada tanggal 5 April 2022 meng-email kepada Sdr.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Rudy Sinaga, Sdr. Andra Hartika Djauhari, Sdr. Alvin Fahdian Sahelmi Yuda, Sdri. Asana Kusnadi. Juga men-cc kepada Sdr. Yudhitya, Sdr. Heri Prayitno, Sdr. Marco Wibisono yang menyatakan (*vide* bukti B37, C29):----------

"Dear Mas Rudi Sinaga dan Mas Andra Hartika Jauhari, Untuk evaluasinya agar disesuaikan juga dengan apa yang disampaikan pada saat prebit, Sehingga tidak ada resiko untuk PT PHR, terlebih dari sisi komersial sangat jauh antara kedua peserta. Demikian Disampaikan" ----------

Terlapor I dalam persidangan tidak membantah keberadan email tersebut, namun menegaskan bahwa email tersebut bersifat internal. Berdasarkan hal tersebut, bahwa Terlapor I jelas telah mengkondisikan untuk mengamankan atau dalam bahasa email memitigasi risiko Terlapor I agar evaluasi teknis disesuaikan dengan *pre-bid meeting* yang dalam hal ini pada akhirnya Terlapor I membolehkan produk dengan sambungan dengan menafsirkan secara luas frasa "*or equal*" untuk memberikan keuntungan kepada Terlapor II dan Terlapor III.----------

26.5.4. Kemampuan Mesin Produksi Terlapor III Tidak Dapat Memenuhi Spesifikasi Teknis Jika Tanpa Sambungan.----------

1) Bahwa fakta persidangan menunjukkan Terlapor III memiliki mesin produksi *Geomembrane* yang secara kemampuan pada pokoknya tidak mampu memproduksi sesuai dengan kebutuhan Terlapor I sebagaimana spesifikasi teknis dalam tender perkara *a quo* kecuali jika dilakukan dengan penyambungan. Meskipun dalam persidangan Terdapat keterangan yang saling bertentangan antara Terlapor II dan Terlapor III mengenai kapasitas maksimal mesin produksi geomembran tanpa sambungan pada ketebalan di atas 1 mm. Terlapor II menyatakan kapasitas maksimal tanpa sambungan adalah 4 (empat) meter, sedangkan Terlapor III selaku pabrikan yang sama menyatakan kapasitas maksimal untuk ketebalan tersebut hanya 3,5 (tiga koma lima) meter (*vide* bukti B38, B39). ----------

2) Bahwa ketidakmampuan mesin produksi Terlapor III tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan lapangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanggal 3 Juli 2026 di Pabrik Terlapor III, yang menunjukkan bahwa Terlapor III merupakan perusahaan produsen plastik lembaran, termasuk *Geomembrane*, dengan unit produksi yang dapat di-custom (disetel) untuk berbagai ukuran dan ketebalan sesuai permintaan konsumen. Ditemukan fakta bahwa untuk geomembran dengan ketebalan 1.500–2.000 mikron, lebar maksimal yang dapat diproduksi oleh mesin Terlapor III hanya 3,5 (tiga koma lima) meter yang mana jauh di bawah spesifikasi teknis dalam tender perkara *a quo* yaitu minimum 6,9 meter yang dipersyaratkan dalam tender *a quo*, dan bahkan lebih rendah dari kapasitas 4 meter yang sebelumnya disebutkan oleh Terlapor II (*vide* B28, B38). ----

3) Bahwa terlepas dari perbedaan angka kemampuan produksi Terlapor III tersebut, keterangan Terlapor II dan Terlapor III secara konsisten mengonfirmasi bahwa lebar 6,9 meter yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis tender *a quo* tidak dapat dicapai tanpa proses penyambungan, sehingga memperkuat fakta bahwa produk Terlapor II yang dimenangkan bergantung sepenuhnya pada penafsiran extensif atas frasa "*or equal*" pada spesifikasi teknis yang dikeluarkan Terlapor I yang tidak didukung oleh kriteria tertulis apa pun dari Terlapor I. ----------

26.5.5. Penggunaan Frasa *Or Equal* dalam Spesifikasi Teknis digunakan untuk menguntungkan Terlapor II dan Terlapor III. ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen berupa Lampiran 2 Persyaratan dan Kriteria Evaluasi Data Teknis, Dokumen Tender Pengadaan *Geomembrane* Instruksi kepada Peserta Tender (IPT), pada pokoknya mengatur spesifikasi teknis sebagai persyaratan tender *a quo* sebagai berikut (*vide* bukti C9): ----------

KIMAP	*KIMAP PO Long Text*
9654770002	*Geomembrane Type: HDPE* *Material : HDPE Or Liner, Carbon Black Content In Range 2% - 3%* *Size : Min 6.9m Wide x Min 138m Length Or Equal Thickness : Min 1.35 Mm Or Equal*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KIMAP	*KIMAP PO Long Text*
	Sheet Density : Min 0.8 G/Cc Or Equal *Additional Detail :* • *Oxidation Time Min. 100 Minutes,* • *Tensile Properties (Minimum Average) Strength At Yield Min 22 Kn/M* • *Strength At Break Min 40 Kn/M* • *Elongation At Yield Min 12%* • *Elongation At Break Min 700%* • *Tear Resistance Min Average 160 N* • *Puncture Resistance Min Average 480 N* • *Dimensionan Stability Min 2%*

2) Bahwa di dalam spesifikasi sebagaimana dimaksud digunakan frasa "*or equal*" pada spesifikasi terkait dengan ukuran (*size*), ketebalan (*thickness*), dan kepadatan lembaran (*sheet density*), yang kemudian didalilkan oleh Terlapor I, Terlapor II, maupun Terlapor III menjadi dasar kebolehan adanya sambungan pada produk *Geomembrane* dalam tender *a quo* (*vide* bukti B37, B38, B39). ----------

3) Bahwa fakta di dalam persidangan penggunaan frasa "*or equal*" pada spesifikasi teknis tender *a quo* tidak memiliki landasan atau dasar parameter yang dapat dirujuk, sehingga para peserta tender tidak memiliki kesamaan dalam pemahaman frasa "*or equal*" tersebut. Terlapor I secara eksplisit mengakui belum memiliki pedoman atau kriteria tertulis yang secara spesifik mendefinisikan batasan frasa "*or equal*" untuk setiap parameter dalam spesifikasi tender barang teknis (*vide* bukti B37). ----------

4) Bahwa dengan ketiadaan parameter frasa "*or equal*" menyebabkan ketidak setaraan pemahaman atas frasa tersebut. Terbukti dari keterangan saksi PT KTG yang merupakan pabrikan dari peserta tender PT AMP. Di dalam persidangan memberikan keterangan bahwa mengenai penafsiran frasa "*or equal*", Saksi memahaminya semata sebagai toleransi dimensi pada satu lembar produk terhadap nilai minimum yang dipersyaratkan, mengingat sifat material

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

plastik yang dapat sedikit molor (*more or less*) saat ditarik. Bahwa Investigator mencatat Saksi tidak pernah menyatakan atau menyiratkan bahwa frasa "*or equal*" dapat mencakup perubahan metode produksi dari lembar utuh menjadi lembar bersambung (kombinasi lebar sempit, misalnya 2 x 3,5 meter). Hal ini menunjukkan penafsiran Saksi selaku pabrikan yang justru kalah dalam tender *a quo* ini secara kualitatif berbeda dan lebih sempit dibandingkan penafsiran yang dijadikan dasar penerimaan produk bersambung yang diajukan Terlapor II dari pabrikan Terlapor III, sehingga menguatkan fakta bahwa penafsiran luas atas "*or equal*" menguntungkan Terlapor II dan tidak didukung oleh pemahaman umum termasuk di kalangan pabrikan geomembran itu sendiri. ----------

5) Bahwa selanjutnya, semestinya jika Terlapor I menggunakan penafsiran yang luas dari kata "*or equal*", maka pabrikan lain seperti Saksi PT CMM maupun PT HBP dapat memenuhi kriteria "*or equal*" baik dalam ukuran panjang lebar maupun ketebalan. Bahwa tidak terdapat satu pun bukti dalam berkas perkara maupun dalam persidangan yang menunjukkan Terlapor I pernah menawarkan, mempertimbangkan, mengomunikasikan, ataupun mengevaluasi kemungkinan penafsiran "*or equal*" yang setara pada parameter Ketebalan bagi produsen manapun selain penerimaan penyimpangan lebar yang menguntungkan Terlapor II maupun Terlapor III, termasuk tidak pernah dikomunikasikan kepada PT HBP sekalipun PT HBP merupakan salah satu perusahaan yang (menurut versi Terlapor I) telah dihubungi melalui RFI. Bahwa ketidak samaan penerapan klausul "*or equal*" ini, dan hanya fleksibel serta akomodatif tatkala menguntungkan Terlapor II maupun Terlapor III pada parameter lebar, namun tidak pernah dieksplorasi atau ditawarkan sebagai opsi yang setara pada parameter ketebalan bagi produsen lain, semakin menguatkan ketiadaan kriteria tertulis Terlapor I untuk membatasi frasa "*or equal*", dan menunjukkan bahwa penafsiran klausul tersebut diterapkan secara selektif dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

satu arah untuk meloloskan pemenang yang telah ditentukan, bukan sebagai standar objektif yang diterapkan secara konsisten dan merata kepada seluruh produsen yang memiliki keterbatasan teknis pada parameter yang berbeda-beda. Bahwa dengan demikian, keterbatasan ketebalan produksi PT HBP misalnya, pada tahun 2022 tidak serta merta dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan signifikansi persoalan RFI (menurut Terlapor I sudah mengirimkan namun fakta di persidangan secara langsung dibuktikan ketiadaan *email* yang masuk kepada PT HBP), maupun untuk menyimpulkan bahwa PT HBP secara inheren tidak memiliki peluang kompetitif yang wajar, mengingat penafsiran "*or equal*" yang fleksibel telah terbukti tersedia dan digunakan Terlapor I kepada Terlapor II sebagai peserta tender dengan pabrikan Terlapor III, namun tidak pernah diberikan kesempatan yang setara kepada pabrikan di luar Terlapor III (*vide* bukti B11 dan B14). ----------

6) Bahwa menurut Ahli pengadaan barang dan jasa, Sdr. Khalid Mustafa menyatakan didalam persidangan penggunaan kata "setara" atau "*or equal*" dalam spesifikasi teknis tidak boleh berhenti begitu saja ("bukan titik, tapi koma"), melainkan kriteria dan parameter pembuktian kesetaraan harus dirinci secara eksplisit dalam dokumen. Bahwa peserta tender wajib membuktikan kesetaraan produknya pada saat pemasukan dokumen penawaran, dan Panitia wajib meminta bukti kesetaraan tersebut. Bahwa apabila bukti dimaksud tidak tersedia, maka penawaran seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bahwa Ahli juga secara konsisten menerangkan bahwa apabila penyambungan berpotensi mempengaruhi parameter teknis lain yang dipersyaratkan (kekuatan tarik, ketahanan tusuk, dan sejenisnya), maka penyambungan tersebut harus dituangkan secara eksplisit dalam *addendum* dokumen pemilihan bukan semata disampaikan secara lisan yang dalam perkara *a quo* dilakukan pada *pre-bid meeting*. Namun faktanya tidak terdapat *addendum* dokumen pemilihan (*vide* bukti B29, B37).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7) Bahwa ketiadaan *addendum* (dalam perkara *a quo* sebagai akibat penafsiran luas yang dilakukan oleh Terlapor I) atas hasil *Pre-Bid Meeting*, Ahli Hukum Persaingan Usaha, Dr. Anita Afriana S.,H M.H., menerangkan secara tegas mengenai konsekuensi perubahan spesifikasi teknis yang krusial pada tahap *Pre-Bid Meeting*/aanwijzing yang tidak dituangkan dalam *addendum* resmi, dan pemenang tender ternyata adalah pihak yang spesifikasi teknisnya tidak sama persis dengan spesifikasi awal panitia merupakan bagian dari persaingan usaha yang tidak sehat. Ahli juga menegaskan bahwa setiap perubahan spesifikasi seharusnya disampaikan dengan cara melakukan *addendum* dan juga diinformasikan kepada semua peserta guna menghindari perlakuan diskriminatif. (*vide* bukti B30). ----------

26.5.6. Perbedaan Perlakukan Atas Objek Tender yang sama antara Tender Pengadaan *Geomembrane* dan GZ0200145A. ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan diketahui adanya preseden tender lain dengan nomor GZ0200145A yang ditangani oleh Panitia Tender yang sama dengan tender *a quo*, pada tender GZ0200145A tersebut Terlapor II dinyatakan gagal memenuhi persyaratan, namun pada Tender Pengadaan *Geomembrane* Terlapor II justru dinyatakan sebagai pemenang (*vide* bukti C32.2, C32.3, C32.4, C32.5). ----------

2) Bahwa preseden ini menjadi relevan (untuk membandingkan kondisi diantara kedua tender tersebut) adalah bahwa tender No. GZ0200145A dan Tender Pengadaan *Geomembrane* pada dasarnya merupakan dua proses pengadaan yang secara substansi sebanding yang ditangani oleh sebagian nama Panitia yang sama, menggunakan ketentuan/pedoman pengadaan yang sama, diikuti oleh peserta tender yang sama (Terlapor II dan PT AMP), serta untuk memenuhi kebutuhan *Geomembrane* yang pada dasarnya sama. Bahwa satu-satunya perbedaan mendasar di antara keduanya adalah jangka waktu kontrak Tender Pengadaan *Geomembrane* merupakan *Price Agreement (PA)* dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, sedangkan tender GZ0200145A bersifat jangka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pendek/spot. Bahwa terlepas dari perbedaan jangka waktu tersebut, Panitia yang sama pada dasarnya dihadapkan pada pertanyaan teknis yang identik, yaitu apakah produk *Geomembrane* bersambung Terlapor II dapat diterima, namun faktanya menghasilkan kesimpulan yang bertolak belakang pada kedua tender tersebut. Bahwa apabila perbedaan hasil semata didasarkan pada penilaian teknis yang objektif dan konsisten, semestinya perbedaan jangka waktu kontrak tidak relevan terhadap penilaian pemenuhan spesifikasi teknis *Geomembrane* itu sendiri, sehingga perbedaan hasil evaluasi ini semakin memperkuat dugaan bahwa penerimaan produk bersambung Terlapor II pada tender *a quo* bukan didasarkan pada kriteria teknis yang objektif, melainkan pada pengaturan yang menguntungkan Terlapor II secara spesifik pada tender *a quo*. ----------

3) Bahwa perbedaan hasil evaluasi terhadap peserta yang sama oleh Panitia yang sama pada dua proses tender tersebut mengindikasikan adanya perlakuan yang tidak konsisten dan/atau diskriminatif. Fakta ini dikuatkan secara langsung oleh keterangan Terlapor I sendiri, yang mengkonfirmasi keberadaan tender pengadaan *Geomembrane* lain yang bersifat spot/jangka pendek, dilaksanakan pada tahun yang sama (2022), ditangani oleh Panitia Tender yang sebagian besar sama dengan tender *a quo* (Sdr. Hary Setyana, Sdr. Fatahillah, Sdri. Desi Azriwati, Sdr. Herdi Parlaungan Lubis, dan Sdr. Alvin Fahdiansyah Helmi Yudha), dan diikuti oleh peserta yang sama, yaitu Terlapor II dan PT AMP. Terlapor I juga mengakui Terlapor II dinyatakan gagal secara teknis karena menawarkan produk dengan konfigurasi 3,5 meter x 2 (dengan sambungan), sementara pemenangnya adalah PT AMP pada tender jangka pendek. Terlapor I turut mengakui bahwa Panitia yang sama menerapkan hasil evaluasi teknis yang berbeda terhadap konfigurasi produk dengan sambungan dari Terlapor II pada 2 (dua) proses tender yang berdekatan waktu (*vide* bukti B37). ----------

4) Bahwa fakta tersebut menguatkan fakta bahwa Panitia Tender yang sama dapat dan pernah menyatakan produk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Geomembran “dengan sambungan” Terlapor II tidak memenuhi Spesifikasi teknis (yang didapat dari system SAP), sehingga hal ini sekaligus membantah pembelaan penerimaan produk dengan sambungan pada Tender Pengadaan *Geomembrane* semata-mata karena keterbatasan pemahaman teknis Panitia atau karena kelaziman industri.

26.5.7. Jumlah Order yang berbeda dengan realisasi. ----------

1) Bahwa berdasarkan berkas dokumen dan pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa dalam pelaksanaan kontrak, berdasarkan keterangan Terlapor III dalam BAP tanggal 10 Agustus 2026 order pembelian (*Purchase Order*) pertama yang diterima Terlapor III dari Terlapor II adalah untuk 1.765 (seribu tujuh ratus enam puluh lima) roll, sementara nilai kontraktual/hipotetikal tender *a quo* adalah 2.797 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) roll, sehingga realisasi awal kontrak berkisar 63% (enam puluh tiga persen) dari nilai kontraktual (*vide* bukti B39). ----------

2) Bahwa Investigator memandang perlu untuk mencatat hal tersebut sebagai fakta yang perlu disampaikan sebagai informasi faktual pelengkap dalam Duduk Perkara, bahwa bahkan pasca tender dilaksanakan diperoleh hasil yang berbeda dari kebutuhan sebenarnya dari tender *a quo*. Fakta tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara volume yang menjadi dasar pelaksanaan tender dengan kebutuhan yang direalisasikan pada tahap awal pelaksanaan kontrak. Meskipun ketidaksesuaian tersebut pada dirinya sendiri belum dapat serta-merta dimaknai sebagai bukti adanya persekongkolan, namun merupakan fakta yang relevan untuk menilai kewajaran proses perencanaan, penetapan volume pekerjaan, dan pelaksanaan pekerjaan dalam tender *a quo*. Dengan adanya realisasi hanya sebesar 1.765 roll atau sekitar 63% dari volume kontraktual/hipotetikal dapat dipandang sebagai salah satu fakta pendukung (*circumstantial evidence*) yang perlu dinilai dan di pertimbangkan secara bersama-sama dengan fakta-fakta lainnya dalam perkara *a quo*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

26.5.8. Hasil Uji Pemenang Tender Tidak Valid. ----------

1) Bahwa dalam tender perkara *a quo*, objek berupa *Geomembrane* ditentukan secara spesifik yang harus dipenuhi oleh peserta tender yang meliputi:----------

a) Type: HDPE. ----------

b) Material: HDPE atau Liner, Carbon Black content in

c) range 2% - 3%. ----------

d) size: min. 6.9m wide x min.138m length or equal. --------

e) thickness: min. 1,35mm or equal. ----------

f) sheet density: min 0,8g/cc or equal. ----------

g) additional detail:. ----------

h) Oxidation Time Min. 100 Minutes,. ----------

i) Tensile Properties (Minimum Average) Strength At Yield Min. ----------

j) 22 Kn/M.----------

k) Strength At Break Min 40 Kn/M. ----------

l) Elongation At Yield Min 12%.----------

m) Elongation At Break Min 700%.----------

n) Tear Resistance Min Average 160 N.----------

o) Puncture Resistance Min Average 480 N.----------

p) Dimension Stability Min 2%.----------

2) Bahwa additional detail dalam spesifikasi teknis atau parameter-parameter tersebut dimaksud dapat diketahui melalui pengujian laboratorium. Saksi Barkah Hartanto, PT Qualis Indonesia, menerangkan parameter - parameter sebagaimana dimaksud lazimnya diukur dan dibuktikan melalui standar GRI-GM13 (untuk HDPE) dengan metode ASTM D6693 (*vide* bukti B12).----------

3) Bahwa di dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terlapor II menyatakan hanya mengirimkan informasi yang sifatnya general yang berasal dari brosur produk miliki Terlapor III. Hal ini menyebabkan Terlapor I meminta informasi yang lebih detail. Adapun yang diklarifikasi oleh Terlapor I adalah terkait dengan standarisasi, termasuk terkait dengan *puncture test, tear resistance, elongation*, dimensi dll. Terlapor II menyatakan Tim teknis dari *owner* mau memastikan kepada kita dan pabrikan, apakah produk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang ditawarkan apakah memenuhi spesifikasi (*vide* bukti B38).----------

4) Bukti fakta di persidangan menunjukkan adanya berkas hasil Uji Laboratorium berupa: ----------

a) Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) No. 16/Lap/LUP/I/ETC/Dec/22 tertanggal 4 November 2022; ----------

b) Laporan Pengujian BRIN No. 18/Lap/LUP/I/ETC/Dec/22 tertanggal 27 Desember 2022; dan----------

c) *Certificate of Analysis* Terlapor III No. 402/MCP/COA tertanggal 21 Agustus 2023 yang seluruhnya menyatakan produk Terlapor III memenuhi/melampaui parameter spesifikasi tender *a quo* (*tensile strength, tear resistance, puncture resistance, carbon black content, oxidative induction time*, dan lain-lain) (*vide* bukti C1.6, C1.7, C1.9).----------

5) Bahwa keberadaan Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) No. 16/Lap/LUP/I/ETC/Dec/22 tertanggal 4 November 2022 dan Laporan Pengujian BRIN No. 18/Lap/LUP/I/ETC/Dec/22 tertanggal 27 Desember 2022 telah dibantah keabsahannya oleh BRIN, selaku saksi dalam perkara *a quo*. Saksi dalam persidangan menyatakan secara tegas bahwa Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN tidak pernah mengeluarkan surat pengujian No. 18/Lap/LUP/1/ETC/Dec/22, serta menyatakan bahwa Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN sama sekali tidak mampu melakukan pengujian untuk *parameter thickness, density, tensile properties (yield strength, break strength, yield elongation, break elongation), tear resistance, puncture resistance, carbon black content, maupun oxidation induction time* yang merupakan parameter spesifikasi pada tender perkara *a quo* (*vide* bukti B20, C1.6, C1.7, IB16). ----------

6) Bahwa berdasarkan surat resmi BRIN No. B-3122/II.6/IR.05/12/2023 perihal Klarifikasi terkait

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penerbitan Surat Laporan Pengujian, BRIN secara tegas menyatakan pada pokoknya (*vide* bukti C1.8): ----------

a) layanan jasa analisis, pengujian, dan kalibrasi BRIN berada di bawah Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, khususnya Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi;----------

b) Kedua laporan hasil pengujian dimaksud (No. 18/Lap/LUP/I/ETC/Dec/22 tanggal 27 Desember 2022 dan No. 16/Lap/LUP/I/ETC/Okt/22 tanggal 4 November 2022) tidak diterbitkan oleh Laboratorium di lingkungan Direktorat dimaksud; dan----------

c) Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi tidak bertanggungjawab terhadap kedua laporan hasil pengujian tersebut. ----------

7) Bahwa selanjutnya Saksi Sdr. Romi Saputra, Group Leader Warehouse Duri Bekasap Terlapor I, yang bertanggung jawab atas fungsi penerimaan (*receiving*), penyimpanan (*inventory*), dan pengeluaran (outbound) barang, termasuk *Geomembrane*. Bahwa Saksi menerangkan proses penerimaan barang mengikuti Tata Kerja Operasi (TKO) Nomor B07, meliputi: konfirmasi jadwal pengiriman oleh vendor H-7 sebelum *delivery*, pengecekan kesesuaian dokumen *Release Order* (RO), *Delivery Order* (DO), dan *Inspection Notice* (IN), pengecekan visual/dimensional (kemasan, ukuran, ketebalan yang dapat diamati), dan penerbitan dokumen *Goods Receipt* (GR) sebagai konfirmasi penerimaan (*vide* bukti B25). ----------

8) Bahwa berdasarkan dokumen *Release Order* pada bulan Mei 2023 kepada Terlapor II, berdasarkan QA40 dibutuhkan tinjauan sertifikat material atau pabrikasi: vendor harus menyerahkan sertifikat material atau sertifikat pabrikasi ke QA tim PHR untuk ditinjau dan disetujui sebelum barang dikirim untuk kepentingan mampu-telusur. Sertifikat harus bisa ditelusuri hingga ke pabrik dan harus mencantumkan identifikasi barang, (misalnya heat number, serial number, dll) untuk menjamin mampu-telusur antara barang dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumentasi. Kewajiban sebagaimana dimaksud juga tertuang pada Perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti C37, C52, C53).----------

9) Bahwa Terlapor III menerbitkan *Certificate of Analysis* No. 402/MCP/COA tertanggal 21 Agustus 2023 guna kepentingan Terlapor II untuk pengiriman barang *Geomembrane* kepada Terlapor I. Hal ini bersesuaian dengan pernyataan Terlapor II dalam persidangan bahwa *Certificate of Analysis* atau *CoA* itu adalah dibutuhkan pada saat pengiriman barang dan ditegaskan hanya pada saat pengiriman barang diperlukan *CoA*. Karena menjadi bagian dari perlengkapan dokumen yang harus dikirimkan kepada gudang penerima sebelum dikirim barangnya. Hal ini bersesuaian dengan Terlapor III dalam persidangan yang menyatakan bahwa guna kepentingan Terlapor II (untuk *Release Order* bulan Mei 2023) menerbitkan *CoA* secara internal (*vide* B38, B39, C1.9).----------

10) Bahwa berdasarkan berkas persidangan nampak bahwa dalam *CoA* yang diterbitkan oleh Terlapor III nampak identik hasil pengukurannya dengan hasil uji lab yang dikeluarkan oleh BRIN (No. 18/Lap/LUP/I/ETC/Dec/22 tanggal 27 Desember 2022) diantaranya terkait dengan hasil: ----------

Parameter		Uji BRIN 18/Lap/LUP/I/ETC/Dec/22 tanggal 27 Desember 2022	CoA Nomor 402/MCP/COA tertanggal 21 Agustus 2023
Formulated Density	Metode	Metode	Metode
	JIS K7112	JIS K7112	JIS K7112
Oxidative Induction Time (OIT)	Metode	Metode	Metode
	D 3895	D 3895	D 3895
Carbon Black Content	Metode	Metode	Metode

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	D 4218	D 4218	D 4218

(*vide* bukti C1.9, C53)

11) Bahwa terkait parameter *Oxidative Induction Time* (OIT), berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Andri Santoso (Direktur Utama PT HBP), bahwa perusahaannya tidak melakukan pengujian OIT di Indonesia, melainkan ke China karena sepengetahuan saksi di Indonesia belum ada yang mampu melakukan pengujian OIT. Serupa dengan keterangan tersebut, Sdr. Budi Agusti dari PT KTG juga menyampaikan, uji OIT dilakukan di Cina. Hal ini sejalan dengan keterangan Saksi Sdr. Barkah Hartanto (Laboratory Manager PT Qualis Indonesia) yang menyatakan bahwa pada tahun 2022, PT Qualis Indonesia belum mampu melakukan pengujian oksidasi (OIT) maupun pengujian dimensional stability, dan kemampuan pengujian OIT baru diperoleh perusahaannya sekitar tahun 2024 (*vide* bukti B10, B12, B14). ----------

12) Bahwa disamping itu, *Certificate of Analysis* No. 402/MCP/COA tertanggal 21 Agustus 2023 tidak menunjukkan hasil uji *Dimensional Stability*. Hal ini tidak sesuai dengan Spesifikasi teknis yang semestinya dibuktikan dan parameter tersebut dibutuhkan dengan minimal 2%. Hal ini menunjukkan secara langsung *CoA* tersebut semestinya tidak memenuhi klausul QA40 (*vide* bukti C1.9). ----------

13) Bahwa berdasarkan hasil uji pemenang tender yaitu Terlapor II, termasuk *CoA* yang digunakan untuk kepentingan pengiriman barang tidak valid. Hal ini sekaligus menguatkan adanya kecenderungan perilaku Terlapor I memberikan keuntungan bagi Terlapor II maupun Terlapor III bahkan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan tender perkara *a quo*.

26.5.9. Unsur *Mens Rea* Dalam Pembuktian Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

1) Bahwa dalam persidangan dihadirkan Ahli Hukum dari Majelis Komisi, Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H yang dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan terkait dengan *Mens Rea* dalam pembuktian perkara persaingan Usaha. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Bahwa menurut Ahli, dalam *mens rea* dalam konteks pidana merefleksikan adanya suasana kebatinan, adanya niat dari pelaku untuk melakukan suatu kejahatan dan untuk mengetahui apakah pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan. *Mens Rea* memiliki tiga tingkatan yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian, dan sengaja dengan kemungkinan. Tidak semua perbuatan dikategorikan sebagai *mens rea* sebatas ketika memiliki maksud, tetapi ketika seseorang bisa memperkirakan, bisa memastikan tentang akibat yang kemudian bisa menimbulkan luka atau kerugian di pihak lain maka perbuatan itu mengandung unsur *mens rea*. Bahwa di dalam hukum pidana, orang tidak bisa dihukum hanya karena niatnya saja, tetapi harus terdapat *actus reus* nya yaitu berupa perbuatan nyata. ----------

3) Bahwa dalam konteks Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, niat jahat dalam persekongkolan bisa dilihat dari bagaimana mekanisme pengusulannya, bagaimana mekanisme kemenangannya dan sebagainya. Maka dalam konteks persekongkolan, perlu dibuktikan "pengetahuan tentang kehendak yang bersangkutan" dan "perbuatan yang yang dilakukan oleh yang bersangkutan", karena tidak hanya terbatas pada niat saja tetapi juga terhadap perbuatannya. *Mens rea* bisa diadopsi dalam hukum persaingan usaha, tetapi harus secara kontekstual sesuai dengan kasus yang dihadapi, tidak bisa secara tekstual, artinya memang perlu perluasan penafsiran, perlu melihat tentang bagaimana anatomi kasusnya.----------

4) Bahwa untuk menilai atau melihat *mens rea* seseorang maka bisa dilihat dari kondisi subjektif yang seseorang apakah memiliki pengetahuan, dan memiliki kehendak. Kehendak itu bisa dilihat dari perbuatan–perbuatan yang dilakukan. Ketidakkonsistenan, ketidakjelasan regulasi, ketidakjelasan proses tender menurut ahli merupakan salah satu bukti adanya *mens rea*. Suatu kebijakan yang tidak mencerminkan predictability, mengandung unsur adanya suatu niat tidak baik, adanya satu *mens rea*. Jika ada pada kenyataanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bahwa menciptakan suatu aturan yang abu–abu, tidak jelas, maka dapat dikategorikan telah terdapat *mens rea*. Bahwa niat jahat (*mens rea*) juga dapat diidentifikasi antara lain dari perbuatan yang dilakukan secara berulang dan secara konsisten untuk atau menjurus pada menguntungkan salah satu pihak. ----------

5) Bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut, berkaitan dengan perkara *a quo*, dengan adanya fakta bahwa sejak semula tidak terdapat parameter terkait dengan frasa "*or equal*", penerapan yang tidak konsisten atas frasa "*or equal*" tersebut pada pelaksanaanya (nampak pada proses pemilihan peserta sampai dengan perbandingan antara tender GZ0200145A dan Temder Pengadaan *Geomembrane*), fakta Terlapor III turut hadir dalam proses *pre-bid meeting*, bahkan klarifikasi teknis pasca-tender yang semestinya Terlapor I selaku penyelenggara tender seharusnya membatasi kehadiran pada forum-forum tersebut hanya kepada peserta tender justru mengizinkan kehadiran pihak yang bukan peserta tender secara berulang, serta adanya email untuk menyesuaikan evaluasi teknis berdasarkan *pre-bid meeting* (tanpa *addendum* dokumen spesifikasi teknis), semakin menguatkan indikasi bahwa Terlapor I turut memfasilitasi keterlibatan Terlapor III dalam proses tender *a quo*, sehingga rangkaian kehadiran Terlapor III secara konsisten dan berulang pada tahap *Pre-Bid Meeting* maupun klarifikasi pasca-tender menjadi indikasi kuat adanya niat dan tindakan bersama di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk melakukan persekongkolan tender guna memenangkan Terlapor II. ----------

26.6. Pengakuan Terlapor Dalam Persidangan. ----------

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam persidangan, termasuk BAP tanggal 10 Agustus 2026, diperoleh keterangan berupa pengakuan antara lain sebagai berikut (*vide* bukti B37, B38, B39): ----------

26.6.1. Pengakuan Terlapor I. ----------

Bahwa Terlapor I mengakui tidak memiliki Daftar Rekanan PHR periode 2022-2023 dalam Buku APDN, tidak adanya *addendum*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kontrak dengan pemenang tender, dan belum dapat menyediakan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan, sebagaimana dituangkan dalam BAST tanggal 22 Maret 2024 (*vide* bukti C3). Bahwa lebih lanjut, dalam BAP tanggal 10 Agustus 2026, Terlapor I mengakui: (a) belum memiliki kriteria tertulis untuk frasa "*or equal*"; (b) klarifikasi teknis pasca-tender hanya diberikan kepada Terlapor II dan tidak disampaikan kepada peserta lain; (c) keberadaan email internal Fathahillah tanggal 5 April 2022 mengenai penyesuaian evaluasi; dan (d) keberadaan preseden tender spot/jangka pendek pada tahun yang sama dengan Panitia dan peserta yang sama, serta Terlapor II dinyatakan gagal secara teknis untuk konfigurasi produk bersambung (*vide* bukti B37). -

26.6.2. Pengakuan Terlapor II. ----------

Bahwa Terlapor II mengakui keikutsertaannya dalam tender *a quo* dan mengakui adanya hubungan distribusi dengan Terlapor III sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Distribusi (Akta Notaris Nomor 11/2024), termasuk Perjanjian Terdahulu tertanggal 25 Januari 2022 yang mendahului proses tender *a quo*. Bahwa dalam BAP tanggal 10 Agustus 2026 (*vide* bukti B38), Terlapor II turut mengakui telah mengetahui sejak awal keterbatasan kapasitas mesin Terlapor III untuk memproduksi *Geomembrane* tanpa sambungan pada lebar yang dipersyaratkan, dan mengonfirmasi bahwa PT AMP selaku peserta tender lain turut berkeberatan atas diperbolehkannya sambungan pada saat *Pre-Bid Meeting*. ----------

26.6.3. Pengakuan Terlapor III. ----------

Bahwa Terlapor III mengakui telah menjalin hubungan distribusi eksklusif dengan Terlapor II untuk wilayah Riau sejak Januari 2022 dan mengakui kehadirannya secara langsung dalam rapat pemberian penjelasan dokumen tender (*Pre-Bid Meeting*). Bahwa dalam BAP tanggal 10 Agustus 2026 (*vide* bukti B39), Terlapor III turut mengakui bahwa SKUP miliknya baru terbit pada tanggal 10 Maret 2022 setelah tanggal RFI dari Terlapor I (4 Maret 2022) serta mengonfirmasi kapasitas mesin maksimal tanpa sambungan pada ketebalan yang dipersyaratkan hanya 3,5 meter. ----------

26.7. Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan Putusan Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa "pihak lain" dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 harus dimaknai secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain "dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain", sehingga ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 telah diubah menjadi: ----------

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.---

26.7.1. Dengan adanya frasa "dan/atau" dalam bunyi ketentuan Pasal 22 tersebut, maka terdapat 3 (tiga) kemungkinan pola persekongkolan yang melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu: ----------

1) pola pertama, yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ----------
2) pola kedua, yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
3) pola ketiga, yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.----------

26.7.2. Bahwa Peraturan Ketua KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender selanjutnya disingkat (Perket KPPU No. 3 Tahun 2023) membedakan persekongkolan tender menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: ----------

1) persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) persekongkolan vertikal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; ----------

3) persekongkolan vertikal dan horizontal, yaitu persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa; ----------

4) persekongkolan dalam bentuk lain, yaitu persekongkolan melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/penghubung/calo, dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. ----------

26.7.3. Dalam proses penanganan perkara dugaan persekongkolan tender, berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 tersebut KPPU telah melakukan penyesuaian terhadap unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang diatur dalam Perket KPPU No. 3 Tahun 2023.----------

26.7.4. Bahwa mengingat perkara *a quo* melibatkan 3 (tiga) Terlapor dengan pola persekongkolan vertikal (Terlapor I-Terlapor II) yang diperkuat oleh persekongkolan dalam bentuk lain (Terlapor II-Terlapor III), maka pemenuhan unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 diuraikan dengan memperhatikan kedudukan masing-masing Terlapor sebagai berikut:----------

1) Unsur Pelaku Usaha.----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:----------

“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi".----------

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta No. 13 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0061348.AH.01.01 Tahun 2018 tertanggal 21 Desember 2018 dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha di bidang pertambangan minyak bumi dan gas alam. Dalam praktiknya, Terlapor I telah menyelenggarakan Tender Pengadaan *Geomembrane* (*vide* bukti B37, C33.1).----------

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* Terpenuhi.----------

2) Unsur Bersekongkol. ----------

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 dijelaskan mengenai pengertian persekongkolan dengan menyatakan sebagai berikut:----------

a) Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.----------

b) Bahwa berdasarkan ketentuan Perket KPPU No. 3 Tahun 2023, pengertian persekongkolan yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 telah melakukan penyesuaian berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 yang tidak dapat ditafsirkan limitatif disebabkan perkembangan perubahan modus persekongkolan tender. Merujuk definisi tersebut, persekongkolan dalam tender dapat terjadi apabila terdapat sedikitnya 2 (dua) pelaku usaha yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan melalui penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan /atau memfasilitasi, pemberian kesempatan eksklusif. Persekongkolan dalam bentuk lain merupakan salah satu jenis persekongkolan tender yang melibatkan satu atau lebih pihak lain, termasuk pihak yang tidak mengikuti proses tender, yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/ penghubung/calo dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender.----

c) Bahwa persekongkolan dalam perkara *a quo* terjadi baik dalam bentuk persekongkolan vertikal maupun persekongkolan bentuk lain, yaitu: ----------

i. Persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan Terlapor II.----------

1. Bahwa dalam Perket KPPU No. 3 Tahun 2023 dijelaskan yang dimaksud persekongkolan vertikal merupakan Persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia Tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.----------

2. Bahwa sejak awal proses tender perkara *a quo*, runtutan perilaku Terlapor I yang memberikan keuntungan kepada Terlapor II dengan perubahan Pedoman Pengadaan (SK-015) yang diterbitkan menjelang tender dan mengabaikan syarat pendaftaran APDN sehingga Terlapor II dapat memasukkan penawaran pada tender *a quo*. Terlapor I juga menggunakan frasa "*or equal*" dengan penafsiran yang luas tanpa ada landasan/ dasar rujukan yang dapat dipahami oleh seluruh pihak dalam tender (termasuk peserta tender lain) sehingga produk yang ditawarkan oleh Terlapor II dapat Meet dengan kriteria

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

spesifikasi teknis. Hal ini nampak pada rangkaian peristiwa *pre-bid meeting* yang dalam rekaman nampak bahwa pada dasarnya Terlapor I (melalui user teknis) menyampaikan preferensi tanpa sambungan untuk Objek tender perkara *a quo*. Walaupun pada akhirnya Terlapor I menyatakan kebolehan dengan sambungan, hal ini justru bertentangan dengan IPT yang menyatakan larangan penawaran alternatif dan penyimpangan terhadap syarat - syarat dan ketentuan (termasuk spesifikasi teknis). Terlebih Terlapor I mengakui tidak membuat *addendum* atas persyaratan teknis yang semestinya (jika memang menjadi keputusan *pre-bid meeting*) dibuat agar terdokumentasi dan menjadi bagian dokumen yang berlaku dalam tender perkara *a quo*.----------

3. Fakta lain menerangkan perilaku persekongkolan (guna kepentingan Terlapor II) dengan adanya email internal tanggal 5 April 2022 yang meminta agar tim evaluasi disesuaikan juga dengan apa yang disampaikan pada saat *pre-bid meeting*, Sehingga tidak ada resiko untuk Terlapor I, yang nampak pada akhirnya menjadikan Terlapor II menjadi pemenang pada tender *a quo*. Perilaku ini bahkan nampak pasca tender, Terlapor I tetap menerima barang produk yang dikirimkan oleh Terlapor II dengan mengabaikan Fakta bahwa didalam *CoA* yang disampaikan oleh Terlapor II tidak memuat parameter Dimensional Stability yang merupakan bagian dari spesifikasi teknis. Hal ini jelas melanggar ketentuan dalam Perjanjian, maupun klausul QA40 dalam *Release Order* yang menentukan vendor,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam hal ini Terlapor II, harus menyerahkan sertifikat material atau sertifikat pabrikasi ke QA tim Terlapor I untuk ditinjau dan disetujui sebelum barang dikirim untuk kepentingan mampu-telusur. Pengabaian ketiadaan parameter *Dimensional Stability* dalam dokumen *CoA* jelas dan terang menguatkan indikasi Persekongkolan diantara Terlapor I dan Terlapor II. ----------

4. Sebagai perbandingan, dalam tender lain dalam waktu yang berdekatan dengan objek yang sama berupa *Geomembrane* (tender GZ0200145A), yang berbeda adalah jangka waktu yang lebih pendek, Terlapor I nampak strict dengan persyaratan teknis yang dibuktikan dengan kemenangan peserta tender lain yaitu PT AMP yang merupakan peserta tender yang kalah pada tender perkara *a quo*, sehingga Terlapor II kalah dalam tender, Terlapor II menawarkan produk yang serupa.
5. Bahwa konsistensi perlakuan yang istimewa Terlapor I kepada Terlapor II adalah bentuk persekongkolan yang nyata, yang Ahli Hukum Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H, kategorikan sebagai bentuk niat jahat (*mens rea*). ----------

ii. Persekongkolan dalam bentuk lain antara Terlapor II dan Terlapor III. ----------

1. Bahwa berdasarkan dokumen persidangan, dan keterangan Terlapor II dan Terlapor III, telah terdapat hubungan distribusi eksklusif yang telah terjalin sejak 25 Januari 2022 (mendahului tender) dengan wilayah eksklusif yang bertepatan dengan lokasi delivery point tender *a quo*. Bahwa yang perlu digaris bawahi, Perjanjian Distribusi/Keagenan antara Terlapor III dan Terlapor II tersebut dibuat pada rentang waktu yang berdekatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan akan dilaksanakannya tender *a quo*, dan yang lebih signifikan, perjanjian tersebut secara khusus ditujukan untuk wilayah kerja Riau, yang persis bertepatan dengan lokasi operasional Terlapor I di Hulu Rokan (*delivery point* tender *a quo*). Bahwa kekhususan geografis ini tidak dapat dijelaskan sebagai kebetulan semata. Bahwa apabila Perjanjian Distribusi dimaksudkan sebagai hubungan keagenan yang bersifat umum dan berlaku nasional, tidak terdapat alasan bagi Terlapor II dan Terlapor III untuk membatasi wilayah eksklusifnya secara spesifik pada wilayah Riau. ----------

2. Bahwa selain terkait dengan perjanjian sebagaimana antara Terlapor II dan Terlapor III, fakta kehadiran langsung Terlapor III dalam *Pre-Bid Meeting* sebagai pihak yang turut membentuk preferensi teknis yang kemudian tidak konsisten dengan produk yang ditawarkan Terlapor II, serta keterbatasan kapasitas produksi tanpa sambungan yang telah diketahui bersama oleh Terlapor II dan Terlapor III sejak awal proses tender (yang dikuatkan oleh keterangan saksi produsen independen mengenai ketidaklaziman penyambungan di tingkat pabrik, keterangan saksi aplikator migas independen yang sepanjang karirnya tidak pernah sekali pun menerima produk bersambung dari pabrikan, dan keterangan saksi teknis independen dari laboratorium uji PT Qualis Indonesia bahwa penyambungan *Geomembrane* secara nyata dapat menimbulkan kegagalan hasil uji pada area sambungan meskipun material dasarnya memenuhi spesifikasi), yang semestinya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memberikan dasar teknis objektif bagi preferensi tanpa-sambungan yang telah disampaikan secara eksplisit namun pada akhirnya tidak diikuti secara konsisten oleh Terlapor I. Bahkan pada saat Terlapor I melakukan klarifikasi terhadap Terlapor II atas penawaran yang diberikan, Terlapor III turut menghadirinya (Sdri. Yenny), terdapat tandatangan kehadiran sebagai manager Terlapor II. (*vide* bukti C33.7) ----------

3. Bahwa kedua bentuk persekongkolan tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kumulatif, menunjukkan adanya *meeting of mind* (kesepakatan bersama) di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender *a quo*, sehingga PT AMP sebagai peserta tender lainnya tidak memperoleh kesempatan bersaing secara wajar. ----------

4. Bahwa pendekatan pembuktian tersebut sejalan dengan keterangan Ahli Hukum yang dihadirkan oleh Majelis Komisi, Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., di dalam persidangan menerangkan bahwa unsur *mens rea* (niat bersekongkol) tidak mensyaratkan adanya pengakuan langsung dari pelaku, melainkan cukup dibuktikan secara inferensial melalui *circumstantial* e*vide*nce berupa pola perbuatan berulang, konsistensi tindakan, dan ketiadaan predictability (kepastian hukum) dalam pelaksanaan tender. Bahwa unsur *actus reus*, sebagaimana diterangkan Ahli, terpenuhi melalui kombinasi "sepakat bekerja sama" (*meeting of mind*) dan "bekerja bersama-sama" (perbuatan konkret), yang keduanya telah terpenuhi berdasarkan rangkaian fakta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan vertikal dan bentuk lain yang diuraikan di atas.----------

5. Bahwa hal tersebut turut dikuatkan oleh keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha yang dihadirkan oleh Investigator, Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., menerangkan bahwa ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dapat memuat lebih dari satu jenis persekongkolan yang terjadi secara bersamaan, yaitu kombinasi antara persekongkolan vertikal dan persekongkolan dalam bentuk lain sebagaimana diatur dalam Perket KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Tender, serta bahwa pembuktian unsur bersekongkol dilakukan dengan pendekatan *rule of reason* yang menitikberatkan pada pembuktian dampak nyata terhadap persaingan usaha, bukan semata-mata pada hubungan bisnis formal antar-pihak. Hal ini sejalan dengan pola persekongkolan vertikal (antara Terlapor I dan Terlapor II) yang diperkuat oleh persekongkolan dalam bentuk lain (antara Terlapor II dan Terlapor III) sebagaimana telah diuraikan.----------

iii. Atas dasar hal tersebut maka unsur Bersekongkol dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

3) Unsur Pelaku Usaha Lain Dan/Atau Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain. ----------

a) Bahwa UU No. 5 Tahun 1999 maupun Perket KPPU No. 3 Tahun 2023 tidak memberikan definisi Pelaku Usaha lain, tetapi menurut penafsiran gramatikal, pelaku usaha lain dapat dimaknai lebih luas tidak terbatas kepada pelaku usaha pesaing tetapi juga mencakup kepada pelaku usaha yang bukan pesaing, dapat berupa pelaku usaha pada tingkat pasar hulu (*upstream*) maupun pasar hilir (*downstream*), atau bahkan pelaku

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

usaha yang tidak memiliki keterkaitan dalam proses produksi. ----------

b) Bahwa dalam pembuktian pola ketiga persekongkolan dan jenis persekongkolan dalam bentuk lain, tidak mensyaratkan persekongkolan dilakukan oleh sesama pesaing, justru dalam pola ketiga persekongkolan dengan jenis persekongkolan dalam bentuk lain, persekongkolan dilakukan bukan oleh para pelaku usaha peserta tender yang saling bersaing, tetapi persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang berkepentingan dengan pemenangan tender. ----------

c) Bahwa Terlapor II dan Terlapor III masing-masing memenuhi kualifikasi sebagai pelaku usaha lain dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain. Terlapor II memenuhi kualifikasi sebagai pelaku usaha lain karena Terlapor II merupakan pelaku usaha yang mengikuti dan memenangkan tender *a quo*. Sementara itu, Terlapor III memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang berada pada pasar hulu (upstream), karena Terlapor III merupakan prinsipal/pemasok produk *Geomembrane* dengan sambungan yang memiliki hubungan distribusi eksklusif dengan Terlapor II. Selain itu, Terlapor III turut hadir secara langsung dalam rapat pemberian penjelasan (*Pre-Bid Meeting*), sehingga Terlapor III berperan aktif membentuk konteks teknis tender *a quo*, sekalipun Terlapor III bukan merupakan peserta tender.

d) Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----

4) Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -

a) Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, menjelaskan makna mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah merancang, mempersiapkan, merencanakan, memfasilitasi, suatu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut, antara lain: penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknis, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.----------

b) Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang dalam proses pengadaan yang menjadi objek perkara *a quo* terbukti dari tindakan persekongkolan yang telah diuraikan pada Unsur Bersekongkol sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

c) Bahwa penghapusan syarat pendaftaran APDN menjelang tender, inkonsistensi dokumen tender dengan kebijakan internal, ketiadaan kriteria tertulis untuk frasa "*or equal*", preferensi teknis yang tidak konsisten dengan hasil evaluasi, hubungan distribusi eksklusif yang mendahului tender, perlakuan klarifikasi yang tidak setara antar-peserta, dalam email internal yang berupaya mengarahkan evaluasi teknis menyesuaikan dengan hasil *pre-bid meeting*, preseden evaluasi yang tidak konsisten pada tender lain dengan Panitia yang sama, serta penetapan pemenang meskipun terdapat penawaran pesaing yang lebih unggul secara teknis, secara kumulatif menunjukkan bahwa hasil tender *a quo* bukan merupakan produk dari kompetisi yang wajar, melainkan hasil dari suatu pengaturan yang telah direncanakan sebelumnya di antara Para Terlapor. ----------

d) Bahwa unsur ini tidak mensyaratkan pembuktian kesepakatan tertulis, melainkan dibuktikan dari rangkaian tindakan yang secara objektif mengarahkan hasil tender kepada peserta tertentu. Ahli Hukum Persaingan Usaha Dr. Anita Afriana menerangkan bahwa apabila ditemukan perbuatan satu atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

beberapa pihak yang secara konsisten menguntungkan satu peserta tender tertentu di berbagai tahapan, hal tersebut merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender, karena tahapan tender banyak dan pengaturan lazimnya tidak terjadi pada satu tahapan saja; dan bahwa badan usaha yang menetapkan spesifikasi tertentu namun memenangkan peserta yang tidak memenuhinya "terdapat satu indikasi" persekongkolan. Ahli Pengadaan Khalid Mustafa menerangkan bahwa evaluasi teknis yang disetujui pejabat berwenang namun tidak sesuai standar tetap melanggar prinsip akuntabilitas kecuali ada diskresi tertulis yang diatur tegas dengan justifikasi. (*vide* Bukti B29, B30) ----------

e) Bahwa hal ini sejalan dengan keterangan Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., di dalam persidangan menerangkan bahwa unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender bersifat opsional/alternatif dan dapat terpenuhi baik pada tahap pra-penyusunan spesifikasi maupun pasca-pelaksanaan tender, sehingga rangkaian tindakan Para Terlapor yang tersebar mulai dari perubahan pedoman pengadaan sebelum tender hingga perlakuan klarifikasi yang tidak setara setelah penawaran masuk, secara kumulatif tetap memenuhi unsur ini tanpa perlu bertumpu pada satu titik waktu tunggal. ----------

f) Atas dasar hal tersebut, maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

5) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

a) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan, *persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan menghambat persaingan usaha, mengingat PT AMP selaku peserta lain dalam tender kehilangan kesempatan untuk bersaing secara wajar sebagai akibat dari pengaturan yang telah dilakukan oleh para Terlapor. ----------

c) Bahwa lebih lanjut, tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur dan/atau melawan hukum, mengingat sebagaimana telah diuraikan dalam Bab Fakta Lain, Laporan Pengujian BRIN No. 16/Lap/LUP/I/ETC/Dec/22 dan No. 18/Lap/LUP/I/ETC/Dec/22 yang terindikasi kuat pada akhirnya menjadi dasar *Certificate of Analysis (CoA)* Terlapor III dan pembuktian kelulusan evaluasi teknis Terlapor II/Terlapor III, terbukti tidak pernah diterbitkan oleh BRIN berdasarkan surat klarifikasi resmi BRIN Nomor B-3122/II.6/IR.05/12/2023 dan keterangan Saksi Kepala Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN pada tanggal 9 Juni 2026 yang mengidentifikasi pelaku (Sdr. Rahmat Satoto) serta Keputusan Kepala BRIN Nomor 147/I/KP/2024 tanggal 15 Januari 2024 (*vide* bukti C76) yang menyatakan penerbitan laporan tersebut dilakukan tanpa kewenangan dan untuk kepentingan pribadi dengan imbalan, dengan Terlapor III disebutkan secara eksplisit sebagai pihak penerima. Bahwa penggunaan dokumen pengujian yang mengatasnamakan institusi resmi secara tanpa hak tersebut merupakan bukti langsung atas cara yang tidak jujur dalam proses persaingan tender *a quo*, independen dari dan memperkuat unsur menghambat persaingan usaha yang telah diuraikan di atas. ----------

d) Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6) Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah Terpenuhi.----------

26.8. Simpulan. ----------

Berdasarkan uraian simpulan di atas, maka Tim Investigator Perkara No. 09/KPPU-L/2025 menyimpulkan terdapat bukti yang cukup bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

27. Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Terlapor I menyampaikan simpulan hasil persidangan sebagai berikut: (*vide* bukti TI.10).----------

27.1. Kronologi Persidangan.----------

27.1.1. Urutan dan Acara Persidangan. ----------

1) Pada tanggal 9 Maret 2026, perkara No. 09/KPPU-L/2025 memasuki tahap Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan dihadiri oleh Majelis Komisi, Investigator, serta seluruh Terlapor. Agenda persidangan meliputi pemeriksaan identitas para pihak, pemaparan LDP oleh Investigator, serta pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti surat dan/atau dokumen pendukung LDP.----------

Dalam persidangan tersebut, Investigator menjelaskan bahwa perkara berasal dari laporan masyarakat dengan identitas Pelapor yang dirahasiakan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai larangan persekongkolan tender dalam pengadaan *Geomembrane*. ----------

Investigator mendalilkan antara lain bahwa produk Terlapor II yang berasal dari Terlapor III selaku pabrikan diduga tidak memenuhi persyaratan tender karena memiliki sambungan pabrikan dan menggunakan sertifikat produk yang dinyatakan tidak valid oleh BRIN, serta Terlapor II disebut belum memiliki formulir pernyataan TKDN atas barang yang ditawarkan. ----------

2) Pada tanggal 31 Maret 2026, persidangan dilanjutkan dengan agenda penyampaian tanggapan para Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terhadap LDP serta penyerahan alat bukti oleh masing-masing Terlapor. Terlapor I menyampaikan tanggapan bahwa proses tender sudah sesuai prosedur perusahaan dan semua persyaratan telah dipenuhi. Terlapor II dan Terlapor III masing-masing menyampaikan bantahan serta menyerahkan bukti pendukung. ----------

3) Pada tanggal 20 April 2026, Majelis Komisi menetapkan bahwa perkara memasuki tahap Pemeriksaan Lanjutan. Majelis Komisi menjelaskan bahwa tahapan Pemeriksaan Lanjutan meliputi pemeriksaan saksi Investigator, pemeriksaan saksi Terlapor, pemeriksaan saksi Majelis, pemeriksaan ahli Investigator, pemeriksaan ahli Terlapor, pemeriksaan ahli Majelis, serta pemeriksaan para Terlapor melalui penyampaian keterangan Terlapor. ----------

4) Pada tanggal 5 Mei 2026, perkara memasuki tahap Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi Investigator. Muljono, Andri Santoso dan Daud Frans dipanggil sebagai saksi Investigator, akan tetapi gagal untuk hadir di persidangan. ----------

5) Pada tanggal 11 Mei 2026, dilaksanakan pemeriksaan saksi yang diajukan Investigator, yaitu Barkah Hartanto (PT Qualis Indonesia), Soetjahojo Rahardjo (PT CMM), dan Budi Agusti (PT KTG). ----------

6) Pada tanggal 19 Mei 2026, dilaksanakan pemeriksaan Saksi oleh Investigator. Adapun saksi-saksi yang dipanggil adalah Muljono (Direktur PT AMP), Andri Santoso (Direktur PT HBP), Daud Frans (LSM Amanah Rakyat Indonesia), dan Eko Agung Baskoro (Direktur PT GI). Saksi yang hadir pada sidang tersebut adalah Eko Agung Baskoro dan Andri Santoso. ----

7) Pada tanggal 2 Juni 2026, dilaksanakan pemeriksaan saksi yang diajukan Investigator. Investigator memanggil tiga saksi kembali, yakni Muljono (Dirut PT AMP), Daud Frans (LSM), dan BRIN. Bahwa dalam agenda tersebut, dikarenakan Muljono tidak dapat hadir dalam persidangan sehingga Investigator membacakan Berita Acara Penyelidikan Muljono dari 14 Oktober 2024 dan 13 Januari 2025 yang telah diambil sumpah (*Vide* IB – 5 dan IB – 7). Daud Frans tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hadir dan tidak ada BAP bawah sumpah, sehingga tidak dipanggil lagi. Akbar Hanif Dawam juga tidak dapat hadir dalam persidangan. ----------

8) Pada tanggal 9 Juni 2026, persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan Saksi Investigator, yaitu Akbar Hanif Dawam selaku Kepala Riset Biomassa & Bioproduk BRIN. --

9) Pada tanggal 18 Juni 2026, dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Terlapor I, yaitu Hary Setyana, Asana Kusnadi, Robert Hutapea, Harsono, dan Romi Saputra. Para saksi memberikan keterangan sesuai dengan bidang dan keterlibatan masing-masing dalam proses pengadaan *Geomembrane*. Setelah pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan Terlapor I, dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Budi Agusti yang dipanggil kembali oleh Majelis Komisi. ----------

10) Pada tanggal 3 Juli 2026, persidangan dilaksanakan di Surabaya dengan agenda pemeriksaan Ahli yang diajukan oleh Investigator serta Pemeriksaan Setempat di Terlapor III. Ahli yang diperiksa adalah Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, M.Sc., Ph.D., Guru Besar Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), dengan keahlian di bidang geoteknik dan geosintetik. ----------

11) Pada agenda Pemeriksaan Setempat di Terlapor III, memperlihatkan proses dan bentuk fisik sambungan *Geomembrane* yang dibuat menggunakan mesin produksi milik pabrikan. ----------

12) Pada tanggal 14 Juli 2026, dilaksanakan pemeriksaan Ahli yang diajukan oleh Terlapor III di Gedung KPPU Jakarta. Ahli yang diperiksa terdiri atas Bayu Muhammad Aji (BMA), Caesario Nugroho (CN), dan Hadi Prayitno (HP) dari IAPMO Group Indonesia. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahli antara lain menerangkan bahwa *Geomembrane* dapat disambung, baik di pabrik maupun di lapangan, tergantung kebutuhan dan kesepakatan antara konsumen dan pabrikan. ----------

13) Pada tanggal 24 Juli 2026, dilaksanakan pemeriksaan Ahli yang dihadirkan oleh Majelis Komisi, yaitu Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. Pertanyaan Majelis Komisi dan Investigator antara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lain berkaitan dengan hukum pidana, khususnya mengenai *mens rea* dalam pembuktian dugaan persekongkolan tender berdasarkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

14) Pada tanggal 31 Juli 2026, dilaksanakan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Komisi bersama Investigator dan Panitera di lokasi PHR terhadap Area 2G0807 dan Area 2G0810. Pada kedua lokasi tersebut diperlihatkan bahwa *Geomembrane* memang disambung di lapangan, pada pit seluas 5 x 30 meter dan pada pit seluas 8 x 28 meter. -------

15) Pada tanggal 4 Agustus 2026, dilaksanakan pemeriksaan Ahli yang diajukan oleh Terlapor I, yaitu Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. Ahli ini dihadirkan oleh Terlapor I dalam kapasitasnya sebagai pakar Hukum Persaingan Usaha. ----------

16) Pada tanggal 10 Agustus 2026, dilaksanakan agenda pemeriksaan Terlapor, yaitu Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. ----------

17) Pada tanggal 18 Agustus 2026 dan 26 Agustus 2026, dilaksanakan persidangan dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti di KPPU Jakarta. Panitera memberikan Daftar Dokumen Perkara No. 09/KPPU-L/2025 kepada para pihak, yang antara lain terdiri atas Berita Acara Pemeriksaan/Persidangan dan dokumen surat-surat para pihak. Pada persidangan tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa dokumen perkara yang tidak ditandai sebagai rahasia, kecuali bagi dokumen rahasia yang telah dibacakan dalam persidangan. ----------

27.1.2. Keberatan-keberatan Para Terlapor pada Persidangan. ----------

Selama persidangan, Para Terlapor mengajukan beberapa keberatan utama terkait proses pemeriksaan: ----------

1) Keberatan terhadap pembacaan Berita Acara Penyelidikan Muljono sebagai pengganti pemeriksaan saksi secara langsung. ----------

Pada persidangan tanggal 2 Juni 2026, Terlapor I menyatakan keberatan atas pembacaan BAP Muljono oleh Investigator. Terlapor I menyatakan bahwa, pemeriksaan saksi dalam persidangan merupakan kesempatan bagi para

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pihak untuk menguji keterangan saksi secara langsung. Terlapor II dan Terlapor III juga menyatakan keberatan atas pembacaan BAP tersebut dan menyampaikan bahwa pemeriksaan dapat dilakukan secara daring melalui Zoom. -

2) Keberatan terhadap kehadiran Saksi Eko Agung Baskoro sebagai saksi. ----------

Terlapor I menyatakan keberatan terhadap dihadirkannya Eko Agung Baskoro selaku Direktur PT GI sebagai saksi, mengingat PT GI tidak terlibat dalam tender *Geomembrane a quo* dan PT GI juga tidak memiliki Sertifikat TKDN Produk *Geomembrane* yang tercatat di Kementerian Perindustrian, sehingga bukan merupakan pabrikan yang terdaftar atas produk *Geomembrane*. ----------

Terlapor I juga menyampaikan keberatan terhadap keterangan mengenai aspek teknis *Geomembrane* yang disampaikan oleh saksi tersebut karena yang bersangkutan dihadirkan sebagai saksi dan bukan sebagai ahli yang memiliki kapasitas untuk memberikan penilaian mengenai aspek teknis *Geomembrane*.----------

3) Keberatan terhadap kehadiran Saksi Andri Santoso sebagai saksi. Pada tanggal 19 Mei 2026, dalam pemeriksaan Saksi Andri Santoso, Terlapor I menyatakan keberatan terhadap dihadirkannya Andri Santoso selaku Direktur PT HBP sebagai saksi. Terlapor I menjelaskan bahwa Andri Santoso hanya terlibat dalam tahap permintaan informasi awal (RFI) pengadaan, dan tidak terlibat dalam proses tender *Geomembrane a quo*. Karena itu, keterangannya dianggap tidak relevan untuk substansi perkara. ----------

4) Keberatan terhadap relevansi keterangan Saksi Soetjahojo Rahardjo. Pada tanggal 11 Mei 2026, dalam pemeriksaan Saksi Soetjahojo Rahardjo selaku General Manager PT CMM, Investigator menghadirkan Saksi untuk memberikan keterangan terkait pengujian *Geomembrane* di BRIN. Terlapor III menyampaikan keberatan atas kehadiran Saksi dengan alasan bahwa pemilik PT CMM disebut memiliki hubungan keluarga dengan pemilik Terlapor III dan, berdasarkan informasi Terlapor III, terdapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

konflik pribadi di antara pihak-pihak tersebut, sehingga dikhawatirkan dapat memengaruhi independensi keterangan Saksi. Majelis Komisi mencatat keberatan tersebut, namun pemeriksaan terhadap Saksi tetap dilanjutkan. Terlapor I juga menyampaikan keberatan mengenai relevansi keterangan Saksi, karena pokok pemeriksaan berkaitan dengan dokumen hasil pengujian BRIN, sedangkan berdasarkan tanggapan Terlapor I, dokumen hasil pengujian BRIN bukan merupakan persyaratan dalam dokumen tender.

5) Keberatan terhadap penggunaan keterangan atau dokumen di luar objek perkara untuk membandingkan proses pengadaan.----------

Terlapor I menyatakan keberatan ketika Investigator mengajukan pertanyaan mengenai pengadaan *Geomembrane* lainnya yang tidak menjadi objek perkara, termasuk untuk membandingkan penerapan prosedur pengadaan dan peserta maupun pemenang dalam pengadaan tersebut. Terlapor I berpandangan bahwa pemeriksaan seharusnya tetap difokuskan pada objek perkara *a quo*.----------

a) Terlapor I menyatakan keberatan ketika Investigator mengajukan pertanyaan kepada Saksi Hary Setyana selaku Ketua Panitia Tender pada pemeriksaan tanggal 18 Juni 2026 mengenai pengadaan *Geomembrane* lainnya yang tidak menjadi objek perkara, termasuk untuk membandingkan penerapan prosedur pengadaan serta peserta dan pemenang dalam pengadaan tersebut. Terlapor I berpandangan bahwa pemeriksaan seharusnya tetap difokuskan pada objek perkara *a quo*.

b) Pada pemeriksaan tanggal 2 Juni 2026, Investigator juga membacakan BAP Muljono selaku Direktur Utama PT AMP, yang antara lain memuat keterangan mengenai tender *Geomembrane* tahun 2022 yang berbeda dengan tender yang menjadi objek perkara.----------

c) Pada pemeriksaan Terlapor I, Investigator menanyakan kepada Terlapor I mengenai tender selain tender *Geomembrane a quo*. Terlapor I menyampaikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keberatan bahwa seharusnya pertanyaan yang diajukan terfokus kepada tender yang sedang diperkarakan.-----

6) Keberatan terhadap relevansi keterangan Saksi Barkah Hartanto. ----------

Pada tanggal 11 Mei 2026, dalam pemeriksaan Saksi Barkah Hartanto selaku Laboratory Manager PT Qualis Indonesia, Investigator mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai aspek teknis pengujian *Geomembrane*, termasuk perbandingan kekuatan serta risiko kebocoran atau penurunan performa antara *Geomembrane* sambungan dan non-sambungan. Terlapor I menyampaikan keberatan karena Saksi dihadirkan sebagai saksi fakta, bukan sebagai ahli, sehingga pertanyaan yang bersifat teknis seharusnya tidak menjadi ruang lingkup pemeriksaan Saksi. ----------

7) Keberatan-keberatan tersebut dicatat oleh Majelis dan menjadi perhatian dalam kelanjutan persidangan. Majelis memastikan bahwa proses pemeriksaan selanjutnya tetap adil dan transparan sesuai ketentuan. ----------

8) Demikian kronologi ringkas dan poin-poin keberatan Terlapor I selama persidangan. ----------

27.2. Penjelasan atas Alat Bukti Terlapor I. ----------

Bahwa Terlapor I telah menyampaikan kepada Majelis Hakim berkaitan dengan alat bukti tertulis yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses persidangan perkara *a quo*, sebagai berikut:----------

Nama Dokumen. ----------

1) Pedoman Pengadaan A7-001. Alat bukti ini membuktikan bahwa: ----------

a) Bahwa Pedoman Pengadaan A7-001 adalah pedoman yang digunakan oleh Terlapor I dalam Pengadaan Barang dan Jasa.----------

b) Bahwa berdasarkan Pedoman Pengadaan A7-001, yang berlaku sejak tanggal 19 September 2021, khususnya ketentuan mengenai Evaluasi Penawaran, diatur bahwa Panitia Tender dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Tender. Untuk sistem satu sampul dan dua sampul,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

klarifikasi teknis dilakukan sepanjang tidak mengubah substansi dan tidak terdapat perubahan, penambahan, penggantian, dan/atau pengurangan terhadap Dokumen Tender dan/atau dokumen penawaran. ------

c) Bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan klarifikasi teknis dalam proses evaluasi penawaran merupakan mekanisme yang secara nyata diperbolehkan dalam tata cara pengadaan yang berlaku, sehingga dilakukannya rapat klarifikasi teknis dengan peserta tender tidak dapat dipandang sebagai suatu tindakan di luar prosedur pengadaan. ----------

d) Bahwa berdasarkan Pedoman Pengadaan A7-001, Bab VIII, Bagian B.8.a tentang Evaluasi Penawaran, proses evaluasi penawaran dilakukan melalui tahapan evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metode, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender. Ketentuan tersebut selanjutnya mengatur bahwa penawaran yang lulus evaluasi administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dan penawaran yang memenuhi persyaratan teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga.----------

e) Bahwa faktanya adalah berdasarkan Bab VIII, Bagian C. Penunjukan Langsung, ayat (C.1) angka (1) dalam Pedoman Pengadaan A7-001, proses permulaan tender dimulai terhitung mulai tanggal 12 Maret 2022, yaitu sejak Terlapor I menyampaikan undangan pengambilan dokumen tender dan penyampaian dokumen penawaran kepada PT AMP dan Terlapor II, bukan tanggal 4 Maret 2022 sebagaimana didalilkan oleh Investigator dalam halaman 15–16 angka 20 Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

f) Bahwa berdasarkan Angka 8 huruf b angka 2 huruf a dalam Pedoman Pengadaan A7-001, Panitia Tender memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Tender. Dalam sistem satu sampul dan dua sampul, klarifikasi teknis dapat dilakukan sepanjang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak mengubah substansi dan tidak terdapat perubahan, penambahan, penggantian, dan/atau pengurangan terhadap Dokumen Tender dan/atau dokumen penawaran. Bahwa dengan demikian, pelaksanaan rapat klarifikasi teknis dengan Terlapor II dalam proses Tender Pengadaan *Geomembrane* memiliki dasar dalam ketentuan pengadaan yang berlaku dan tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang dilakukan di luar prosedur pengadaan. ----------

g) Bahwa telah terbukti bahwa pelaksanaan Tender Pengadaan *Geomembrane* oleh Terlapor I telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pengadaan A7-001, termasuk dalam pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi teknis, sehingga tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman Pengadaan A7-001 dalam pelaksanaan tender *a quo*. ----------

2) Surat Keputusan No. Kpts-015/PHE00000/2022-S0 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Subholding Upstream No. A7-001/PHE52000/2021-S9 tanggal 25 Februari 2022 ("Perubahan Pedoman Pengadaan A7-001"). Alat bukti ini membuktikan bahwa: ----------

a) Bahwa telah terdapat perubahan dari Pedoman Pengadaan A7-001 tertanggal 25 Februari 2022, yang mengatur perubahan ketentuan dalam proses pengadaan, khususnya terkait persyaratan peserta tender, yang berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan. --

b) Bahwa perubahan tersebut antara lain menghapus kewajiban peserta tender untuk terdaftar dalam Buku APDN, dan mengubah ketentuan menjadi cukup dengan penyampaian sertifikat TKDN sebagai pembuktian. -----

c) Bahwa dengan berlakunya Perubahan Pedoman Pengadaan A7-001 sebelum dimulainya proses tender (12 Maret 2022), maka ketentuan yang berlaku dalam proses Tender Pengadaan *Geomembrane* adalah pedoman yang telah mengalami perubahan tersebut, sehingga persyaratan terkait Buku APDN tidak lagi menjadi bagian dari kualifikasi peserta tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d) Bahwa sebelum dilakukan perubahan, Pedoman Pengadaan A7-001, Bab V, Bagian B.2, mengatur bahwa "Peserta Tender barang yang menyampaikan pernyataan TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen) harus terdaftar dalam Buku APDN dan melampirkan sertifikat TKDN." Ketentuan tersebut kemudian diubah melalui Surat Keputusan Nomor Kpts-015/PHE00000/2022-S0, sehingga persyaratan tersebut menjadi bahwa "Peserta Tender barang yang menyampaikan pernyataan TKDN lebih dari 0% (nol persen) wajib menyampaikan sertifikat TKDN." Dengan demikian, perubahan tersebut secara nyata menghapus persyaratan mengenai kewajiban terdaftar dalam Buku APDN dan mengubah persyaratan pembuktian TKDN menjadi penyampaian sertifikat TKDN.----------

e) Bahwa dengan demikian, bukti ini menegaskan bahwa penilaian terhadap pemenuhan kualifikasi peserta harus didasarkan pada ketentuan yang telah diperbarui, serta membuktikan bahwa Terlapor I telah melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan pedoman yang berlaku. ----------

f) Bahwa dengan demikian, ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Tender *a quo* adalah Pedoman Pengadaan A7-001 beserta Perubahan Pedoman Pengadaan A7-001" untuk selanjutnya disebut sebagai "Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya". Dengan demikian, seluruh proses pengadaan, termasuk persyaratan dan evaluasi peserta tender, harus mengacu pada Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya yang berlaku pada saat pelaksanaan Tender *a quo*.----------

3) Email *Request for Information* – RFI "Rencana Kebutuhan *Price Agreement Geomembrane*" tanggal 4 Maret 2022 ("Dokumen RFI"). Alat bukti ini membuktikan bahwa: -------

a) Bahwa Dokumen RFI merupakan permintaan informasi yang dikirimkan oleh Fungsi Pengadaan Terlapor I kepada calon penyedia *Geomembrane* dalam rangka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penyusunan Daftar Penyedia Mampu (DPM) untuk kebutuhan pengadaan material *Geomembrane*.----------

b) Bahwa dalam Dokumen RFI, Terlapor I melakukan identifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki Sertifikat TKDN yang valid dan memenuhi golongan usaha yang dipersyaratkan, serta meminta informasi mengenai kesiapan perusahaan untuk mengikuti proses tender, baik secara langsung maupun melalui agen/distributor. ----------

c) Bahwa Dokumen RFI telah mencantumkan spesifikasi material *Geomembrane* yang dibutuhkan Terlapor I, yaitu antara lain type HDPE, *size min 6,9 m wide x min 138 m length or equal, thickness min 1,35 mm or equal, sheet density min 0,8 g/cc or equal*, serta parameter teknis lainnya. ----------

d) Bahwa dengan telah dicantumkannya spesifikasi material tersebut dalam Dokumen RFI, dapat diketahui bahwa kebutuhan dan parameter teknis *Geomembrane* telah ditetapkan dan disampaikan kepada calon penyedia sebelum pelaksanaan proses tender, sehingga spesifikasi tersebut bukan merupakan persyaratan yang baru dibuat atau diubah pada saat evaluasi penawaran.

e) Bahwa Dokumen RFI juga menunjukkan bahwa Terlapor I melakukan proses identifikasi dan penjajakan terhadap beberapa perusahaan yang berpotensi menjadi penyedia *Geomembrane*, antara lain PT KTG, PT HBP, dan Terlapor III, sebagai bagian dari proses untuk mengidentifikasi calon penyedia yang memenuhi persyaratan administratif awal.----------

f) Bahwa dengan demikian, Dokumen RFI menunjukkan bahwa proses pengadaan *a quo* didahului oleh proses identifikasi pasar dan penyampaian kebutuhan serta spesifikasi material kepada calon penyedia, sehingga mendukung bahwa persyaratan teknis dalam tender telah ditentukan berdasarkan kebutuhan Fungsi Pengguna dan proses pengadaan yang telah dilakukan sebelumnya.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) *Purchase Requisition* No. 800005199 tanggal 21 Februari 2022 ("*Purchase Requisition*"). Alat bukti ini membuktikan bahwa: ----------

a) Bahwa dokumen *Purchase Requisition* No. 800005199 tanggal 21 Februari 2022 merupakan dokumen permintaan pengadaan yang diterbitkan oleh Terlapor I untuk memenuhi kebutuhan pengadaan *Geomembrane* pada Duri Plant. Dokumen tersebut mencantumkan secara rinci spesifikasi teknis *Geomembrane* yang dibutuhkan, antara lain type HDPE, *size min 6,9 m wide x min 138 m length or equal, thickness min 1,35 mm or equal, sheet density min 0,8 g/cc or equal*, serta parameter teknis lainnya. Dokumen tersebut juga mencantumkan kebutuhan sebanyak 2.797 roll dengan nilai total sebesar Rp247.458.981.000,00.----------

b) Bahwa keberadaan dan fungsi *Purchase Requisition* tersebut sejalan dengan keterangan Saksi Harsono yang menerangkan bahwa proses pengadaan kontrak payung (*Call Off Order/COO*) diawali dengan penyusunan *Purchase Requisition, Contracting Plan*, dan Pernyataan Persetujuan Lingkup Pekerjaan (PPLP), yang selanjutnya disampaikan kepada Fungsi Pengadaan untuk ditindaklanjuti melalui proses tender dan bahwa kebutuhan pengadaan *Geomembrane* beserta spesifikasi teknisnya telah dituangkan dalam dokumen ini sebelum proses tender dilakukan.----------

c) Bahwa hal tersebut dapat memperlihatkan bahwa isi *Purchase Requisition a quo*, yang sejak tanggal 21 Februari 2022 telah mencantumkan spesifikasi *Geomembrane*, termasuk ketentuan type HDPE, *size min 6,9 m wide x min 138 m length or equal, thickness min 1,35 mm or equal, sheet density min 0,8 g/cc or equal*, serta parameter teknis lainnya Dengan demikian, keberadaan frasa "*or equal*" bukan merupakan ketentuan yang baru muncul dalam *Technical Bid Evaluation* atau dibuat setelah adanya penawaran dari peserta tertentu, melainkan telah tercantum dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Purchase Requisition sejak tahap awal proses pengadaan. ----------

d) *Purchase Requisition* ini juga membuktikan bahwa tidak terdapat perubahan spesifikasi teknis sejak periode pra-tender (Dokumen RFI dan *Purchase Requisition*), proses tender (Dokumen *Commercial Bid Sheet dan Dokumen Technical Bid Evaluation*) hingga pelaksanaan kontrak (Dokumen *Release Order*), dengan spesifikasi teknis yaitu type HDPE, *size min 6,9 m wide x min 138 m length or equal, thickness min 1,35 mm or equal, sheet density min 0,8 g/cc or equal*, serta parameter teknis lainnya.--

5) Rekaman Rapat Pemberian Penjelasan tanggal 18 Maret 2022 ("Rekaman *Pre-Bid Meeting*"). Alat bukti ini membuktikan bahwa: ----------

a) Bahwa Rekaman *Pre-Bid Meeting* merupakan rekaman pelaksanaan rapat penjelasan dokumen tender *a quo* yang dihadiri oleh peserta tender dan Terlapor I.--------

b) Bahwa dalam Rekaman *Pre-Bid Meeting*, Terlapor I menyampaikan penjelasan mengenai spesifikasi *Geomembrane* yang dipersyaratkan, yaitu "*size: min 6.9m wide x min 138m length or equal*", dan dalam pembahasan tersebut Terlapor I menyampaikan bahwa Terlapor I menerima jika dikirimkan dalam bentuk sambungan asalkan memenuhi ukuran minimum sebagaimana di spesifikasi teknis. ----------

c) Bahwa keterangan Saksi Asana Kusnadi selaku perwakilan Fungsi Pengguna menguatkan isi Rekaman *Pre-Bid Meeting* tersebut. Saksi menjelaskan bahwa pada saat *Pre-Bid Meeting* disampaikan kepada peserta bahwa *Geomembrane* sambungan diperbolehkan sepanjang material yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan oleh Terlapor I. Saksi juga menjelaskan bahwa Terlapor II pada saat *Pre-Bid Meeting* telah menyampaikan bahwa *Geomembrane* yang akan ditawarkan merupakan *Geomembrane* sambungan, dan tidak terdapat bantahan, sanggahan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maupun keberatan dari peserta tender atas penjelasan tersebut. ----------

d) Bahwa dengan demikian, Rekaman *Pre-Bid Meeting* menunjukkan bahwa penjelasan mengenai diperbolehkannya *Geomembrane* dalam bentuk telah dijahit/sambungan telah disampaikan oleh Terlapor I sebelum peserta menyampaikan penawaran, dan penjelasan tersebut tetap mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu ukuran minimum *6,9 m wide x 138 m length or equal* sebagaimana telah dicantumkan dalam Dokumen RFI dan digunakan dalam dokumen evaluasi teknis. --------

e) Bahwa dengan demikian, diperbolehkannya *Geomembrane* dengan sambungan bukan merupakan perubahan spesifikasi yang dilakukan setelah penawaran disampaikan, melainkan merupakan penjelasan atas penerapan spesifikasi yang telah ditetapkan sejak awal proses pengadaan *a quo*. ---------

6) *Minutes of Technical Bid Clarification for Price Agreement (PA) Geomembrane* Tender Pengadaan *Geomembrane* tertanggal 14 April 2022 ("MoM Rapat Klarifikasi"). Alat bukti ini membuktikan bahwa: ----------

a) Bahwa berdasarkan dokumen MoM Rapat Klarifikasi, telah dilakukan rapat klarifikasi teknis antara Terlapor I dan Terlapor II selaku *Bidder*, yang dilaksanakan melalui VMS *Teleconference*. Rapat tersebut secara khusus memiliki agenda "*Technical Clarification*" atas spesifikasi teknis material yang ditawarkan oleh Terlapor II.----------

b) Bahwa pelaksanaan rapat klarifikasi teknis tersebut sesuai dengan ketentuan Angka 8 huruf b angka 2 huruf a Pedoman Pengadaan A7-001, yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Panitia Tender untuk melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Tender. Dalam sistem satu sampul dan dua sampul, klarifikasi teknis dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah substansi dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak terdapat perubahan, penambahan, penggantian, dan/atau pengurangan terhadap Dokumen Tender dan/atau dokumen penawaran. ----------

c) Bahwa dengan demikian, dilakukannya rapat klarifikasi teknis dengan Terlapor II bukan merupakan tindakan yang berada di luar prosedur pengadaan, melainkan merupakan tahapan yang secara eksplisit diperbolehkan dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku. ----------

d) Bahwa dalam rapat tersebut, Terlapor II memberikan penjelasan mengenai spesifikasi teknis *Geomembrane* yang ditawarkan, termasuk ketebalan, *formulated density, oxidation induction time, tensile properties, tear resistance, puncture resistance*, serta parameter teknis lainnya. Terlapor II juga menjelaskan bahwa kebutuhan lebar material sebesar 7 meter akan dicapai melalui proses penyambungan di pabrik Terlapor III, yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan terhadap parameter *tear*, *puncture*, dan *tensile* sebelum material digunakan. ----------

e) Bahwa lebih lanjut, dalam rapat tersebut Terlapor II menyampaikan bahwa akan disiapkan tim untuk melakukan pekerjaan penyambungan apabila diperlukan di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek teknis mengenai penggunaan *Geomembrane* dengan sambungan telah dibahas dan diklarifikasi secara terbuka dengan peserta tender dalam forum resmi. ----------

f) Bahwa dokumen *Minutes of Technical Bid Clarification* tersebut ditandatangani oleh perwakilan Terlapor I dan Terlapor II, sehingga membuktikan bahwa klarifikasi teknis tersebut merupakan bagian dari proses pengadaan yang dilakukan secara resmi dan terdokumentasi, serta bukan merupakan komunikasi informal atau perlakuan khusus yang diberikan secara sepihak kepada Terlapor II. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g) Bahwa keberadaan dan tujuan klarifikasi teknis tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Hary Setyana selaku Ketua Panitia Tender, yang menerangkan bahwa selama proses pengadaan memang telah dilakukan klarifikasi terkait penggunaan *Geomembrane* sambungan untuk memastikan bahwa penawaran yang disampaikan peserta sesuai dengan yang dimaksud dalam dokumen penawaran.----------

h) Bahwa oleh karena itu, keberadaan dan pelaksanaan rapat klarifikasi teknis dengan Terlapor II harus dipahami dalam konteks mekanisme pengadaan yang berlaku, di mana klarifikasi teknis memang telah diatur dan diperbolehkan berdasarkan Angka 8 huruf b angka 2 huruf a Pedoman A7-001, sepanjang tidak mengubah substansi persyaratan tender.----------

7) *Technical Bid Evaluation* Tender Pengadaan *Geomembrane*
Alat bukti ini membuktikan:----------

a) Bahwa dokumen *Technical Bid Evaluation*, menunjukkan bahwa evaluasi teknis terhadap penawaran peserta tender dilakukan berdasarkan kriteria, spesifikasi, metode, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya yang mengatur bahwa evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dengan membandingkan penawaran peserta terhadap kriteria dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender, tanpa menambah atau mengurangi kriteria maupun tata cara penilaian yang telah ditentukan. Adapun spesifikasi yang dipersyaratkan dalam tender antara lain berupa *Geomembrane* type HDPE, *size min 6,9 m wide x min 138 m length or equal, thickness min 1,35 mm or equal, sheet density min 0,8 g/cc or equal*, serta parameter teknis lainnya. ----------

b) Technical *Bid Evaluation* ini juga membuktikan bahwa tidak terdapat perubahan spesifikasi teknis sejak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

periode pra-tender (Dokumen RFI dan *Purchase Requisition*), proses tender (Dokumen *Commercial Bid Sheet* dan Dokumen *Technical Bid Evaluation*) hingga pelaksanaan kontrak (Dokumen *Release Order*), dengan spesifikasi teknis yaitu type HDPE, *size min 6,9 m wide x min 138 m length or equal, thickness min 1,35 mm or equal, sheet density min 0,8 g/cc or equal*, serta parameter teknis lainnya.----------

c) Bahwa bukti ini menunjukkan bahwa tidak terdapat ketentuan tertulis dalam Dokumen Tender yang melarang penggunaan *Geomembrane* dengan sambungan. Bahkan, dalam *Pre-Bid Meeting* tanggal 18 Maret 2022, Tim Teknis Terlapor I telah menjelaskan kepada para peserta bahwa penggunaan *Geomembrane* dengan sambungan diperbolehkan.----------

d) Bahwa terhadap penawaran Terlapor II dan PT AMP, dokumen *Technical Bid Evaluation* mencantumkan spesifikasi *Geomembrane* dengan ukuran minimum *6,9 meter wide x 138 meter length or equal*. Terhadap spesifikasi tersebut, *Technical Bid Evaluation* juga mencantumkan hasil klarifikasi berdasarkan rapat klarifikasi dengan Terlapor II pada 14 April 2022, yang menyatakan bahwa spesifikasi ukuran dengan sambungan dari pabrikan diperbolehkan. Dengan demikian, terhadap spesifikasi yang ditawarkan tersebut, hasil evaluasi teknis dinyatakan "*Meet*". Hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi Hary Setyana dan Saksi Harsono dalam persidangan, yang pada intinya menerangkan bahwa status "*Meet*" menunjukkan bahwa spesifikasi yang ditawarkan oleh peserta telah memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan dalam proses tender. ----------

e) Bahwa bukti ini diperkuat oleh Saksi Hary Setyana dan Saksi Harsono bahwa tidak terdapat perubahan spesifikasi dari spesifikasi yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada poin b dan c. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f) Bahwa selanjutnya, keterangan Saksi Hary Setyana dan Saksi Harsono juga menerangkan bahwa persetujuan terhadap *Technical Bid Evaluation* tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan telah melalui proses persetujuan oleh Fungsi Pengguna dan Panitia Tender sesuai dengan tahapan pengadaan yang berlaku. -------

8) *Release Order for Material* 4300012786 tanggal 22 Mei 2023 ("*Release Order*"). Alat bukti ini membuktikan bahwa: -------

a) Bahwa dokumen *Release Order* merupakan dokumen yang menjadi dasar perintah kepada vendor untuk melakukan pengiriman barang serta menjadi referensi bagi Fungsi *Warehouse* dalam menerima dan melakukan verifikasi atas barang yang dikirimkan.-----

b) Bahwa dokumen *Release Order* tersebut mencantumkan secara rinci deskripsi barang yang akan dikirimkan, yaitu *Geomembrane* dengan spesifikasi teknis yaitu type HDPE, *size min 6,9 m wide x min 138 m length or equal, thickness min 1,35 mm or equal, sheet density min 0,8 g/cc or equal*, serta parameter teknis lainnya sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut. ----------

c) Bahwa secara khusus, pada bagian "*Actual Supply*" dalam *Release Order* tersebut dicantumkan bahwa *Geomembrane* yang akan disuplai merupakan *Geomembrane* dengan merek Garaya Bola, dengan dengan spesifikasi teknis yaitu type HDPE, *size min 6,9 m wide x min 138 m length or equal, thickness min 1,35 mm or equal, sheet density min 0,8 g/cc or equal*, serta terdapat keterangan "Ada Sambungan Dari Pabrikan".-

d) Bahwa dengan demikian, keterangan mengenai adanya sambungan dari pabrikan pada bagian "*Actual Supply*" bukan merupakan perubahan terhadap spesifikasi yang dipersyaratkan dalam tender. Hal tersebut justru menunjukkan karakteristik aktual dari barang yang akan disuplai, sementara parameter utama barang yang tercantum dalam *Release Order* tetap mengacu pada spesifikasi yang dipersyaratkan, termasuk *size min 6,9*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

m wide x min 138 m length or equal, thickness min 1,35 mm or equal, sheet density min 0,8 g/cc or equal, serta parameter teknis lainnya.----------

e) Bahwa hal tersebut sejalan dengan keterangan Saksi Romy dalam persidangan yang menerangkan bahwa keterangan "*actual supply*" dalam *Release Order* digunakan untuk menggambarkan atau mengakomodasi karakteristik tambahan dari barang yang akan diterima, sehingga dapat menjadi acuan bagi Tim Warehouse pada saat melakukan verifikasi barang.

f) Bahwa dengan demikian, *Release Order* tersebut justru semakin memperkuat bahwa barang yang disuplai kepada Terlapor I tetap mengacu pada spesifikasi tender yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan pencantuman merek dan keterangan mengenai sambungan dari pabrikan pada bagian "*Actual Supply*" merupakan informasi mengenai barang aktual yang akan diterima dan menjadi acuan dalam proses penerimaan serta verifikasi barang, sebagaimana diterangkan oleh Saksi Romy dalam persidangan. ------

g) *Release Order* ini juga membuktikan bahwa tidak terdapat perubahan spesifikasi teknis sejak periode pra-tender (Dokumen RFI dan *Purchase Requisition*), proses tender (Dokumen *Commercial Bid Sheet* dan Dokumen *Technical Bid Evaluation*) hingga pelaksanaan kontrak (Dokumen *Release Order*), dengan spesifikasi teknis yaitu type HDPE, *size min 6,9 m wide x min 138 m length or equal, thickness min 1,35 mm or equal, sheet density min 0,8 g/cc or equal*, serta parameter teknis lainnya. Sehingga membuktikan bahwa Terlapor I tidak pernah mengubah spesifikasi teknis *Geomembrane a quo* dalam rangka mengakomodir khusus kepada Terlapor II.------

27.3. Tanggapan terhadap Alat Bukti yang Diajukan oleh Investigator.

27.3.1. Alat Bukti *A quo* Diperoleh Dengan Cara Yang Bertentangan Dengan Hukum.----------

1) Dokumen BRIN yang didalilkan dokumen Palsu oleh Pelapor:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari BRIN diketahui bahwa pihak BRIN tidak mengetahui telah dikeluarkannya Surat Hasil Pengujian Produk *Geomembrane* hingga Dolfie Rompas yang merupakan Kuasa Hukum dari Muljono selaku Direktur PT AMP berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2024, Dolfie Rompas mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasi/Somasi tertanggal 13 Desember 2023 terhadap 2 (dua) alat bukti dokumen BRIN berupa Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bio Produk tertanggal 4 November 2022 dan 27 Desember 2022. (*Vide* Bukti C1.6, C1.7). ----------

b) Bahwa dengan tidak adanya pengetahuan BRIN terhadap alat bukti dokumen dengan klasifikasi Rahasia tersebut, bagaimana kemudian cara Pelapor untuk mendapatkan alat bukti tersebut patut untuk dijadikan pertimbangan. Sebab alat bukti yang diajukan oleh investigator dan pelapor diperoleh melalui cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga keabsahannya sebagai alat bukti patut dipertanyakan. ----------

c) Bahwa hukum acara tidak hanya mensyaratkan adanya alat bukti, tetapi juga mensyaratkan bahwa alat bukti tersebut harus diperoleh melalui prosedur yang sah dan sesuai hukum. Oleh karena itu, legalitas cara memperoleh alat bukti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kekuatan pembuktian suatu alat bukti. ----------

d) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 selanjutnya disingkat Putusan MK No. 20/PUU/XIV/2016 telah menegaskan kaidah hukum bahwa: ----------

"Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau unlawful legal e*vide*nce, maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan." ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e) Berdasarkan *ratio decidendi* tersebut, maka alat bukti yang diperoleh melalui pelanggaran prosedur hukum, penyadapan tanpa kewenangan, pengambilan dokumen tanpa dasar hukum, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum, wajib dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian. ----------

f) Oleh karena alat bukti *a quo* diperoleh secara tidak sah, maka berdasarkan Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, alat bukti tersebut:----------

i. Harus dikesampingkan dari rangkaian pembuktian;----------

ii. Tidak mempunyai nilai pembuktian;----------

iii. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan terbuktinya suatu peristiwa hukum atau persekongkolan; ----------

iv. Tidak dapat digunakan untuk membentuk keyakinan hakim.----------

g) Bahwa dokumen BRIN bukanlah merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam proses tender atau pun pelaksanaan kontrak ini. Hal ini diperkuat oleh Saksi Hary Setyana selaku Panita Tender *a quo* dan Saksi Harsono selaku Manager Material Management saat tender *a quo*. Sehingga tidak relevan untuk dijadikan alat bukti pada proses pengadaan *a quo*. ----------

2) Dokumen-Dokumen yang merupakan komunikasi internal Terlapor I dan tidak mungkin dimiliki oleh Pihak selain internal Terlapor I. ----------

a) Dokumen-Dokumen yang Terlapor I sebutkan dibawah ini merupakan komunikasi internal dan terbatas. Sehingga tidak semua personal di internal Terlapor I memiliki dokumen tersebut namun dijadikan alat bukti oleh Pelapor dan menjadi dokumen yang bersumber dari Pelapor. Antara lain adalah:----------

i. Bukti C1.6, dan C1.7 : Dokumen ini merupakan dokumen yang dikirimkan Terlapor II kepada Terlapor I. Mustahil untuk mendapatkan dokumen ini sekalipun dari BRIN karena BRIN sendiri tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengetahui adanya dokumen dimaksud sesuai dengan uraian kesaksian Akbar Hanif. ----------

ii. Bukti C1.10 merupakan komunikasi pembelian material object *a quo*, tidak bersangkut paut dengan Pelapor. Bagaimana kemudian cara yang dilakukan Pelapor untuk mendapatkan dokumen ini. ----------

iii. Bukti C1.22 merupakan dokumen kertas kerja yang hanya sirkular di lingkungan Terlapor I. Bagaimana kemudian cara yang dilakukan Pelapor untuk mendapatkan dokumen ini. ----------

b) Bahwa terhadap alat bukti dokumen dengan klasifikasi Rahasia tersebut, bagaimana kemudian cara Pelapor untuk mendapatkan alat bukti tersebut patut untuk dijadikan pertimbangan. ----------

c) Menurut Terlapor I, alat bukti yang diajukan oleh investigator dan pelapor diperoleh melalui cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga keabsahannya sebagai alat bukti patut dipertanyakan. ----------

d) Bahwa hukum acara tidak hanya mensyaratkan adanya alat bukti, tetapi juga mensyaratkan bahwa alat bukti tersebut harus diperoleh melalui prosedur yang sah dan sesuai hukum. Oleh karena itu, legalitas cara memperoleh alat bukti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kekuatan pembuktian suatu alat bukti. ----------

e) Dalam Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 telah menegaskan kaidah hukum bahwa: ----------

f) "Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence*, maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan." ---------

g) Berdasarkan *ratio decidendi* tersebut, maka alat bukti yang diperoleh melalui pelanggaran prosedur hukum, penyadapan tanpa kewenangan, pengambilan dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanpa dasar hukum, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum, wajib dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian. ----------

h) Oleh karena alat bukti *a quo* diperoleh secara tidak sah, maka berdasarkan Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, alat bukti tersebut:----------

i. Harus dikesampingkan dari rangkaian pembuktian;----------

ii. Tidak mempunyai nilai pembuktian;----------

iii. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan terbuktinya suatu peristiwa hukum atau persekongkolan; ----------

iv. Tidak dapat digunakan untuk membentuk keyakinan hakim. ----------

i) Dengan tidak adanya alat bukti yang dapat dijadikan bukti dalam persidangan atas dugaan persekongkolan seperti yang dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, juga tidak adanya bukti yang patut dipertimbangkan sesuai Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, sepatutnya Majelis Komisi Pemeriksa Perkara memutuskan bahwa Terlapor I tidak terbukti melakukan persekongkolan yang dituduhkan tersebut.

27.4. Penjelasan atas Para Saksi dan Ahli yang Diajukan oleh Terlapor I. ----------

Bahwa dalam persidangan *a quo*, Terlapor I mengajukan 5 (lima) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yaitu:----------

27.4.1. Saksi Hary Setyana: ----------

Hasil pertanyaan terhadap Sdr. Hary Setyana sebagai Saksi adalah sebagai berikut: ----------

1) Pertanyaan dari Terlapor I: ----------

a) Saksi menjelaskan mengetahui dan bertindak sebagai Ketua Panitia Tender *a quo*, karena ditunjuk oleh pejabat berwenang pengadaan. ----------

b) Saksi menjelaskan bahwa proses tender dimulai pada tanggal 14 Maret 2022, yaitu pada saat undangan tender dikirimkan kepada peserta lelang. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c) Saksi menjelaskan bahwa tender dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pengadaan A7-001 dan telah mengikuti Perubahan Pertama yang berlaku pada saat itu, yakni Keputusan Nomor Kpts-015/PHE00000/2022-S0 sebagai perubahan atas Pedoman Pengadaan A7-001. ----------

d) Saksi menjelaskan bahwa dari hasil identifikasi pasar ditemukan 4 (empat) perusahaan yang berpotensi memasok *Geomembrane*. Setelah dilakukan evaluasi, terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memenuhi spesifikasi. Terhadap ketiga perusahaan tersebut dilakukan RFI, namun hanya 2 (dua) perusahaan yang memberikan respons dan memenuhi kebutuhan pengadaan, yang kemudian diundang dalam tender *a quo*. Saksi menjelaskan kriteria yang digunakan adalah kepemilikan sertifikat TKDN dan kesesuaian spesifikasi produk.----------

e) Saksi menjelaskan bahwa SKUP tidak diwajibkan, namun apabila dimiliki dan disampaikan pada saat penawaran harga akan memengaruhi nilai preferensi perusahaan dalam evaluasi harga.----------

f) Mengenai kewajiban peserta untuk terdaftar dalam Buku APDN, Saksi menjelaskan bahwa setelah berlakunya perubahan Pedoman Pengadaan A7-001, yang terpenting adalah kepemilikan sertifikat TKDN yang diterbitkan instansi pemerintah yang membidangi perindustrian. Dalam melakukan identifikasi pasar, panitia merujuk pada daftar APDN, daftar P3DN/TKDN, serta daftar AML. ----------

g) Saksi menjelaskan bahwa spesifikasi teknis telah disampaikan sejak tahap RFI sekitar awal Maret 2022, sebelum undangan tender dikirimkan kepada peserta. Bahwa penyampaian spesifikasi pada tahap RFI diperlukan untuk menentukan pihak-pihak yang memenuhi syarat untuk diundang mengikuti tender. --

h) Saksi menjelaskan bahwa frasa "*or equal*" dalam spesifikasi teknis *Geomembrane* dimaknai sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

barang yang memiliki kesetaraan dari sisi fungsi, kualitas, kinerja, dan kompatibilitas terhadap kebutuhan yang ditetapkan oleh Fungsi Pengguna. ----

i) Saksi menjelaskan bahwa sambungan diperbolehkan, bahwa tidak terdapat ketentuan dalam dokumen tender yang melarang penggunaan *Geomembrane* sambungan dan hal tersebut termasuk dalam pengertian "*or equal*". Saksi menjelaskan bahwa Tim Teknis Terlapor I telah menegaskan kepada seluruh peserta pada saat *Pre-Bid Meeting* tanggal 18 Maret 2022 bahwa *Geomembrane* sambungan diperbolehkan.----------

j) Saksi menjelaskan bahwa sampai batas waktu penyampaian pertanyaan dan klarifikasi dari peserta, tidak terdapat keberatan ataupun penolakan terkait diperbolehkannya *Geomembrane* sambungan. ----------

k) Saksi menjelaskan bahwa tidak terdapat perubahan spesifikasi setelah pelaksanaan *Pre-Bid Meeting*. --------

l) Saksi menjelaskan bahwa terdapat tiga parameter utama yang digunakan dalam menentukan pemenang tender, yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga. Apabila seluruh peserta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, maka penentuan peringkat akhir dilakukan berdasarkan harga evaluasi yang telah memperhitungkan harga penawaran, TKDN, dan preferensi perusahaan. ----------

m) Terhadap dokumen *Technical Bid Evaluation*, Saksi menjelaskan bahwa dokumen tersebut merupakan hasil evaluasi teknis yang disusun oleh Fungsi Pengguna dan digunakan sebagai dokumen standar dalam proses evaluasi teknis. ----------

n) Saksi menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan spesifikasi antara yang disampaikan pada saat *Pre-Bid Meeting* dengan yang digunakan dalam evaluasi teknis.

o) Mengenai evaluasi teknis dan arti status "*meet*" dalam *Technical Bid Evaluation*, Saksi menjelaskan bahwa evaluasi teknis merupakan kewenangan Fungsi Pengguna. Saksi menjelaskan bahwa status "*meet*"

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menunjukkan bahwa spesifikasi yang ditawarkan telah memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Fungsi Pengguna. ----------

p) Saksi menjelaskan bahwa tidak terdapat persyaratan hasil pengujian laboratorium dalam dokumen tender. -

q) Saksi menjelaskan bahwa tidak terdapat kewajiban menyerahkan hasil pengujian laboratorium BRIN sebagai syarat administrasi.----------

2) Pertanyaan dari Terlapor II. ----------

a) Saksi menjelaskan bahwa RFI merupakan proses standar yang dilakukan untuk memastikan Panitia Pengadaan dapat menangkap potensi pasar secara maksimal sehingga proses pengadaan dapat berjalan secara kompetitif. ----------

b) Saksi menjelaskan bahwa selama proses pengadaan klarifikasi terkait isu penggunaan *Geomembrane* sambungan pernah dilakukan untuk memastikan bahwa penawaran yang disampaikan peserta sesuai dengan yang dimaksud dalam dokumen penawaran.---

3) Pertanyaan dari Investigator.----------

a) Saksi menjelaskan bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia sebelum RFI dilakukan, kira-kira pada awal Maret. ----------

b) Terkait sambungan *Geomembrane*, Saksi menjelaskan bahwa tidak terdapat dokumen tertulis yang secara eksplisit memperbolehkan sambungan, namun juga tidak terdapat dokumen yang melarang sambungan. Saksi menjelaskan bahwa informasi mengenai diperbolehkannya sambungan diperoleh dari Tim Teknis yang menghadiri *Pre-Bid Meeting*. Saksi juga menjelaskan bahwa penjelasan tersebut tidak dicatat dalam notulen karena bukan merupakan perubahan spesifikasi.----------

c) Saksi menjelaskan bahwa pada dokumen *Technical Bid Evaluation* terdapat beberapa parameter penawaran Terlapor II yang dinilai berdasarkan klarifikasi, sedangkan penawaran AMP dinilai berdasarkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lampiran data sheet/katalog, karena evaluasi teknis merupakan kewenangan Fungsi Pengguna. Saksi menjelaskan bahwa penggunaan dasar penilaian berupa klarifikasi dilakukan karena terdapat pertanyaan mengenai penggunaan *Geomembrane* sambungan. Saksi juga menjelaskan bahwa pada rapat penjelasan telah ditegaskan bahwa sambungan diperbolehkan dan klarifikasi diperbolehkan sepanjang tidak mengubah substansi penawaran. ----------

4) Pertanyaan dari Majelis Komisi. ----------

a) Saksi menjelaskan bahwa setahunya hanya terdapat 1 (satu) kali *Pre-Bid Meeting* yang dilaksanakan dalam tender *a quo*. ----------

b) Saksi menjelaskan bahwa isu mengenai sambungan tidak disampaikan secara khusus dalam laporan awal yang diterima Saksi karena bukan merupakan perubahan spesifikasi. ----------

c) Saksi menjelaskan bahwa informasi mengenai diperbolehkannya *Geomembrane* sambungan diperoleh pada kesempatan berikutnya setelah adanya klarifikasi dari Fungsi Pengguna. Menurut Saksi, dijelaskan bahwa tidak terdapat larangan dalam spesifikasi teknis mengenai penggunaan sambungan dan Fungsi Pengguna menegaskan bahwa sambungan diperbolehkan. ----------

5) Atas kesaksian dari Saksi Hary Setyana, pada pokoknya menunjukkan bahwa: ----------

a) Saksi menjelaskan bahwa dokumen *Technical Bid Evaluation* merupakan dokumen hasil evaluasi teknis terhadap penawaran peserta tender, yang digunakan untuk menilai kesesuaian penawaran peserta dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. ----------

b) Saksi menjelaskan bahwa evaluasi teknis dilakukan berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, dan tidak terdapat perubahan spesifikasi antara spesifikasi yang digunakan dalam proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebelumnya dengan spesifikasi yang digunakan dalam *Technical Bid Evaluation.*----------

c) Saksi menjelaskan bahwa status "*Meet*" dalam *Technical Bid Evaluation* menunjukkan bahwa penawaran peserta telah memenuhi kebutuhan dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Fungsi Pengguna. Dengan demikian, penilaian terhadap penawaran Terlapor II yang dinyatakan "*Meet*" didasarkan pada pemenuhan persyaratan teknis yang berlaku.----------

d) Saksi menjelaskan bahwa penggunaan *Geomembrane* dengan sambungan telah menjadi bagian dari pembahasan dan klarifikasi teknis, serta klarifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian penawaran peserta dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.----------

e) Saksi menjelaskan bahwa klarifikasi dalam proses evaluasi teknis diperbolehkan sepanjang tidak mengubah substansi penawaran, sehingga dilakukannya klarifikasi terhadap Terlapor II tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya perubahan atau perlakuan khusus terhadap peserta tersebut. -----

f) Saksi menjelaskan bahwa dokumen *Technical Bid Evaluation* telah melalui proses review dan persetujuan oleh pihak yang berwenang, termasuk dengan memastikan bahwa catatan hasil klarifikasi telah ditindaklanjuti dan persyaratan teknis telah dinyatakan terpenuhi. ----------

g) Saksi menjelaskan bahwa *Technical Bid Evaluation* yang mencantumkan hasil "*Meet*" terhadap penawaran Terlapor II merupakan hasil dari proses evaluasi teknis berdasarkan parameter yang telah ditentukan, bukan merupakan dokumen yang dibuat untuk mengubah atau menyesuaikan spesifikasi agar memenuhi penawaran Terlapor II. ----------

27.4.2. Saksi Asana Kusnadi. ----------

Hasil pertanyaan terhadap Sdri. Asana Kusnadi sebagai Saksi adalah sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Pertanyaan dari Terlapor I. ----------
 a) Saksi menjelaskan mengetahui mengenai Tender Pengadaan *Geomembrane*. ----------
 b) Saksi menjelaskan bahwa pada saat tender *a quo* menjabat sebagai *Project Engineer* yang bertugas membantu proses perencanaan kebutuhan material untuk mendukung program persiapan lokasi pengeboran. Dalam tender *a quo*, Saksi bertindak sebagai perwakilan Fungsi Pengguna (*user*). ----------
 c) Saksi menjelaskan bahwa pihak-pihak yang hadir dalam *Pre-Bid Meeting* adalah Terlapor II, PT AMP, dan Panitia Tender Terlapor I. ----------
 d) Saksi menjelaskan bahwa pada saat *Pre-Bid Meeting* terdapat pembahasan mengenai sambungan *Geomembrane*. ----------
 e) Saksi menjelaskan bahwa pada saat *Pre-Bid Meeting* disampaikan kepada peserta bahwa *Geomembrane* sambungan diperbolehkan dan tidak menjadi masalah sepanjang material yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan oleh Terlapor I. Saksi juga menjelaskan bahwa pada praktiknya *Geomembrane* di lapangan memang dilakukan penyambungan. --------
 f) Saksi menjelaskan bahwa tidak terdapat bantahan, sanggahan maupun keberatan dari Terlapor II maupun PT AMP atas penjelasan mengenai diperbolehkannya *Geomembrane* sambungan. ----------

2) Pertanyaan dari Terlapor II. ----------
 Saksi menjelaskan bahwa pada saat *Pre-Bid Meeting*, Terlapor II menyampaikan bahwa *Geomembrane* yang akan ditawarkan merupakan *Geomembrane* sambungan. ----------

3) Pertanyaan dari Terlapor III. ----------
 Saksi menjelaskan bahwa Fungsi Pengguna tidak keberatan terhadap penggunaan *Geomembrane* sambungan, dan pada saat *Pre-Bid Meeting* telah disampaikan bahwa *Geomembrane* sambungan maupun tidak sambungan tidak menjadi masalah sepanjang memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Pertanyaan dari Investigator.----------

a) Saksi menjelaskan bahwa dirinya merupakan *Project Engineer* yang ditugaskan sebagai perwakilan Fungsi Pengguna dalam membantu perencanaan kebutuhan material untuk program persiapan pengeboran. Saksi menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam tender *a quo* hanya pada saat pelaksanaan *Pre-Bid Meeting*. ----------

b) Saksi menjelaskan bahwa dalam *Pre-Bid Meeting* dirinya bertugas menjelaskan hal-hal teknis apabila terdapat pertanyaan dari peserta tender. ----------

c) Saksi menjelaskan bahwa hal-hal yang disampaikan kepada peserta tender pada *Pre-Bid Meeting*, sebagaimana rekaman *Pre-Bid Meeting*, adalah bahwa ada sambungan atau tidak ada sambungan tidak dipermasalahkan asalkan yang diterima Terlapor I sudah sesuai dengan spesifikasinya. ----------

d) Saksi menjelaskan bahwa terdapat dua dasar yang menjadi arahan bagi Saksi untuk menyampaikan bahwa *Geomembrane* sambungan diperbolehkan, yakni: pertama, spesifikasi teknis tidak mengatur apakah *Geomembrane* harus berbentuk sambungan atau tidak; dan kedua, sebelum *Pre-Bid Meeting* Saksi telah mengonfirmasi kepada pihak pengguna material dan memperoleh penjelasan bahwa *Geomembrane* sambungan diperbolehkan sepanjang material yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.

e) Saksi menjelaskan bahwa tim yang menyusun persyaratan teknis adalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh Saksi Robert Hutapea, yaitu Tim Pengguna proyek ini. ----------

5) Pertanyaan dari Majelis Komisi. ----------

a) Saksi menjelaskan bahwa sebelum *Pre-Bid Meeting*, Saksi mengonfirmasi kepada pihak pengguna, yakni Saksi Robert Hutapea, mengenai penggunaan *Geomembrane* sambungan untuk memastikan pemahamannya terhadap spesifikasi teknis sebelum memberikan penjelasan kepada peserta tender. ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) Saksi menjelaskan bahwa inisiatif untuk menanyakan isu sambungan *Geomembrane* kepada Saksi Robert Hutapea selaku pihak pengguna dilakukan karena hal tersebut merupakan kebiasaan yang selalu dilakukannya sebelum mengikuti *Pre-Bid Meeting* untuk memastikan kebutuhan pengguna. ----------

6) Atas kesaksian dari Saksi Asana Kusnadi, pada pokoknya menunjukkan bahwa: ----------

a) Saksi menerangkan bahwa penggunaan *Geomembrane* sambungan telah dibahas pada saat *Pre-Bid Meeting* dan kepada peserta tender telah disampaikan bahwa *Geomembrane* sambungan diperbolehkan sepanjang material yang diterima Terlapor I sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. Saksi juga menerangkan bahwa tidak terdapat bantahan, sanggahan, maupun keberatan dari Terlapor II maupun PT AMP terhadap penjelasan tersebut. ----------

b) Saksi menerangkan bahwa Terlapor II telah menyampaikan pada saat *Pre-Bid Meeting* bahwa *Geomembrane* yang akan ditawarkan merupakan *Geomembrane* sambungan, sehingga penggunaan *Geomembrane* sambungan bukan merupakan hal yang baru diketahui setelah proses tender berlangsung. -----

c) Saksi menjelaskan bahwa diperbolehkannya *Geomembrane* sambungan didasarkan pada dua hal, yaitu bahwa spesifikasi teknis tidak mengatur apakah *Geomembrane* harus berbentuk sambungan atau tidak, serta bahwa sebelum *Pre-Bid Meeting* Saksi telah mengonfirmasi kepada pihak pengguna material dan memperoleh penjelasan bahwa *Geomembrane* sambungan diperbolehkan sepanjang material yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.

d) Saksi menerangkan bahwa sebelum memberikan penjelasan kepada peserta tender, dirinya terlebih dahulu mengonfirmasi kepada Saksi Robert Hutapea selaku pihak pengguna mengenai penggunaan *Geomembrane* sambungan untuk memastikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemahamannya terhadap spesifikasi teknis. Saksi juga menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan pengguna sebelum mengikuti *Pre-Bid Meeting*. ----------

e) Dengan demikian, kesaksian Saksi Asana Kusnadi menguatkan bahwa diperbolehkannya *Geomembrane* sambungan telah diketahui dan disampaikan dalam tahap *Pre-Bid Meeting*, telah dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Fungsi Pengguna, serta tidak pernah dipersoalkan atau ditolak oleh peserta tender pada saat itu. Kesaksian tersebut juga menunjukkan bahwa keterlibatan Saksi terbatas pada aspek teknis dalam *Pre-Bid Meeting* dan bukan pada proses evaluasi teknis penawaran peserta. ----------

27.4.3. Saksi Robert Hutapea. ----------

Hasil pertanyaan terhadap Pak Robert Hutapea sebagai Saksi adalah sebagai berikut: ----------

1) Pertanyaan dari Terlapor I. ----------

a) Saksi menjelaskan bahwa saat ini masih bekerja di Terlapor I dengan jabatan *Senior Engineer Construction* yang bertugas memberikan perintah kerja dan melakukan eksekusi penyelesaian pekerjaan pengeboran di lapangan. ----------

b) Saksi menjelaskan bahwa perannya terkait *Geomembrane* berada pada tahap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, *Geomembrane* merupakan salah satu material yang digunakan dalam kegiatan pengeboran. ----------

c) Saksi menjelaskan bahwa spesifikasi teknis ditentukan oleh Tim *Project Well Development* yang bertanggung jawab atas desain dan kebutuhan material. Adapun Tim Construction bertugas melakukan eksekusi pekerjaan di lapangan. ----------

d) Saksi menjelaskan bahwa *Geomembrane* merupakan material berupa plastik yang digunakan sebagai pelapis mud pit untuk mencegah tanah terkontaminasi oleh sisa cairan hasil pengeboran. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e) Saksi menjelaskan bahwa material sisa pengeboran yang ditampung di dalam mud pit bukan merupakan limbah B3 dan hanya ditampung sementara sebelum dipindahkan ke fasilitas pengolahan limbah.----------

f) Saksi menjelaskan bahwa *Geomembrane* digunakan sebagai pelapis mud pit pada kegiatan pengeboran. ----

g) Saksi menjelaskan bahwa mud pit terlebih dahulu digali dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan pengeboran, yakni rata-rata 15x30 meter sampai 20x45 meter, kemudian seluruh permukaan pit dilapisi dengan *Geomembrane*. ----------

h) Saksi menjelaskan bahwa lebar *Geomembrane* sebesar 6,9 meter tidak cukup untuk menutupi mud pit yang umumnya memiliki lebar sekitar 15 meter sehingga *Geomembrane* harus disambung untuk dapat menutupi seluruh area mud pit. ----------

i) Saksi menjelaskan bahwa baik *Geomembrane* yang datang dalam kondisi tersambung maupun tidak tersambung tetap memerlukan penyambungan di lapangan karena ukuran mud pit yang besar dan berbeda-beda sehingga *Geomembrane* harus disesuaikan dengan kondisi lokasi. ----------

j) Saksi menjelaskan bahwa ukuran mud pit ditentukan oleh Tim *Project Well Development* berdasarkan desain dan kapasitas rig yang digunakan.----------

k) Saksi menjelaskan bahwa apabila lebar *Geomembrane* tidak mencukupi kebutuhan di lapangan, *Geomembrane* akan dipotong dan dilakukan penyambungan pada bagian yang diperlukan. ----------

l) Saksi menjelaskan bahwa selama ini *Geomembrane* yang digunakan memiliki lebar sekitar 6,9 meter sampai dengan 7,1 meter. ----------

m) Saksi menjelaskan bahwa penyambungan merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam pemasangan *Geomembrane* karena ukuran mud pit berbeda-beda di setiap lokasi pengeboran. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

n) Saksi menjelaskan bahwa sepanjang pengalamannya tidak terdapat kebocoran maupun gangguan operasional yang disebabkan oleh penyambungan *Geomembrane*. Saksi juga menjelaskan bahwa dari ratusan sumur yang pernah ditanganinya tidak pernah ditemukan masalah kebocoran akibat sambungan *Geomembrane*. ----------

o) Saksi menjelaskan bahwa dilakukan *leak test* terhadap sambungan *Geomembrane* oleh kontraktor pelaksana di bawah pengawasan Tim Construction dan perusahaan pengawas. ----------

p) Saksi menjelaskan bahwa pengujian dilakukan menggunakan metode leak test dengan *air pressure*. ---

q) Saksi menjelaskan bahwa *Geomembrane* tersebut mulai digunakan sejak tahun 2022 dan masih digunakan hingga saat ini, karena belum ada COO baru. ----------

r) Saksi menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas untuk kebutuhan operasional pengeboran antara *Geomembrane* sambungan dan *Geomembrane* tanpa sambungan. ----------

s) Saksi menjelaskan bahwa penyambungan dilakukan dengan mengacu pada standar GRI GM13, SNI, dan *Rokan Technical Standard* dari Pertamina.----------

t) Saksi menjelaskan bahwa pengecekan terhadap hasil penyambungan dilakukan oleh perusahaan pengawas yang mengawasi pekerjaan kontraktor pelaksana dan hasilnya dituangkan dalam laporan tertulis kepada Tim Construction. ----------

2) Pertanyaan dari Terlapor III. ----------

a) Saksi menjelaskan bahwa proses verifikasi kesesuaian spesifikasi barang yang dikirim dilakukan sebelum material masuk ke gudang.----------

b) Saksi menjelaskan bahwa tidak terdapat kendala maupun perbedaan proses pemasangan di lapangan antara *Geomembrane* sambungan dan *Geomembrane* tanpa sambungan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c) Saksi menjelaskan bahwa material yang dikirim oleh Terlapor II sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan. ----------

3) Pertanyaan dari Investigator.----------

a) Saksi menjelaskan bahwa sejak bergabung di Terlapor I pada tahun 2021 dirinya bertugas di fungsi *Project Well Development* yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pengeboran di lapangan. ----------

b) Saksi menjelaskan bahwa spesifikasi lebar *Geomembrane* sebesar 6,9 meter mempertimbangkan faktor transportasi dan efektivitas penggunaan di lapangan. Menurut Saksi, lebar sekitar 7 meter merupakan ukuran yang paling optimal karena masih dapat diangkut dan sesuai dengan mayoritas ukuran *mud pit*. Dengan *mud pit* yang lebarnya 14-15 meter, 2 roll biasanya cukup untuk disambungkan.----------

c) Saksi menjelaskan bahwa ukuran *mud pit* berbeda-beda sehingga jumlah lembar *Geomembrane* yang digunakan juga berbeda dan tetap memerlukan penyambungan di lapangan. ----------

d) Saksi menjelaskan bahwa penyambungan dilakukan menggunakan metode *hot wedge welder* dan memadai dalam bentuknya. ----------

e) Saksi menjelaskan bahwa pengawasan pekerjaan penyambungan di lapangan dilakukan oleh pihak ketiga. ----------

f) Saksi menjelaskan bahwa *Geomembrane* dikirim dalam bentuk gulungan berukuran sekitar 6,9 meter x 138 meter dan sambungan pabrikan dapat terlihat secara visual pada lembar *Geomembrane*. ----------

g) Saksi menjelaskan bahwa sambungan yang dilakukan di pabrik cenderung lebih baik karena kondisi pengerjaannya lebih terkendali dibandingkan dengan kondisi lapangan yang dipengaruhi debu, suhu dan faktor lingkungan lainnya.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

h) Saksi menjelaskan bahwa *Geomembrane a quo* elastis dari plastik sehingga mengikuti bentuk kolam yang dilapis. ----------

i) Saksi menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam aplikasi antara *Geomembrane* yang lebih banyak sambungannya dan yang lebih sedikit sambungannya karena barang sama-sama datang dalam ukuran 7x138 meter. ----------

j) Saksi menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan fungsi maupun permasalahan operasional yang pernah ditemukan di lapangan antara *Geomembrane* dengan banyak sambungan dan *Geomembrane* dengan sedikit sambungan. ----------

k) Saksi menjelaskan bahwa Terlapor I hanya melakukan uji terhadap sambungan *Geomembrane* yang Terlapor I lakukan sendiri di lapangan, bukan terhadap *Geomembrane* sambungan dari pabrikan. ----------

l) Saksi menjelaskan bahwa penggunaan *Geomembrane* dengan lebar yang lebih besar tidak menghilangkan kebutuhan penyambungan di lapangan dan selama ini tidak pernah ditemukan masalah terkait sambungan *Geomembrane*. ----------

m) Saksi menjelaskan bahwa sambungan *Geomembrane* terlihat secara fisik di lapangan.----------

n) Saksi menjelaskan bahwa sepanjang pengalamannya tidak pernah ditemukan kebocoran yang disebabkan oleh sambungan *Geomembrane*. ----------

o) Saksi menjelaskan bahwa ukuran lebar *Geomembrane* sekitar 7 meter dipilih dengan mempertimbangkan keterbatasan transportasi dan efektivitas penggunaan di lapangan. ----------

p) Saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menemukan kerusakan pada *Geomembrane* yang memiliki sambungan pabrikan saat digunakan di lapangan. ----------

4) Pertanyaan dari Majelis Komisi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a) Saksi menjelaskan bahwa cairan hasil pengeboran hanya ditampung sementara dan kemudian dipindahkan ke fasilitas pengolahan limbah sesuai prosedur yang berlaku. Dengan drilling yang berjalan setiap hari maka selalu dilakukan penyedotan.----------

b) Saksi menjelaskan bahwa secara teknis *Geomembrane* dapat disambung dengan *Geomembrane* lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.----------

c) Saksi menjelaskan bahwa *Geomembrane* dapat digunakan selama beberapa bulan tanpa menimbulkan permasalahan dalam operasional lapangan.----------

d) Saksi menjelaskan bahwa *Geomembrane* yang menjadi objek perkara merupakan *Geomembrane* yang telah memiliki sambungan pabrikan namun tetap memerlukan penyambungan tambahan pada saat digunakan di lapangan. ----------

5) Atas kesaksian dari Saksi Robert Hutapea, pada pokoknya menunjukkan bahwa: ----------

a) Saksi menjelaskan bahwa penggunaan *Geomembrane* sambungan merupakan kebutuhan teknis yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, mengingat ukuran mud pit umumnya lebih besar daripada lebar *Geomembrane* yang tersedia. Dengan lebar *Geomembrane* sekitar 6,9–7,1 meter, *Geomembrane* tetap harus disambung untuk dapat menutupi seluruh area *mud pit*. ----------

b) Saksi menjelaskan bahwa baik *Geomembrane* yang datang dalam kondisi tersambung maupun tidak tersambung tetap memerlukan penyambungan di lapangan, karena ukuran *mud pit* berbeda-beda pada setiap lokasi dan *Geomembrane* harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, keberadaan sambungan pada produk tidak menghilangkan kebutuhan penyambungan di lapangan.

c) Saksi menerangkan bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas, fungsi, maupun permasalahan operasional antara *Geomembrane* sambungan dan *Geomembrane*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanpa sambungan. Sepanjang pengalaman Saksi menangani ratusan sumur, tidak pernah ditemukan kebocoran maupun gangguan operasional yang disebabkan oleh sambungan *Geomembrane*. ----------

d) Saksi menjelaskan bahwa penyambungan *Geomembrane* dilakukan dengan mengacu pada standar GRI GM13, SNI, dan Rokan Technical Standard dari Pertamina, serta terhadap sambungan yang dilakukan di lapangan dilakukan leak test oleh kontraktor pelaksana di bawah pengawasan Tim Construction dan perusahaan pengawas. Hasil pengecekan tersebut juga dituangkan dalam laporan tertulis kepada Tim Construction. ----------

e) Saksi menjelaskan bahwa sambungan yang dilakukan di pabrik justru cenderung lebih baik karena kondisi pengerjaannya lebih terkendali dibandingkan penyambungan di lapangan yang dipengaruhi oleh debu, suhu, dan faktor lingkungan lainnya. Saksi juga tidak pernah menemukan kerusakan pada *Geomembrane* yang memiliki sambungan pabrikan ketika digunakan di lapangan.----------

f) Saksi menerangkan bahwa *Geomembrane* yang dikirim oleh Terlapor II sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan, dan tidak terdapat kendala maupun perbedaan proses pemasangan antara *Geomembrane* sambungan dan *Geomembrane* tanpa sambungan. -----

g) Saksi menjelaskan bahwa ukuran *Geomembrane* sekitar 6,9–7 meter dipilih dengan mempertimbangkan keterbatasan transportasi dan efektivitas penggunaannya di lapangan. Penggunaan *Geomembrane* dengan lebar yang lebih besar juga tidak menghilangkan kebutuhan penyambungan di lapangan.

h) Dengan demikian, kesaksian Saksi Robert Hutapea menguatkan bahwa penggunaan *Geomembrane* dengan sambungan pabrikan tidak menimbulkan perbedaan fungsi, kualitas, maupun permasalahan operasional dalam pelaksanaan pekerjaan pengeboran Terlapor I.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sebaliknya, penyambungan merupakan bagian yang secara teknis memang diperlukan dalam pemasangan *Geomembrane* di lapangan, dan *Geomembrane* hasil tender *a quo* telah digunakan dalam kegiatan operasional tanpa ditemukan kerusakan maupun kebocoran yang disebabkan oleh sambungan tersebut.

27.4.4. Saksi Harsono. ----------

Hasil pertanyaan terhadap Pak Harsono sebagai Saksi adalah sebagai berikut: ----------

1) Pertanyaan dari Terlapor I. ----------

a) Saksi menjelaskan mengetahui mengenai Tender Pengadaan *Geomembrane*. Pada saat tender *a quo*, Saksi menjabat sebagai *Manager Material Management* yang membawahi fungsi Inventory Management, Pergudangan, *Quality Assurance* dan *Write Off*. Saat ini Saksi menjabat sebagai Manager SCM Performance. ---

b) Saksi menjelaskan bahwa perannya dalam pengadaan *a quo* adalah memastikan ketersediaan inventory sesuai kebutuhan Fungsi Pengguna. Untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, dibuat kontrak payung (*Call off Order*/*CoO*) yang proses pengadaannya diawali dengan penyusunan *Purchase Requisition*, *Contracting Plan* dan Pernyataan Persetujuan Lingkup Pekerjaan (PPLP), yang kemudian disampaikan kepada Fungsi Pengadaan untuk ditindaklanjuti melalui proses tender.

c) Saksi menjelaskan bahwa setelah dokumen pengadaan disampaikan kepada Panitia Tender, proses pengadaan menjadi kewenangan Panitia Tender. Adapun keterlibatan Saksi dalam proses tender adalah pada saat melakukan review terhadap dokumen evaluasi teknis dan turut menandatangani dokumen tersebut. ----------

d) Terkait dokumen *Technical Bid Evaluation*, Saksi menjelaskan bahwa dokumen tersebut merupakan ringkasan hasil evaluasi teknis atas seluruh penawaran peserta tender yang digunakan sebagai dasar rekomendasi pemenang tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e) Saksi menjelaskan bahwa dirinya ikut menandatangani dokumen tersebut sebagai pihak yang menyetujui. -----

f) Saksi menjelaskan bahwa parameter yang digunakannya untuk menyetujui dan menandatangani *Technical Bid Evaluation* adalah hasil review yang menunjukkan seluruh persyaratan teknis telah dinyatakan "*meet*", terdapat catatan klarifikasi yang telah ditindaklanjuti, dan dokumen tersebut telah disetujui oleh Fungsi Pengguna serta Panitia Tender. Selain itu, Saksi menjelaskan bahwa dirinya memastikan tidak terdapat perbedaan antara spesifikasi yang dipersyaratkan oleh Terlapor I dengan spesifikasi yang ditawarkan peserta. Spesifikasi yang dipersyaratkan adalah ukuran minimum 6,9 meter x 138 meter *or equal*, dan tidak terdapat ketentuan yang melarang *Geomembrane* sambungan. Sehingga, selama 1 roll itu lebarnya 6,9 itu diterima, baik yang memiliki sambungan atau tidak ada sambungan karena tidak ada dinyatakan bahwa sambungan dilarang. ----------

g) Saksi juga menjelaskan bahwa biasanya dalam lelang spesifikasi sambungan itu dilarang maka akan dinyatakan dari awal, misalnya pada *pre-bid meeting* biasanya sudah disebutkan tidak boleh ada sambungan. Sehingga kalau tidak disebutkan larangan berarti boleh.----------

h) Saksi menjelaskan bahwa status "*meet*" dalam *Technical Bid Evaluation* menunjukkan bahwa spesifikasi yang ditawarkan peserta telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. ----------

i) Terkait dokumen *Purchase Requisition*, Saksi menjelaskan bahwa *Purchase Requisition* merupakan dokumen permintaan pengadaan yang memuat spesifikasi barang, jumlah kebutuhan dan nilai anggaran, yang diterbitkan melalui sistem SAP oleh Tim *Inventory Analyst* sebagai dasar dimulainya proses pengadaan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

j) Saksi menjelaskan bahwa *Purchase Requisition* diterbitkan sebelum pelaksanaan tender. ----------

k) Saksi menjelaskan bahwa spesifikasi yang digunakan dalam *Purchase Requisition* sama dengan spesifikasi yang digunakan dalam *Technical Bid Evaluation*, termasuk frasa "*or equal*" yang telah dicantumkan sejak awal proses pengadaan. ----------

l) Saksi menjelaskan bahwa setelah kontrak ditandatangani, tim *Inventory Management* akan mengevaluasi kebutuhan stok, menerbitkan *Release Order* apabila diperlukan, dan meminta vendor menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebelum barang dikirim ke gudang. ----

m) Saksi menjelaskan bahwa dokumen yang wajib disampaikan vendor sebelum pengiriman barang meliputi *Release Order*, *Certificate of Analysis* (*CoA*) atau sertifikat material dari pabrikan, serta surat pernyataan keaslian barang. Setelah dokumen diverifikasi oleh *Quality Assurance*, akan diterbitkan *Inspection Notice* sebelum barang dikirim ke gudang. ----------

n) Saksi menjelaskan bahwa tidak terdapat persyaratan untuk menyerahkan hasil pengujian laboratorium kepada Terlapor I. ----------

o) Saksi menjelaskan bahwa Terlapor I tidak mensyaratkan hasil pengujian laboratorium ketika menerima *Geomembrane* dari Terlapor II maupun Terlapor III. Yang dipersyaratkan hanya *CoA* atau sertifikat material dari pabrikan serta surat pernyataan keaslian barang. ----------

2) Pertanyaan dari Terlapor II ----------

a) Saksi menjelaskan bahwa *Inspection Notice* hanya dapat diterbitkan apabila vendor telah menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu *Release Order*, sertifikat material dari pabrikan dan surat pernyataan keaslian barang. ----------

b) Saksi menjelaskan bahwa *Inspection Notice* akan diterbitkan apabila seluruh dokumen yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dipersyaratkan telah disampaikan sesuai ketentuan kontrak. Jika vendor tidak memberikan 3 (tiga) dokumen tersebut, maka Terlapor I tidak akan menerbitkan *Inspection Notice*.----------

3) Pertanyaan dari Investigator.----------

a) Saksi menjelaskan bahwa tanda tangan Saksi pada *Technical Bid Evaluation* diberikan dalam kapasitasnya sebagai pejabat di bawah VP yang melakukan review terhadap hasil evaluasi teknis sebelum dokumen disampaikan kepada pejabat berwenang untuk mendapatkan persetujuan.----------

b) Saksi menjelaskan bahwa tidak dilakukan pengujian laboratorium maupun pengujian oleh pihak ketiga karena *Geomembrane* merupakan produk pabrikan yang telah dilengkapi sertifikat material.----------

c) Saksi menjelaskan bahwa barang *Geomembrane a quo* yang diterima tidak disertai dengan sertifikat pengujian dari pabrikan karena yang dipersyaratkan adalah sertifikat material dari pabrikan dan surat pernyataan keaslian barang.----------

4) Pertanyaan dari Majelis Komisi. ----------

a) Saksi menjelaskan bahwa evaluasi teknis dilakukan oleh fungsi teknis dan expert dari Fungsi Pengguna, kemudian hasilnya ditinjau secara berjenjang dan disetujui oleh pejabat fungsi berwenang sesuai ketentuan pedoman pengadaan. Evaluasi dilakukan di fungsi teknis dan tanda tangan atas hasil evaluasi tersebut merupakan endorsement bahwa evaluasi dilakukan secara seksama.----------

b) Saksi menjelaskan bahwa evaluasi teknis dilakukan oleh Fungsi Pengguna di Panitia Tender, sedangkan Saksi mengetahui dan menyetujui hasil evaluasi teknis. Saksi menjelaskan bahwa dirinya memastikan evaluasinya tidak sembarangan dan agar semua proses evaluasi dilakukan sesuai dengan persyaratan lelang. Proses tersebut diadopsi oleh seluruh Pertamina.-------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) Atas kesaksian dari Saksi Harsono, pada pokoknya menunjukkan bahwa: ----------

a) Saksi menjelaskan bahwa *Technical Bid Evaluation* merupakan ringkasan hasil evaluasi teknis seluruh peserta tender yang digunakan sebagai dasar rekomendasi pemenang, dan Saksi memberikan persetujuan setelah melakukan review terhadap hasil evaluasi tersebut. ----------

b) Saksi menjelaskan bahwa dalam memberikan persetujuan, dirinya memastikan seluruh persyaratan teknis telah dinyatakan "*meet*", catatan klarifikasi telah ditindaklanjuti, serta tidak terdapat perbedaan antara spesifikasi yang dipersyaratkan Terlapor I dengan yang ditawarkan peserta. Saksi juga menegaskan bahwa spesifikasi 6,9 meter x 138 meter *or equal* telah ditetapkan dan tidak terdapat ketentuan yang melarang *Geomembrane* sambungan.----------

c) Saksi menjelaskan bahwa *Purchase Requisition* telah diterbitkan sebelum tender dan spesifikasi yang tercantum di dalamnya sama dengan spesifikasi yang digunakan dalam *Technical Bid Evaluation*, termasuk frasa "*or equal*" yang telah dicantumkan sejak awal proses pengadaan. ----------

d) Saksi menjelaskan bahwa evaluasi teknis dilakukan oleh fungsi teknis dan expert dari Fungsi Pengguna, kemudian hasilnya ditinjau dan disetujui secara berjenjang oleh pejabat yang berwenang. Saksi menegaskan bahwa tanda tangannya merupakan endorsement bahwa evaluasi telah dilakukan secara seksama dan sesuai persyaratan lelang. ----------

e) Saksi menjelaskan bahwa tidak terdapat persyaratan untuk menyerahkan hasil pengujian laboratorium kepada Terlapor I dan Saksi tidak mengetahui mengenai Laporan Hasil Uji Laboratorium BRIN. Saksi juga menjelaskan bahwa Terlapor I tidak mensyaratkan hasil pengujian laboratorium ketika menerima *Geomembrane* dari Terlapor II maupun Terlapor III, melainkan hanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mensyaratkan *CoA* atau sertifikat material dari pabrikan serta surat pernyataan keaslian barang. ------

f) Dengan demikian, kesaksian Saksi Harsono menguatkan bahwa evaluasi teknis tender *a quo* dilakukan oleh fungsi yang berwenang berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan sejak awal, tanpa perubahan spesifikasi untuk kepentingan peserta tertentu, serta melalui mekanisme evaluasi dan persetujuan berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.

27.4.5. Saksi Romi Saputra.----------

Hasil pertanyaan terhadap Romi Saputra sebagai Saksi adalah sebagai berikut: ----------

1) Pertanyaan dari Terlapor I. ----------

a) Saksi menjelaskan bahwa pada saat tender *a quo* menjabat sebagai *Group Leader Warehouse* Duri Bekasap di bawah Departemen Material Management. Saksi membawahi fungsi penerimaan barang (*receiving*), pengelolaan persediaan (*inventory*), dan pengeluaran barang dari *warehouse*. ----------

b) Saksi menjelaskan bahwa proses penerimaan dilakukan sesuai Tata Kelola Operasional (TKO) Penerimaan Material di *Warehouse*. *Vendor* terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan rencana pengiriman beserta dokumen pendukung, kemudian *warehouse* melakukan verifikasi dokumen dan pemeriksaan fisik barang sebelum diterima.----------

c) Saksi menjelaskan bahwa dokumen yang diperiksa pada saat penerimaan barang meliputi *Delivery Order* (DO), *Release Order* (RO), dan *Inspection Notice* (IN). Tim *warehouse* melakukan pencocokan antara dokumen tersebut serta memeriksa jumlah dan spesifikasi material barang yang diterima. Saksi menyatakan bahwa hanya akan menerima barang setelah dokumen DO dan IN lengkap dan sesuai dengan deskripsi di dokumen RO. ----------

d) Saksi menjelaskan bahwa apabila seluruh dokumen dan barang telah sesuai, maka warehouse akan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menerbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk setiap pengiriman. ----------

e) Saksi menjelaskan bahwa *Release Order* merupakan dokumen yang menjadi dasar pemberitahuan kepada vendor untuk mengirim barang dan sebagai referensi warehouse dalam menerima barang. Pada saat akhir RO juga akan digunakan sebagai syarat pembayaran. ------

f) Saksi menjelaskan bahwa frasa "*actual supply*" digunakan untuk mengakomodir keterangan/ karakteristik tambahan dari barang yang akan diterima, untuk memperjelas atas barang yang dikirim akan seperti apa, misalnya jika ada brand khusus atau karakteristik tertentu. Dalam pengadaan *a quo*, brandnya adalah Cahaya Bola, ukuran barang sesuai dengan spesifikasi namun dalam bentuk sambungan dari pabrikan.----------

g) Saksi menyatakan bahwa informasi tersebut menjadi acuan bagi tim *warehouse* dalam melakukan verifikasi barang yang diterima dan pada perkara *a quo* Tim Warehouse sudah mengetahui mengenai spesifikasi ini.

h) Saksi menjelaskan bahwa tim *warehouse* melakukan pemeriksaan visual terhadap barang yang diterima, termasuk jumlah, kondisi kemasan, ukuran dan karakteristik umum material. ----------

i) Saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui mengenai Laporan Hasil Uji Laboratorium karena warehouse hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan *Release Order*, *Inspection Notice* dan *Delivery Order*. ----

j) Saksi menjelaskan bahwa *warehouse* akan melakukan verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait apabila *Geomembrane* yang diterima tidak sesuai spesifikasi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, maka warehouse akan menolak penerimaan barang. ----------

k) Saksi menjelaskan bahwa selama dirinya bertugas tidak pernah terdapat permasalahan yang menyebabkan *Geomembrane* ditolak. Menurut Saksi, *Geomembrane a quo* yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibandingkan dengan material yang telah tersedia sebelumnya.----------

2) Pertanyaan dari Terlapor II. ----------
 a) Saksi menjelaskan bahwa dirinya menerima pengiriman *Geomembrane* yang dikirim oleh Terlapor II selama periode tahun 2023 sampai dengan 2025.----------
 b) Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah terdapat komplain dari tim operasional terkait kualitas *Geomembrane*. ----------
 c) Saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima laporan mengenai kerusakan atau cacat pada *Geomembrane* yang diterima selama Tim Saksi bertugas.
3) Pertanyaan dari Investigator.----------
 Saksi menjelaskan bahwa kewenangannya terbatas pada proses penerimaan barang berdasarkan dokumen *Release Order*, *Delivery Order* dan *Inspection Notice*. ----------
4) Pertanyaan dari Majelis Komisi.----------
 a) Saksi menjelaskan bahwa pengguna yang membutuhkan barang akan mengambil sendiri barang yang tersedia di warehouse sesuai kebutuhan operasional. ----------
 b) Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah terdapat komplain dari pengguna terkait *Geomembrane*, meskipun pada barang lain pernah terdapat keluhan mengenai ketidaksesuaian kualitas. ----------
 c) Saksi menjelaskan bahwa pada saat barang diambil oleh pengguna, *warehouse* tidak menginformasikan asal vendor barang tersebut. Oleh karena itu, pengguna di lapangan tidak mengetahui apakah *Geomembrane* yang digunakan berasal dari PT AMP maupun Terlapor II. ---
 d) Saksi menjelaskan bahwa meskipun pengguna tidak mengetahui asal vendor barang yang mereka ambil di warehouse, tim warehouse tetap memiliki pencatatan dan dapat membedakan stok *Geomembrane* berdasarkan vendor pemasoknya.----------
5) Atas kesaksian dari Saksi Romi Saputra, pada pokoknya menunjukkan bahwa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a) Saksi menjelaskan bahwa *Release Order* menjadi dasar pemberitahuan kepada vendor untuk mengirim barang sekaligus menjadi referensi bagi warehouse dalam melakukan penerimaan barang. Dalam *Release Order* tersebut, keterangan "*actual supply*" digunakan untuk mengakomodasi karakteristik tambahan barang yang akan diterima. Dalam pengadaan *a quo*, brandnya adalah Cahaya Bola, ukuran barang sesuai dengan spesifikasi namun dalam bentuk sambungan dari pabrikan. ----------

b) Saksi menjelaskan bahwa informasi mengenai *Geomembrane* sambungan tersebut telah diketahui oleh Tim *Warehouse* dan menjadi acuan dalam melakukan verifikasi barang yang diterima. ----------

c) Saksi menjelaskan apabila ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, *warehouse* akan menolak penerimaan barang dan bahwa selama dirinya bertugas di *warehouse*, tidak pernah terdapat permasalahan yang menyebabkan *Geomembrane* ditolak, dan *Geomembrane a quo* yang diterima dinilai sesuai dengan spesifikasi serta dapat dibandingkan dengan material yang telah tersedia sebelumnya. ----------

d) Saksi juga menjelaskan bahwa berdasarkan sampling yang dilakukan, ketebalan *Geomembrane a quo* sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. ----------

e) Saksi menjelaskan bahwa selama periode tahun 2023 sampai dengan 2025 dirinya menerima pengiriman *Geomembrane* dari Terlapor II, dan selama periode tersebut tidak pernah terdapat komplain dari tim operasional terkait kualitas *Geomembrane* maupun laporan mengenai kerusakan atau cacat pada *Geomembrane* yang diterima. ----------

f) Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah terdapat komplain dari pengguna di lapangan terkait *Geomembrane a quo* yang disimpan di warehouse. ------

g) Dengan demikian, kesaksian Saksi Romi Saputra menguatkan bahwa *Geomembrane* hasil pengadaan *a*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

quo telah melalui proses verifikasi penerimaan berdasarkan dokumen dan pemeriksaan fisik, dinyatakan sesuai dengan spesifikasi, termasuk ketebalannya berdasarkan sampling, serta tidak pernah ditolak, dikomplain, atau dilaporkan mengalami kerusakan selama digunakan/disimpan di warehouse.

27.4.6. Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI.----------

Hasil pertanyaan terhadap Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. sebagai Ahli adalah sebagai berikut:----------

1) Pertanyaan dari Terlapor I. ----------

a) Ahli menjelaskan mengenai unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 bahwa isu utama dalam Pasal 22 adalah persekongkolan, dengan unsur-unsur yang meliputi pelaku usaha, persekongkolan, pihak lain, dan tindakan mengatur. Ahli menjelaskan bahwa pengertian pelaku usaha terdapat dalam Bab I Pasal 1 angka 5, sedangkan mengenai pengertian "pihak lain" terdapat perluasan penafsiran berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016. Ahli menerangkan bahwa dalam mazhab persaingan usaha, persekongkolan pada dasarnya merupakan persekongkolan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing dalam hubungan horizontal. ----------

b) Ahli menjelaskan bahwa unsur-unsur Pasal 22 bersifat kumulatif dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ahli menjelaskan bahwa dalam membaca suatu ketentuan, unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Ahli, perlu dilihat secara berurutan mengenai siapa yang dimaksud dengan pelaku usaha, apa yang dimaksud dengan persekongkolan, siapa yang dimaksud dengan pihak lain, tindakan mengatur pemenang tender, serta dampaknya. Ahli juga menekankan pentingnya merujuk kepada definisi dalam Bab I Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

c) Ahli menjelaskan bahwa untuk membuktikan apakah suatu tindakan dalam suatu pengadaan memenuhi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

unsur Pasal 22 atau tidak, persekongkolan harus dilihat berdasarkan jenis pekerjaan dan model pengadaannya. Dalam konteks tender, terdapat berbagai bentuk pengadaan seperti *bidding, open option, close option*, maupun *beauty contest*. Menurut Ahli, persekongkolan pada dasarnya selalu mengandung adanya pengaturan. Ahli menegaskan bahwa mazhab yang universal dalam persaingan usaha adalah persekongkolan secara horizontal, yaitu antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing. Ahli juga menerangkan bahwa Pedoman Komisi mengenal bentuk persekongkolan vertikal, horizontal, gabungan, atau model lainnya. ----------

d) Ahli menjelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan persekongkolan pada umumnya tidak akan secara terbuka meninggalkan bukti langsung karena hal tersebut akan mempermudah pembuktian oleh pihak yang mendakwakan, dalam hal ini Komisi. Oleh karena itu, Komisi mengadopsi pendekatan OECD mengenai prosecuting cartels without direct e*vide*nce. Ahli menjelaskan bahwa dalam pedoman Komisi, bukti tidak langsung yang berasal dari pendekatan OECD antara lain berkaitan dengan komunikasi dan aspek ekonomi.

e) Ahli menjelaskan bahwa indikasi belum merupakan bukti yang nyata dan oleh karenanya harus diuji dalam persidangan maupun pemeriksaan. Menurut Ahli, indikasi tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti penuh. Indikasi tersebut harus dikaitkan dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999, khususnya petunjuk. ----------

f) Ahli menjelaskan bahwa apabila memang terdapat niat untuk melakukan persekongkolan, pengaturan tersebut pada umumnya telah dipersiapkan sejak awal. Ahli memberikan contoh adanya arisan tender atau pengaturan siapa yang akan menjadi pemenang sejak awal. Menurut Ahli, apabila pengaturan baru dilakukan setelah proses pengadaan berjalan, hal tersebut justru

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

akan lebih mudah terlihat dan berpotensi menimbulkan protes. ----------

g) Ahli menjelaskan bahwa tindakan mengatur tidak bersifat insidental. Apabila memang hendak mengatur suatu tender, maka desain dan skenarionya telah dipersiapkan sejak awal. Ahli menjelaskan bahwa proses pengadaan tunduk pada berbagai ketentuan, termasuk ketentuan LKPP, UU No. 5 Tahun 1999, Peraturan Presiden, ketentuan mengenai BUMN, serta ketentuan lainnya, yang pada intinya menghendaki proses pengadaan yang bersih, adil, dan bertanggung jawab. Menurut Ahli, apabila suatu tender telah didesain sejak awal untuk memenangkan pihak tertentu, hal tersebut dapat terlihat dari proses dan bagaimana aspek fairness diterapkan. ----------

h) Ahli menjelaskan bahwa pengertian pelaku usaha harus merujuk kepada Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999. Pelaku usaha dapat berupa orang perseorangan maupun badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Namun, menurut Ahli, harus dibedakan antara status seseorang atau badan usaha sebagai pelaku usaha secara formal dengan kedudukannya dalam konteks suatu proses pengadaan tertentu. ----------

i) Ahli menjelaskan bahwa apakah PT A sebagai pemilik pekerjaan merupakan pelaku usaha dalam konteks UU No. 5 Tahun 1999 harus dilihat berdasarkan status dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT A. Secara formal perlu dilihat badan usaha, izin usaha, akta pendirian, serta kegiatan usaha yang dijalankan. Namun, dalam konteks Pasal 22, perlu dilihat pula kedudukan PT A dalam proses pengadaan, karena PT A dapat bertindak sebagai bohir atau pihak yang membutuhkan barang atau jasa, bukan sebagai pelaku usaha yang bersaing dalam proses tersebut. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

j) Dalam konteks mengenai kedudukan PT A, PT X, PT Y, dan PT Z Pasal 22, Ahli menjelaskan bahwa secara legal formal PT A dapat memenuhi definisi pelaku usaha apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 1 angka 5. Namun, dalam konteks Pasal 22, PT A perlu dilihat berdasarkan fungsinya dalam proses pengadaan. Apabila PT A bertindak sebagai pihak yang membutuhkan barang atau jasa, maka dalam konteks persekongkolan horizontal PT A bukan merupakan pelaku usaha yang bersaing, melainkan bohir atau pemberi pekerjaan.----------

k) Ahli menjelaskan bahwa harus dibedakan antara status sebagai badan usaha dengan kedudukan dalam suatu proses persaingan. Dalam konteks Pasal 22, pelaku usaha yang dimaksud dalam mazhab horizontal adalah pelaku usaha yang saling bersaing dan kemudian melakukan persekongkolan untuk menentukan pemenang. Sementara itu, bohir atau pemilik pekerjaan pada dasarnya merupakan pihak yang membutuhkan barang atau jasa. Ahli juga menjelaskan bahwa Komisi kemudian memperkenalkan konsep *vertical collusion* dalam pedomannya, meskipun menurut Ahli konsep tersebut menimbulkan perbedaan pandangan dalam praktik peradilan. ----------

l) Ahli menjelaskan bahwa untuk membuktikan adanya persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus terdapat pelaku usaha pesaing yang melakukan tindakan untuk menentukan siapa yang akan memenangkan tender, terdapat pihak yang mengatur dan mengkomunikasikan, serta terdapat kesepakatan bersama. Menurut Ahli, persekongkolan pada dasarnya merupakan keadaan ketika pelaku usaha dengan pesaingnya menentukan pihak yang akan memenangkan suatu proses pengadaan. ----------

m) Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelaku usaha lain” dalam konteks persaingan usaha adalah pelaku usaha pesaing yang saling bersekongkol secara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

horizontal. Para pesaing tersebut pada akhirnya melakukan tindakan bersama terhadap bohir atau pemberi pekerjaan. Namun demikian, Ahli menerangkan bahwa Pedoman Komisi juga mengenal persekongkolan vertikal, horizontal, gabungan, maupun cara-cara lain. ----------

n) Ahli menjelaskan bahwa apabila klarifikasi merupakan bagian dari aturan main atau proses pengadaan yang telah ditentukan, maka klarifikasi tersebut pada dasarnya merupakan proses yang wajar. Ahli juga menyampaikan bahwa adanya masa sanggah merupakan bagian dari proses pengadaan yang wajar. Yang perlu diperhatikan adalah apakah terdapat perubahan atau tindakan tertentu setelah klarifikasi yang menunjukkan adanya ketidakadilan atau pengaturan terhadap peserta tertentu. ----------

o) Ahli menjelaskan bahwa dalam konteks persaingan usaha, penggunaan istilah "*equal*" dapat membuka ruang bagi substitusi atau produk lain yang memiliki spesifikasi yang sama atau mendekati kebutuhan. Menurut Ahli, pemberian ruang terhadap produk substitusi justru dapat menunjukkan adanya persaingan apabila dilakukan secara fair dan terbuka kepada seluruh peserta. ----------

p) Ahli menjelaskan bahwa apabila klarifikasi memiliki dasar hukum, merupakan bagian dari aturan main, dan dilakukan secara fair serta terbuka, maka hal tersebut pada dasarnya bukan merupakan persekongkolan. Menurut Ahli, harus dilihat siapa yang bersekongkol dan apakah terdapat unfairness. Jika memang terdapat persekongkolan, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah persekongkolan tersebut bersifat horizontal atau vertikal. ----------

q) Ahli menjelaskan bahwa keadaan ketika panitia tender melakukan *Request for Information* dan kemudian hanya mengundang peserta yang memenuhi kualifikasi teknis harus dilihat berdasarkan skenario pengadaan sejak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

awal. Dalam industri yang sangat spesifik, berisiko tinggi, dan membutuhkan investasi besar, jumlah vendor yang mampu menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan memang dapat terbatas. Oleh karena itu, proses awal dapat dilakukan melalui *beauty contest* atau identifikasi vendor tertentu sebelum masuk ke tahap penawaran. ----------

r) Ahli menjelaskan bahwa penambahan dokumen atau penyimpangan dari proses pengadaan dapat menjadi pintu masuk untuk melihat adanya persekongkolan. Namun, harus dilihat apakah dokumen tambahan tersebut memengaruhi penentuan pemenang. Apabila dokumen tersebut tidak menjadi faktor penentu dan tidak memengaruhi independensi panitia dalam menentukan pemenang, maka menurut Ahli hal tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya persekongkolan. ----------

s) Ahli menjelaskan bahwa peserta yang kalah tender pada umumnya akan merasa dirugikan. Namun, dalam konteks hukum persaingan usaha, UU No. 5 Tahun 1999 pada dasarnya tidak memberikan perlindungan secara individual, melainkan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum, efisiensi, dan kepentingan persaingan usaha. Ahli juga menjelaskan bahwa apabila seseorang menganggap dirinya mengalami kerugian secara perdata, terdapat jalur gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

2) Pertanyaan dari Terlapor II. ----------

a) Ahli menjelaskan bahwa tolok ukur secara yuridis untuk menentukan apakah pelaku usaha dikatakan bersekongkol atau melakukan praktik memenangkan tender secara tidak sehat adalah apakah pelaku usaha tersebut bersekongkol dengan pelaku usaha pesaing untuk menentukan pihak yang memenangkan tender.

b) Ahli menjelaskan bahwa tender pada dasarnya digunakan untuk mencari harga terendah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Sementara itu,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

apabila vendor yang tersedia memang terbatas dan yang dicari bukan semata-mata harga terendah, dapat digunakan mekanisme *beauty contest*. Ahli kembali menegaskan bahwa dalam persekongkolan, pihak yang bersekongkol pada dasarnya adalah sesama pelaku usaha pesaing yang kemudian menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. ----------

c) Ahli menjelaskan bahwa Undang-Undang mengatur alat bukti yang dapat digunakan, termasuk sebagaimana diatur dalam Pasal 42. Menurut Ahli, proses pemeriksaan dapat berawal dari laporan maupun inisiatif Komisi apabila terdapat dugaan atau kejanggalan. Dalam konteks pembuktian persekongkolan, perlu dibuktikan terlebih dahulu siapa pihak yang bersekongkol dan apakah terdapat tindakan yang menunjukkan adanya pengaturan. ----------

3) Pertanyaan dari Terlapor III. ----------

a) Ahli menjelaskan bahwa dalam konteks persekongkolan, mazhab persaingan usaha pada dasarnya melihat pelaku usaha yang bersekongkol sebagai pelaku usaha pesaing. Ahli kemudian menjelaskan perkembangan mengenai frasa "pihak lain" setelah Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016. ----------

b) Ahli menjelaskan bahwa Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 memperluas penafsiran mengenai "pihak lain". Ahli menerangkan bahwa Komisi kemudian menafsirkan pihak lain secara lebih luas, termasuk pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaku usaha. Namun, perluasan tersebut tidak bersifat absolut dan tidak mengubah definisi dalam Bab I Pasal 1 angka 8. Oleh karena itu, menurut Ahli, dalam setiap perkara perlu dilihat secara cermat jenis proses pengadaan yang dilakukan dan siapa yang dapat dikategorikan sebagai "pihak lain". ----------

4) Pertanyaan dari Investigator. ----------

Investigator menyampaikan bahwa Investigator tetap berpegang pada ketentuan Peraturan Komisi No. 2 Tahun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2023, khususnya ketentuan mengenai pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Investigator menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) huruf a, bantahan terhadap laporan dugaan pelanggaran dapat dilampiri daftar alat bukti berupa saksi, ahli, surat dan/atau dokumen. Investigator juga merujuk Pasal 62 mengenai penyerahan tanggapan Terlapor atau kuasa hukum beserta daftar alat bukti, serta Pasal 69 mengenai agenda pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan setempat, dan penyampaian simpulan hasil persidangan oleh Investigator dan/atau Terlapor atau kuasa hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, Investigator menyatakan tidak menerima dan menggunakan hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ahli yang diajukan Terlapor pada tahap pemeriksaan lanjutan.----------

5) Pertanyaan dari Majelis Komisi.----------

a) Ahli menjelaskan bahwa apabila suatu tender memang telah dirancang untuk memenangkan pihak tertentu, maka sejak awal akan terdapat pengaturan mengenai siapa yang akan menang dan siapa yang akan diundang. Menurut Ahli, semakin kompleks suatu persekongkolan, maka semakin besar kemungkinan adanya desain dan skenario sejak awal. Ahli juga menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia terdapat konsep vertical collusion, sehingga perlu dilihat apakah dugaan persekongkolan tersebut bersifat horizontal atau vertikal dan siapa yang memperoleh keuntungan dari persekongkolan tersebut. ----------

b) Ahli menjelaskan bahwa apabila terdapat suap kepada panitia tender, hal tersebut dapat masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Ahli menerangkan bahwa terdapat berbagai rezim dan pedoman yang mengatur pengadaan, termasuk pedoman Komisi, ketentuan KPK, LKPP, dan Peraturan Menteri BUMN. Menurut Ahli, dalam konteks BUMN, panitia pengadaan juga harus memperhatikan rezim pengadaan yang berlaku dalam lingkungan BUMN tersebut.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c) Ahli menjelaskan bahwa apabila peserta dengan harga lebih mahal memenangkan tender, kemungkinan adanya persekongkolan dapat menjadi lebih besar karena peserta dengan harga lebih murah dapat merasa dirugikan dan melaporkan dugaan tersebut kepada Komisi. Ahli menegaskan bahwa mekanisme tender pada dasarnya mencari penawaran yang paling ekonomis dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. ----------

d) Ahli menjelaskan bahwa apabila peserta memberikan harga lebih murah dan memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan, maka secara prinsip hal tersebut sesuai dengan tujuan tender. Namun, menurut Ahli, tetap terdapat kemungkinan persekongkolan apabila terdapat pemberian keuntungan lain kepada panitia, seperti gratifikasi atau feedback. Ahli memberikan contoh bahwa dalam perkara tertentu yang pernah diikutinya, terdapat permintaan persentase tertentu yang kemudian harus dipikirkan oleh panitia bagaimana cara merealisasikannya. ----------

6) Atas keterangan dari Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., pada pokoknya menunjukkan bahwa: ----------

a) Ahli menjelaskan bahwa unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 bersifat kumulatif dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga untuk membuktikan adanya pelanggaran Pasal 22 harus dilihat secara berurutan mengenai pelaku usaha, persekongkolan, pihak lain, tindakan mengatur pemenang tender, serta dampaknya. ----------

b) Ahli menjelaskan bahwa indikasi belum merupakan bukti yang nyata dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti penuh, melainkan harus dikaitkan dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

c) Ahli menjelaskan bahwa apabila klarifikasi merupakan bagian dari aturan main atau proses pengadaan yang telah ditentukan, maka klarifikasi tersebut pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dasarnya merupakan proses yang wajar. Menurut Ahli, yang perlu diperhatikan adalah apakah terdapat perubahan atau tindakan tertentu setelah klarifikasi yang menunjukkan adanya ketidakadilan atau pengaturan terhadap peserta tertentu. ----------

d) Ahli menjelaskan bahwa apabila klarifikasi memiliki dasar hukum, merupakan bagian dari aturan main, serta dilakukan secara fair dan terbuka, maka hal tersebut pada dasarnya bukan merupakan persekongkolan. Menurut Ahli, dalam menilai dugaan persekongkolan perlu dilihat terlebih dahulu siapa yang bersekongkol dan apakah terdapat tindakan yang bersifat tidak fair. ----------

e) Ahli menjelaskan bahwa penggunaan istilah "*equal*" dalam spesifikasi dapat membuka ruang bagi substitusi atau produk lain yang memiliki spesifikasi yang sama atau mendekati kebutuhan. Menurut Ahli, pemberian ruang terhadap produk substitusi justru dapat menunjukkan adanya persaingan apabila dilakukan secara fair dan terbuka kepada seluruh peserta. --------

f) Ahli menjelaskan bahwa proses awal berupa *Request for Information* dan hanya mengundang peserta yang memenuhi kualifikasi teknis harus dilihat berdasarkan skenario pengadaan sejak awal. Dalam industri yang sangat spesifik, berisiko tinggi, dan membutuhkan investasi besar, jumlah vendor yang mampu menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan dapat terbatas, sehingga identifikasi vendor sebelum tahap penawaran merupakan bagian yang dapat dilakukan dalam proses pengadaan. ----------

g) Ahli menjelaskan bahwa dalam konteks Pasal 22, perlu dibedakan antara status suatu badan usaha sebagai pelaku usaha secara formal dengan kedudukannya dalam proses pengadaan. Pihak yang bertindak sebagai bohir atau pihak yang membutuhkan barang atau jasa bukan merupakan pelaku usaha yang bersaing dalam proses tersebut. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

h) Ahli menjelaskan bahwa mekanisme tender pada dasarnya digunakan untuk memperoleh penawaran yang paling ekonomis sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Apabila peserta memberikan harga lebih murah dan memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan, maka secara prinsip hal tersebut sesuai dengan tujuan tender.----------

27.5. Tanggapan terhadap Para Ahli dari Terlapor III. ----------

Bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Terlapor III mengajukan ahli-ahli, sebagai berikut:----------

27.5.1. Nama: Bayu Muhammad Aji.----------

Ringkasan keterangan Ahli: ----------

Dalam persidangan pada tanggal 14 Juli 2026, Ahli Bayu Muhammad Aji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* Daftar Dokumen Perkara B31). ----------

a) Ahli Bayu Muhammad Aji dihadirkan ahli teknis dari *International Association of Plumbing and Mechanical Officials* ("IAPMO") yang berkompeten dalam pengujian kekuatan *Geomembrane* di laboratorium. ----------

b) Ahli Bayu Muhammad Aji menjelaskan bahwa untuk pengujian *Geomembrane* ada beberapa pengujian, diantaranya adalah pengujian ketebalan, densitas, kuat tarik yang melingkupi *yield, yield strength, tensile strength, yield elongation, elongation at break*, kemudian *oxidation induction time, kandungan karbon*, dan *dispersi karbon* sesuai Standar Nasional Indonesia ("SNI") 9166. ----------

c) Ahli Bayu Muhammad Aji menerangkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengujian di produk *Geomembrane* dengan pengujian sambungan di produk *Geomembrane*. Pengujian produk yang digunakan di lapangan lebih ditujukan ke performa sambungan yang diujikan, dengan skala yang berbeda dan sampel yang digunakan untuk pengujian berbeda dengan pengujian yang dilakukan di laboratorium.

d) Ahli Bayu Muhammad Aji menjelaskan bahwa metode penyambungan *Geomembrane* cukup bervariasi, *Geomembrane* mempunyai standar sendiri, serta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penyambungan *Geomembrane* di setiap produk dan material berbeda dapat memiliki metode yang berbeda.----------

e) Ahli Bayu Muhammad Aji menerangkan bahwa terdapat standar spesifikasi yagn berbeda antara *Geomembrane* yang memiliki sambungan dengan *Geomembrane* yang tidak memiliki sambungan. Pengujian untuk *Geomembrane* lembaran tidak disambung, kita menggunakan SNI 9166, namun di dalam SNI tersebut hanya disebutkan untuk *Geomembrane* berbentuk lembaran, tidak ada keharusan untuk disambung atau teknis untuk penyambungan dalam SNI tersebut. Standar tersebut hanya berlaku untuk *Geomembrane* lembaran atau tidak memiliki sambungan. Untuk *Geomembrane* yang memiliki sambungan, IAPMO menggunakan standar GRI-GM 19A dengan metode pengujian ASTM D6693. Dalam standar GRIGM, dinyatakan bahwa terdapat perbedaan kekuatan syarat mutu sambungan dengan kekuatan syarat mutu lembaran serta satuan yang digunakan dalam keluatan syarat mutu. Jadi tidak dapat dinyatakan *Geomembrane* yang memiliki sambungan lebih kuat daripada yang *Geomembrane* yang tidak memiliki sambungan, atau sebaliknya. ----------

27.5.2. Nama: Caesario Nugroho.----------
Ringkasan keterangan Ahli: ----------
Dalam persidangan pada tanggal 14 Juli 2026, Ahli Caesario Nugroho memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* Daftar Dokumen Perkara B32): ----------
Ahli Caesario Nugroho menjelaskan bahwa standar untuk pengecekan *Geomembrane* dengan sambungan mengacu kepada ASTM D6392, dilakukan pengujian dan review terhadap sambungan di *Geomembrane*.----------

27.5.3. Nama: Hadi Prayitno.----------
(selanjutnya disebut dengan “Ahli Hadi”).----------
Ringkasan keterangan Ahli: ----------
Dalam persidangan pada tanggal 14 Juli 2026, Ahli Hadi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Daftar Dokumen Perkara B33): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a) Ahli Hadi menjelaskan bahwa penyambungan ini dilakukan *case by case*, tidak ada pesan khusus SNI 9166 karena SNI hanya menjelaskan produk *Geomembrane* berbentuk lembaran. Untuk uji sambungan menggunakan standar lain, yaitu ASTM D6932. ----------

b) Ahli Hadi menerangkan bahwa tidak mengetahui apakah penyambungan *Geomembrane* yang dilakukan di pabrik adalah hal yang lazim dilakukan, karena semua hal tersebut tergantung dari kebutuhan konsumen dan pabrikan, karena sejatinya *Geomembrane* bisa disambung karena pada saat implementasi di lapangan, *Geomembrane* akan disambung sesuai kebutuhan di lapangan. ----------

c) Ahli Hadi menjelaskan bahwa selama yang disambung dan tidak disambung lulus uji, tidak ada perbedaan kualitas, karena standar pengujian yang berbeda yang diterapkan antara *Geomembrane* yang memiliki sambungan dengan yang tidak memiliki sambungan. Kemudian, implementasi di lapangan pasti akan disambung sesuai kebutuhan. ----------

27.5.4. Pada dasarnya, keterangan dari Ahli Bayu Muhammad Aji, Ahli Caesario Nugroho, dan Ahli Hadi telah menunjukkan, bahwa: ---

1) Bahwa pengujian terhadap produk *Geomembrane* yang memiliki sambungan dengan tidak memiliki sambungan memiliki standar dan satuan yang berbeda.----------

2) Bahwa *Geomembrane* pada akhirnya tetap akan dilakukan penyambungan sesuai kebutuhan di lapangan dan tidak berhubungan dengan perkara secara langsung, sehingga seyogianya tidak menjadi ruang lingkup dalam pemeriksaan saksi. ----------

27.6. Tanggapan terhadap Para Saksi dan Ahli dari Investigator. -------

Bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Investigator mengajukan saksi-saksi dan Ahli-ahli, sebagai berikut: ----------

A. Saksi Investigator. ----------

27.6.1. Nama : Barkah Hartanto. ----------

Pekerjaan : Laboratory Manager PT Qualis Indonesia.----------

Ringkasan keterangan Saksi: ----------

Dalam persidangan pada tanggal 11 Mei 2026, Saksi Barkah Hartanto hadir dengan didampingi oleh Sdr. Adriansyah dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Qualis Indonesia memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* Daftar Dokumen Perkara B10): ----------

a) Saksi Barkah Hartanto dihadirkan oleh Investigator dikarenakan PT Qualis Indonesia merupakan tempat salah satu peserta tender *Geomembrane* (PT KTG) melakukan uji produk *Geomembrane*. ----------

b) Saksi Barkah Hartanto menyampaikan belum dapat memastikan terkait dengan PT KTG yang pernah melakukan uji produk *Geomembrane* di PT Qualis Indonesia khususnya pada Oktober 2023 dalam rangka pengadaan *Geomembrane* perkara *a quo* dan butuh melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap database perusahaan. Dokumen terkait akan disampaikan ke Majelis Komisi di kemudian hari melalui Panitera. ----------

c) Saksi Barkah Hartanto menerangkan prosedur pengujian *Geomembrane* di PT Qualis Indonesia dilakukan melalui pengajuan permohonan pengujian oleh pelanggan, dilanjutkan dengan review kemampuan laboratorium, pengisian formulir pengujian, dan pelaksanaan pengujian sesuai parameter yang diminta pelanggan. ----------

d) Saksi Barkah Hartanto menerangkan tidak pernah dimintakan pengujian produk oleh Terlapor I. ----------

e) Atas kesaksian dari Saksi Barkah Hartanto, pada pokoknya Terlapor I mengajukan keberatan karena Saksi Barkah dihadirkan dalam kapasitasnya sebagai saksi fakta dan bukan ahli, namun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat teknis. ----------

27.6.2. Nama : Soetjahojo Rahardjo. ----------

Pekerjaan : General Manager PT CMM. ----------

Ringkasan keterangan Saksi: ----------

Dalam persidangan pada tanggal 11 Mei 2026, Saksi Soetjahojo Rahardjo hadir secara daring memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* Daftar Dokumen Bukti Perkara B11): ----------

Saksi Soetjahojo Rahardjo dihadirkan oleh Investigator karena PT CMM merupakan produsen *Geomembrane* dan dihadirkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk memberikan keterangan terkait pengujian *Geomembrane* di BRIN. ----------

Atas kesaksian dari Saksi Soetjahojo, pada pokoknya Terlapor I menyampaikan keberatan terkait relevansi keterangan saksi yang berkaitan dengan dokumen BRIN dikarenakan dokumen hasil pengujian BRIN bukan merupakan persyaratan dalam dokumen tender. ----------

27.6.3. Nama : Budi Agusti. ----------

Pekerjaan : Direktur Utama PT KTG ----------

Ringkasan keterangan Saksi: ----------

Dalam persidangan pada tanggal 11 Mei dan 18 Juni 2026, Saksi Budi Agusti hadir dengan didampingi oleh Sdr. Kristian, serta Sdr. Bonito dan Sdri. Sekarsari yang hadir secara daring, memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* Daftar Dokumen Perkara B12): ----------

1) Saksi Budi Agusti dihadirkan oleh Investigator karena PT KTG merupakan salah satu perusahaan pabrikan *Geomembrane* yang disebut menerima email dari Terlapor I terkait tender *a quo* dan merupakan salah satu perusahaan pabrikan *Geomembrane* yang mengikuti tender *a quo*. -------
2) Saksi Budi Agusti menerangkan bahwa saksi baru menjabat sebagai Direktur Utama sejak Maret 2023. ----------
3) Saksi Budi Agusti menerangkan bahwa nilai TKDN PT KTG ketika mengikuti tender adalah sebesar 38,71%. ----------
4) Saksi Budi Agusti menerangkan bahwa memiliki SKUP sejak 2023 (*Vide* Daftar Dokumen Perkara C1.12), tetapi tidak mengetahui secara langsung mengenai persyaratan vendor lain seperti Buku APDN maupun CIVD, dengan alasan PT KTG tidak pernah mengikuti tender secara langsung dan selalu melalui agen. ----------
5) Saksi Budi Agusti menjelaskan bahwa menerima email RFI dari Terlapor I pada tanggal 4 Maret 2022. ----------
6) Saksi Budi Agusti menjelaskan bahwa dalam email RFI tersebut syarat yang dibutuhkan oleh Terlapor I adalah STP (Surat Tanda Pendaftaran) dan SPDA (Surat Pengganti Dokumen Administratif), sehingga tidak ada permintaan spesifik bahwa peserta tender wajib memiliki SKUP. ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7) Saksi Budi Agusti menjelaskan bahwa sebagaimana email RFI tersebut telah terdapat spesifikasi teknis *Geomembrane* yang dibutuhkan oleh Terlapor I, terdapat frasa "*or equal*" dalam spesifikasi tersebut. ----------

8) Atas kesaksian dari Saksi Budi Agusti, pada pokoknya menunjukkan bahwa: ----------

a) PT KTG mengakui menerima email RFI dari Terlapor I pada tanggal 4 Maret 2022 yang mana pada email tersebut mencantumkan frasa "*or equal*" dalam spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh Terlapor I. -----

b) PT KTG mengakui bahwa dalam email RFI tersebut syarat yang dibutuhkan oleh Terlapor I adalah hanya STP (Surat Tanda Pendaftaran) dan SPDA (Surat Pengganti Dokumen Administratif). ----------

c) PT KTG mengakui tidak ada permintaan spesifik bahwa peserta tender wajib memiliki SKUP. ----------

27.6.4. Nama : Andri Santoso. ----------

Pekerjaan : Direktur PT HBP. ----------

Ringkasan keterangan Saksi: ----------

Dalam persidangan pada tanggal 19 Mei 2026, Saksi Andri Santoso memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* Daftar Dokumen Perkara B14): ----------

1) Saksi Andri Santoso dihadirkan oleh Investigator karena merupakan salah satu perusahaan yang dihubungi untuk *Request for Information* (RFI) oleh Terlapor I pada Maret 2022 (*Vide* Daftar Dokumen Perkara C1.15).----------

2) Saksi Andri Santoso menyampaikan bahwa HBP tidak memiliki mesin khusus untuk membuat sambungan di pabrikan. ----------

3) Saksi Andri Santoso menyampaikan bahwa *Geomembrane* akan disambung di lapangan.----------

4) Saksi Andri Santoso menyampaikan mempunyai SKUP dan tercatat di APDN sejak 2022 (*Vide* Daftar Dokumen Perkara C1.13). ----------

5) Saksi Andri Santoso menjelaskan sertifikasi hasil uji produk yang dilakukan di PT HBP, bahwa uji produk dilakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

secara mandiri dan pihak ketiga. Sampel yang diuji adalah sampel utuh.----------

6) Saksi Andri Santoso menerangkan untuk produk *Geomembrane* PT HBP salah satunya adalah GM13. Standar tersebut tidak mengatur apakah boleh sambungan atau tidak.----------

7) Saksi Andri Santoso membenarkan bahwa email yang digunakan HBP pada tahun 2022 adalah info@mulsaplastik.com.----------

8) Saksi Andri Santoso menerangkan dan membenarkan bahwa berdasarkan SNI untuk *Geomembrane* terbaru dari Kementerian PUPR, sambungan bisa dilakukan di Lapangan.

9) Terhadap kesaksian dari Saksi Andri Santoso, Terlapor I menyatakan bahwa Terlapor I telah mengirim email *Request for Information* (RFI) kepada Para Calon Peserta Tender, termasuk Saksi Andri dengan alamat email ke info@mulsaplastik.com (*Vide* Bukti C.1.15). Terlapor I menyatakan keberatan terhadap dihadirkannya Andri Santoso selaku Direktur PT HBP sebagai saksi. Terlapor I menjelaskan bahwa Andri Santoso hanya terlibat dalam tahap permintaan informasi awal (RFI) pengadaan, dan tidak terlibat dalam proses tender *Geomembrane a quo*. Karena itu, keterangannya dianggap tidak relevan untuk substansi perkara. Selain itu Terlapor I juga menolak keterangan yang diberikan Saksi Andri Santoso mengenai produk *Geomembrane* dikarenakan Saksi Andri Santoso dihadirkan sebagai saksi fakta, bukan saksi ahli.----------

27.6.5. Nama : Eko Agung Baskoro.----------

Pekerjaan : Direktur PT GI.----------

Ringkasan keterangan Saksi: ----------

Dalam persidangan pada tanggal 19 Mei 2026, Saksi Eko Agung Baskoro memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* Daftar Dokumen Perkara B16): ----------

Saksi Eko Agung Baskoro dihadirkan oleh Investigator untuk menjelaskan aplikasi sambungan *Geomembrane* menggunakan teknik *hot welding system*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Atas kesaksian dari Saksi Eko Agung Baskoro, pada pokoknya Terlapor I menyampaikan keberatannya atas hal-hal berikut: ----

1) PT GI tidak tercatat dalam list TKDN oleh Kementerian terkait, sehingga Terlapor I menyampaikan keberatan atas kehadiran saksi yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*.----------
2) PT GI tidak terlibat dalam tender *Geomembrane a quo* sehingga posisinya sebagai saksi fakta tidak relevan. --------
3) Terlapor I juga menyampaikan keberatan terhadap keterangan mengenai aspek teknis *Geomembrane* yang disampaikan oleh saksi tersebut karena yang bersangkutan dihadirkan sebagai saksi dan bukan sebagai ahli yang memiliki kapasitas untuk memberikan penilaian mengenai aspek teknis *Geomembrane*.----------

27.6.6. Nama : Dr. Akbar Hanif Dawam. ----------
Pekerjaan : Kepala Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN
Ringkasan keterangan Saksi: ----------
Dalam persidangan pada tanggal 9 Juni 2026, Dr. Akbar Hanif Dawam memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* Daftar Dokumen Perkara B20): ----------

1) Bahwa Dr. Akbar Hanif Dawam menjabat sebagai Kepala Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk sejak tahun 2021 hingga saat ini. ----------
2) Saksi Dr. Akbar Hanif Dawam menerangkan bahwa Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap barang. ----------
3) Sanksi Dr. Akbar Hanif Dawam mengakui bahwa pengujian dilakukan menggunakan Laboratorium BRIN. ----------
4) Saksi Dr. Akbar Hanif Dawam menyampaikan bahwa tidak mengetahui apakah BRIN secara institusi membalas surat dari Dolfie Rompas Law Firm atau tidak. ----------
5) Bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi, BRIN mendapatkan informasi dan merespon terkait dengan hasil uji lab kepada pihak yang tidak memiliki relevansi dalam perkara *Geomembrane a quo*. ----------

27.6.7. Nama : Muljono.----------
Pekerjaan : Direktur PT AMP. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ringkasan keterangan Saksi: ----------

Dalam persidangan pada tanggal 2 Juni 2026, Saksi Muljono tidak bisa menghadiri persidangan karena sakit dan Investigator meminta untuk membacakan BAP pada persidangan. Majelis Komisi menyetujui untuk dibacakan BAP Saksi Muljono yang telah disumpah pada tanggal 14 Oktober 2024 dan 13 Januari 2025, yang pada pokoknya BAP memuat menjelaskan bahwa AMP menang pada tender *Geomembrane* tahun 2022 oleh Terlapor I yang mana tender yang dimaksud berbeda dengan tender yang diperkarakan.----------

Atas ketidakhadiran Saksi Muljono setelah dilakukan pemanggilan berulang kali dan pembacaan atas BAP Saksi Muljono pada persidangan, Terlapor I berpendapat bahwa BAP Saksi Muljono yang tidak pernah hadir dalam persidangan tidak dapat diperlakukan sebagai keterangan saksi yang telah diuji secara sah dan berimbang di hadapan Majelis Komisi. Ketidakhadiran Saksi telah menghilangkan kesempatan Para Terlapor untuk menguji kebenaran, konsistensi, dan kredibilitas keterangan saksi. Oleh karenanya, Terlapor I menyampaikan keberatannya atas pembacaan BAP Saksi Muljono terkait perkara *a quo*.----------

27.6.8. Pada dasarnya, kesaksian dari Saksi-saksi Investigator telah menunjukkan bahwa: ----------

1) Bahwa keterangan para saksi tidak dapat membuktikan terdapat larangan teknis maupun regulatif terhadap penggunaan *Geomembrane* dengan sambungan. Sebaliknya, fakta persidangan mengungkap bahwa proses penyambungan merupakan praktik yang secara umum dan lumrah dilakukan dalam pemasangan *Geomembrane*, sesuai dengan kebutuhan di lapangan.----------

2) Bahwa keterangan para saksi tidak dapat membuktikan bahwa SKUP dipersyaratkan dalam pengadaan *a quo*. menjelaskan bahwa apabila sambungan dilakukan menggunakan metode yang dipersyaratkan dan telah memenuhi hasil leak test, maka sambungan tersebut secara teknis tidak menjadi permasalahan.----------

B. Ahli Investigator----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

27.6.9. Nama: Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar.----------

Ringkasan keterangan Ahli: ----------

Dalam persidangan pada tanggal 3 Juli 2026, Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* Daftar Dokumen Perkara B27):--

1) Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar merupakan Guru Besar Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan keahlian di bidang geoteknik dan geosintetik, yang dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai penggunaan *Geomembrane* dari sudut pandang keilmuan.--
2) Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar menjelaskan bahwa *Geomembrane* merupakan lapisan kedap air yang digunakan untuk mencegah rembesan cairan ke dalam tanah, antara lain pada tambak, saluran irigasi, tempat penampungan limbah B3, serta berbagai konstruksi lainnya. Untuk aplikasi di lapangan umumnya digunakan *Geomembrane* berbahan *High Density Polyethylene* (HDPE) karena memiliki ketahanan terhadap bahan kimia dan paparan lingkungan.
3) Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar menerangkan bahwa pada aplikasi *mud pit* pengeboran migas, *Geomembrane* dipasang dengan cara disambung di lapangan menggunakan metode *welding* untuk membentuk lembaran sesuai ukuran kolam. Menurut ahli, untuk proyek berskala besar penyambungan umumnya dilakukan di lapangan, sedangkan penyambungan di pabrik hanya dimungkinkan untuk aplikasi dengan skala kecil.----------
4) Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar membenarkan bahwa ukuran satu roll *Geomembrane* yang diproduksi pabrikan umumnya berkisar antara 4,5 meter sampai 8 meter, sehingga apabila ukuran area yang akan dilapisi lebih besar, penyambungan merupakan satu-satunya metode yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. --------
5) Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar menyatakan bahwa tidak terdapat standar teknis yang melarang penggunaan *Geomembrane* dengan sambungan.----------
6) Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan menyampaikan bahwa ketentuan penyambungan *Geomembrane* yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR dapat dijadikan acuan. Menurut ahli, sepanjang metode penyambungan dilakukan sesuai standar yang dipersyaratkan, maka lingkungan pelaksanaan penyambungan tidak menjadi isu teknis.----------

7) Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar menyampaikan bahwa keputusan untuk menerima atau menolak produk *Geomembrane* dengan sambungan pada akhirnya merupakan kewenangan *owner* dan menentukan suatu produk memenuhi syarat atau tidak bukan dilihat dari sambungannya, yang dianalogikan dengan preferensi memilih kain yang memiliki sambungan atau tidak memiliki sambungan.----------

8) Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar menjelaskan bahwa pengujian terhadap lembar *Geomembrane* berbeda dengan pengujian sambungan, di mana pengujian sambungan lebih difokuskan pada aspek kebocoran (*leakage*), sedangkan pengujian kekuatan dilakukan terhadap material *Geomembrane* itu sendiri.----------

9) Atas keterangan Ahli yang menunjukkan bahwa kebutuhan Terlapor I untuk ukuran area yang akan dilapisi adalah besar sehingga penyambungan merupakan satu-satunya metode yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di lapangan adalah tepat. Terlapor I juga setuju terhadap keterangan Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar yang menyatakan bahwa tidak terdapat standar teknis yang melarang penggunaan *Geomembrane* dengan sambungan dan bahwa keputusan untuk menerima atau menolak produk *Geomembrane* dengan sambungan pada akhirnya merupakan kewenangan *owner*.----------

27.6.10. Nama: Khalid Mustafa, S.T., M. Kom., CCMS., C.M.C. ----------

Ringkasan keterangan Ahli: ----------

Dalam persidangan pada tanggal 13 Juli 2026, Ahli Khalid Mustafa, S.T., M. Kom., CCMS., C.M.C. memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* Daftar Dokumen Perkara B29): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Ahli Khalid Mustafa, S.T., M. Kom., CCMS., C.M.C. dihadirkan untuk menjelaskan prinsip-prinsip pengadaan yang ada di Indonesia dan hal-hal yang sebaiknya dilakukan panitia tender dan peserta tender dalam suatu pengadaan.-

2) Ahli Khalid Mustafa, S.T., M. Kom., CCMS., C.M.C. menjelaskan bahwa yang disebut dengan pengadaan adalah proses untuk mengadakan barang dan jasa. Saya membatasi pengadaan pada barang dan jasa karena jika bicara pengadaan ada juga pengadaan pegawai atau misalnya pengadaan tanah. Pengertian pengadaan barang dan jasa secara umum adalah proses untuk memperoleh barang dan atau jasa yang dibutuhkan suatu instansi dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima.---------

3) Ahli Khalid Mustafa, S.T., M. Kom., CCMS., C.M.C. menjelaskan terkait perbedaan pengadaan barang dan jasa melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung, yang mana cara memperoleh barang atau jasa pada prinsipnya ada dua. Yang pertama adalah dengan cara kita peroleh buat sendiri atau swakelola dan yang kedua adalah peroleh melalui orang lain atau penyedia barang dan jasa. Kemudian penyedia ini kan banyak, karena penyedia ini banyak maka kita harus memilih. Cara memilih penyedia ini berbeda-beda. Disinilah muncul istilah pengadaan langsung, penunjukan langsung, pemilihan langsung, tender, seleksi, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan masing-masing institusi.---------

4) Ahli Khalid Mustafa, S.T., M. Kom., CCMS., C.M.C. menerangkan bahwa selama suatu prinsip telah ditetapkan di dalam pedoman suatu institusi maka prinsip tersebut apapun bunyinya akan mengikat pada seluruh pihak yang berkaitan dengan regulasi tersebut. Kalau misalnya panitia tender ini adalah orang yang merupakan pelaku pengadaan di dalam regulasi tersebut, maka panitia tender ini wajib dan mutlak harus terikat pada prinsip-prinsip tersebut.----------

5) Ahli Khalid Mustafa, S.T., M. Kom., CCMS., C.M.C. menjelaskan bahwa Istilah evaluasi pasar, panitia tender atau tahapannya itu sangat bergantung terhadap regulasi yang ada pada Perusahaan itu sendiri. Contoh jika bicara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

evaluasi pasar, kalau di instansi pemerintah ada yang namanya market sounding. Market sounding ini khususnya untuk pengadaan barang dan atau jasa yang melalui e-purchasing itu dilakukan jauh sebelum penunjukan panitia pemilihan /pokja pemilihan. Karena konsepnya untuk mendapatkan gambaran yang bisa memenuhi kebutuhan ada berapa perusahaan. Tetapi pada saat market sounding ini atau evaluasi pasar ini hanyalah untuk mengambil informasi saja. Hal-hal yang berkaitan dengan siapa yang nantinya akan dipilih dalam pasar tersebut nanti merupakan tugas panitia pemilihan. Sehingga panitia pemilihan biasanya (sekali lagi harus melihat regulasinya) akan ditetapkan setelah proses market sounding ini selesai atau evaluasi pasar / survey pasar ini dilakukan.----------

6) Ahli Khalid Mustafa, S.T., M. Kom., CCMS., C.M.C. menjelaskan bahwa dalam proses tender, tender ini memilih penyedia. Yang dipilih ini sebenarnya prosesnya dua. Yang pertama penyedia yang mampu berdasarkan kualifikasi, yang kedua penyedia yang mampu menyediakan barang dan atau jasa yang dibutuhkan. Apa yang kita butuhkan itu adalah bagian dari dokumen pengadaan. Sehingga apabila ada perubahan dalam proses pemilihan, perubahan pada spesifikasi, maka perubahan ini seharusnya dituangkan ke dalam dokumen yang menjadi acuan daripada peserta tender untuk memasukkan dokumen penawaran. Misalnya pertama dalam proses tender saya harus mengadakan air mineral 500 ml. Dalam dokumen disebutkan air mineral 500 ml. Kemudian tiba-tiba ada kebutuhan tidak cukup 500 ml tapi harus 600 ml, maka perubahan 600 ml tersebut harus dimasukkan dalam *addendum* dokumen pemilihan sehingga para pihak yang mengikuti tender menyesuaikan dengan kebutuhan terbaru yang sudah ditetapkan di dalam dokumen.----------

7) Ahli Khalid Mustafa, S.T., M. Kom., CCMS., C.M.C. menerangkan bahwa tahapan pertama dalam proses tender setelah otomatis pemasukan penawaran itu adalah pembukaan penawaran. Setelah dibuka maka kita akan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memperoleh dokumen-dokumen yang dimasukkan oleh peserta sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen. Jadi evaluasi perdana dan pertama serta terutama adalah berdasarkan dokumen yang dimasukkan oleh peserta tender. Yang kedua tapi ini spesifik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pengadaan barang jasa BUMN yang saya bantu susun seperti di BPJS Ketenagakerjaan dan di OJK. Terlapor I menambahkan satu klausul, apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam penawaran peserta maka panitia dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas tersebut. Hasil klarifikasi tersebut tidak boleh mengubah substansi penawaran dan hasil klarifikasi dapat menggugurkan tetapi ketentuan ini wajib dituangkan dalam dokumen pengadaan.----------

8) Ahli Khalid Mustafa, S.T., M. Kom., CCMS., C.M.C. menjelaskan bahwa pada prinsipnya dalam memilih penyedia yang kita pilih itu dia. Yang pertama adalah penyedianya dan yang kedua adalah barang atau jasanya. Kalau saya memilih penyedia maka yang saya lihat adalah kualifikasi dari penyedia itu makanya ada yang namanya dokumen kualifikasi. Yang kedua adalah barang atau jasanya. Di mana kita lihat barang atau jasanya? Tentu saja dalam dokumen penawaran. Dokumen yang ia tawarkan ini kita lihat berdasarkan tiga aspek. Yang pertama adalah administrasi penawaran, yang kedua adalah teknis penawaran, yang ketiga adalah harga penawaran. Yang pertama administrasi harus ada surat penawaran, tanpa surat penawaran berarti dokumen penawaran tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi. Yang menawar harus orang yang memang memiliki kaitan dengan perusahaan tersebut. Yang kedua terkait teknis sangat berkaitan dengan apa yang diminta. Jadi dokumen teknis penawaran harus in line dengan persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen pengadaannya. Yang memenuhi administrasi dan teknis inilah yang selanjutnya akan kita evaluasi dari sisi harga walaupun evaluasi harga ini ada beberapa cara lagi.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ada yang memakai harga terendah, ada yang menggunakan merit point.----------

9) Ahli Khalid Mustafa, S.T., M. Kom., CCMS., C.M.C. menyampaikan bahwa ia tidak pernah terlibat atau memiliki pengalaman dalam proses pengadaan di industri migas. ----

10) Ahli Khalid Mustafa, S.T., M. Kom., CCMS., C.M.C. menerangkan bahwa secara prinsip market sounding dan *Request for Information* (RFI) adalah sama namun hanya beda terminologi saja.----------

11) Ahli Khalid Mustafa, S.T., M. Kom., CCMS., C.M.C. menjelaskan bahwa *pre-bid meeting* adalah pertemuan sebelum memasukkan penawaran atau rapat penjelasan pekerjaan. Sebelum seseorang memasukkan penawaran, dia tentu saja harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh klien, harus mengetahui dulu tentang SOP apa yang akan dilakukan terhadap penawaran-penawarannya. Tugasnya untuk menyamakan persepsi antara pelaksana tender dengan calon-calon peserta. Jadi meeting untuk menyamakan persepsi sehingga apapun yang dimasukkan oleh para pihak itu memiliki standar yang sama.

12) Terlapor I menyetujui pernyataan dari Ahli Khalid Mustafa, S.T., M. Kom., CCMS., C.M.C., sebagai berikut: ----------

a) Bahwa selama suatu prinsip telah ditetapkan di dalam pedoman suatu institusi maka prinsip tersebut apapun bunyinya akan mengikat pada seluruh pihak yang berkaitan dengan regulasi tersebut. Hal ini sejalan dengan Terlapor I yang melaksanakan tender dengan mengacu kepada Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya yang berlaku pada masa tender *Geomembrane a quo* dilaksanakan. ----------

b) Bahwa Ahli Khalid Mustafa, S.T., M. Kom., CCMS., C.M.C. menjelaskan bahwa Istilah evaluasi pasar, panitia tender atau tahapannya itu sangat bergantung terhadap regulasi yang ada pada Perusahaan itu sendiri. Salah satu contohnya adalah market sounding atau RFI dilakukan sebelum penunjukkan panitia pemilihan atau panitia tender. Hal ini sejalan dengan RFI yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan oleh Terlapor I untuk menyaring calon peserta tender sebelum dibentuk panitia tender, sebagaimana diatur dalam pedoman internal Terlapor I, yakni Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya yang berlaku.----------

c) Bahwa apabila ada perubahan dalam proses pemilihan, perubahan pada spesifikasi, maka perubahan ini seharusnya dituangkan ke dalam dokumen yang menjadi acuan daripada peserta tender untuk memasukkan dokumen penawaran. Hal ini sejalan dengan pedoman internal Terlapor I, dikarenakan Terlapor I tidak melakukan perubahan pada spesifikasi sehingga tidak pernah ada perubahan yang dituangkan ke dalam dokumen acuan peserta tender. ----------

d) Bahwa seperti pengalaman Ahli Khalid Mustafa, S.T., M. Kom., CCMS., C.M.C. dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pengadaan barang jasa BUMN Ahli pernah bantu susun seperti di BPJS Ketenagakerjaan dan di OJK. Ahli pernah menambahkan satu klausul, yakni apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam penawaran peserta maka panitia dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas tersebut. Hasil klarifikasi tersebut tidak boleh mengubah substansi penawaran dan hasil klarifikasi dapat menggugurkan tetapi ketentuan ini wajib dituangkan dalam dokumen pengadaan. Hal ini sejalan juga dengan praktik Rapat Klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II pada tender *Geomembrane a quo*. Dikarenakan Terlapor II membutuhkan klarifikasi terhadap persyaratan teknis tender maka diadakan Rapat Klarifikasi pada tanggal 14 April 2022, berpedoman kepada Angka 8 huruf b angka 2 huruf a Pedoman Pengadaan A7-001. ----------

27.6.11. Nama: Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. ----------

Ringkasan keterangan Ahli: Dalam persidangan pada tanggal 13 Juli 2026, Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. memberikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* Daftar Dokumen Perkara B30): ----------

1) Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. saat ini merupakan wakil dekan bidang Sumber daya dan Organisasi di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Saya sudah menjadi dosen sejak 2003 khususnya di departemen keperdataan. Beberapa mata kuliah yang diajarkan adalah hukum perusahaan, hukum penyelesaian sengketa, hukum persaingan usaha, hukum kepailitan. ----------
2) Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. menerangkan bahwa apabila melihat ketentuan pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan persekongkolan. Sebagaimana substansi yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Pasal 22 berbunyi tentang pengusaha dilarang "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". Jadi unsur-unsur dalam Pasal 22 berdasarkan undang-undang yang pertama adalah unsur dari pelaku usaha, kemudian pelaku usaha lain, lalu ada apakah bersekongkol, mengatur dan menentukan pemenang tender, dan unsur yang terakhir adalah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.----------
3) Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. menjelaskan bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal 22 harus dibuktikan termasuk dampak yang timbul dari persaingannya. ----------
4) Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. menjelaskan bahwa dalam hal pada tender sebelumnya PT A merupakan pemenang tender yang merupakan pemain Tunggal, kemudian pada tender berikutnya terdapat perubahan regulasi dari pemerintah kemudian PT B, PT C, PT D masuk sebagai kandidat peserta tender. Setelah dilakukan proses tender sesuai pedoman perusahaan baik dari holding maupun subholding perusahaan tersebut ternyata B dinyatakan sebagai pemenang tender, atas hal tersebut jika PT B dijadikan pemenang berarti PT B memiliki kelebihan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibanding peserta lain. Seperti barang yang lebih berkualitas sesuai dengan yang diharapkan oleh penyelenggara tetapi mungkin harganya lebih murah. Jadi tentu ada alasan-alasan kenapa PT B dimenangkan. Dalam hal ini tentunya memperhatikan aspek kualitas, mutu, dan efisien. ----------

5) Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. menerangkan sepanjang pengadaan terbukti telah dilakukan sesuai prosedur, maka seharusnya tidak mengakibatkan kerugian kepada peserta tender yang gugur.

6) Terlapor I menyetujui pernyataan dari Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., sebagai berikut: ----------

a) Bahwa dalam analogi yang disampaikan oleh Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., yang menjadi pemenang tender berarti memiliki kelebihan dibanding peserta lain. Seperti barang yang lebih berkualitas sesuai dengan yang diharapkan oleh penyelenggara tetapi mungkin harganya lebih murah. Jadi tentu ada alasan-alasan kenapa PT B dimenangkan. Dalam hal ini tentunya memperhatikan aspek kualitas, mutu, dan efisien. Hal ini sejalan dengan praktek yang dilakukan oleh Terlapor I dalam tender *Geomembrane a quo*, yang mana Terlapor I memilih pemenang yang tidak hanya memenuhi persyaratan administrasi dan aspek teknis yang dibutuhkan, tetapi juga menawarkan harga yang paling kompetitif.----------

b) Bahwa Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. menerangkan sepanjang pengadaan terbukti telah dilakukan sesuai prosedur, maka seharusnya tidak mengakibatkan kerugian kepada peserta tender yang gugur. Bahwa dikarenakan tender *Geomembrane a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku, yakni Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya, maka tidak mengakibatkan kerugian kepada peserta tender yang gugur pada saat penawaran.

27.6.12. Pada dasarnya, keterangan dari Ahli-ahli Investigator telah menunjukkan, bahwa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Bahwa spesifikasi teknis dalam pengadaan merupakan ketentuan dan standar yang sah dari pemilik pekerjaan (*owner*), bahwa penggunaan *Geomembrane* dengan maupun tanpa sambungan merupakan pilihan teknis sesuai dengan keutuhan *owner* sepanjang memenuhi standar yang dipersyaratkan dan merupakan praktik yang lazim dilakukan;----------
2) Bahwa dugaan persekongkolan tender tidak dapat diasumsikan semata-mata dari hasil akhir tender, melainkan harus dibuktikan melalui pemenuhan seluruh unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, termasuk adanya persekongkolan yang nyata, pengaturan atau penentuan pemenang tender, serta timbulnya persaingan usaha tidak sehat.----------
3) Bahwa *Geomembrane a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku, yakni Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya, maka tidak mengakibatkan kerugian kepada peserta tender yang gugur pada saat penawaran.----------
4) Bahwa spesifikasi teknis dalam pengadaan merupakan ketentuan dan standar yang sah dari pemilik pekerjaan (*owner*), bahwa penggunaan *Geomembrane* dengan maupun tanpa sambungan merupakan pilihan teknis sesuai dengan keutuhan *owner* sepanjang memenuhi standar yang dipersyaratkan dan merupakan praktik yang lazim dilakukan.----------
5) Bahwa dugaan persekongkolan tender tidak dapat diasumsikan semata-mata dari hasil akhir tender, melainkan harus dibuktikan melalui pemenuhan seluruh unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, termasuk adanya persekongkolan yang nyata, pengaturan atau penentuan pemenang tender, serta timbulnya persaingan usaha tidak sehat.----------
6) Bahwa sebagaimana pengalaman Ahli Khalid Mustafa, S.T., M. Kom., CCMS., C.M.C. dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pengadaan barang jasa BUMN yang Ahli pernah bantu susun seperti di BPJS Ketenagakerjaan dan di OJK, praktik Rapat Klarifikasi merupakan praktik yang umum dilakukan. Sehingga Rapat Klarifikasi yang dilakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh Terlapor I dengan Terlapor II pada tender *Geomembrane a quo* berpedoman kepada Angka 8 huruf b angka 2 huruf a Pedoman Pengadaan A7-001, bukan merupakan perlakukan khusus kepada Terlapor II. ----------

7) Bahwa selama suatu prinsip telah ditetapkan di dalam pedoman suatu institusi maka prinsip tersebut apapun bunyinya akan mengikat pada seluruh pihak yang berkaitan dengan regulasi tersebut. Hal ini sejalan dengan Terlapor I yang melaksanakan tender dengan mengacu kepada Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya yang berlaku pada masa tender *Geomembrane a quo* dilaksanakan. ----------

27.7. Tanggapan terhadap Para Ahli dari Majelis Komisi. ----------

Bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Komis mengajukan seorang ahli, sebagai berikut: ----------

27.7.1. Nama : Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H. ----------

Ringkasan keterangan Ahli: ----------

Dalam persidangan pada tanggal 24 Juli 2026, Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* Daftar Dokumen Perkara B34): ----------

1) Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, dikaitkan antara *mens rea* dan *actus reus*, dengan pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka perlu dibuktikan unsur bersekongkol, yaitu perlu dibuktikan adanya niat jahat. Membuktikan niat jahat adalah misalnya ada peraturan yang dilanggar, maka secara otomatis itu sudah membuktikan adanya *mens rea*.----------

2) Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. menerangkan bahwa kompetisi akan menimbulkan efisiensi dan efektivitas, kerena dengan adanya kompetisi, maka akan terjadi pengadaan yang lebih murah dan lebih produktif. ----------

3) Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. menjelaskan bahwa tidak serta merta komunikasi ataupun interaksi itu sebuah hal yang tabu, namun harus didukung dengan adanya proses-proses yang bersifat diskriminatif atau tidak. Dengan kata lain, komunikasi tidak serta merta dikualifikasikan dengan unsur *mens rea* atau persekongkolan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. menerangkan bahwa sepanjang tidak ada bukti yang mengarah pada tindakan konspiratif berupa komunikasi dan pengaturan, maka tender tersebut adalah tender yang sah secara hukum. ----------

5) Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. menjelaskan dalam Dokumen Keterangan Ahli (*Vide* Daftar Dokumen Perkara B34) bahwa dalam konteks persekongkolan tender, pelaku usaha pada umumnya adalah peserta tender yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh pekerjaan atau penyediaan baran dan/atau jasa. Namun apabila dalam proses tender terdapat keterlibatan pihak lain seperti pemilik pekerjaan, panitia tender, atau pihak yang memiliki kewenangan tertentu, maka kedudukan pihak tersebut harus dianalisis secara cermat. Pihak tersebut tidak serta merta menjadi pelaku usaha dalam konteks pasal 22, tetapi dapat berkedudukan sebagai "pihak lain" sepanjang terbukti terdapat kerja sama atau keterlibatan bersama dengan pelaku usaha dalam tindakan persekongkolan. Yang dilarang dalam pasal 22 adalah apabila proses menuju penetapan pemenang tersebut telah dipengaruhi atau direkayasa melalui tindakan persekongkolan, dengan pembuktian terdapat tindakan yang menunjukkan: ----------

 a) Hasil tender telah diarahkan kepada peserta tertentu. -
 b) Proses kompetisi telah dimanipulasi. ----------
 c) Peserta tertentu memperoleh keuntungan yang tidak diperoleh melalui persingan yang wajar. ----------
 d) Terdapat rekayasa agar pelaku usaha tertentu menjadi pemenang.----------

 Dengan demikian, apabila satu peserta memenangkan tender karena memiliki penawaran terbaik, memenuhi persyaratan teknis dan administratif, serta melalui prises kompetisi yang independen, maka kemenangan tersebut tidak dapat semata-mata dianggap sebagai bentuk persekongkolan.----------

6) Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. menerangkan dalam Dokumen Keterangan Ahli (*Vide* Daftar Dokumen Perkara B34) bahwa diperlukan pembuktian bahwa tindakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan secara objektif memiliki kemampuan untuk: ----------

a) Menghilangkan persaingan. ----------
b) Mengurangi Tingkat persaingan. ----------
c) Atau menghambat kesempatan pelaku usaha lain untuk berkompetisi secara wajar. ----------

Potensi akibat tersebut harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang relevan, bukan hanya berdasarkan asumsi.----------

7) Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. menjelaskan dalam Dokumen Keterangan Ahli (*Vide* Daftar Dokumen Perkara B34) bahwa Apabila suatu fakta hanya menunjukkan adanya penyimpangan administrative tanpa terbuktinya ada unsur kolusi atau koordinasi untuk menentukan pemenang tender, maka persoalan terbut pada prinsipnya berada pada ranah hukum administrasi pengadaan dan tidak secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai persekongkolan dalam pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------
8) Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. menerangkan dalam Dokumen Keterangan Ahli (*Vide* Daftar Dokumen Perkara B34) bahwa *Actus Reus* tanpa *Mens Rea* dapat berupa tindakan bisnis biasa yang kebetulan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, *Mens Rea* tanpa *actus reus* hanya berupa dugaan atau asumsi mengenai maksud seseorang tanpa adanya tindakan yang dapat dibuktikan. Persekongkolan tender membutuhkan kombinasi keduanya, yaitu adanya tindakan nyata yang menunjukkan koordinasi atau pengaturan tender, serta adanya kehendak atau kesadaran bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mempengaruhi proses persaingan. Sehingga harus dibuktikan:----------

a) Adanya *actus reus*, Tindakan nyata berupa koordinasi, pengaturan, atau tindakan bersama yang mempengaruhi proses tender. ----------
b) Adanya *mens rea*, kesadaran dan kehendak Bersama untuk melakukan tindakan tersebut dalam rangka mengatur dan/atau menentukan pemenang tender.----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kedua aspek tersebut harus dianalisis secara objektif melalui alat bukti yang tersedia, karena inti dari persekongkolan tender bukanlah keberadaan hubungan bisnis, melainkan adanya perubahan dari hubungan bisnis yang sah menjadi perilaku kolusif yang merusak persaingan usaha. ----------

9) Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. menjelaskan dalam Dokumen Keterangan Ahli (*Vide* Daftar Dokumen Perkara B34) bahwa penggunaan bukti tidak langsung tetap harus memenuhi prinsip bahwa fakta-fakta tersebut harus memiliki hubungan yang rasional, relevan, dan membentuk suatu kesimpulan yang logis mengenai adanya perilaku persekongkolan. ----------

10) Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. menerangkan dalam Dokumen Keterangan Ahli (*Vide* Daftar Dokumen Perkara B34) bahwa terdapat beberapa Preseden dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam pembuktian persekongkolan tender, sebagai berikut:

a) Putusan Mahkamah Agung No. 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024 (Perkara Revitalisasi Taman Ismail Marzuki)
b) Putusan Mahkamah Agung No. 430 K/Pdt.Sus-KPPU/2015----------
c) Putusan Mahkamah Agung No. 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 (Perkara BTS Aceh-Sibolga) ----------

Yang pada intinya, tidak setiap penyimpangan dalam proses tender, tindakan administrative, hubungan bisnis maupun tindakan yang memberikan keuntungan kepada pihak tertentu otomatis dapat dikualifikasikan sebagai persekongkolan tender. ----------

11) Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. menjelaskan bahwa unsur Pasal 22 harus dibuktikan secara kumulatif, yakni unsurnya adalah (1) pelaku usaha, (2) bersekongkol dengan pihak lain, (3) mengatur/menentukan pemenang, dan (4) hubungan sebab akibat dan akibat persaingan tidak sehat. Esensi persekongkolan adalah komunikasi dan koordinasi. ---------

27.7.2. Pada dasarnya, Terlapor I menyetujui keterangan dari Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., bahwa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Bahwa pelaku usaha pada umumnya adalah peserta tender yang melakukan kegiatan untuk memperoleh pekerjaan. Panitia tender tidak serta merta menjadi pelaku usaha dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, tetapi dapat berkedudukan sebagai pihak lain, sepanjang terbukti terdapat kerja sama dengan pelaku usaha. ----------
2) Bahwa unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 harus dibuktikan secara kumulatif unsurnya pelaku usaha, bersekongkol dengan pihak lain, mengatur/menentukan pemenang, hubungan sebab akibat dan akibat persaingan tidak sehat.----------
3) Bahwa persekongkolan membutuhkan kombinasi antara tindakan nyata yang menunjukkan koordinasi atau pengaturan tender, serta adanya kehendak atau kesadaran bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mempengaruhi proses persaingan. ----------
4) Bahwa membuktikan niat jahat adalah misalnya ada peraturan yang dilanggar, maka secara otomatis itu sudah membuktikan adanya *mens rea*. Rapat Klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II pada tender *Geomembrane a quo* berpedoman kepada Angka 8 huruf b angka 2 huruf a Pedoman A7-001, karena pelanggaran terhadap peraturan sehingga tidak membuktikan ada *mens rea* dalam pelaksanaan *Geomembrane a quo*. ----------
5) Bahwa tidak serta merta komunikasi ataupun interaksi itu sebuah hal yang tabu, namun harus didukung dengan adanya proses-proses yang bersifat diskriminatif atau tidak. Rapat Klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II pada tender *Geomembrane a quo* berpedoman kepada Angka 8 huruf b angka 2 huruf a Pedoman A7-001, bukan merupakan perlakukan khusus kepada Terlapor II. Dengan kata lain, bentuk komunikasi tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai unsur *mens rea* atau persekongkolan. ----------
6) Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. menerangkan bahwa sepanjang tidak ada bukti yang mengarah pada tindakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

konspiratif berupa komunikasi dan pengaturan, maka tender tersebut adalah tender yang sah secara hukum. ----------

27.8. Pokok Perkara. ----------

27.8.1. Tanggapan terhadap LDP. ----------

Bahwa Terlapor I tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil Terlapor I dalam Tanggapan, Pembuktian serta seluruh pernyataan yang diungkapkan dalam persidangan perkara *a quo*. Selanjutnya Terlapor I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Investigator dalam LDP, Pembuktian maupun seluruh pernyataan yang diungkapkan dalam persidangan oleh Investigator, kecuali secara tegas diakui oleh Terlapor I dalam Kesimpulan ini. --------

1) Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas bukan syarat untuk peserta tender. ----------

a) Bahwa dalam halaman 15 – 16 angka 20 LDP, Investigator mendalilkan bahwa Terlapor III tidak memiliki kemampuan menjadi pemasok Terlapor I disebabkan oleh pada saat proses tender dimulai, yang didalilkan oleh Invetigator tanggal 4 Maret 2022, Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas ("SKUP Migas") dari Terlapor III dinyatakan belum terverifikasi lapangan. ----------

b) Bahwa faktanya adalah berdasarkan Bab VIII, Bagian C. Penunjukan Langsung, ayat (C.1) angka (1) dalam Pedoman Pengadaan A7-001, proses permulaan tender dimulai terhitung mulai tanggal 12 Maret 2022, yaitu sejak Terlapor I menyampaikan undangan pengambilan dokumen tender dan penyampaian dokumen penawaran kepada PT AMP dan Terlapor II, bukan tanggal 4 Maret 2022 sebagaimana didalilkan oleh Investigator dalam halaman 15 -16 angka 20 LDP. -----

c) Bahwa mengenai tanggal permulaan proses tender ini, diperkuat oleh keterangan dari Saksi Hary Setyana, yang menyatakan bahwa permulaan tender adalah sejak Terlapor I mengirimkan undangan pengambilan dokumen tender dan penyampaian dokumen penawaran, yaitu tanggal 12 Maret 2022. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d) Bahwa ketidakcermatan dan ketidakpahaman Investigator terhadap tanggal permulaan proses tender *a quo* ini lah yang menyebabkan Investigator salah menyimpulkan bahwa Terlapor III tidak memiliki kecakapan sebagai pemasok Terlapor I.----------

e) Bahwa selain itu, sebagaimana Terlapor I sampaikan dalam poin II huruf A Tanggapan Terlapor I, SKUP Migas bukanlah sebagai salah satu syarat administrasi yang dibutuhkan calon peserta tender dalam proses tender Terlapor I, karena SKUP Migas berdasarkan Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya tidak menjadi bagian ketentuan proses tender (*Vide* bukti Terlapor I No. 1 dan 2).----------

f) Bahwa dalam *Request for Information* (RFI) yang dikirimkan via email oleh Terlapor I kepada PT KTG, PT HBP, dan Terlapor III pada tanggal 4 Maret 2026, tidak disebutkan bahwa SKUP menjadi persyaratan pada RFI. ----------

g) Bahwa selain itu, dalam surat undangan pengambilan dokumen yang dikirimkan oleh Terlapor I pada tanggal 12 Maret 2022 (*vide* C.8 bukti Daftar Dokumen Perkara No. 09/KPPU-L/2025) kepada para peserta tender, termasuk Terlapor II, tidak ada yang menyebutkan kebutuhan dan kewajiban terhadap SKUP Migas.-------

h) Bahwa bahkan dalam dokumen tender *a quo* maupun Pedoman Pengadaan A7-001 dan sebagaimana Terlapor I sampaikan dalam Tanggapan LDP bagian II section A , terkait dengan Tuduhan “Terlapor III Belum Memiliki Kemampuan Menjadi Pemasok Terlapor I”, tidak ada satupun yang menyebutkan SKUP sebagai salah satu syarat administrasi wajib yang harus dipenuhi oleh peserta tender yang akan mengikuti proses tender pada Terlapor I.----------

i) Bahwa faktanya dalam hasil evaluasi administrasi, seluruh peserta tender yaitu PT AMP dan Terlapor II, dinyatakan lulus administrasi dan teknis, sehingga apabila dalil yang disampaikan oleh Investigator bahwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor III tidak memiliki SKUP Migas yang valid dan tidak memenuhi syarat administrasi, maka seharusnya Terlapor II (serta Terlapor III sebagai pabrikan Terlapor II) tidak lulus administrasi dan teknis. Namun faktanya adalah Terlapor II dinyatakan lulus secara administrasi sebab memang SKUP Migas tidak menjadi syarat administrasi yang wajib dimiliki oleh calon peserta tender.----------

j) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terlapor I dapat membuktikan bahwa SKUP Migas bukanlah merupakan suatu dokumen wajib yang dibutuhkan sebagai salah satu syarat dalam proses tender perkara *a quo*, sehingga hal ini sekaligus membantah dalil Investigator dalam LDP yang menyatakan Terlapor III tidak atau belum memiliki kemampuan menjadi pemasok Terlapor I karena memiliki SKUP Migas yang valid. ----------

2) Produk pemenang tender sesuai dengan persyaratan teknis dan administrasi tender. ----------

a) Produk yang Terdapat Sambungan Tidak Melanggar Persyaratan Teknis Tender.----------

i. Bahwa dalam halaman 17 – 19 angka 21.1 LDP, Investigator mendalilkan bahwa produk pemenang tender tidak sesuai tender karena terdapat sambungan dalam prosuk *Geomembrane* yang disupply oleh pemenang tender (*in casu* Terlapor II).

ii. Bahwa sebagaimana Terlapor I sampaikan dalam Tanggapan, bahwa tidak ada satupun di dalam dokumen pengadaan yang menyebutkan larangan terhadap produk yang disupply dalam bentuk sambungan. ----------

iii. Bahwa dalam spesifikasi teknis yang disampaikan oleh Terlapor I, sejak RFI tanggal 4 Maret 2022 (*Vide* bukti Terlapor I Nomor 3) hingga pemasukan dokumen penawaran, spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh Terlapor I yaitu: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

iv. Bahwa berdasarkan kebutuhan dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf c), khususnya pada frasa " …*size min. 6.9m wide x min 138 m length or equal*.." disebutkan kebutuhan Terlapor I terhadap *Geomembrane* adalah dengan dimensi lebar 6.9m dan minimal panjang 138 m atau setidak-tidaknya yang setara dengan dimensi tersebut. ----------

v. Bahwa terkait spesifikasi teknis, khususnya terkait dengan sambungan, berdasarkan bukti Rekaman Rapat Pemberian Penjelasan tanggal 18 Maret 2022 ("Rekaman *Pre-Bid Meeting*")(*vide* c.8 bukti Daftar Dokumen Perkara No. 09/KPPU-L/2025 dan Bukti Terlapor I Nomor 5), dalam *Pre-Bid Meeting* tanggal 18 Maret 2026 yang dihadiri oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan PT AMP, telah dijelaskan bahwa kebutuhan terhadap spesifikasi teknis *Geomembrane* adalah sebagaimana yang disampaikan dalam RFI dan dalam dokumen penawaran, dengan dimensi lebar 6.9m dan minimal panjang 138 m terlepas untuk memenuhi dimensi *Geomembrane* tersebut terdapat sambungan ataupun tidak, sepanjang dimensi dan spesifikasi teknis lainnya terpenuhi. ----------

vi. Bahwa faktanya terkait *Pre-Bid Meeting* tersebut, tidak ada bantahan ataupun sanggahan terhadap penjelasan dalam *Pre-Bid Meeting* tersebut, sehingga dapat diartikan bahwa para peserta tender tidak keberatan dalam penjelasan dalam pre-bid termasuk penjelasan mengenai sambungan. Bahwa hal ini sejalan dengan keterangan Saksi Asana Kusnadi yang menyatakan bahwa tidak ada sanggahan setelah *Pre-Bid Meeting* pada tanggal 18 Maret 2022. ----------

vii. Bahwa terkait dengan sambungan, faktanya adalah berdasarkan keterangan Saksi Robert Hutapea, dijelaskan bahwa produk *Geomembrane* dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengaplikasian di lapangan adalah untuk melapisi *mud pit* di lokasi pemboran Terlapor I, dan dikarenakan ukuran mud di lokasi pemboran jauh lebih besar daripada produk *Geomembrane*, maka harus dilakukan penyambungan *Geomembrane* di lokasi untuk memenuhi ukuran *mud pit*. ----------

viii. Bahwa pada agenda Pemeriksaan Setempat di Terlapor III, memperlihatkan proses dan bentuk fisik sambungan *Geomembrane* yang dibuat menggunakan mesin produksi milik pabrikan. Dalam demonstrasi tersebut dijelaskan bahwa sambungan dilakukan dengan menumpuk (*overlap*) dua lapis *Geomembrane* yang kemudian disatukan melalui proses *welding*, sehingga bagian sambungan terdiri dari dua lapis material. Terlapor III menerangkan bahwa konstruksi tersebut menjadikan bagian sambungan memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan satu lembar *Geomembrane* tanpa sambungan. ----------

ix. Pada tanggal 14 Juli 2026, dilaksanakan pemeriksaan Ahli yang diajukan oleh Terlapor III. Ahli yang diperiksa terdiri atas Bayu Muhammad Aji (BMA), Caesario Nugroho (CN), dan Hadi Prayitno (HP) dari IAPMO Group Indonesia. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahli antara lain menerangkan bahwa *Geomembrane* dapat disambung, baik di pabrik maupun di lapangan, tergantung kebutuhan dan kesepakatan antara konsumen dan pabrikan. ----------

x. Pada tanggal 31 Juli 2026, dilaksanakan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Komisi bersama Investigator dan Panitera di lokasi Terlapor I terhadap Area 2G0807 dan Area 2G0810. Pada kedua lokasi tersebut ditemukan bahwa *Geomembrane* memang disambung di lapangan, pada pit seluas 5 x 30 meter dan pada pit seluas 8 x 28 meter. Dijelaskan bahwa penyambungan di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lapangan diperlukan karena luasan pit berbeda-beda, sedangkan perbedaan antara sambungan pabrik dan sambungan lapangan pada dasarnya hanya terletak pada aspek kerapian. Dari aspek ketahanan, sambungan lapangan tetap melalui leaking test dengan batas minimum pressure 40 psi, sehingga terdapat pengujian terhadap kualitas sambungan yang dilakukan di lapangan. ----------

xi. Bahwa pada faktanya berdasarkan keterangan Saksi Robert Hutapea sebagai *Construction Engineer* dari fungsi pengguna produk *Geomembrane a quo*, tidak pernah ditemukan kebocoran dalam penggunaan produk *Geomembrane a quo*. Sehingga produk *Geomembrane a quo* berupa sambungan tidak pernah menimbulkan masalah pada aplikasi di lapangan. ----------

b) Tidak Diperlukan Hasil Uji Produk Pemenang dalam Tender *a quo*.----------

i. Bahwa dalam dokumen tender, persyaratan yang ditetapkan oleh Terlapor I hanya terbatas pada pemenuhan spesifikasi teknis produk, dan tidak terdapat ketentuan yang mensyaratkan adanya hasil uji produk yang tersertifikasi. Dengan demikian, tidak terdapat kewajiban hukum bagi peserta tender untuk menyampaikan hasil uji produk sebagai bagian dari dokumen penawaran. Hal tersebut sejalan dengan keterangan Saksi Hary yang menjelaskan bahwa dalam dokumen tender tidak terdapat persyaratan hasil pengujian laboratorium dan tidak terdapat kewajiban bagi peserta tender untuk menyerahkan hasil pengujian laboratorium BRIN sebagai persyaratan administrasi. Lebih lanjut, fakta menunjukkan bahwa seluruh peserta tender, baik PT AMP maupun Terlapor II" tidak ada yang menyerahkan Hasil Uji Produk dalam proses tender (*vide* Bukti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

C.12 dan C.13 – Daftar Dokumen Perkara No. 09/KPPU-L/2025) . ----------

ii. Bahwa, baik dalam dokumen kontrak Tender Pengadaan *Geomembrane* setelah proses tender maupun dalam draft dokumen kontrak Tender Pengadaan *Geomembrane* pada saat proses tender, tidak terdapat satu pun ketentuan yang mewajibkan pelaksana kontrak untuk menyerahkan Hasil Uji Produk. Sebaliknya, dalam Lampiran B dokumen kontrak Tender Pengadaan *Geomembrane* dan pada Lampiran A dalam draft dokumen kontrak Tender Pengadaan *Geomembrane*, pasal 7 secara tegas mengatur bahwa yang dokumen yang diprasyaratkan adalah "*Material Certificate*" yang diterbitkan oleh Pabrikan, yang secara sifat dan fungsinya merupakan sertifikat material dan bukan hasil uji produk. (*vide* Bukti C.9 dan C.21 – Daftar Dokumen Perkara No. 09/KPPU-L/2025). Hal tersebut juga sejalan dengan keterangan Saksi Romi Saputra yang menjelaskan bahwa dalam proses penerimaan barang di warehouse, dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan dan penerimaan *Geomembrane* adalah *Release Order*, Delivery Order, dan *Inspection Notice*. Saksi juga menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui mengenai Laporan Hasil Uji Laboratorium karena warehouse melakukan pemeriksaan berdasarkan *Release Order*, *Inspection Notice*, dan *Delivery Order*. ----------

c) Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Produk Pemenang Telah Sesuai dengan Persyaratan Tender *a quo*. ----------

i. Bahwa berdasarkan Perubahan Pedoman Pengadaan A7-001 yang berlaku pada saat Tender *a quo*, persyaratan TKDN yang harus dipenuhi oleh peserta tender adalah penyampaian sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh instansi pemerintah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang membidangi perindustrian. Dalam Tender *a quo*, baik PT AMP maupun Terlapor II telah menyampaikan sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian melalui pabrikan masing-masing, dengan nilai TKDN masing-masing sebesar 38,71% dan 51,82%, sebagai berikut: (*vide* Bukti C.12 dan C.13 – Daftar Dokumen Perkara No. 09/KPPU-L/2025) ----------

No	Peserta Tender	Sertifikat TKDN	Nilai TKDN
1	PT AMP	PT KTG	38,71%
2	Terlapor II	Terlapor III	51,82%

ii. Berdasarkan paket dokumen tender yang dibagikan kepada seluruh peserta tender, yakni Dokumen Tender Pengadaan *Geomembrane* : Surat Pengantar, Instruksi Peserta Tender (IPT) dan Lampiran IPT pada Lampiran 1, bagian B pada tabel 3 disebutkan bahwa: ----------

"Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dilengkapi dan harus ditandatangani di atas meterai oleh Wakil Peserta Tender dengan menggunakan format standar seperti yang terdapat pada Lampiran 6 – Instruksi Kepada Peserta Tender. ----------

Persentase TKDN harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang diprasyaratkan dalam Dokumen Tender. Kegagalan untuk menyerahkan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai persyaratan dan memenuhi batasan minimal TKDN sesuai dengan yang diprasyaratkan Perusahaan akan mengakibatkan Peserta Tender dinyatakan tidak lulus." (*vide* Bukti C.12 dan C.13 – Daftar Dokumen Perkara No. 09/KPPU-L/2025)

iii. PT AMP dan Terlapor II, menyampaikan dokumen yang diprasyaratkan yaitu: Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, sesuai dengan format

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada dokumen tender yang dibagikan dan ditanda tangani di atas meterai IDR 10.000 oleh direktur Perusahaan masing-masing. Dengan rangkuman berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PT AMP dan Terlapor II sebagai berikut: (*vide* Bukti C.12 dan C.13 – Daftar Dokumen Perkara No. 09/KPPU-L/2025):----------

	PT Asia Mega Pasifik		PT Total Safety Energy	
	Biaya Penawaran	TKDN	Biaya Penawaran	TKDN
Komponen Biaya Barang	IDR 206.163.345.780,00	38.71%	IDR 205.939.360.000,00	51.82%
Komponen Biaya Pendukung	IDR 12.570.934.685,00	-	IDR 3.000.000.000,00	-
Komponen Non-Biaya	IDR 32.684.413.425,00	-	IDR 500.000.000,00	-
Total Biaya Penawaran	IDR 251.418.693.900,00	38.71%	IDR 209.439.360.000,00	51.82%

iv. Berdasarkan Bab VIII, Evaluasi Pernyataan TKDN, ayat (B.8.7) huruf (a) dalam pedoman A7-001 disebutkan sebagai berikut : a. "Pada Tender barang, pernyataan TKDN dengan bukti sesuai dengan Bab V.B bukan merupakan materi yang dapat disanggah dan/atau untuk diverifikasi." ----

v. Bahwa dengan demikian, tidak benar dalil Investigator yang menyatakan bahwa penawaran Terlapor II tidak sesuai dengan persyaratan pengadaan, khususnya terkait TKDN, atau bahwa dokumen TKDN yang disampaikan tidak memungkinkan dilakukannya evaluasi dan verifikasi yang memadai. Faktanya, Terlapor II telah menyampaikan dokumen TKDN yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender dan sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, serta nilai TKDN yang dinyatakan dalam dokumen tersebut telah diterima dalam proses evaluasi sesuai dengan Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya. Bahkan, berdasarkan ketentuan Bab VIII, Evaluasi Pernyataan TKDN, ayat (B.8.7) huruf (a) dalam Pedoman Pengadaan A7-001, pernyataan TKDN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

dengan bukti yang sesuai memang bukan merupakan materi yang dapat disanggah dan/atau diverifikasi dalam tender barang. ----------

vi. Bahwa oleh karenanya, tidak terdapat ketidaksesuaian pemenuhan TKDN oleh Terlapor II dalam Tender *a quo* sebagaimana didalilkan Investigator, dan penetapan Terlapor II sebagai pemenang tidak didasarkan pada pengabaian terhadap persyaratan TKDN, melainkan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara evaluasi yang berlaku dalam Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya. ----------

vii. Dengan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa dokumen TKDN yang disampaikan PT AMP dan Terlapor II adalah sama, yaitu sertifikat TKDN milik Pabrikan Dalam Negeri dan Rincian Perhitungan TKDN masing-masing peserta tender. Jika penawaran Terlapor II dinyatakan tidak lengkap dan tidak valid serta harus di diskualifikasi, maka pernyataan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum oleh PT AMP. ----------

3) PT AMP tidak mengalami kerugian. ----------

a) Bahwa Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. menerangkan sepanjang pengadaan terbukti telah dilakukan sesuai prosedur, maka seharusnya tidak mengakibatkan kerugian kepada peserta tender yang gugur. Bahwa dikarenakan tender *Geomembrane a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku, yakni Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya, maka tidak mengakibatkan kerugian kepada peserta tender yang gugur pada saat penawaran.

b) Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S,H., M.LI. menjelaskan bahwa peserta yang kalah tender pada umumnya akan merasa dirugikan. Namun, dalam konteks hukum persaingan usaha, UU No. 5 Tahun 1999 pada dasarnya tidak memberikan perlindungan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

secara individual, melainkan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum, efisiensi, dan kepentingan persaingan usaha. Ahli juga menjelaskan bahwa apabila seseorang menganggap dirinya mengalami kerugian secara perdata, terdapat jalur gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

c) Keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S,H., M.LI. bahwa kalah dalam tender adalah konsekuensi normal dari kompetisi; dalam setiap tender yang paling sehat sekalipun selalu ada peserta yang tidak menang. Terkait kerugian yang didalilkan oleh PT AMP, Terlapor I dengan tegas menyatakan bahwa dalil tersebut didasarkan pada pemahaman yang keliru mengenai konsep kerugian dalam konteks hukum. “Kerugian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menanggung atau menderita rugi. Namun demikian, dalam konteks hukum, kerugian harus dipahami sebagai kerugian nyata yang timbul akibat adanya perbuatan yang melanggar hukum. ----------

d) Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S,H., M.LI. juga menerangkan bahwa kategori kerugian dalam Bab III huruf C Perket KPPU No. 3 Tahun 2023 pun berorientasi pada pembeli dan kesejahteraan publik, bukan pada peserta yang kalah. Doktrin yang berlaku umum dalam hukum persaingan menegaskan bahwa yang dilindungi adalah persaingan, bukan pesaing. Kerugian dalam arti hukum baru timbul apabila pelanggaran Pasal 22 terbukti lebih dahulu dan terdapat hubungan kausal antara pelanggaran dengan kerugian yang didalilkan; ganti rugi menurut Pasal 47 ayat (2) huruf f UU No. 5 Tahun 1999 mensyaratkan keduanya. Tanpa pelanggaran yang terbukti, tidak ditetapkannya suatu peserta sebagai pemenang bukanlah kerugian akibat pelanggaran, melainkan hasil dari persaingan itu sendiri. ----------

e) Bahwa jumlah kerugian yang didalilkan oleh PT AMP pada dasarnya merupakan harga Penawaran yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diajukan oleh PT AMP dalam Proses Tender, bukan merupakan kerugian yang secara nyata diderita oleh PT AMP. Dalam proses tender, pengajuan penawaran merupakan konsekuensi bisnis yang melekat pada partisipasi peserta tender, yang tidak serta-merta menimbulkan hak atas kemenangan maupun kompensasi. ----------

27.9. Terlapor I Tidak Memenuhi Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

27.9.1. Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." --------

Pasal yang dituduhkan kepada Terlapor, berdasarkan keterangan ahli mempunyai unsur antara lain: ----------

1) Pelaku usaha: Subjek hukum yang terlibat dalam kegiatan tender. ----------
2) Persekongkolan: Kerja sama tersembunyi atau konspirasi untuk tujuan negatif. ----------
3) Mengatur pemenang: Tindakan mempengaruhi hasil tender secara tidak sah. ----------
4) Persaingan tidak sehat: Dampak yang merugikan iklim kompetisi yang adil. ----------

Sejalan dengan Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S,H., M.LI. menyatakan bahwa unsur "Pihak Lain" yang dimaksud dalam Pasal 22 adalah sesama pelaku usaha yang mengikuti proses pengadaan. ----------

Ahli menerangkan bahwa Terlapor I, bukanlah Pihak Lain yang dimaksud dalam Pasal 22 tersebut. Karena persekongkolan yang dimaksud dalam Pasal tersebut Adalah sesama peserta Tender yang mana bertujuan untuk melawan pemilik proyek. ----------

Ahli secara tegas menerangkan bahwa inti Pasal 22 adalah persekongkolan, yaitu adanya: "pelaku usaha pesaing menentukan siapa yang akan memenangkan tender, ada yang mengatur, ada yang mengkomunikasikan, kemudian ada kesepakatan bersama." ----------

27.9.2. Dengan demikian, unsur utama yang wajib dibuktikan adalah:

1) Adanya komunikasi; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Adanya pengaturan; ----------
3) Adanya kesepakatan;----------
4) Antara peserta yang bersaing. ----------

27.9.3. Bahwa Dari uraian pemeriksaan ahli, tidak cukup hanya menunjukkan adanya proses pengadaan, komunikasi biasa, klarifikasi, atau hubungan bisnis normal. Yang harus dibuktikan adalah *meeting of mind*s untuk mengatur pemenang tender. Apabila Investigator tidak dapat menunjukkan adanya komunikasi atau kesepakatan yang secara nyata mengarah pada penentuan pemenang tender, maka unsur persekongkolan tidak terpenuhi. ----------

27.9.4. Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S,H., M.LI., unsur persekongkolan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak terbukti pada perkara *a quo*, karena tidak dapat dibuktikan adanya kesepakatan, komunikasi, maupun pengaturan antara pelaku usaha pesaing untuk menentukan pemenang tender. Fakta-fakta yang dipersoalkan, berupa klarifikasi teknis, penggunaan spesifikasi "*equal*", pertukaran informasi dalam tahapan pengadaan, maupun tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan prosedur pengadaan yang berlaku, menurut Ahli, fakta-takta tersebut merupakan praktik yang lazim dan tidak dapat serta merta dikualifikasikan sebagai persekongkolan.----------

27.9.5. Bahwa Terlebih lagi, Ahli menegaskan bahwa indikasi atau indirect e*vide*nce bukan alat bukti yang berdiri sendiri dan harus didukung alat bukti lain yang secara nyata membuktikan adanya kesepakatan untuk mengatur pemenang tender. Karena tidak terbukti adanya desain sejak awal, tidak terbukti adanya kesepakatan horizontal antar peserta, serta tidak terbukti adanya unfairness yang mengarah pada penentuan pemenang tender, maka unsur persekongkolan sebagai inti Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi. ----------

27.9.6. Bahwa Ahli menegaskan bahwa unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 bersifat kumulatif dan dugaan persekongkolan perlu dibuktikan melalui indirect e*vide*nce yang tetap harus diuji di persidangan. Ahli juga menjelaskan bahwa pemberi kerja harus dibedakan dari pelaku usaha yang bersaing dalam tender, serta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bahwa tindakan klarifikasi yang dilakukan sesuai aturan internal dan secara fair tidak menjadi permasalahan. ----------

27.9.7. Frasa "*or equal*" pada spesifikasi merupakan bentuk pembukaan kesempatan persaingan dan fairness, sepanjang barang yang ditawarkan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan perusahaan.
Bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Majelis Komisi, yaitu Prof. dr. Suparji, S.H., M.H. menyatakan, mengenai *mens rea* dalam pembuktian dugaan persekongkolan tender berdasarkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Ahli menerangkan bahwa *mens rea* harus dibuktikan dengan adanya niat untuk bersekongkol, rangkaian peristiwa persekongkolan, serta akibat dari persekongkolan terhadap persaingan usaha. Ahli juga menerangkan bahwa *mens rea* dapat dibuktikan baik melalui *direct evidence* maupun *indirect evidence* yang menunjukkan atau mengarah pada adanya persekongkolan, antara lain komunikasi untuk menunjuk salah satu peserta tender sebagai pemenang. ----------

27.9.8. Bahwa Sejalan dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S,H., M.LI., Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. juga menjelaskan bahwa unsur Pasal 22 harus dibuktikan secara kumulatif, yakni unsurnya adalah (1) pelaku usaha, (2) bersekongkol dengan pihak lain, (3) mengatur/menentukan pemenang, dan (4) hubungan sebab akibat dan akibat persaingan tidak sehat. Esensi persekongkolan adalah komunikasi dan koordinasi. ----------

27.9.9. Berdasarkan pemaparan diatas, pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang disangkakan kepada Terlapor I, selama proses persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Investigator karena: ----------

1) Tidak ditemukannya *direct evidence* sepanjang proses pemeriksaan dan proses persidangan. Investigator berusaha menarik *indirect evidence* berdasarkan spesifikasi teknis mulai dari sambungan, ukuran objek perkara *a quo*, padahal selama persidangan semua saksi menegaskan bahwa spesifikasi teknis tidak mengalami perubahan seperti yang tertuang dari proses RFI dilakukan. ----------
2) Semua tahapan pemeriksaan tidak menunjukkan bukti persekongkolan, dikarenakan ahli menyatakan bahwa tidak cukup hanya menunjukkan adanya proses pengadaan,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

komunikasi biasa, klarifikasi, atau hubungan bisnis normal. Yang harus dibuktikan adalah *meeting of mind*s untuk mengatur pemenang tender. Apabila Investigator tidak dapat menunjukkan adanya komunikasi atau kesepakatan yang secara nyata mengarah pada penentuan pemenang tender, maka unsur persekongkolan tidak terpenuhi. ----------

3) Bahwa Terlapor I telah melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan pedoman internal yaitu Pedoman A7001 beserta perubahannya serta aturan yang berlaku secara nasional dan internasional, termasuk ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). SMAP sendiri merupakan standar anti penyuapan yang di dalamnya juga diatur tentang perlunya menjaga agar setiap proses yang berlaku di perusahaan tidak melibatkan kepentingan individu yang dapat melanggar ketentuan *Conflict of Interest*. Terlapor I merupakan perusahaan yang tersertifikasi ISO 37001, menjalani proses audit tahunan yang diperlukan untuk menjaga kualitas pelaksanaaan dan pengawasan ISO 37001 dan tetap diterapkan secara intensif sampai saat ini.

27.10. Kesimpulan.----------

Bahwa berdasarkan alat bukti, Ahli dan serta fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas dalam persidangan perkara *A quo* maka kesimpulan Terlapor I adalah sebagai berikut:----------

27.10.1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terlapor I dapat membuktikan bahwa SKUP Migas bukanlah merupakan suatu dokumen wajib yang dibutuhkan sebagai salah satu syarat dalam proses tender perkara *a quo*, sehingga hal ini sekaligus membantah dalil Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan Terlapor III tidak atau belum memiliki kemampuan menjadi pemasok Terlapor I karena memiliki SKUP Migas yang valid.----------

27.10.2. Bahwa produk *Geomembrane* yang ditawarkan dan dipasok oleh Terlapor II telah sesuai dengan persyaratan tender *a quo*, karena tidak terdapat ketentuan yang melarang *Geomembrane* dalam bentuk sambungan, dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan tetap terpenuhi. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Saksi Robert yang menerangkan bahwa penyambungan merupakan hal yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak dapat dihindari dalam penggunaan *Geomembrane* di lapangan dan sepanjang pengalamannya tidak pernah ditemukan kebocoran maupun permasalahan operasional yang disebabkan oleh sambungan. Selain itu, Terlapor II telah memenuhi persyaratan dokumen tender terkait hasil uji dan TKDN sesuai dengan Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya, sehingga tidak terdapat dasar untuk menyatakan bahwa produk atau penawaran Terlapor II tidak memenuhi persyaratan Tender *a quo*.----------

27.10.3. Bahwa jumlah kerugian yang didalilkan oleh PT AMP pada dasarnya merupakan harga Penawaran yang diajukan oleh PT AMP dalam Proses Tender, bukan merupakan kerugian yang secara nyata diderita oleh PT AMP. Dalam proses tender, pengajuan harga penawaran merupakan konsekuensi bisnis yang melekat pada partisipasi peserta tender, yang tidak serta-merta menimbulkan hak atas kemenangan maupun kompensasi -------

27.10.4. Bahwa terhadap keterangan Ahli Indrasurya yang merupakan Ahli dari Investigator menyatakan "bahwa tidak terdapat standar teknis yang melarang penggunaan *Geomembrane* dengan sambungan dan bahwa keputusan untuk menerima atau menolak produk *Geomembrane* dengan sambungan pada akhirnya merupakan kewenangan *owner*."----------

27.10.5. Bahwa Terlapor I tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., dan Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., pemenuhan unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." ----------

Pasal yang dituduhkan kepada Terlapor I, berdasarkan keterangan ahli mempunyai unsur antara lain: ----------

1) Pelaku usaha: Subjek hukum yang terlibat dalam kegiatan tender. ----------
2) Persekongkolan: Kerja sama tersembunyi atau konspirasi untuk tujuan negatif.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Mengatur pemenang: Tindakan mempengaruhi hasil tender secara tidak sah. ----------

4) Persaingan tidak sehat: Dampak yang merugikan iklim kompetisi yang adil. ----------

27.10.6. Bahwa sejalan dengan Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, menyatakan bahwa unsur “Pihak Lain” yang dimaksud dalam Pasal 22 adalah sesama pelaku usaha yang mengikuti proses pengadaan.----------

Putusan tersebut mempertegas kedudukan Terlapor I bukanlah Pihak Lain yang dimaksud dalam Pasal 22 tersebut. Karena persekongkolan yang dimaksud dalam Pasal tersebut Adalah sesama peserta Tender yang mana bertujuan untuk melawan pemilik proyek. ----------

27.10.7. Bahwa Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S,H., M.LI. dan Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. secara tegas menerangkan bahwa inti Pasal 22 adalah persekongkolan, yaitu adanya: ----------

"pelaku usaha pesaing menentukan siapa yang akan memenangkan tender, ada yang mengatur, ada yang mengkomunikasikan, kemudian ada kesepakatan bersama.”-----

Bahwa Dengan demikian, unsur utama yang wajib dibuktikan adalah: ----------

1) Adanya komunikasi; ----------

2) Adanya pengaturan; ----------

3) Adanya kesepakatan; ----------

4) Antara peserta yang bersaing. ----------

Bahwa dari fakta persidangan, Investigator tidak dapat menunjukkan adanya komunikasi atau kesepakatan yang secara nyata mengarah pada penentuan pemenang tender, maka unsur persekongkolan tidak terpenuhi. ----------

27.10.8. Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S,H., M.LI., unsur persekongkolan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak terbukti pada perkara *a quo*, karena tidak dapat dibuktikan adanya kesepakatan, komunikasi, maupun pengaturan antara pelaku usaha pesaing untuk menentukan pemenang tender. Fakta-fakta yang dipersoalkan, berupa klarifikasi teknis, penggunaan spesifikasi "*or equal*", pertukaran informasi dalam tahapan pengadaan, maupun tindakan-tindakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang dilakukan berdasarkan prosedur pengadaan yang berlaku, menurut Ahli, fakta-fakta tersebut merupakan praktik yang lazim dan tidak dapat serta merta dikualifikasikan sebagai persekongkolan. ----------

27.10.9. Bahwa Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S,H., M.LI. menegaskan indikasi atau *indirect evidence* bukan alat bukti yang berdiri sendiri dan harus didukung alat bukti lain yang secara nyata membuktikan adanya kesepakatan untuk mengatur pemenang tender. Karena tidak terbukti adanya desain sejak awal, tidak terbukti adanya kesepakatan horizontal antar peserta, serta tidak terbukti adanya *unfairness* yang mengarah pada penentuan pemenang tender, maka unsur persekongkolan sebagai inti Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi. -----

27.10.10. Bahwa Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S,H., M.LI. menegaskan unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 bersifat kumulatif dan dugaan persekongkolan perlu dibuktikan melalui *indirect evidence* yang tetap harus diuji di persidangan. Ahli juga menjelaskan bahwa pemberi kerja harus dibedakan dari pelaku usaha yang bersaing dalam tender, serta bahwa tindakan klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor I sesuai dengan aturan internal dan telah dilakukan secara fair kepada seluruh peserta.

27.10.11. Bahwa sesuai keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., dan Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., yang merupakan Ahli dari Majelis juga menjelaskan bahwa unsur Pasal 22 harus dibuktikan secara kumulatif, yakni unsurnya adalah (1) pelaku usaha, (2) bersekongkol dengan pihak lain, (3) mengatur/menentukan pemenang, dan (4) hubungan sebab akibat dan akibat persaingan tidak sehat. Bahwa yang disangkakan kepada Terlapor I, selama proses persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Investigator karena: ----------

1) Tidak ditemukannya *direct evidence* sepanjang proses pemeriksaan dan proses persidangan. Investigator berusaha menarik *indirect evidence* berdasarkan spesifikasi teknis mulai dari sambungan, ukuran objek perkara *a quo*, padahal selama persidangan semua saksi menegaskan bahwa spesifikasi teknis tidak mengalami perubahan seperti yang tertuang dari proses RFI dilakukan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Semua tahapan pemeriksaan tidak menunjukkan bukti persekongkolan, dikarenakan ahli menyatakan bahwa tidak cukup hanya menunjukkan adanya proses pengadaan, komunikasi biasa, klarifikasi, atau hubungan bisnis normal. Yang harus dibuktikan adalah *meeting of mind*s untuk mengatur pemenang tender. Apabila Investigator tidak dapat menunjukkan adanya komunikasi atau kesepakatan yang secara nyata mengarah pada penentuan pemenang tender, maka unsur persekongkolan tidak terpenuhi. ----------

27.10.12. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan pada Kesimpulan Perkara *a quo*, maka sangatlah beralasan menurut hukum bagi Terlapor I untuk memohon kepada Majelis Komisi yang Terhormat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: ----------

1) Primair. ----------

Dalam Pokok Perkara:----------

a) Menyatakan secara hukum bahwa Terlapor I tidak melakukan pelanggaran terhadap pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;----------

b) Menyatakan secara hukum tidak terpenuhinya unsur-unsur yang dituduhkan kepada Terlapor I;----------

c) Membebaskan Terlapor I dari segala tuntutan hukum, denda, ganti rugi, dan sanksi administratif;----------

d) Memulihkan nama baik dan reputasi bisnis Terlapor I pada keadaan semula.----------

2) Subsidair: ----------

Atau apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*) ----------

3) Demikianlah Kesimpulan Perkara ini diajukan, atas perhatian Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini diucapkan terima kasih.----------

28. Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Terlapor II menyampaikan simpulan hasil persidangan sebagai berikut: (*vide* bukti TII.11): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan seluruh proses pembuktian, keterangan para saksi dan ahli, baik berupa keterangan lisan maupun bukti-bukti tertulis yang telah disampaikan dan diperiksa dalam proses persidangan, maka Terlapor II menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut: ----------

28.1. Bahwa Terlapor II dengan tegas menolak seluruh pemyataan, keterangan, dan dalil-dalil Investigator sebagaimana disampaikan dalam LDP dalam perkara *a quo*, sepanjang pemyataan, keterangan, dan dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta, bukti, dan keterangan yang telah terungkap dalam persidangan.

28.2. Bahwa Terlapor ll tetap berpegang teguh pada seluruh pemyataan, keterangan, argumentasi, dan dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Jawaban Terlapor II dalam Perkara No. 09/KPPU-L/2025. ----------

28.3. Bahwa tuduhan yang ditujukan kepada Terlapor II mengenai adanya persekongkolan pelaku usaha merupakan tuduhan yang tidak didukung oleh bukti yang cukup dan meyakinkan. Berdasarkan dokumen, bukti pendukung, keterangan saksi dan ahli yang telah diperiksa dalam persidangan, tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya komunikasi, koordinasi, kesepakatan, maupun tindakan bersama antara Terlapor II dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur atau mempengaruhi hasil tender.

28.4. Bahwa berdasarkan seluruh bukti yang telah disampaikan dan diperiksa dalan persidangan, keikutsertaan Terlapor II dalam proses tender merupakan keikutsertaan yang dilakukan secara mandiri, nomal, dan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan tender yang berlaku. Terlapor II mengikuti seluruh tahapan proses tender sejak awal sampai dengan akhir sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara tender. -------

28.5. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di alas, seluruh uraian, argumentasi, pernyataan, keterangan, dan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Terlapor II dalam Eksepsi maupun Surat Jawaban No. 777/KPPU-TSE/III/2026, serta surat-surat dan dokumen lain yang telah disampaikan dalam perkara *a quo*, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkah dari Kesimpulan Terlapor II ini. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

28.6. Dalam Konvensi. ----------

28.6.1. Dalam Pokok Perkara. ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diperiksa dalam persidangan, Terlapor II tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

2) Bahwa Terlapor II tidak terbukli melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lain dalam proses tender *a quo*. Seluruh dokumen dan bukti-bukti pendukung yang telah disampaikan oleh Terlapor II menunjukkan bahwa Terlapor II mengikuti proses tender secara transparan, mandiri, dan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang telah ditetapkan. ----------

3) Bahwa Terlapor II telah mengikuti proses tender dari awal sampai dengan akhir sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan komersial sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen tender. ----------

4) Bahwa terhadap pemanggilan Terlapor II yang telah dilakukan beberapa kali dalam proses pemeriksaan, Terlapor II telah memberikan keria sama dengan menghadiri pemanggilan serta menyampaikan dokumen dan bukti-bukti yang diminta. Seluruh dokumen dan bukti yang disampaikan memupakan dokumen yang dimiliki dan digunakan dalam proses tender maupun pelaksanaan pekerjaan, serta dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. ----------

5) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di alas dan dengan memperhatikan seluruh bukti yang telah disampaikan dan dilampirkan sebelumnya, Terlapor II menegaskan bahwa tidak terdapat hubungan keria, hubungan kontraktual, maupun hubungan hukum lainnya antara Pelapor dengan Terlapor II yang dapat dijadikan dasar untuk mengaitkan Terlapor II dengan dalil atau klaim yang diajukan oleh Pelapor. ----------

6) Bahwa lebih lanjut, tidak ditemukan bukti yang cukup dan meyakinkan yang menunjukkan adanya hubungan, komunikasi, koordinasi, kesepakatan, pertukaran informasi,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengaturan harga, ataupun tindakan bersama antara Pelapor dengan Terlapor II yang dapat dikategorikan sebagai bentuk persekongkolan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

7) Bahwa dengan demikian, keberadaan Terlapor II dalam proses tender tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan Pelapor hanya karena keduanya merupakan peserta dalam proses tender yang sama. Keikutsertaan dalam suatu tender bukan merupakan bukti adanya persekongkolan, sepanjang tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya komunikasi, kesepakatan, koordinasi, atau tindakan bersama untuk mempengaruhi persaingan maupun hasil tender. ----------

8) Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diperiksa, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor II memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengatur pemenang tender. Penetapan pemenang sepenuhnya merupakan kewenangan panitia/pihak yang berwenang dalam proses pengadaan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh peserta tender.----------

9) Bahwa oleh karenanya, tuduhan adanya pengaturan pemenang tender yang diarahkan kepada Terlapor II adalah tidak berdasar dan tidak didukung oleh alat bukti yang cukup dan meyakinkan. ----------

28.6.2. Terkait Kualifikasi Pabrikan.----------

Bahwa dalam dokumen lnstruksi Peserta Tender (IPT) dari Terlapor, peserta tender diwajibkan menyediakan dokumen Sertifikat TKDN yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan dokumen SKUP Migas apabila dipersyaratkan. Dalam hal ini, Terlapor II sebagai agen telah menyampaikan Sertifikat TKDN milik pabrikan Terlapor III.----------

Selain itu, Teriapor II juga telah menyampaikan dokumen SKUP Migas Terlapor II serta dokumen SKUP Migas dart pabrikan Terlapor III. ----------

Dengan demikian, dokumenrdokumen tersebut telah disampaikan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan tender dan bukan merupakan bentuk keria sama atau persekongkolan dengan pelaku usaha lainnya.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

28.6.3. Terkait Spesifikasi Produk. ----------
Dalam dokumen teknis, spesifikasi yang dipersyaratkan adalah: "*size min 6,9 m wide x min 138 m length or equal.*" ----------
Produk yang ditawarkan oleh Terlapor II tetap mengacu kepada persyaratan teknis tersebut, termasuk dengan menggunakan metode penyambungan untuk mencapai lebar 6,9 meter. ---------
Dengan demikian, pemenuhan terhadap spesifikasi teknis merupakan bagian dari proses penawaran Terlapor II dan dilakukan berdasarkan kebutuhan serta persyaratan teknis yang ditetapkan dalam dokumen tender.----------

28.6.4. Terkait Hasil Uji Laboratorium.----------
Bahwa dokumen penyerahan barang/produk yang wajib dilampirkan adalah *Certificate of Analysis* (CoA) dari pabrikan. --
Dokumen tersebut telah disampaikan pada saat pengiriman barang/produk sebagai bagian dari proses verifikasi dan pengajuan *Inspection Notice* (lN) kepada Terlapor I. ----------
Dokumen *CoA* tersebut berasal dari pabrikan Terlapor III. --------

28.6.5. Terkait TKDN.----------
Bahwa dokiimen Sertjfikat TKDN telah disampaikan sesuai dengan format Kementerian Perindustrian. Demikian pula dokumen perhitungan TKDN telah disampaikan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Terlapor I. ----------
Adapun proses evaluasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen tersebut merupakan kewenangan panitia pengadaan. -
Dengan demikian, Terlapor II telah menjalankan kewajibannya sebagai peserta tender dengan menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan.----------

28.6.6. Terkait Surat Pernyataan Penawaran Harga. ----------
Bahwa Terlapor II menghilangkan bagian mengenai jaminan penawaran harga karena berdasarkan dokumen lnstruksi Peserta Tender (lPT), jaminan penawaran tersebut tidak dipersyaratkan.
Selain itu, dalam pelaksanaan *pre-bid meeting*, telah dijelaskan bahwa jaminan penawaran tidak dipersyaratkan. ----------
Berdasarkan hal tersebut, penghapusan kalimat mengenai jaminan penawaran yang memang tidak dipersyaratkan dalam tender tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan maupun persyaratan tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

28.7. Tanggapan Atas Dugaan Pelanggaran Pasal 22. ----------

Bahwa untuk dapat menyatakan adanya pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, harus terdapat fakta dan alat bukti yang menunjukkan adanya tindakan persekongkolan dalam proses tender.----------

Dalam perkara *a quo*, berdasarkan seluruh bukti dan keterangan yang telah diperiksa dalam persidangan, tidak terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa Terlapor II melakukan persekongkolan. ----------

Terhadap hal tersebut, Terlapor II menyampaikan sebagai berikut:

28.7.1. Tidak Terdapat Persekongkolan.----------

Terlapor II tidak pemah melakukan komunikasi, koordinasi, atau kesepakatan dalam bentuk apa pun dengan peserta tender lainnya, temasuk dengan PT AMP, yang bertujuan untuk mengatur afau mempengaruhi hasil tender. ----------

Seluruh proses tender dilakukan secara mandiri dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.----------

28.7.2. Tidak Terdapat Pengaturan Pemenang Tender----------

Penentuan pemenang tender merupakan kewenangan panitia/pihak yang berwenang dalam proses pengadaan. ---------

Terlapor II tidak memiliki kewenangan, akses, maupun kemampuan untuk menentukan atau mempengaruhi hasil evaluasi dan penetapan pemenang tender. ----------

28.7.3. Kompetisi Berjalan Secara Sehat. ----------

Tender diikuti oleh lebih dari satu peserta dan masing-masing peserta menyampaikan penawaran berdasarkan kemampuan dan pehimbangan bisnisnya masing-masing. ----------

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penawaran Terlapor II memiliki nilai komersial yang lebih kompetitif dibandingkan peserta lainnya. ----------

Hal tersebut menunjukkan bahwa proses tender beriangsung berdasarkan mekanisme kompetisi dan bukan berdasarkan adanya kesepakatan atau persekongkolan.----------

28.8. Tanggapan Atas Klaim Kerugian Pelapor. ----------

Bahwa PT AMP mengklaim mengalami kerugian sebesar Rp.251.418.693.099,00 yang menurut Terlapor II tidak didukung oleh dasar yang cukup dan tidak memiliki hubungan sebab-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

akibat yang dapat dibuktikan dengan tindakan Terlapor II. Adapun alasan Teriapor II adalah sebagai berikut: ----------

28.8.1. Tidak Ada Hak Kontraktual Pelapor Yang Dilanggar. ----------

Pelapor tidak ditetapkan sebagai pemenang tender sehingga tidak terdapat hak kontraktual Pelapor yang telah diperoleh kemudian dirampas atau dilanggar oleh Terlapor II.----------

28.8.2. Kerugian Yang Diklaim Bersifat Hipotetis.----------

Klaim kerugian tersebut pada dasamya didasarkan pada asumsi bahwa Pelapor seharusnya memperoleh atau memenangkan tender. Dengan demikian, nilai tersebut tidak serta-merta dapat dianggap sebagai kerugian nyata tanpa adanya bukti yang menunjukkan adanya hak yang pasti untuk memperoleh pekerjaan tersebut. ----------

28.8.3. Tidak Terdapat Perbuatan Terlapor II yang Menyebabkan Kerugian Pelapor. ----------

Terlapor II mengikuti dan memenangkan tender melalui proses yang ditetapkan oleh penyelenggara/panitia pengadaan. ----------

Tidak terdapat bukti bahwa kemenangan Teriapor II diperoleh melalui tindakan persekongkolan, manipulasi, pengaturan harga, atau tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan persaingan usaha. ----------

28.8.4. Hasil Tender Memberikan Efisiensi Dan Manfaat Ekonomi--------

Penawaran Terlapor II yang lebih kompetitif justru memberikan manfaat berupa:----------

1) Efisiensi biaya pengadaan; ----------
2) Penggunaan anggaran yang lebih optimal; dan ----------
3) Nilai tambah bagi Terlapor I sebagai badan usaha strategis.

Dengan demikian, hasil tender tidak menunjukkan adanya kerugian akibat persekongkolan, melainkan menunjukkan adanya proses kompetisi yang menghasilkan penawaran yang lebih kompetitif. ----------

28.8.5. Analisis Hukum. ----------

Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 harus didukung oleh bukti yang menunjukkan adanya tindakan persekongkolan yang nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan seluruh fakta, keterangan saksi dan ahli, serta bukti tertulis yang telah diperiksa dalam persidangan, dalam perkara *a quo* tidak terdapat:----------

1) Bukti komunikasi antara Terlapor II dengan peserta tender lainnya yang menunjukkan adanya persekongkolan;---------
2) Bukti pengaturan harga;----------
3) Bukti kesepakatan untuk menentukan atau mengatur pemenang tender; ----------
4) Bukti pertukaran informasi penawaran yang bersifat rahasia;
5) Bukti adanya hubungan hukum atau hubungan kerja antara Pelapor dan Terlapor II yang dapat menjadi dasar tuduhan persekongkolan; dan----------
6) Bukti lain yang secara nyata menunjukkan adanya tindakan bersama untuk menghambat atau menghilangkan persaingan.----------

Sebaliknya, fakta yang terungkap menunjukkan bahwa Terlapor II mengikuti proses tender secara mandiri, memenuhi persyaratan tender, menyampaikan dokumen yang diperlukan, serta memberikan penawaran secara kompetitif.----------

Dengan demikian, tidak terdapat dasar fakta dan bukti yang cukup dan meyakinkan untuk menyatakan Terlapor II telah melakukan persekongkolan dalam proses tender *a quo*. ----------

28.8.6. Kesimpulan.----------

Berdasarkan seluruh uraian, fakta, bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, serta dokumen yang telah diperiksa dalam proses persidangan, Terlapor II menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: ----------

1) Terlapor II telah mengikuti seluruh proses tender sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku; ----------
2) Tidak terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan mengenai adanya persekongkolan antara Terlapor II dengan Pelapor maupun dengan pelaku usaha lainnya;----------
3) Tidak terdapat bukti adanya komunikasi, koordinasi, kesepakatan, pengaturan harga, ataupun pengaturan pemenang tender oleh Terlapor II;----------
4) Tidak terdapat hubungan kerja, hubungan kontraktual, maupun hubungan hukum lainnya antara Pelapor dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II yang dapat dijadikan dasar untuk mengaitkan Terlapor II dengan tuduhan persekongkolan; ----------

5) Seluruh dokumen dan bukti pendukung yang disampaikan oleh Terlapor II merupakan dokumen yang berkaitan dengan proses tender dan telah disampaikan Secara transparan;
6) Tuduhan adanya persekongkolan terhadap Terlapor II tidak didukung oleh bukti yang cukup dan meyakinkan;----------
7) Klaim kerugian pelapor tidak dapat dibebankan kepada Teriapor II karena tidak terdapat bukti adanya tindakan Terlapor II yang menyebabkan kerugian tersebut; ----------
8) Proses tender yang diikuti oleh Terlapor II merupakan proses tender yang nomal, mandiri, kompetitif, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku; ----------
9) Oleh karena itu, Terlapor II tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

28.8.7. Permohonan.----------

Berdasarkan seluruh uraian, fakta, bukti, dan keterangan yang telah terungkap dalam proses pemeriksaan dan persidangan perkara *a quo*, Terlapor II dengan hormat memohon kepada Majelis Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk: -------

1) Menyatakan Terlapor II tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;-------
2) Menyatakan tidak terbukti adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II dengan Pelapor maupun dengan pelaku usaha lainnya dalam proses tender *a quo*;----------
3) Menolak seluruh dalil, tuduhan, dan/atau laporan Pelapor terhadap Terlapor II yang tidak terbukti berdasarkan fakea dan alat bukti dalam persidangan;----------
4) Menghentikan pemeriksaan terhadap Terlapor II dalam perkara *a quo*; dan ----------
5) Memulihkan nama baik Terlapor II.----------

Demikian Kesimpulan ini Terlapor II sampaikan berdasarkan fakta, bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, serta dokumen yang telah diperiksa dalam proses persidangan. ----------

29. Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Terlapor III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyampaikan simpulan hasil persidangan sebagai berikut: (*vide* bukti TIII.17): ----------

29.1. Pendahuluan.----------

Bahwa proses persidangan pemeriksaan lanjutan dalam perkara *a quo* telah sampai pada tahap penyampaian Simpulan, yang mana setelah melalui rangkaian persidangan mulai dari pembacaan LDP oleh Investigator, penyampaian tanggapan dari Para Terlapor, pemeriksaan kelengkapan alat bukti, pemeriksaan saksi/ahli dan pemeriksaan setempat. Terlapor III dengan tegas menolak seluruh dalil, asumsi, dan kesimpulan yang disampaikan oleh Tim Investigator dalam LDP maupun BAP yang menyatakan bahwa Terlapor III telah melakukan persekongkolan jahat (konspirasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

29.2. Tanggapan atas unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ---

29.2.1. Untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, Investigator wajib membuktikan terpenuhinya unsur-unsur hukum secara kumulatif (harus terbukti semuanya), namun faktanya Investigator telah gagal membuktikan dan atau memilah masing – masing unsur dalam pasal tersebut. ----------

29.2.2. Investigator tidak dapat membedakan Unsur Pelaku Usaha, Unsur Pelaku Usaha Lain dan Unsur Pihak Lain. Selain itu Investigator tidak dapat pula membuktikan secara jelas dan terang atas unsur persekongkolan yang di tuduhkan. ----------

29.2.3. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. dalam persidangan yang meyatakan sebagai berikut:----------

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 harus dibaca sesuai pemaknaan konstitusional dalam Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017, sehingga rumusannya menjadi berikut: -----

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." --------

29.2.4. Rumusan tersebut ditegaskan kembali dalam Bab II Perket KPPU No. 3 Tahun 2023, yang sejak 15 Februari 2023 menjadi pedoman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

interpretatif yang berlaku setelah Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2010 dicabut melalui Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2023.-------

29.2.5. Terdapat 5 (lima) unsur yang bersifat kumulatif. Pertama, unsur pelaku usaha (Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999). Kedua, unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain. Ketiga, unsur bersekongkol (Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999). Keempat, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Kelima, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999). Karena kumulatif, tidak terpenuhinya satu unsur saja mengakibatkan Pasal 22 tidak dapat diterapkan. ----------

29.2.6. Bahwa Perkara No. 09/KPPU-L/2025 ini bermula dari adanya proses pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Terlapor I. Di mana dalam proses pengadaan tersebut, Investigator mendalilkan adanya indikasi persekongkolan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

29.2.7. Bahwa dalam LDP yang disusun oleh Investigator, Terlapor III ditarik dan ditempatkan sebagai pihak Terlapor dengan kedudukan hukum sebagai Terlapor III. Tim Investigator menyematkan dugaan keterlibatan kepada Terlapor III dalam lingkaran persekongkolan tender bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor I. ----------

29.2.8. Namun demikian, sejak dimulainya tahap Pemeriksaan Pendahuluan hingga tahap Pemeriksaan Lanjutan di persidangan Majelis Komisi, penempatan kedudukan Terlapor III merupakan suatu kekeliruan fundamental (*error in persona* dan *error in objecto*). Hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta mendasar sebagai berikut: ----------

1) Bukan Peserta Tender: ----------

 Bahwa Terlapor III tidak pernah mendaftarkan diri, tidak pernah mengambil dokumen pengadaan, tidak pernah menyampaikan dokumen penawaran, serta tidak pernah berstatus sebagai peserta Tender Pengadaan *Geomembrane*.

2) Kapasitas Murni sebagai Pabrikan (Manufacturer): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa kedudukan hukum Terlapor III di dalam ekosistem bisnis pengadaan *a quo* murni terbatas sebagai produsen atau pabrikan lokal (*manufacturer*) barang (*Geomembrane*). Terlapor III memiliki hubungan keperdataan yang wajar, lazim, dan independen sebagai penyedia barang bagi pihak yang sah menjadi peserta tender, yaitu Terlapor II). ----------

3) Ketiadaan Hubungan Pengendalian atau Afiliasi: ----------

Bahwa di antara Terlapor III dengan pihak panitia pengadaan Terlapor I maupun dengan peserta tender lainnya tidak terdapat ikatan kepemilikan saham, manajemen, kepengurusan, ataupun bentuk afiliasi terselubung apapun yang dapat merekayasa hasil atau pemenang tender sebagaimana disangkakan.----------

Oleh karena itu, penarikan Terlapor III dalam perkara ini adalah tidak tepat. Berdasarkan latar belakang persidangan inilah, Berkas Simpulan ini diajukan untuk membuktikan bahwa tidak ada satu pun unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terlapor III.----------

29.3. Rangkuman Fakta Persidangan dan Alat Bukti.----------

29.3.1. Terkait Status Non-Peserta Tender (Independensi Terlapor III):---

1) Berdasarkan fakta persidangan, Terlapor III tidak pernah diundang secara langsung oleh Terlapor I sebagai peserta tender, melainkan hanya dihubungi melalui email tertanggal 4 Maret 2022 yang mana email tersebut juga di kirimkan kepada 3 (tiga) Perusahaan, yakni PT KTG, PT HBP dan Terlapor III, yang berisi tentang pemberitahuan akan adanya rencana proses pengadaan di Terlapor I, yang mana Terlapor I mempertanyakan kepada ketiga perusahaan tersebut apakah akan mengikuti proses tender sendiri atau menunjuk agen/distributor yang mewakili pabrikan. (*vide* bukti T.III-9).

2) Bahwa atas email tersebut Terlapor III memilih Terlapor II atas dasar inisiatif bisnis murni karena Terlapor II memiliki persyaratan yang memadai untuk menyuplai sektor migas (*vide* bukti T.III-10).----------

3) Bahwa Terlapor II dan Terlapor III hanya memiliki hubungan keperdataan terkait perjanjian keagenan jual putus, yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mana Terlapor III adalah pabrikan/ yang memproduksi barang sesuai order dari Terlapor II, dan barang yang dipesan oleh Terlapor II tidak selalu dikhususkan untuk tender Terlapor I, Terlapor II dapat melakukan pemesanan sesuai yang dibutuhkan di PO oleh Terlapor II. ----------

4) Oleh karenanya dalam hal tender yang diadakan oleh Terlapor I dapat Terlapor III tegaskan bahwa Terlapor III hanyalah pabrikan keagenan dari Terlapor II yang tidak ikut dan mengikuti dalam proses tender. ----------

29.3.2. Terkait Proses Produksi dan Hubungan Bisnis yang Wajar: -------

1) Bahwa dalam setiap produksi Terlapor III selalu mengikuti sesuai dengan apa yang dipesan/PO, dan Terlapor III selalu menginfokan di awal untuk produk apa saja yang dapat diproduksi tanpa melebihkan atau mengurangi. ----------

2) Harga penawaran barang yang diberikan oleh Terlapor III kepada Terlapor II pun didasarkan pada perhitungan keekonomian wajar dengan margin yang wajar, dengan tujuan mempromosikan produk lokal di sektor migas. -------

3) Bahwa Terlapor III tidak pernah ikut serta dalam pengaturan harga penawaran, tidak mengikuti rangkaian tahapan proses tender selain sebatas penjelasan aspek teknis pabrikan (*Pre-Bid Meeting* via zoom online tanpa mengetahui identitas peserta lain secara rinci), serta tidak tahu-menahu mengenai mekanisme dan proses pengiriman barang ke Terlapor I karena seluruhnya dikelola secara mandiri oleh Terlapor II. (*vide* Bukti T.III-8). ----------

29.3.3. Terkait Dokumen Pengujian Laboratorium: ----------

1) Bahwa Terlapor III dalam setiap produksi selalu melakukan tes uji yang mana pengujian atas produk – produk tersebut menggunakan alat uji produk sendiri (alat uji internal), namun terkadang tidak menutup kemungkinan juga melakukan uji eksternal (pengujian di laboratorium di luar) dengan tujuan untuk mengecek kesesuaian hasil dari uji dengan menggunakan alat uji internal sama dengan hasil uji eksternal (laboratorium luar). ----------

2) Terlapor III mulai melakukan pengujian barang produksi di laboratorium luar/Eksternal guna melakukan pengecekan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesesuaian dengan hasil uji internal di pabrik adalah sekitar tahun 2019 yang mana pengujiannya adalah di LIPI. --------

3) Bahwa terkait dokumen Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk dengan No. 18/Lap/LUP/I/RTC/Dec/22 tertanggal 27 Desember 2022 dan dokumen Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk dengan No. 16/Lap/LUP/I/ETC/Okt/22 tertanggal 4 November 2022 (*Vide* C1.6 dan C1.7) yang diajukan oleh Investigator sebagai salah satu bukti dalam perkara *a quo*, pada dasarnya Terlapor III tidak dapat menanggapi banyak dikarenakan dokumen tersebut didapatkan Investigator dari PT AMP (salah satu peserta tender dalam perkara *a quo* yang tidak ada kewenangan atau hak untuk memegang atau menguasai dokumen tersebut), bukan dari pihak Terlapor yang dikatakan menggunakan dokumen tersebut dan kedua dokumen tersebut juga diklasifikasikan dalam dokumen rahasia sehingga Terlapor III tidak dapat melakukan pengecekan secara pasti kebenaran atas dokumen yang diajukan tersebut. ----------

4) Jikapun dokumen tersebut dimaksud adalah dokumen milik Terlapor III, dapat Terlapor III pastikan bahwa dokumen tersebut tidak ditujukan untuk dipergunakan dalam proses tender/ permufakatan jahat untuk memalsukan dokumen guna memenangkan tender Terlapor II, dikarenakan proses tender selesai dengan diumumkannya pemenang tender adalah di tanggal 6 Juni 2022, sementara kedua dokumen tersebut baru terbit di tanggal 4 November 2022 dan 27 Desember 2022 jauh sesudah proses tender selesai. ---------

5) Oleh karenanya dokumen Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk dengan No. 18/Lap/LUP/I/RTC/Dec/22 tertanggal 27 Desember 2022 dan dokumen Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk dengan No. 16/Lap/LUP/I/ETC/Okt/22 tertanggal 4 November 2022 (*Vide* C1.6 dan C1.7) tidak dapat dijadikan salah satu bukti yang menunjukkan adanya persekongkolan tender dalam perkara *a quo*. ----------

29.3.4. Terkait Sambungan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Bahwa Investigator kerap kali gagal memahami aspek teknis manufaktur plastik (*Geomembrane*) dan secara keliru mengasumsikan bahwa spesifikasi ukuran:----------

size : 6,9 m Wide x 138 m Length or Equal
Thickness : 1,33 MM or Equal
Sheet Density : 0,8 G/CC OR Equal
Tear resistence min average160 N
Puncture resistance min average 480 N

2) harus dicetak sebagai satu kesatuan gulungan utuh (*monolithic single extrusion*) langsung dari mesin ekstrusi.---

3) Fakta persidangan membuktikan secara transparan bahwa:

a) Pihak Terlapor I tidak mempermasalahkan adanya sambungan dalam spesifikasi yang diminta "*size 6,9 m wide x 138 m length or equal*". Yang diwajibkan adalah produk/ barang saat diterima berukuran *6,9 m wide x 138 m length or equal*. Hal ini juga telah disampaikan oleh Terlapor III kepada Terlapor II dan selanjutnya Terlapor II telah menyampaikan kepada Terlapor I dalam *Pre-bid Meeting* pada tanggal 18 Maret 2022 yang didengar pula oleh peserta tender lain, yang mana produk *Geomembrane* milik Terlapor II yang menggunakan pabrikan Terlapor III dengan "*size 6,9 m wide x 138 m length or equal*" adalah dengan disambung dan Terlapor I tidak mempermasalahkan adanya sambungan. Oleh karenanya pemberitahuan diawal ketika proses tender akan berjalan bahwa produk yang diajukan oleh Terlapor II diproduksi dengan adanya sambungan di pabrik justru membuktikan bahwa Terlapor III dan Terlapor II bekerja secara profesional berdasarkan spesifikasi riil, bukan memalsukan data atau melakukan persekongkolan vertikal dengan peserta tender. ----------

b) Secara teknis, mesin ekstrusi standar industri pabrikan memiliki keterbatasan lebar cetakan maksimal tertentu. Oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan spesifikasi lebar 6,9 meter yang disyaratkan oleh Terlapor I, Terlapor III melakukan proses manufaktur melalui teknik penyambungan panel di pabrik (*factory*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

seam/factory welding) secara terkontrol dan berstandar mutu tinggi. ----------

c) Metode pembuatan dengan cara menyatukan lembaran standar di pabrik guna mencapai lebar total 6,9 meter merupakan praktik industri yang lazim (*standard industry practice*), sah secara teknik rekayasa (*engineering*), dan dilakukan secara transparan sesuai permintaan (*request*) spesifikasi dari pemilik proyek.----

d) Bahwa proses pabrikasi melalui teknik sambungan pabrik tersebut murni merupakan solusi teknis (*technical workaround*) yang diambil oleh Terlapor III untuk mengakomodasi kebutuhan operasional di lapangan migas Terlapor I, dan bukan merupakan bentuk persekongkolan atau rekayasa dokumen tender.

e) Investigator tidak dapat hanya berasumsi bahwa produk yang tidak di sambung lebih kuat dengan produk yang disambung, *karena Ahli Teknis dari IAPMO yang dihadirkan dipersidangan telah* menjelaskan bahwa cara melakukan uji produk dengan uji sambungan berbeda, jika akan melakukan uji produk lingkup pengujian SNI 9166:2023 (Parameter uji : Toleransi ketebalan, berat jenis, kuat Tarik, kekuatan sobek, ketahanan tusuk, kandungan carbon black,% fraksi massa, Dispersi carbon black, waktu induksi oksidasi, menit), sedangkan uji sambungan lingkup pengujian : ASTM D6392 dan GRI-GM19a (Parameter uji : Peel test dan shear test).----------

f) Bahwa pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di Pabrik Terlapor III yang dihadiri oleh Majelis Komisi, Investigator dan para Terlapor, sudah sangat jelas dan terang bagaimana Terlapor III memproduksi *Geomembrane*, melakukan proses penyambungan di pabrik yang tentunya hasilnya lebih baik daripada penyambungan di lapangan, proses pengemasan agar produk tidak rusak pada saat pengiriman serta proses pengujian produk *Geomembrane* dan uji kekuatan atas sambungannya di pabrik. Hal ini dapat Terlapor III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

buktikan bahwa produk yang diproduksi oleh Terlapor III memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan spesifikasi yang diminta. ----------

g) Bahwa telah dilaksanakan pula pemeriksaan setempat di lokasi pemasangan *Geomembrane* di Hulu Rokan, yang dihadiri oleh Majelis Komisi, Investigator dan para Terlapor. Dalam pemeriksaan Setempat tersebut terlihat adanya perbedaan antara produk sambungan yang dilakukan di pabrik jauh lebih rapih dibandingkan dengan penyambungan di lapangan, dan produk *Geomembrane* yang di produksi oleh Terlapor III serta yang disambung di pabrik Terlapor III belum pernah ada complain atau produk rusak/ cacat. ----------

h) Bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa ukuran 6,9 meter dicapai melalui teknik penyambungan pabrik (*factory seam*) yang wajar secara teknis, maka segala dalil Tim Investigator yang mencoba memutarbalikkan proses produksi pabrikan yang sah ini sebagai bagian dari skenario persekongkolan tender haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak berdasar menurut hukum. ----------

29.4. Fakta Hukum Persidangan. ----------

29.4.1. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada satu pun alat bukti yang menunjukkan adanya pertemuan gelap, pertukaran informasi rahasia (*bid rigging*), atau rekayasa dokumen penawaran yang bertujuan untuk memenangkan pihak tertentu secara melawan hukum. ----------

29.4.2. Bahwa proses tender berjalan secara terbuka melalui tahapan seleksi yang wajar, di mana para peserta telah diberikan kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat. -------

29.4.3. Bahwa dokumen-dokumen internal milik Terlapor III (seperti laporan pengujian pusat riset biomassa dan bioproduk, COA, Tensile Tester Report, SKUP Migas, hingga korespondensi internal) yang diajukan oleh Investigator diperoleh bukan dari Terlapor III, melainkan bersumber dari pihak ketiga/peserta tender lain (PT AMP). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

29.4.4. Berdasarkan asas *due process of law* dan ketentuan kerahasiaan perusahaan (Pasal 39 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999), dokumen yang diperoleh secara tidak sah atau tanpa hak (unlawfully obtained e*vide*nce) tidak memiliki nilai pembuktian yuridis dan wajib dikesampingkan oleh Majelis Komisi. ----------

29.4.5. Bahwa PT AMP sebagai peserta tender lain yang menguasai laporan pengujian pusat riset biomassa dan bioproduk yang katanya milik Terlapor III, dan telah melakukan pengecekan kepada pihak BRIN terkait hasil laporan tersebut dan telah menyerahkan pula kepada Investigator tanpa adanya konfirmasi kepada Terlapor III adalah suatu pelanggaran tindak pidana, dikarenakan patut dipertanyakan darimana PT AMP dapat menguasai dokumen–dokumen yang merupakan rahasia perusahaan milik Terlapor III. ----------

29.4.6. Bahwa terdapat kejanggalan atas kesaksian pihak BRIN dalam persidangan yang menyatakan bahwa BRIN telah menjawab somasi dari PT AMP terkait laporan pengujian pusat riset biomassa dan bioproduk yang katanya milik Terlapor III tertanggal 13 Desember 2023, namun pihak BRIN tidak pernah merespon email maupun surat dari Terlapor III dalam hal mempertanyakan kebenaran atas laporan pengujian pusat riset biomassa dan bioproduk yang katanya milik Terlapor III tersebut hingga saat ini. Sehingga pihak BRIN nampak tidak netral dalam memberikan informasi dan kepastian hukum. ----------

29.4.7. Hal yang terlihat janggal pula adalah pada keterangan saksi BRIN yang menyatakan bahwa pihak Brin telah melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan pengujian pusat riset biomassa dan bioproduk yang katanya milik Terlapor III dan diputus pada *tanggal 15 Januari 2024*, namun pihak BRIN telah mengeluarkan surat klarifikasi terkait dokumen laporan pengujian pusat riset biomassa dan bioproduk yang katanya milik Terlapor III kepada PT AMP tertanggal 13 Desember 2023. Hal ini terlihat aneh bagaimana mungkin pihak BRIN dapat memberikan klarifikasi atas dokumen laporan pengujian pusat riset biomassa dan bioproduk yang katanya milik Terlapor III kepada PT AMP "sebelum adanya putusan"----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

29.4.8. Bahwa produk sambungan yang diproduksi oleh Terlapor III bukanlah produk cacat atau rusak atau tidak masuk dalam spesifikasi yang diminta oleh Terlapor I. produk tersebut telah dilakukan pengujian secara internal dan eksternal sesuai standart yang diminta tanpa mengurangi spesifikasi yang di minta. Dan keterangan dari Ahli teknis IAPMO pun dalam persidangan juga telah menjelaskan bahwa nilai hasil uji produk Terlapor III sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. ------

29.5. Kesimpulan. ----------

Berdasarkan keseluruhan rangkaian proses pemeriksaan persidangan, fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Majelis Komisi, pemeriksaan alat bukti surat, keterangan saksi/ahli, serta analisis yuridis dan teknis ekonomi yang telah diuraikan sebelumnya, maka Terlapor III menyampaikan simpulan akhir sebagai berikut:----------

29.5.1. Terlapor III tidak pernah berstatus sebagai peserta tender dan tidak memiliki kapasitas hukum untuk ikut serta mengatur jalannya Tender Pengadaan *Geomembrane*. ----------

29.5.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak terbantahkan, Terlapor III tidak pernah mendaftarkan diri, tidak pernah mengambil dokumen pengadaan, tidak pernah memasukkan dokumen penawaran, serta tidak pernah berstatus sebagai peserta tender dalam Tender Pengadaan *Geomembrane*. Kedudukan hukum Terlapor III murni dan terbatas sebagai pabrikan/produsen lokal (*manufacturer*) yang memasok barang kepada Terlapor II.----------

29.5.3. Terlapor III dan Terlapor II murni merupakan hubungan bisnis yang wajar antara pabrikan dan pembeli/pemasok, tanpa ada unsur permufakatan jahat atau persekongkolan tender. ----------

Bahwa hubungan hukum antara Terlapor III dan Terlapor II murni merupakan transaksi keperdataan bisnis yang lazim antara produsen dan penyalur/pemasok. Tidak ada satu pun alat bukti sah yang menunjukkan adanya permufakatan jahat, pertemuan rahasia, atau bentuk persekongkolan vertikal maupun horizontal antara Terlapor III dengan pihak panitia pengadaan PHR ataupun peserta tender lainnya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

29.5.4. Spesifikasi Teknis Adalah Murni Permintaan Pemilik Proyek (Owner's Requirement): ----------

Bahwa spesifikasi teknis barang (termasuk ukuran lebar 6,9 M wide x 138 m length dan ketebalan 1,33 MM) merupakan standar baku yang ditentukan secara sepihak oleh Terlapor I. Terkait fakta teknis bahwa ukuran lebar 6,9 meter tersebut dicapai melalui proses penyambungan di pabrik, akibat keterbatasan mesin ekstrusi, hal tersebut merupakan praktik manufaktur yang sah, wajar, dan lazim secara teknik rekayasa industri untuk memenuhi kebutuhan operasional lapangan, dan sama sekali bukan bentuk rekayasa atau penguncian spesifikasi tender (*specification locking*).----------

29.5.5. Unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hukum terhadap Terlapor III. ----------

Bahwa karena Terlapor III tidak pernah berstatus sebagai peserta tender dan tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang mengarah pada pengaturan pemenang atau persekongkolan tender, maka unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hukum terhadap diri Terlapor III. Segala tuduhan Investigator yang menggeneralisasi hubungan bisnis normal pabrikan menjadi bagian dari persekongkolan adalah dalil yang keliru dan wajib dikesampingkan. ----------

29.6. Permohonan (Petitum). ----------

Berdasarkan seluruh fakta persidangan, analisis hukum, serta tidak terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, bersama ini Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: ----------

29.6.1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.----------

29.6.2. Menolak LDP dari Investigator untuk seluruhnya. ----------

29.6.3. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat serta kedudukan hukum Para Terlapor.----------

29.6.4. Menetapkan beban biaya perkara dibebankan kepada Negara.---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Atau, Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ----------

30. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menerbitkan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi Perkara No. 09/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Tender Pengadaan *Geomembrane* dengan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III ke tahap Musyawarah Majelis Komisi. Jangka waktu Musyawarah Majelis Komisi Perkara No. 09/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Tender Pengadaan *Geomembrane* paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak 8 September 2026 (*vide* bukti A88).----------

31. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan.----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, surat dan dokumen, simpulan hasil persidangan oleh Investigator dan para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara No. 09/KPPU-L/2025 berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat "UU No. 5 Tahun 1999") yang diduga dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dalam bagian-bagian sebagai berikut:----------

1. Kerahasiaan Identitas Pelapor; ----------
2. Dugaan Pelanggaran;----------
3. Identitas para Terlapor; ----------
4. Keberatan Formil;----------
5. Pasar Bersangkutan; ----------
6. Produk *Geomembrane*; ----------
7. Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; ----------

Berikut uraian masing-masing bagian tersebut di atas; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. Kerahasiaan Identitas Pelapor; ----------

1.1. Bahwa Pasal 36 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 menentukan Komisi berwenang untuk *"menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,"* dan Pasal 38 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur "*setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor."* Selanjutnya Pasal 38 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur *"Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi."* ----------

1.2. Bahwa Komisi menerima laporan tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Tender Pengadaan *Geomembrane* dari Pelapor yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan Pasal 38 ayat (1) *jo.* ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, maka Komisi berkewajiban merahasiakan identitas Pelapor dalam perkara ini. ----------

2. Dugaan Pelanggaran; ----------

2.1. Bahwa pokok permasalahan yang dilaporkan berupa adanya dugaan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam Tender Pengadaan *Geomembrane.* ----------

2.2. Bahwa persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender merupakan kegiatan yang dilarang berdasarkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang mendapatkan pemaknaan melalui Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 perihal permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkekuatan mengikat sejak 20 September 2017, sehingga Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menjadi sebagai berikut: *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."*-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.3. Bahwa dengan demikian, laporan dugaan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam Tender Pengadaan *Geomembrane* yang diterima oleh Komisi pada 18 Januari 2024 harus ditangani dengan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang telah mendapatkan pemaknaan melalui Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016. ----------

3. Identitas para Terlapor; ----------

3.1. Terlapor I berkedudukan hukum di RDTX Place Lt. 17 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 17, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Tel. 021-25098500, Fax. 021-25098501 merupakan badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta No. 13 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan kegiatan usaha menyelenggarakan usaha di bidang pertambangan minyak bumi dan gas alam. Terlapor I mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 08 April 2026 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0242693 tanggal 29 April 2026. Susunan pengurus Terlapor I adalah Muhammad Arifin sebagai Direktur utama, Bambang Pediantoro dan Arief Setiawan Handoko masing-masing sebagai Komisaris. Terlapor I dalam menghadapi persidangan perkara ini, berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama Terlapor I No.135/PHR00000/2026-S0 tanggal 09 Maret 2026 ditandatangani oleh Direktur Utama Terlapor I, memberikan tugas kepada Ni Luh Gede Rahmana Santi, dkk. (*vide* bukti B37, C33.1, TI.1, TI.7, TI.8) ----------

3.2. Terlapor II berkedudukan hukum di Jl. Pinang Nikel II/PQ.7 Nomor 11, RT. 010, RW. 016, Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan Tel. 021-27650756 dan *website:* https://totalsafetyenergy.com/, merupakan badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 23 November 2009 yang dibuat oleh Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa dan perdagangan. Terlapor II telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan perubahan terakhir

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 07 Juni 2022. Susunan pengurus Terlapor II adalah Jecky Mulyandi sebagai Direktur Utama, dan Dimas Syarief sebagai Komisaris. Terlapor II dalam menghadapi persidangan perkara ini diwakili oleh Jecky Mulyandi selaku Direktur Utama Terlapor II kemudian berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama Terlapor II No. 049/TSE/SK/IV/2026 tanggal 20 April 2026, memberikan tugas kepada Alia Adriana dan berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama Terlapor II No. 063/TSE/SK/V/2026 tanggal 4 Mei 2026, memberikan tugas kepada Febri Milla Maharani. (*vide* bukti B38, C45, TII.4, T11.5, TII.6). ----------

3.3. Terlapor III berkedudukan hukum di Jl. Mastrip, Karang Pilang No. 33 Surabaya, Jawa Timur 60221 Tel. 081349575733 website: https://mutiaracahaya.com/, merupakan badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta No. 38 tanggal 14 Juli 1995 yang dibuat oleh Nansijani Sohandjaja, S.H., Notaris di Surabaya dengan kegiatan usaha antara lain di bidang Industri barang dari plastik untuk bangunan, industri barang dari plastik untuk pengemasan, industri pipa plastik dan perlengkapannya, industri barang plastik lembaran, industri barang plastik lainnya. Terlapor III telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 116 tanggal 30 Maret 2023 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0108749 tanggal 11 April 2023. Susunan pengurus Terlapor III adalah Ratnawati Winoto sebagai Direktur I, Susan Mary Sentosa sebagai Direktur II, dan Warsono Ali Hardi sebagai Komisaris. Terlapor III dalam menghadapi persidangan perkara ini, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Terlapor III tanggal 6 Maret 2026 ditandatangani oleh Direktur Utama Terlapor III memberikan Kuasa kepada Julia Putrianda, S.H., C.C.D., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Kesatrian, Perum The Taman Dhika, Cluster Ijen No. 3, Buduran, Sidoarjo dan Berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Terlapor III No. 001/SK/MCP/III/2026 tanggal 06 Maret 2026 memberikan kuasa kepada Yenny Budianto. (*vide* bukti B39, C62, TIII.1, TIII.2, TIII.14, TIII.15). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4. Keberatan Formil; ----------

4.1. Bahwa Majelis Komisi telah mencermati Tanggapan terhadap LDP dari masing-masing Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; serta Simpulan dari masing-masing Investigator, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, Majelis Komisi mendapati adanya keberatan formil terhadap proses penanganan perkara *a quo* dari Investigator, Terlapor I, dan Terlapor III, namun tidak terdapat keberatan formil dari Terlapor II. Oleh karena itu Majelis Komisi sebelum menilai, menganalisis, dan menyimpulkan pokok perkara ini, akan terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan formil yang termuat dalam Simpulan Investigator; dan Simpulan Terlapor I; dan Tanggapan terhadap LDP Terlapor III. ----------

4.2. Bahwa Simpulan Investigator mendalilkan keberatan formil yang kemudian Majelis Komisi pertimbangkan sebagai berikut: --------

4.2.1. Terlapor I baru mengajukan Ahli pada tahap Pemeriksaan Lanjutan. ----------

1) Bahwa Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 mengatur detail mekanisme penyampaian Daftar Saksi dan/atau Ahli. Mekanisme ini menunjukkan penyampaian alat bukti termasuk penyampaian Ahli, harus dilakukan dalam suatu kerangka prosedural agar proses pembuktian berlangsung tertib dan memberikan kesempatan yang seimbang kepada para Pihak. Pengajuan Ahli bukan semata-mata bentuk pendampingan atau argumentasi tambahan dari suatu pihak, melainkan merupakan bagian dari mekanisme pembuktian yang harus ditempatkan dan diajukan sesuai dengan tata cara pembuktian yang berlaku. ----------

2) Bahwa Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada 20 April 2026, mencatat Majelis Komisi menetapkan melanjutkan perkara *a quo* ke tahap Sidang Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak 27 April 2026 dan memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan Daftar Saksi dan/atau Ahli paling lambat 24 April 2026. (*vide* bukti B6). ----------

3) Bahwa Daftar Saksi dan/atau Ahli yang akan diajukan oleh Terlapor I yang diserahkan ke Majelis Komisi pada 24 April

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2026, Terlapor I menyampaikan hanya Daftar Saksi. (*vide* bukti T1.5). ----------

4) Bahwa pada 16 Juli 2026 Terlapor I mengajukan Daftar Ahli Terlapor I yang baru mencantumkan 1 (satu) orang Ahli yaitu Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., setelah rangkaian proses pemeriksaan Saksi dari para pihak, Ahli dari Investigator, dan Ahli dari Terlapor III selesai dilaksanakan. (*vide* bukti T1.6). ----------

5) Bahwa Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli pada 24 Juli 2026 mencatat Majelis Komisi menerima permohonan Ahli Terlapor I dan akan diperiksa pada 4 Agustus 2026. Atas penyampaian Daftar Ahli yang baru diajukan oleh Terlapor I pada tahap Pemeriksaan Lanjutan tersebut, Investigator dalam persidangan lisan menyatakan keberatan dengan dasar pertimbangan pengajuan Daftar Ahli oleh Terlapor I tidak memenuhi tata cara formil pengajuan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023, mengingat Terlapor I mengajukan Daftar Ahli tersebut di luar batas waktu yang telah ditentukan untuk penyampaian daftar alat bukti. (*vide* bukti B34, B36). ----------

6) Bahwa dengan demikian, apabila Ahli baru diajukan oleh Terlapor I pada tahap Pemeriksaan Lanjutan dan sebelumnya tidak dicantumkan dalam daftar alat bukti yang disampaikan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, maka menurut Investigator terdapat persoalan formil yang perlu terlebih dahulu dinilai oleh Majelis Komisi. Hal tersebut terutama berkaitan dengan kepastian mengenai status Ahli tersebut sebagai alat bukti yang diajukan oleh Terlapor. ----------

7) Bahwa dalam proses pembuktian, pengajuan alat bukti secara tertib bukan merupakan formalitas tanpa makna. Pengaturan mengenai daftar alat bukti dan batas waktu pengajuannya merupakan bagian dari mekanisme untuk menjaga keteraturan persidangan dan memberikan kepastian kepada para pihak. Oleh karena itu, Investigator berpendapat bahwa pengajuan Ahli yang baru dilakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada tahap Pemeriksaan Lanjutan harus dinilai secara hati-hati oleh Majelis Komisi berdasarkan Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023. Majelis Komisi perlu mempertimbangkan apakah Ahli tersebut merupakan bagian dari alat bukti yang telah diajukan secara patut oleh Terlapor atau merupakan alat bukti baru yang diajukan setelah tahapan pengajuan daftar alat bukti. ----------

8) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Investigator memohon agar Majelis Komisi menilai kedudukan dari keterangan Ahli dimaksud berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku dan tidak memberikan bobot pembuktian secara serta merta tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formil pengajuan Ahli tersebut. ----------

4.2.2. Bahwa terhadap keberatan Investigator terhadap Terlapor I yang baru mengajukan Ahli pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi berpendapat:----------

1) Bahwa Hukum Persaingan Usaha harus ditegakkan dengan Hukum Acara Persaingan Usaha yang berfondasikan pada asas-asas peradilan yang adil salah satunya adalah asas *audi et alteram partem*. Asas ini menekankan bagi pengambil putusan tidak boleh hanya mendengarkan atau mempercayai keterangan dari satu pihak saja sebagai kebenaran dan kedua belah pihak yang berperkara harus diberi kesempatan yang adil, sama, dan seimbang untuk menyampaikan dalil, pembelaan, serta mengajukan dan menanggapi alat bukti.----------

2) Bahwa Pasal 61 ayat (2) huruf a *jo.* Pasal 62 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 menentukan bagi Terlapor yang membantah LDP, dapat dilampiri dengan daftar alat bukti berupa Saksi, Ahli, dan Surat dan/atau Dokumen. Adanya frasa “dapat” mengakibatkan tidak ada kewajiban bagi Terlapor untuk melampirkan daftar alat bukti, sehingga tidak dapat dijatuhi sanksi bagi pihak yang tidak mengajukan daftar Saksi dan/atau Ahli, namun bila mengajukan daftar alat bukti, maka daftar alat bukti tersebut harus disampaikan kepada Majelis Komisi dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Majelis Komisi menentukan batas waktu penyerahan daftar tersebut. ----------

3) Bahwa walaupun tidak eksplisit tertuang dalam Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023, batas waktu penyerahan daftar tersebut dimaksudkan demi keteraturan dan tertib jalannya persidangan mengingat dalam penanganan perkara persaingan usaha memiliki ciri khas yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu adanya batasan waktu yang ketat untuk memeriksa alat bukti sehingga keberadaan daftar Saksi dan/atau Ahli akan membantu pengelolaan dan pengaturan jadwal pemanggilan dan pemeriksaan kepada Saksi dan/atau Ahli yang diajukan Investigator dan Terlapor.
4) Bahwa daftar Saksi dan/atau Ahli juga untuk menghindari seorang Saksi dan/atau Ahli dipanggil lebih dari sekali dalam suatu persidangan yang sama karena nama-nama Saksi dan/atau Ahli telah termuat dalam daftar Saksi dan/atau Ahli masing-masing Investigator dan Terlapor. ----------
5) Bahwa Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 tidak menentukan gugurnya hak salah satu pihak, baik Investigator maupun Terlapor, yang belum menggunakan hak mengajukan Daftar Saksi dan/atau Ahli. Hal ini berbeda dengan prosedur penyerahan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen melalui Media Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023. Pasal ini menentukan penyerahan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen melalui Media Elektronik disampaikan paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dalam hal Terlapor atau Kuasa Hukum dan/atau Investigator tidak menyampaikan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan, maka dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan surat dan/atau dokumen melalui Media Elektronik. Sehingga bila perumus peraturan menghendaki larangan pengajuan Daftar Saksi dan/atau Ahli melewati batas waktu, maka akan diatur larangan atau gugurnya hak. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6) Bahwa oleh karena itu batas waktu penyerahan Daftar Saksi dan/atau Ahli pada batas waktu yang ditentukan merupakan instrumen ketertiban persidangan, namun tidak menghilangkan hak pembuktian para pihak. Setelah batas waktu tersebut, penambahan saksi dan/atau ahli tidak lagi merupakan hak sepihak pihak yang mengajukan, tetapi merupakan kewenangan Majelis Komisi untuk menerima atau menolak dengan pertimbangan apabila masih tersedia jangka waktu. Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan Majelis Komisi adalah relevansi keperluan untuk membuat terang suatu peristiwa, dan memberikan hak kesempatan yang cukup bagi pihak lain untuk memeriksa Saksi dan/atau Ahli tersebut. ----------

7) Bahwa pemeriksaan terhadap Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., masih tersedia jangka waktunya karena dilakukan pada hari ke 65 Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dan merupakan pihak terakhir yang diperiksa sehingga kemudian Pemeriksaan Lanjutan dinyatakan berakhir oleh Majelis Komisi yang masih menyisakan 25 hari persidangan. ----------

8) Bahwa Terlapor I mengajukan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., karena Terlapor I belum mengajukan dan memandang relevan kehadiran Ahli Hukum Persaingan Usaha untuk membuat terang peristiwa Tender Pengadaan *Geomembrane a quo.*----------

9) Bahwa Terlapor I mengajukan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., pada 16 Juli 2026 dan kemudian diperiksa dalam Sidang Majelis Komisi pada 4 Agustus 2026 telah memberikan hak kesempatan yang cukup bagi Investigator untuk mempersiapkan pemeriksaan kepada Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., dan juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., namun Investigator tidak menggunakan hak untuk mengajukan pertanyaan karena telah menolak pengajuan Ahli oleh Terlapor I setelah selesainya pemeriksaan Saksi dan Ahli yang telah terdaftar sebelumnya.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10) Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi mengesampingkan keberatan Investigator mengenai Keberatan terhadap Terlapor I baru mengajukan Ahli pada tahap Pemeriksaan Lanjutan. --------

4.2.3. Kedudukan dan independensi Saksi yang turut mendampingi Direksi Terlapor I dalam pemeriksaan Terlapor: ----------

1) Bahwa Daftar Saksi Terlapor I tercatat Terlapor I mengajukan beberapa Saksi, antara lain Sdr. Robert Hutapea dan Sdr. Romi Saputra yang merupakan karyawan Terlapor I. Majelis Komisi selanjutnya memeriksa keterangan kedua Saksi tersebut pada 18 Juni 2026. Namun, kedua Saksi tersebut juga turut mendampingi Direksi Terlapor I dalam Pemeriksaan Terlapor. (*vide* bukti T1.5, B22, B25, B37). ----

2) Bahwa Investigator keberatan terhadap keadaan seseorang diajukan dan/atau diperiksa sebagai Saksi, namun dalam rangkaian proses pemeriksaan perkara yang sama juga bertindak sebagai pihak yang mendampingi Direksi/ Pengurus Terlapor pada saat Terlapor memberikan keterangan. Investigator memandang penting membedakan dengan tegas kedudukan Saksi, Terlapor, pengurus perusahaan, karyawan yang mendampingi pengurus perusahaan, dan Kuasa Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023. ----------

3) Bahwa Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 tegas membedakan antara keterangan Saksi dan keterangan Terlapor sebagai 2 (dua) jenis alat bukti yang berbeda. Saksi memberikan keterangan untuk kepentingan Penyelidikan dan/atau Pemeriksaan, sedangkan keterangan Terlapor merupakan keterangan yang diberikan oleh Terlapor dalam kedudukannya sebagai pihak yang diperiksa dalam perkara. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk keterangan harus dinilai berdasarkan sumber dan kedudukan pihak yang memberikannya. ----------

4) Bahwa Investigator berpendapat pengaturan tersebut secara tegas menunjukkan kedudukan seseorang dalam proses pemeriksaan tidak dapat dipisahkan dari peran yang dijalankannya pada saat pemeriksaan berlangsung. Ketika

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

seorang karyawan atau pihak tertentu hadir untuk mendampingi pengurus perusahaan dalam pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam konteks pendampingan tersebut, maka hukum acara memberikan konsekuensi tertentu terhadap status keterangan yang diberikan. Dalam perkara *a quo*, keadaan seseorang telah diajukan sebagai Saksi namun juga berperan mendampingi Direksi Terlapor dalam pemeriksaan Terlapor berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan orang tersebut dalam proses pembuktian. Ketidakjelasan tersebut menjadi penting karena keterangan Saksi dan keterangan Terlapor memiliki sumber, fungsi, dan bobot pembuktian yang berbeda. -------

5) Bahwa selain itu, Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 pada prinsipnya menghendaki adanya pemisahan yang jelas antara pihak yang memberikan keterangan sebagai Terlapor dan pihak yang memberikan keterangan sebagai Saksi. Bahkan, tegas juga menentukan orang yang telah didengar keterangannya sebagai Terlapor tidak dapat didengar keterangan sebagai Saksi dalam perkara yang sama. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya prinsip konsistensi kedudukan seseorang dalam proses pembuktian perkara. Memang ketentuan tersebut secara tekstual mengatur larangan terhadap seseorang yang telah didengar keterangannya sebagai Terlapor untuk kemudian didengar sebagai Saksi. Namun demikian, secara sistematis ketentuan tersebut memperlihatkan Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 membedakan secara tegas fungsi dan kedudukan para pihak yang memberikan keterangan dalam perkara. ---------

6) Bahwa Investigator berpendapat dalam keadaan seorang karyawan diajukan sebagai Saksi, maka kedudukannya sebagai Saksi perlu dijaga secara jelas dan terpisah dari fungsi pendampingan terhadap Direksi atau pengurus Terlapor, sehingga tidak terjadi pencampuran antara keterangan yang diberikan untuk dan atas kepentingan Terlapor dengan keterangan yang diberikan dalam kapasitas pribadi sebagai Saksi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Investigator memohon agar Majelis Komisi mempertimbangkan dan menilai secara cermat kedudukan serta bobot pembuktian keterangan Saksi dimaksud dengan memperhatikan peran yang bersangkutan selama proses pemeriksaan. Penilaian tersebut penting agar setiap keterangan yang diperoleh dalam persidangan ditempatkan sesuai dengan status hukum pemberi keterangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023. ----------

4.2.4. Bahwa terhadap keberatan dari Investigator mengenai kedudukan dan independensi saksi yang turut mendampingi Direksi Terlapor I dalam Pemeriksaan Terlapor, Majelis Komisi berpendapat: ----------

1) Bahwa untuk memahami suatu peraturan, metode yang paling utama untuk digunakan adalah penafsiran gramatikal, yaitu mencari makna suatu ketentuan berdasarkan arti secara tekstual sebagaimana yang tercantum dalam peraturan tersebut. Jika kalimat dalam teks peraturan sudah jelas, terang, dan tidak ambigu, maka penafsiran tidak boleh menyimpang dari arti bahasa tersebut. Tujuan utama penafsiran gramatikal adalah agar tercipta kepastian hukum karena ketentuan tertulis dibuat agar masyarakat tahu dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga kata-kata dalam suatu peraturan merupakan cerminan langsung dari aturan tersebut. -------

2) Bahwa berkebalikan dengan pengutamaan penggunaan penafsiran gramatikal, penggunaan penafsiran *argumentum a contrario,* yaitu metode penafsiran undang-undang yang didasarkan pada perlawanan artinya atau kesimpulan sebaliknya dari apa yang tertulis secara eksplisit dalam suatu pasal, harus sangat hati-hati dan terbatas bahkan cenderung tidak diajurkan untuk menafsirkan makna suatu ketentuan hukum. Tujuan utama pembatasan penerapan penafsiran *argumentum a contrario* juga untuk memberikan kepastian hukum karena dengan menafsirkan secara berlawanan dengan teks kalimat dalam suatu peraturan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maka akan menciptakan hukum baru yang belum tentu sesuai dengan peraturan yang ada. ----------

3) Bahwa keberatan dari Investigator tidak merujuk spesifik kepada suatu pengaturan tertentu dalam Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 tetapi menekankan pada prinsip pemisahan yang tegas terhadap pemisahan status seseorang dalam perkara persaingan usaha khususnya status sebagai saksi atau terlapor dengan merujuk pada larangan bagi seseorang yang telah didengar keterangannya sebagai Terlapor untuk kemudian didengar sebagai Saksi. ----------

4) Bahwa Pasal 7 Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 mengatur *Orang yang telah didengar keterangannya sebagai Terlapor tidak dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara yang sama.* Pengaturan ini dengan jelas menentukan kedudukan seorang tersebut sudah didengar keterangannya terlebih dahulu sebagai Terlapor sehingga kemudian dilarang didengar kembali keterangannya sebagai saksi. Pengaturan ini sudah dengan jelas maknanya sehingga tidak dapat ditafsirkan sebaliknya (*argumentum a contrario*) sebagai seseorang yang telah didengar keterangannya sebagai Saksi tidak dapat didengar keterangannya sebagai Terlapor, karena akan menciptakan hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Komisi, sehingga dengan demikian dalil Investigator yang berkeberatan dengan kehadiran Saksi mendampingi Terlapor tidak beralasan dan tidak dapat dipertahankan. ----------

5) Bahwa Pasal 14 Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 menentukan bagi Terlapor yang merupakan badan usaha, maka keterangan Terlapor wajib disampaikan oleh pengurus perusahaan dan dapat didampingi oleh karyawan. Keterangan yang diberikan oleh karyawan merupakan keterangan dari Terlapor. ----------

6) Bahwa dalam persidangan yang dimaksud oleh Investigator, Majelis Komisi memanggil Terlapor I yang dihadiri oleh Direktur Utama Terlapor I Sdr. Muhamad Arifin, S.T. dengan didampingi oleh 3 (tiga) karyawan berdasarkan surat tugas Direktur Utama No. 470/PHR00000/2026-S0 tanggal 10

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Agustus 2026 menugaskan Sdr. Yudhitya *Analyst Service Procurement*, Sdr. Romi Saputra *Asst Manager Contract Management & Support* Zona Rokan dan Sdr. Robert Hutapea *Sr. Engineer Construction.*----------

7) Bahwa Sdr. Romi Saputra dan Sdr. Robert Hutapea ditugaskan oleh Direktur Utama sebagai pendamping untuk memberikan masukan terkait dengan teknis yang menjadi tugas, fungsi dan tanggung jawab mereka sebagai karyawan Terlapor I, bukan sebagai pemberi keterangan;----------

8) Bahwa Sdr. Romi Saputra dan Sdr. Robert Hutapea saat memberikan pendampingan tidak menghapus keterangan yang telah mereka berikan di bawah sumpah dalam persidangan sebelumnya. Sebaliknya, keterangan Terlapor diberikan tidak di bawah sumpah dan memiliki hak ingkar dan hak sangkal, sehingga ketika terdapat perbedaan keterangan antara Saksi di bawah sumpah dengan Terlapor yang tidak di bawah sumpah tentu yang berada dibawah sumpah memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat. ---

9) Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi mengesampingkan keberatan Investigator mengenai Kedudukan dan Independensi Saksi yang Turut Mendampingi Direksi Terlapor I dalam Pemeriksaan Terlapor.----------

4.3. Bahwa Simpulan Terlapor I mendalilkan keberatan formil yang kemudian Majelis Komisi pertimbangkan sebagai berikut: --------

4.3.1. Pembacaan Berita Acara Penyelidikan Saksi Muljono sebagai pengganti pemeriksaan Saksi secara langsung. Terlapor I keberatan karena pemeriksaan saksi dalam persidangan merupakan kesempatan bagi para pihak untuk menguji keterangan saksi secara langsung.----------

4.3.2. Bahwa terhadap keberatan Terlapor I mengenai Pembacaan Berita Acara Penyelidikan Muljono sebagai pengganti pemeriksaan saksi secara langsung, Majelis Komisi berpendapat:----------

1) Bahwa Pasal 4 Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 menentukan *Dalam hal Saksi yang sudah diperiksa dalam Penyelidikan dibawah sumpah atau janji tidak hadir dalam sidang Majelis Komisi, keterangan Saksi tersebut bernilai*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah atau janji yang disampaikan dalam Pemeriksaan. ----------

2) Bahwa atas permintaan Investigator, Majelis Komisi telah memanggil secara sah dan patut kepada Sdr. Muljono selaku Direktur PT AMP sebanyak 3 (tiga) kali panggilan. Panggilan pertama berdasarkan Surat Panggilan Nomor 654/KPPU/MK-PL/IV/2026 tanggal 27 April 2026 untuk diperiksa pada 5 Mei 2026 dan Saksi bersangkutan tidak dapat hadir dengan alasan Sakit. Majelis Komisi memanggil kembali berdasarkan Surat Panggilan II No. 671/KPPU/MK-PL/V/2026 tanggal 6 Mei 2026 untuk diperiksa pada 19 Mei 2026 dan yang bersangkutan tidak hadir kembali dengan alasan sakit. Kemudian Majelis Komisi memanggil kembali dengan panggilan terakhir melalui Surat Panggilan III No. 694/KPPU/MK-PL/V/2026 tanggal 20 Mei 2026 untuk diperiksa pada 2 Juni 2026 dan Saksi kembali tidak hadir dengan alasan sakit dan sedang menjalani pengobatan di Tiongkok. ----------

3) Bahwa atas ketidakhadiran dan berlandaskan Pasal 4 Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023, Investigator meminta agar Berita Acara Pemeriksaan pada tahap Penyelidikan dibacakan dan Majelis Komisi dapat menerima permintaan tersebut namun hanya Berita Acara Penyelidikan dibawah sumpah saja yang dapat dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yaitu Berita Acara Penyelidikan Sdr. Muljono tanggal 14 Oktober 2024 (IB 5) dan 13 Januari 2025 (IB 7). ----------

4) Bahwa dalam persidangan, Majelis Komisi menjelaskan terhadap Berita Acara Penyelidikan yang dibacakan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum mengakibatkan Berita Acara Penyelidikan tersebut tidak lagi rahasia dan oleh karena Berita Acara Penyelidikan Sdr. Muljono tanggal 14 Oktober 2024 (IB 5) dan 13 Januari 2025 (IB 7) telah dibacakan oleh Investigator maka tidak lagi dapat dipertahankan sebagai dokumen yang bersifat rahasia dan oleh karena itu dikeluarkan dari daftar dokumen rahasia. Terhadap dokumen yang telah dikeluarkan dari daftar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen rahasia memberikan hak kepada Terlapor untuk mengaksesnya. ----------

5) Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi mengesampingkan keberatan Terlapor I mengenai Pembacaan Berita Acara Penyelidikan Muljono. --

4.3.3. Kehadiran Eko Agung Baskoro sebagai Saksi: ----------

1) Bahwa Terlapor I keberatan dihadirkannya Eko Agung Baskoro selaku Direktur PT GI sebagai saksi karena PT GI karena tidak terlibat dalam Tender Pengadaan *Geomembrane;* ----------

2) Bahwa PT GI juga tidak memiliki sertifikat TKDN *Geomembrane* yang tercatat di Kementerian Perindustrian, sehingga bukan merupakan pabrikan yang terdaftar atas produk *Geomembrane.* ----------

3) Bahwa Terlapor I juga keberatan terhadap keterangan mengenai aspek teknis *Geomembrane* yang disampaikan karena yang bersangkutan dihadirkan sebagai Saksi dan bukan sebagai Ahli yang memiliki kapasitas untuk memberikan penilaian mengenai aspek teknis *Geomembrane.*

4.3.4. Kehadiran Andri Santoso sebagai Saksi. Bahwa Terlapor I keberatan terhadap dihadirkannya Andri Santoso selaku Direktur PT HBP sebagai saksi dalam pemeriksaan pada 19 Mei 2026, karena hanya terlibat dalam tahap permintaan informasi awal (*request for information*) pengadaan, dan tidak terlibat dalam proses Tender Pengadaan *Geomembrane.* Oleh karena itu keterangannya dianggap tidak relevan untuk substansi perkara.

4.3.5. Relevansi keterangan Saksi Soetjahojo Rahardjo. Bahwa Terlapor I keberatan terhadap dihadirkannya Soetjahojo Rahardjo, General Manager PT CMM sebagai saksi dalam pemeriksaan pada 11 Mei 2026 untuk memberikan keterangan terkait pengujian *Geomembrane* di BRIN karena menurut Terlapor I dokumen hasil pengujian BRIN bukan merupakan persyaratan dalam dokumen Tender Pengadaan *Geomembrane.* ----------

4.3.6. Keberatan terhadap relevansi keterangan Saksi Barkah Hartanto. Bahwa Terlapor I keberatan terhadap dihadirkannya Barkah Hartanto, *Laboratory Manager* PT Qualis Indonesia sebagai saksi dalam pemeriksaan pada 11 Mei 2026, karena Investigator

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai aspek teknis pengujian *Geomembrane,* termasuk perbandingan kekuatan serta risiko kebocoran atau penurunan performa antara *Geomembrane* sambungan dan non-sambungan, padahal Saksi dihadirkan sebagai saksi fakta, bukan sebagai ahli, sehingga pertanyaan yang bersifat teknis seharusnya tidak menjadi ruang lingkup pemeriksaan Saksi. ----------

4.3.7. Bahwa terhadap keberatan Terlapor I mengenai kehadiran Saksi Eko Agung Baskoro sebagaimana diuraikan dalam butir 4.3.3., kehadiran Saksi Andri Santoso sebagaimana diuraikan dalam butir 4.3.4., kehadiran Saksi Soetjahojo Rahardjo sebagaimana diuraikan dalam butir 4.3.5., kehadiran Saksi Barkah Hartanto sebagaimana diuraikan dalam butir 4.3.6., Majelis Komisi berpendapat: ----------

1) Bahwa prosedur pemanggilan terhadap Saksi Eko Agung Baskoro, Saksi Andri Santoso, Saksi Soetjahojo Rahardjo, dan Saksi Barkah Hartanto, telah sesuai dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 sehingga Majelis Komisi mendengarkan terlebih dahulu keterangan yang diberikan untuk kemudian menilai apakah memiliki relevansi terhadap perkara *a quo*; -

2) Bahwa terkait relevansi keterangan yang diberikan oleh Saksi Eko Agung Baskoro, Saksi Andri Santoso, Saksi Soetjahojo Rahardjo, dan Saksi Barkah Hartanto, Majelis Komisi akan mempertimbangkan dalam pertimbangan materil. ----------

3) Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi mengesampingkan keberatan formil Terlapor I mengenai kehadiran Saksi Eko Agung Baskoro, Saksi Andri Santoso, Saksi Soetjahojo Rahardjo, dan Saksi Barkah Hartanto. ----------

4.3.8. Penggunaan keterangan atau dokumen di luar objek perkara untuk membandingkan proses pengadaan. ----------

1) Bahwa Terlapor I keberatan terhadap pertanyaan dalam persidangan karena seharusnya tidak mengajukan pertanyaan di luar, Tender Pengadaan *Geomembrane a quo*, oleh karena itu Terlapor I keberatan terhadap pertanyaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang diajukan oleh Investigator terhadap Saksi Hary Setyana, Ketua Panitia Tender dalam pemeriksaan pada 18 Juni 2026 mengenai pengadaan *Geomembrane* lainnya yang tidak menjadi objek perkara, termasuk untuk membandingkan penerapan prosedur pengadaan serta peserta dan pemenang dalam pengadaan tersebut. ----------

2) Bahwa dengan alasan yang sama pada butir 1), Terlapor I keberatan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Investigator kepada Terlapor I mengenai tender selain tender *Geomembrane a quo*.----------

3) Bahwa dengan alasan yang sama pada butir 1), Terlapor I keberatan terhadap Pembacaan Berita Acara Penyelidikan Saksi Muljono, Direktur Utama PT AMP oleh Investigator dalam pemeriksaan pada 2 Juni 2026, yang memuat keterangan mengenai Tender Pengadaan *Geomembrane* Tahun 2022 yang berbeda dengan tender yang menjadi objek perkara. ----------

4.3.9. Bahwa terhadap keberatan dari Terlapor I mengenai penggunaan keterangan atau dokumen di luar objek perkara untuk membandingkan proses pengadaan, Majelis Komisi berpendapat:

1) Bahwa keberatan Terlapor I mengenai keterangan yang diberikan di luar Tender Pengadaan *Geomembrane* bukan merupakan keberatan formil tetapi merupakan bagian dari materil, sehingga Majelis Komisi akan mempertimbangkan dalam pertimbangan materil. ----------

2) Bahwa keberatan Terlapor I mengenai penggunaan keterangan atau dokumen pengadaan serupa tetapi bukan objek perkara *a quo* dengan tujuan untuk membandingkan satu dengan yang lainnya, bukan merupakan keberatan formil tetapi merupakan bagian dari materiil sehingga Majelis Komisi akan mempertimbangkan dalam pertimbangan materiil. ----------

3) Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Komisi mengesampingkan keberatan formil Terlapor I mengenai penggunaan keterangan atau dokumen di luar objek perkara untuk membandingkan proses pengadaan. ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.3.10. Alat bukti diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum: Dokumen BRIN yang didalilkan dokumen palsu oleh Pelapor. ----------

1) Bahwa Terlapor I mencatat dari keterangan Saksi dari BRIN diketahui BRIN tidak mengetahui telah dikeluarkannya Surat Hasil Pengujian Produk *Geomembrane* hingga Dolfie Rompas, Kuasa Hukum Muljono selaku Direktur PT AMP berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2024, mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasi/Somasi tertanggal 13 Desember 2023 terhadap 2 (dua) alat bukti dokumen BRIN berupa Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bio Produk tertanggal 4 November 2022 dan 27 Desember 2022. (*vide* Bukti C1.6, C1.7). ----------
2) Bahwa dengan tidak adanya pengetahuan BRIN terhadap alat bukti dokumen dengan klasifikasi rahasia tersebut, bagaimana kemudian cara Pelapor untuk mendapatkan alat bukti tersebut patut untuk dijadikan pertimbangan, sebab alat bukti yang diajukan oleh Investigator dan Pelapor diperoleh melalui cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga keabsahannya sebagai alat bukti patut dipertanyakan. ----------
3) Bahwa hukum acara tidak hanya mensyaratkan adanya alat bukti, tetapi juga mensyaratkan bahwa alat bukti tersebut harus diperoleh melalui prosedur yang sah dan sesuai hukum. Oleh karena itu, legalitas cara memperoleh alat bukti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kekuatan pembuktian suatu alat bukti. ----------
4) Bahwa Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 menegaskan kaidah hukum *...ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau unlawful legal evidence, maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.* Berdasarkan *ratio decidendi* ini, maka alat bukti yang diperoleh melalui pelanggaran prosedur hukum, penyadapan tanpa kewenangan, pengambilan dokumen tanpa dasar hukum,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum, wajib dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian. ----------

5) Bahwa dokumen BRIN bukanlah merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam proses tender atau pun pelaksanaan kontrak ini. Hal ini diperkuat oleh Saksi Hary Setyana, Panitia Tender Pengadaan *Geomembrane* dan Saksi Harsono selaku *Manager Material Management* saat Tender Pengadaan *Geomembrane,* sehingga tidak relevan untuk dijadikan alat bukti pada proses tender pengadaan *a quo*. --

4.3.11. Bahwa terhadap keberatan Terlapor I mengenai alat bukti diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum yaitu dokumen BRIN yang didalilkan dokumen palsu oleh Pelapor, yaitu dokumen yang diajukan oleh Investigator sebagai Bukti C1.6 Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk, dengan nomor dokumen 18/Lap/LUP/1/RTC/Dec/22; dan Bukti C1.7 Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk, dengan nomor dokumen 16/Lap/LUP/1/ETC/Okt/22, Majelis Komisi berpendapat dokumen tersebut tidak memiliki relevansi dalam perkara *a quo* karena tidak terdapat persyaratan dalam Tender Pengadaan *Geomembrane* yang mengharuskan pengujian oleh BRIN sehingga Majelis Komisi mengesampingkan Bukti C1.6 dan Bukti C1.7 dari proses pembuktian.----------

4.3.12. Alat bukti diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum: dokumen yang merupakan komunikasi internal Terlapor I dan tidak mungkin dimiliki oleh Pihak selain internal Terlapor I.

1) Bahwa dokumen berikut merupakan komunikasi internal dan terbatas sehingga tidak semua personal di internal Terlapor I memiliki dokumen tersebut, namun dijadikan alat bukti oleh Pelapor dan menjadi dokumen yang bersumber dari Pelapor:----------

a) Bukti C1.6, dan C1.7. Dokumen ini merupakan dokumen yang dikirimkan Terlapor II kepada Terlapor I. Mustahil untuk mendapatkan dokumen ini sekalipun dari BRIN karena BRIN sendiri tidak mengetahui adanya dokumen dimaksud sesuai dengan uraian Saksi Akbar Hanif;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) Bukti C1.10 merupakan komunikasi pembelian material *object a quo*, tidak bersangkut paut dengan Pelapor. Bagaimana kemudian cara yang dilakukan Pelapor untuk mendapatkan dokumen ini. ----------

c) Bukti C1.22 merupakan dokumen kertas kerja yang hanya sirkular di lingkungan Terlapor I. Bagaimana kemudian cara yang dilakukan Pelapor untuk mendapatkan dokumen ini. ----------

2) Bahwa terhadap alat bukti dokumen dengan klasifikasi rahasia tersebut, bagaimana kemudian cara Pelapor untuk mendapatkan alat bukti tersebut patut untuk dijadikan pertimbangan. ----------

3) Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Investigator dan Pelapor diperoleh melalui cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keabsahannya sebagai alat bukti patut dipertanyakan. ----------

4) Bahwa hukum acara tidak hanya mensyaratkan adanya alat bukti, tetapi juga mensyaratkan bahwa alat bukti tersebut harus diperoleh melalui prosedur yang sah dan sesuai hukum. Oleh karena itu, legalitas cara memperoleh alat bukti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kekuatan pembuktian suatu alat bukti. ----------

5) Bahwa Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 menegaskan kaidah hukum *…ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau unlawful legal evidence, maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.*" Berdasarkan *ratio decidendi* tersebut, maka alat bukti yang diperoleh melalui pelanggaran prosedur hukum, penyadapan tanpa kewenangan, pengambilan dokumen tanpa dasar hukum, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum, wajib dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian. Oleh karena alat bukti *a quo* diperoleh secara tidak sah, maka berdasarkan Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, alat bukti tersebut: ----------

a) harus dikesampingkan dari rangkaian pembuktian;----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) tidak mempunyai nilai pembuktian; ----------
c) tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan terbuktinya suatu peristiwa hukum atau persekongkolan; ----------
d) tidak dapat digunakan untuk membentuk keyakinan Majelis.----------

4.3.13. Bahwa terhadap keberatan Terlapor I mengenai alat bukti dokumen komunikasi internal Terlapor I yang tidak mungkin dimiliki oleh Pihak selain internal Terlapor I yaitu Bukti C1.10 dan Bukti C1.22, sehingga diduga diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum, Majelis Komisi berpendapat:-------

1) Bahwa Majelis Komisi telah memanggil Saksi Muljono, Direktur PT AMP dengan panggilan yang sah dan patut sebanyak 3 (kali) panggilan untuk mengklarifikasi alat bukti yang disampaikan ke Investigator namun yang bersangkutan tidak pernah hadir dengan alasan sedang menjalani pengobatan sakit cancer di Tiongkok sehingga Majelis Komisi tidak dapat melakukan klarifikasi tentang bagaimana dokumen tersebut bisa didapatkan oleh PT AMP. (*vide* bukti B7, B13, B18). ----------
2) Bahwa pada saat Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti surat dan/atau dokumen pendukung LDP, Investigator menyatakan 2 (dua) dokumen yaitu C1.10 dan C1.22 termasuk dalam alat bukti yang bersifat rahasia sehingga tidak dapat dilihat oleh Terlapor I sehingga Terlapor I tidak dapat memastikan apakah 2 (dua) alat bukti tersebut merupakan dokumen milik Terlapor I. (*vide* bukti B2).-------
3) Menimbang bahwa setiap dokumen yang memiliki relevansi dengan penanganan perkara dan diyakini merupakan dokumen yang nyata maka dapat menjadi alat bukti dalam penanganan suatu perkara namun harus jelas sumber perolehannya. Oleh karena Bukti C1.10 dan Bukti C1.22 tidak dapat diketahui dengan pasti sumber perolehannya, Majelis Komisi mengesampingkan alat bukti tersebut dalam penanganan perkara *a quo*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.4. Menimbang berdasarkan Tanggapan LDP Terlapor III dalam persidangan perkara *a quo* pada pokoknya terdapat keberatan formil sebagai berikut: ----------

4.4.1. Perolehan alat bukti yang tidak sah/melawan hukum (*unlawfully obtained evidence*):----------

1) Bahwa dalam LDP yang disampaikan oleh Investigator, terdapat bukti-bukti yang diajukan berupa dokumen–dokumen internal milik Terlapor III yang bersifat rahasia dan termasuk rahasia dagang milik Terlapor III dan/atau ada hubungannya dengan Terlapor III namun Investigator mendapatkan dokumen tersebut bukan dari Terlapor III akan tetapi dari peserta tender lain yakni PT AMP berupa:---------

a) Bukti C1.6 Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk, dengan nomor dokumen 18/Lap/LUP/1/RTC /Dec/22, yang didapat/sumber dokumen dari PT AMP; ----------

b) Bukti C1.7 Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk, dengan nomor dokumen 16/Lap/LUP/1/ETC /Okt/22, yang didapat/sumber dokumen dari PT AMP; ----------

c) Bukti C1.8 Surat Klarifikasi terkait penerbitan surat laporan pengujian dari BRIN, dengan nomor dokumen B-3122/II.6/ IR.05/12/2023, tertanggal 13 Desember 2023, yang didapat/sumber dokumen dari PT AMP;----

d) Bukti C1.9 *Certificate of analysis* Terlapor III, dengan nomor dokumen 402/MCP/COA, tertanggal 21 Agustus 2023, yang didapat/sumber dokumen dari PT AMP;----

e) Bukti C1.11 *Tensile Tester Report* Terlapor III, tertanggal 13 April 2022, yang didapat/ sumber dokumen dari PT AMP; ----------

f) Bukti C1.14 Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas Terlapor III, tertanggal 10 Maret 2022, yang didapat/sumber dokumen dari PT AMP;----------

g) Bukti C1.17 Email dari Terlapor III kepada Muljono perihal Produksi, tertanggal 11 Mei 2022, yang didapat/sumber dokumen dari PT AMP;- ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

h) Bukti C1.36 Foto dari sambungan *Geomembrane*, yang didapat/sumber dokumen dari AMP; ----------

i) Bukti C1.39 Tabel HDPE *Geomembrane Smooth* dan tekstur, yang didapat/sumber dokumen dari PT AMP. -

2) Bahwa Terlapor III tegas menyatakan "tidak pernah" menyerahkan dokumen–dokumen tersebut kepada Investigator maupun kepada pihak mana pun dalam rangka pemeriksaan ini secara sukarela. ----------

3) Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi wajib menjaga kerahasiaan keterangan yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan. Keberadaan dokumen internal Terlapor III di tangan pihak ketiga/PT AMP yang kemudian diserahkan kepada Investigator, kuat dugaan diperoleh dengan cara–cara yang melawan hukum, seperti adanya pembocoran rahasia dagang, pencurian data, atau akses illegal. ----------

4) Bahwa dalam hukum acara berkeadilan (*due process of law*), alat bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum (*unlawfully obtained evidence*) tidak memiliki nilai pembuktian, serta validitasnya sebagai alat bukti patut dipertanyakan. Oleh karenanya harus dikesampingkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini selaras dengan asas hukum *ex injuria jus non oritur*. Yaitu hukum tidak dapat lahir dari sebuah pelanggaran hukum. ----------

5) Bahwa penggunaan dokumen yang diperoleh secara tidak sah tersebut tidak hanya merugikan hak-hak hukum Terlapor III, tetapi juga menciderai integritas persidangan Komisi. Oleh karenanya Terlapor III pandang patut kiranya Majelis Komisi menyatakan 9 (sembilan) bukti atau dokumen tersebut di atas yang diajukan oleh Investigator yang diterima dari PT AMP selayaknya dikesampingkan dalam pembuktian atau pengambilan keputusan di persidangan".-

4.4.2. Bahwa terhadap keberatan dari Terlapor III mengenai perolehan alat bukti yang tidak sah/melawan hukum (*unlawfully obtained evidence*), Majelis Komisi berpendapat: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Bahwa untuk menentukan apakah 9 (sembilan) dokumen yang diklaim merupakan milik Terlapor III, Majelis Komisi membagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: ----------
 a) Dokumen milik Terlapor III yang dikeluarkan oleh Terlapor III;----------
 b) Dokumen yang mengandung substansi Terlapor III yang dikeluarkan oleh Instansi lainnya. ----------
2) Bahwa dokumen milik Terlapor III yang dikeluarkan oleh Terlapor III yaitu:----------
 a) Bukti C1.9 *Certificate of analysis* Terlapor III, dokumen No. 402/MCP/COA, tertanggal 21 Agustus 2023;-------
 b) Bukti C1.11 *Tensile Tester Report* Terlapor III, tertanggal 13 April 2022;----------
 c) Bukti C1.14 Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas Terlapor III, tertanggal 10 Maret 2022;---
 d) Bukti C1.17 *email* dari Terlapor III kepada Muljono perihal Produksi, tertanggal 11 Mei 2022; ----------
 e) Bukti C1.36 foto dari sambungan *Geomembrane*; -------
 f) Bukti C1.39 tabel HDPE *Geomembrane Smooth* dan *teksture*.----------
3) Bahwa Terlapor III keberatan terhadap digunakannya dokumen milik Terlapor III di atas, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------
 a) Bahwa Majelis Komisi telah memanggil Saksi Muljono, Direktur PT AMP dengan panggilan yang sah dan patut sebanyak 3 (kali) panggilan untuk mengklarifikasi alat bukti yang disampaikan ke Investigator namun yang bersangkutan tidak pernah hadir dengan alasan sedang menjalani pengobatan sakit cancer di Tiongkok sehingga Majelis Komisi tidak dapat melakukan klarifikasi tentang bagaimana dokumen tersebut bisa didapatkan oleh PT AMP. (*vide* bukti B7, B13, B18). ----------
 b) Bahwa Terlapor III selama proses persidangan tidak pernah mengajukan alat bukti yang diklaim merupakan milik Terlapor III sehingga Majelis Komisi tidak dapat membandingkan alat bukti yang disampaikan oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT AMP dengan alat bukti yang diklaim milik Terlapor III. ----------

c) Bahwa pada saat Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti surat dan/atau dokumen pendukung LDP, Investigator menyatakan 9 (sembilan) dokumen tersebut termasuk dalam alat bukti yang bersifat rahasia sehingga tidak dapat dilihat oleh Terlapor III sehingga Terlapor III tidak dapat memastikan apakah 9 (sembilan) alat bukti tersebut merupakan dokumen milik Terlapor III atau bukan. (*vide* bukti B2). ----------

d) Menimbang bahwa setiap dokumen yang memiliki relevansi dengan penanganan perkara dan diyakini merupakan dokumen yang nyata maka dapat menjadi alat bukti dalam penanganan suatu perkara namun harus jelas sumber perolehannya. Oleh karena Bukti C1.9, Bukti C1.11, Bukti C1.14, Bukti C1.17, Bukti C1.36, dan Bukti C1.39 tidak dapat diketahui dengan pasti sumber perolehannya, Majelis Komisi mengesampingkan alat bukti tersebut dalam penanganan perkara *a quo.*----------

4) Bahwa dokumen yang mengandung substansi Terlapor III yang dikeluarkan oleh Instansi lainnya yaitu: ----------

a) Bukti C1.6 Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk, dengan dokumen No. 18/Lap/LUP/1/RTC/Dec/22; ----------

b) Bukti C1.7 Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk, dengan dokumen No. 16/Lap/LUP/1/ETC/Okt/22; ----------

c) Bukti C1.8 Surat Klarifikasi terkait penerbitan surat laporan pengujian dari BRIN, dengan dokumen No. B-3122/II.6/IR.05/12/2023, tertanggal 13 Desember 2023; ----------

5) Bahwa Saksi Dr. Akbar Hanif Dawam Abdullah, Kepala Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 9 Juni 2026 memberikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keterangan pada pokoknya tidak mungkin BRIN mengeluarkan laporan pengujian yang memiliki kop surat BRIN karena Pusat Riset tidak memiliki tugas fungsi untuk memberikan jasa layanan pengujian sehingga BRIN tidak pernah mengeluarkan 2 (dua) laporan pengujian. Bahwa BRIN juga pernah mengeluarkan surat klarifikasi terkait dengan permintaan klarifikasi dari kantor advokat Dolfie Rompas dan Partners selaku Kuasa Hukum PT AMP mengenai laporan pengujian No. 18 dan No. 16. (*vide* bukti B20).----------

6) Bahwa terhadap keberatan Terlapor III mengenai keberadaan Bukti C1.6 dan Bukti C1.7, Majelis Komisi berpendapat tidak memiliki relevansi dalam perkara *a quo* karena tidak terdapat persyaratan dalam pengadaan geomembran yang mengharuskan pengujian dari BRIN sehingga Majelis Komisi telah mengesampingkan Bukti C1.6 dan Bukti C1.7 dalam proses pembuktian sebagaimana telah teruraikan dalam butir 4.3.11.----------

7) Bahwa terhadap keberatan Terlapor III mengenai keberadaan Bukti C1.8, Majelis Komisi berpendapat Bukti C1.8 merupakan respon BRIN terhadap dokumen C1.6 dan C1.7. Mengingat Majelis Komisi telah mengesampingkan Bukti C1.6 dan Bukti C1.7 maka Bukti C1.8 tidak lagi relevan keberadaannya dan Majelis Komisi kesampingkan dari proses pembuktian.----------

4.4.3. Terlapor III keberatan terhadap Prosedural atau Eksepsi Kewenangan/Tata Cara Pemeriksaan sebagai berikut:----------

1) Bahwa pada 14 Maret 2026 Terlapor III telah bersurat kepada Majelis Komisi tertanggal 14 Maret 2026 dengan Perihal Permohonan Izin Mengakses/Membuka ke 9 (sembilan) Alat Bukti tersebut di atas yang diklasifikasikan Rahasia oleh Investigator. Namun nyatanya Majelis Komisi telah menjawab surat Terlapor III tertanggal 17 Maret 2026 dengan jawaban pada intinya Majelis Komisi tidak dapat memberikan akses untuk membuka alat bukti yang diklasifikasikan rahasia.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Bahwa atas tindakan Investigator yang mengklasifikasikan dokumen Terlapor III yang didapat dari pihak lain (PT AMP) tersebut di atas sebagai dokumen "rahasia" sangat menghalangi akses Terlapor III untuk dapat memberikan tanggapan yang patut terhadap bukti yang tidak dapat Terlapor III lihat atau verifikasi secara utuh, hal ini menciptakan ketidakadilan prosedural *(asas process of law)* dan tentunya menghalangi prinsip pemeriksaan yang transparan.----------

3) Bahwa Investigator telah salah dalam menerapkan klasifikasi "rahasia" terhadap dokumen–dokumen milik Terlapor III yang didapat dari pihak lain yakni PT AMP. Klasifikasi rahasia seharusnya melindungi pemilik data (Terlapor III) dari pihak luar, bukan melindungi dokumen dari pemiliknya (Terlapor III). Kerahasiaan tidak dapat diberlakukan terhadap pemilik asal dokumen. Dengan menghalangi akses pemilik terhadap dokumennya sendiri, Investigator dianggap telah melampaui wewenangnya dalam menafsirkan aturan kerahasiaan. ----------

4.4.4. Bahwa terhadap keberatan dari Terlapor III terhadap Prosedural atau Eksepsi Kewenangan/Tata Cara Pemeriksaan, Majelis Komisi berpendapat:----------

1) Bahwa dalam pembuktian persidangan, Majelis Komisi telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk dapat memeriksa surat dan/atau dokumen yang telah diterima Majelis Komisi dari pihak Investigator dan para Terlapor atau Kuasa Hukum Terlapor kecuali yang bersifat rahasia. -------

2) Bahwa Pasal 39 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur kewajiban Komisi menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.----------

3) Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023, Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan telah memberikan kesempatan kepada para Terlapor dan/atau Kuasa Hukum Terlapor untuk memeriksa alat bukti surat dan/atau dokumen pendukung LDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali yang bersifat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

rahasia. Hal ini dikuatkan pada pemeriksaan Berita Acara Sidang Majelis Komisi pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 9 Maret 2026 dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti berupa surat dan/atau dokumen pendukung LDP, Majelis Komisi telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para Terlapor dan/atau Kuasa Hukum Terlapor untuk memeriksa dan/atau mendalami alat bukti surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Investigator dalam LDP kecuali yang bersifat rahasia. (*vide* bukti B2).----------

4) Bahwa Berita Acara Sidang Majelis Komisi pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 31 Maret 2026 dengan agenda Penyampaian Tanggapan dari para Terlapor atas LDP, mencatat Majelis Komisi sudah melakukan tanya jawab antara Investigator terkait perihal dokumen yang bersifat rahasia atas permohonan yang disampaikan oleh para Terlapor dan/atau Kuasa Hukum Terlapor. Investigator menyatakan dokumen yang dimaksud tetap bersifat rahasia karena pada saat tahap penyelidikan para pihak meminta dokumen tersebut untuk dirahasiakan. (*vide* bukti B3, B4).

5) Bahwa Pasal 99 Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023 jelas mengatur tentang kerahasiaan data dan/atau informasi. Para pihak dapat meminta data dan/atau informasi yang disampaikan untuk dirahasiakan. Untuk itu data dan/atau informasi yang bersifat rahasia tidak diperlihatkan dalam pemeriksaan dan menjadi kewenangan Majelis Komisi untuk digunakan dalam penilaian pemeriksaan alat bukti. ---------

6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi menilai telah dilakukan transparansi dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, karena Majelis Komisi telah memberikan hak dan kesempatan yang sama sebagai penerapan asas *equality before the law*, kepada Investigator dan para Terlapor atau Kuasa Hukum Terlapor untuk mengajukan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen untuk mendukung dalil-dalil yang disampaikan dan telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk melakukan pemeriksaan terhadap alat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bukti yang diajukan oleh Investigator maupun para Terlapor atau Kuasa Hukum yang disampaikan kepada Majelis Komisi kecuali yang bersifat rahasia. ----------

7) Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi mengesampingkan keberatan Terlapor III mengenai Prosedural atau Eksepsi Kewenangan/Tata Cara Pemeriksaan.----------

4.4.5. Terlapor III keberatan terhadap LDP yang *error in persona*. -------
Bahwa Investigator telah keliru mendalilkan dalam LDP pada halaman 24 bahwa Terlapor I adalah "Pelaku Usaha", Terlapor II adalah "Pelaku Usaha Lain" dan Terlapor III adalah Pihak Lain". Hal ini merupakan kesalahan fundamental (*fundamental error*) karena:----------

1) Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 *Pelaku Usaha adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi untuk mencari keuntungan*, sehingga seharusnya pelaku usaha adalah para vendor atau peserta tender yang bersaing mendapatkan kontrak. Ciri utamanya adalah mereka mengejar keuntungan (profit), memiliki produk atau jasa dan mengajukan dokumen penawaran harga. Namun nyatanya dalam tender perkara ini "Terlapor I" dinyatakan sebagai "Pelaku Usaha" oleh Investigator. ("Unsur Pelaku Usaha" *vide* LDP hlm. 24).------

2) Untuk "Pelaku Usaha Lain" biasanya muncul ketika membahas hubungan antar peserta tender. Ini adalah subyek yang setara dengan Pelaku Usaha utama. Nyatanya dalam tender Perkara ini Terlapor II dinyatakan sebagai "Pelaku Usaha Lain" oleh Investigator, ("Unsur Pelaku Usaha Lain" *vide* LDP hlm.28). Seharusnya "Pelaku Usaha" dengan "Pelaku Usaha Lain" itu memiliki level yang sama. Namun nyatanya Investigator telah salah menetapkan para Pihak Terlapor dalam Perkara ini. ----------

3) Terlebih dengan istilah "Pihak Lain", istilah "Pihak Lain" adalah Subjek yang bukan Peserta Tender, tetapi terlibat atau memiliki pengaruh dalam proses tender tersebut. Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi *Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan Pihak Lain...* dipahami bahwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pihak Lain adalah seperti Panitia Tender/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau pemilik proyek atau konsultan. Nyatanya dalam tender perkara ini "Terlapor III" dinyatakan sebagai "Pihak Lain" oleh Investigator. ("Unsur Pelaku Usaha" *vide* LDP hlm.29).----------

4) Ketepatan penentuan subjek hukum sebagai "Pelaku Usaha", "Pelaku Usaha Lain" atau "Pihak Lain" adalah syarat mutlak (*Conditio sine qua non*) bagi sahnya sebuah LDP.----------

5) Bahwa kesalahan Investigator dalam menentukan posisi hukum Terlapor I sebagai Pelaku Usaha, Terlapor II sebagai Pelaku Usaha Lain dan Terlapor III sebagai Pihak Lain adalah bentuk cacat formil yang nyata dan fatal. Penentuan subjek hukum yang tidak tepat mengakibatkan LDP yang dibuat oleh Investigator tidak memenuhi syarat materiil dan harus dinyatakan batal demi hukum. ----------

4.4.6. Bahwa terhadap keberatan Terlapor III terhadap LDP yang dipandang *error in persona,* Majelis Komisi berpendapat*:* ---------

1) Bahwa menurut doktrin hukum acara, *error in persona* merupakan cacat formil yang timbul karena adanya kekeliruan mengenai subjek hukum yang dijadikan pihak dalam suatu perkara. Kekeliruan tersebut dapat berupa: a) pihak yang mengajukan gugatan tidak memiliki kapasitas/kedudukan hukum (*disqualificatio in persona*); b) pihak yang digugat bukan pihak yang semestinya bertanggung jawab (*gemis aanhoedanigheid*); atau c) tidak lengkapnya pihak yang harus dilibatkan dalam perkara (*plurium litis consortium*). Dengan demikian, fokus utama doktrin *error in persona* adalah mengenai ketepatan identitas dan kedudukan pihak yang dijadikan subjek dalam suatu proses pemeriksaan, sehingga pengujian yang dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya *error in persona*, adalah apakah terdapat kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara.----------

2) Bahwa tidak dapat dikategorikan sebagai *error in persona* apabila yang diperdebatkan adalah status, peran, atau kualifikasi hukumnya menurut ketentuan peraturan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perundang-undangan yang berlaku. Persoalan demikian pada hakikatnya berkaitan dengan penerapan norma substantif dan bukan mengenai keberadaan subjek hukum sebagai pihak dalam perkara. ----------

3) Bahwa setelah mencermati keberatan Terlapor III mengenai LDP *error in persona,* Majelis Komisi menilai tidak terdapat perdebatan mengenai identitas para pihak yang didudukkan dalam LDP karena Terlapor III tidak membantah bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III merupakan pihak-pihak yang menjadi objek penyelidikan dan pemeriksaan dalam perkara *a quo*. ----------

4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi berpendapat dalil Terlapor III tidak memenuhi karakteristik *error in persona* sebagaimana dikenal dalam doktrin hukum acara. Tidak ditemukan adanya kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang dijadikan pihak dalam perkara, tidak terdapat kesalahan penarikan pihak, dan tidak terdapat ketidaklengkapan pihak yang mengakibatkan cacat formil pemeriksaan. ----------

5) Bahwa oleh karena yang dipersoalkan Terlapor III sesungguhnya adalah kualifikasi hukum yang diberikan Investigator terhadap masing-masing pihak dalam konstruksi Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka keberatan tersebut merupakan bagian dari penilaian terhadap pokok perkara yang akan Majelis Komisi pertimbangkan bersama-sama dengan keseluruhan alat bukti dan fakta persidangan.

6) Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi berpendapat subyek hukum dalam LDP telah jelas dan sesuai sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai *error in persona*. ----------

7) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi mengesampingkan keberatan formil Terlapor III mengenai *error in persona* dalam LDP. ----------

4.4.7. LDP *obscuur libel* (LDP yang dibuat Investigator kabur): ----------

Bahwa LDP “Cacat Formil” disebabkan sebagai berikut: ----------

1) Berdasarkan Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2023, LDP harus jelas menguraikan identitas Terlapor dan kapasitasnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam dugaan pelanggaran. Namun nyatanya dalam LDP Investigator tidak dapat membedakan "Siapa Pelaku Usaha, Siapa Pelaku Usaha Lain, dan Siapa Pihak Lain".----------

2) Investigator tidak menguraikan dengan jelas bentuk persekongkolan apakah yang telah terjadi dalam LDP apakah persekongkolan vertikal, horizontal, atau gabungan. ---------

3) Oleh karenanya dengan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan terang mengenai kapasitas hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka LDP *obscuur libel*. Oleh karenanya laporan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). ----------

4.4.8. Bahwa Majelis Komisi menanggapi keberatan formil sebagaimana diuraikan pada butir 4.4.7., yang pada pokoknya Laporan Dugaan Pelanggaran *Eksepsi Obscuur Libel* (LDP yang dibuat Investigator Kabur):----------

1) Bahwa Terlapor III pada pokoknya mendalilkan LDP investigator kabur karena tidak dapat membedakan siapa pelaku usaha, siapa pelaku usaha lain, dan siapa pihak lain; tidak menguraikan dengan jelas bentuk persekongkolan apakah yang telah terjadi dalam LDP apakah persekongkolan vertikal, horizontal, atau gabungan; dan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan terang mengenai kapasitas hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.----------

2) Bahwa menurut doktrin hukum acara, *obscuur libel* merupakan keadaan tuduhan yang disusun dengan tidak jelas, tidak terang, atau kabur, sehingga pihak yang dituju maupun pemeriksa perkara tidak dapat memahami dengan pasti fakta, dasar hukum, objek sengketa, maupun tuduhan yang diajukan. Fokus pembahasan mengenai *obscuur libel* belum sampai pada apakah dalil yang dituduhkan benar atau salah, melainkan apakah dalil tersebut dapat dipahami dengan jelas sehingga dapat dibantah dengan efektif oleh pihak tertuduh. Oleh karena itu, parameter utama untuk menentukan suatu tuduhan *obscuur libel* adalah adanya ketidakjelasan formulasi yang menghambat hak pihak tertuduh untuk memahami dan membela diri terhadap tuduhan yang diajukan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Bahwa fakta persidangan menunjukkan Terlapor III mampu memberikan tanggapan, bantahan, argumentasi hukum, dan alat bukti yang ditujukan untuk menyanggah konstruksi dugaan pelanggaran dalam LDP. Keadaan ini menunjukkan Terlapor III memiliki pemahaman memadai terhadap substansi tuduhan yang ditujukan kepada Terlapor III sehingga hak pembelaannya tidak terhalangi oleh adanya ketidakjelasan LDP;----------

4) Bahwa setelah mencermati keberatan Terlapor III mengenai LDP *obscuur libel,* pada pokoknya mempermasalahkan klasifikasi para Terlapor, bentuk persekongkolan yang didalilkan oleh Investigator, dan uraian kapasitas hukum (*legal standing*). Majelis Komisi berpendapat hal ini merupakan bagian dari penilaian terhadap pokok perkara. -

5) Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, keberatan Terlapor III bukan merupakan alasan yang dapat mengakibatkan LDP dikualifikasikan sebagai *obscuur libel*. ----------

6) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi mengesampingkan keberatan Terlapor III mengenai LDP *obscuur libel*. ----------

5. Pasar Bersangkutan;----------

5.1. Bahwa setiap perkara persaingan usaha memiliki ciri khas dengan adanya penentuan pasar bersangkutan yang berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 didefinisikan sebagai *"pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tertentu"*. --

5.2. Bahwa definisi pasar bersangkutan *a quo* diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penentuan Pasar Bersangkutan (selanjutnya disingkat "Perket No. 4 Tahun 2022") yang menjelaskan penentuan pasar bersangkutan dilakukan untuk mendefinisikan ukuran pasar dari sebuah produk barang atau jasa. Pendefinisian pasar bersangkutan berguna untuk mengidentifikasi pelaku usaha dengan pesaingnya, serta sebagai batasan dalam mengukur luasan dampak dari tindakan anti persaingan yang terjadi. Penentuan pasar bersangkutan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan hasil analisis pasar produk dan pasar geografis, serta dapat mencakup analisis dimensi temporal yaitu periode yang berkaitan dengan waktu. ----------

5.3. Khusus dalam perkara dugaan persekongkolan tender, pasar bersangkutan merupakan tender itu sendiri dan Komisi dapat menganalisis maksud dan tujuan tender, regulasi terkait tender, produk, cakupan wilayah, waktu tender dilakukan dan nilai pasar bersangkutan dapat diketahui dari nilai pagu anggaran, nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), atau nilai kontrak. ----------

5.4. Bahwa bukti dokumen *Tender Plan*, *Tender Committee Establishment* dan Surat Perintah tentang Penugasan Pengelola Pengadaan, Undangan Pengambilan Dokumen, dan Instruksi kepada Peserta Tender dan Lampiran, diketahui rincian tender sebagai berikut (*vide* bukti C1.2, C3, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C15, C16, C17, C18, C21, C25, C33): ----------

1) Nomor Tender: GPHR00013A.----------
2) Judul Tender: *Price Agreement (PA) Geomembrane*. ----------
3) Metode Tender: Pemilihan Langsung.----------
4) Syarat Peserta Tender:----------
 a) Pabrikan Dalam Negeri. ----------
 b) Konsorsium Antar Pabrikan Dalam Negeri.----------
 c) Agen/Distributor dari Pabrikan Dalam Negeri.----------
 d) Golongan Usaha: Usaha Besar dengan bidang usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya (KBLI 2020), sub-bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (KBLI 2020). ----------
5) Batasan Minimal TKDN: 25,00.----------
6) Metode Penyampaian Penawaran: Sistem Satu Sampul. -----
7) Jaminan Penawaran: Tidak Dipersyaratkan. ----------
8) Penawaran Alternatif: Tidak diperbolehkan.----------
9) Metode Evaluasi Teknis: Pass/Fail. ----------
10) Metode Evaluasi Komersial: Evaluasi Harga Terendah (HEP).
11) Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rahasia.----------

5.5. Bahwa maksud dari Tender Pengadaan *Geomembrane* adalah untuk memenuhi kebutuhan komoditas produk *Geomembrane* yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan pengeboran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor I terkait dengan perlindungan terkait persinggungan material limbah eksplorasi dan lingkungan guna mendukung operasional Pertamina di Blok Rokan (PHR-WK Rokan) (*vide* bukti C25). ----------

5.6. Bahwa Tender Pengadaan *Geomembrane* merupakan pengadaan yang menggunakan anggaran Terlapor I dilakukan dengan metode pemilihan langsung dengan evaluasi penawaran komersial yaitu sistem harga terendah menggunakan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa No. A7-001/PHE52000/2021-S9 Revisi Ke-0 dan perubahannya termasuk perubahan pertama berdasarkan Surat Keputusan tentang Perubahan pedoman pengadaan barang/jasa subholding upstream No. A7-001/PHE5200/2021-S9 tanggal 25 Februari 2022 (selanjutnya disingkat "Pedoman Pengadaan A7-001" beserta perubahannya). (*vide* bukti C6, TI.4). ----------

5.7. Bahwa produk yang dibutuhkan dalam Tender Pengadaan *Geomembrane* adalah *Geomembrane* spesifikasi sebagai berikut:

1) *Type: HDPE*; ----------
2) *Material: HDPE atau Liner, Carbon Black content in range 2% - 3%;* ----------
3) *size: min. 6.9m wide x min.138m length or equal;* ----------
4) *thickness: min. 1,35mm or equal;* ----------
5) *sheet density: min 0,8g/cc or equal additional detail;*----------
6) *Oxidation Time Min. 100 Minutes;*----------
7) *Tensile Properties (Minimum Average) Strength AT Yield Min 22 KN/M;* ----------
8) *Strength AT Break Min 40 KN/M;* ----------
9) *Elongation AT Yield Min 12%;*----------
10) *Elongation AT Break Min 700%;* ----------
11) *Tear Resistance Min Average 160 N;*----------
12) *Puncture Resistance Min Average 480 N;* ----------
13) *Dimensionan Stability Min 2%.* ----------

5.8. Bahwa bukti dokumen *tender plan*, produk *Geomembrane* pada Tender Pengadaan *Geomembrane* akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan *warehouse* Sumatra (Minas, Duri, Dumai) (*vide* bukti C6). ----------

5.9. Bahwa bukti dokumen *tender plan* usulan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri)/OE (*Owner Estimated*) Tender Pengadaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Geomembrane adalah sebesar Rp247.500.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan berdasarkan lembar persetujuan usulan HPS/OE tersebut telah disetujui nilai HPS/OE sebesar Rp247.500.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan periode kontrak 36 (tiga puluh enam) bulan. (*vide* bukti C6, C14, I.2).----------

5.10. Bahwa Majelis Komisi menilai periode dilaksanakan tahapan Tender Pengadaan *Geomembrane* adalah sejak tanggal undangan pengambilan dokumen tender dan penyampaian dokumen penawaran yaitu sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan panandatanganan kontrak tanggal 24 Oktober 2022 (*vide* bukti C8, C21, C25, C33.2, I.2). ----------

5.11. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menentukan pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah Tender Pengadaan *Geomembrane* dengan nilai HPS Rp247.500.000.000.00 Tahun 2022 yang dalam perkara *a quo* disingkat Tender Pengadaan *Geomembrane*.----------

6. Produk *Geomembrane*. ----------

6.1. Menimbang bahwa sebelum melakukan penilaian terhadap dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan karakteristik produk *Geomembrane* sebagai berikut: ----------

6.1.1. Bahwa Saksi Budi Agusti, Direktur Utama PT KTG dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 11 Mei 2026 memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan perusahaan Saksi dapat memproduksi *Geomembrane* dengan ukuran lebar maksimum di 7 (tujuh) meter dengan beberapa varian ketebalan. Mulai dari 300 mikron atau 0,3 mili, kemudian ada 500 mikron, 750 mikron, 1000 mikron atau 1 mili. 1.500 mikron, 2.000 mikron, dan yang tertebal adalah 3.000 mikron atau 3 mili. (*vide* bukti B12). ----------

6.1.2. Bahwa Saksi Muljono, Direktur PT AMP dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 2 Juni 2026 memberikan keterangan pada pokoknya fungsi lapisan *Geomembrane* adalah untuk menampung hasil pengeboran berupa lumpur hasil pengeboran limbah B3 biasanya bercampur dengan minyak. (*vide* bukti B18). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.1.3. Bahwa Saksi Hary Setyana, mantan Ketua Panitia Tender Pengadaan *Geomembran* dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 18 Juni 2026 memberikan keterangan pada pokoknya *Geomembrane* adalah semacam lembaran atau lapisan plastik dengan material spek tertentu HDPE dan ketebalan tertentu yang dipakai untuk mengisolasi tanah dari kemungkinan kontaminasi limbah-limbah sisa produksi atau limbah-limbah dalam proses produksi di perminyakan. (*vide* bukti B21). ----------

6.1.4. Bahwa Saksi Robert Hutapea, *Project Well Development* Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 18 Juni 2026 memberikan keterangan pada pokoknya *Geomembrane* dalam bahasa umum terbuat dari plastik yang digunakan untuk melapisi tanah sebagai tampungan cairan atau limbah khusus dalam pengeboran. Saat pengeboran cairan tersebut diangkat ke atas harus ditampung dalam kolam yang dilapisi dengan *Geomembrane* supaya tidak terkontaminasi ke tanah. Proses ini hanya bersifat sementara tidak lebih dari 15 (lima belas) hari selama proses pengeboran dan segera disedot, diangkut, dan dipindah ke proses ke fasilitas pengolahan. Dalam aplikasi *Geomembrane* akan dilakukan penyambungan di lapangan menyesuaikan ukuran kolam. (*vide* bukti B22). ----------

6.1.5. Bahwa Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, M.Sc., Ph.D. Ahli Geoteknik dan Geosintetik dari Department of Civil Engineering, Institut Teknologi Sepuluh November dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 3 Juli 2026 memberikan keterangan pada pokoknya *Geomembrane* artinya bahan membran atau kedap air yang dipakai dalam lingkungan tanah. Fungsi utama *Geomembrane* adalah supaya air tidak bisa lewat atau bocor. Biasa digunakan untuk tambak udang, untuk saluran bendungan selain itu juga dipakai untuk cairan limbah B3, karena limbah B3 kalau di lapangan itu tidak boleh meresap di dalam tanah jadi harus ada penampungnya maka agar limbah tidak meresap ke dalam tanah harus ada *Geomembrane* dan masih banyak kegunaan lainya. Dalam aplikasinya akan dilakukan penyambungan bisa di pabrik untuk skala yang kecil dan penyambungan di lapangan untuk skala yang besar. Ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

beberapa jenis *Geomembrane* HDPE yaitu *high density* yang tahan lama dan tahan bahan kimia, PVC dan Poliester. Semakin baik bahan dan semakin tebal maka kekuatan *Geomembrane* juga semakin baik. (*vide* bukti B27).----------

6.1.6. Bahwa Pemeriksaan Setempat di pabrik Terlapor III pada 3 Juli 2026 menghasilkan informasi Terlapor III memiliki mesin untuk memproduksi *Geomembrane* dengan kemampuan menyesuaikan *produk output* dengan ukuran dan ketebalan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan konsumen. (*vide* bukti B28). ----------

6.1.7. Bahwa Pemeriksaan setempat di lokasi Terlapor I pada 31 Juli 2026 menunjukkan pengaplikasian *Geomembrane* di lapangan tetap akan dilakukan penyambungan karena luasan dan ukuran kolam penampungan lumpur (*mud pit*) yang berbeda-beda di setiap lokasi tergantung dari kebutuhan di setiap titik pengeboran. Bahwa terdapat sambungan di setiap 3,5 meter baik sambungan yang berasal dari pabrikan maupun sambungan yang dilakukan di lapangan. Untuk sambungan yang dilakukan di pabrik tidak dilakukan pengujian kekuatan sambungan di lapangan namun untuk sambungan yang dilakukan di lapangan akan dilakukan pengujian kekuatan sambungan di lapangan. (*vide* bukti B35).----------

6.1.8. Bahwa bukti dokumen kronologis Tender Pengadaan *Geomembrane* memberikan informasi pada pokoknya untuk mendukung operasional Pertamina di Blok Rokan (PHR - WK Rokan), Terlapor I membutuhkan *Geomembrane* yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan pengeboran dan operasional Terlapor I terkait dengan persinggungan material limbah eksplorasi dengan lingkungan sehingga diperlukan pengadaan *Geomembrane* dengan spesifikasi detail (Panjang: min 138 m, Lebar 6.9 m, Ketebalan: 1.35 mm). (*vide* bukti C25).------

6.1.9. Bahwa Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 10 Agustus 2026 memberikan keterangan pada pokoknya kebutuhan untuk *Geomembrane* itu sebagai komoditi yang diperlukan sesuai dengan amdal yang dimiliki untuk pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan adanya potensi polusi di tanah dan tipe *Geomembrane* yang dibutuhkan adalah HDPE dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

aplikasi di lapangan akan dilakukan penyambungan. (*vide* bukti B37). ----------

6.1.10. Bahwa Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 10 Agustus 2026 memberikan keterangan pada pokoknya Terlapor II dapat menyediakan *Geomembrane* dengan tipe HDPE. (*vide* bukti B38). ----------

6.1.11. Bahwa Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 10 Agustus 2026 memberikan keterangan pada pokoknya Terlapor III dapat memproduksi *Geomembrane* dengan ketebalan 200-2.000 mikron untuk ketebalan 200-300 mikron, Terlapor III bisa sampai 10 meter tanpa sambungan tetapi untuk ketebalan 1.000 mikron ke atas maka harus ada penyambungan untuk mencapai lebar 7 meter. (*vide* bukti B39). ----------

6.2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

6.2.1. Bahwa produk *Geomembrane* adalah lembaran polimer sintetik yang bersifat kedap air umumnya berwarna hitam yang berfungsi sebagai lembaran pelindung yang dapat digunakan dalam berbagai industri yang membutuhkan fungsi perlindungan material yang bersifat cair agar tidak merembes atau bocor dan biasanya dikemas dalam bentuk gulungan. Salah satu industri yang menggunakan produk *Geomembrane* adalah pertambangan minyak bumi untuk menampung limbah eksplorasi. ----------

6.2.2. Bahwa dalam kegiatan pertambangan minyak bumi terdapat limbah eksplorasi yang berpotensi mencemari lingkungan di sekitar wilayah pengeboran sehingga perlu dibuat kolam penampungan limbah. *Geomembrane* digunakan sebagai pelapis *mud pit* agar limbah yang ditampung tidak merembes ke tanah dan mencemari lingkungan.----------

6.2.3. Bahwa produk *Geomembrane* memiliki beberapa *type* yaitu HDPE, PVC, dan Poliester disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya. Untuk penggunaan di industri pertambangan yang digunakan adalah tipe HDPE yang memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap bahan kimia dan secara waktu lebih tahan lama. ----------

6.2.4. Bahwa produk *Geomembrane* memiliki beberapa ukuran ketebalan dari 100 mikron sampai dengan 3.000 mikron sesuai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan kebutuhan dan peruntukannya dengan panjang dan lebar yang bervariasi di antara produsen yang mampu membuat *Geomembrane* berdasarkan mesin produksi yang dimiliki. Pada prinsipnya semakin tebal *Geomembrane* yang dibutuhkan maka semakin kecil lebar yang dapat diproduksi oleh produsen. --------

6.2.5. Bahwa dalam pengaplikasian *Geomembrane* di lapangan akan dilakukan penyambungan mengingat *mud pit* ini memiliki luas yang bervariasi antara 10-40 meter tergantung kebutuhan di lapangan sehingga lembaran-lembaran *Geomembrane* perlu disambung.----------

6.2.6. Bahwa dengan demikian dalam industri pertambangan, fungsi *Geomembrane* adalah untuk melapisi kolam penampungan (*mud pit*) yang digunakan untuk menampung limbah eksplorasi hasil pertambangan agar tidak bocor sebelum akhirnya limbah akan diambil dan diolah di unit pengolahan limbah. Jangka waktu proses penampungan ini tidak lama, kurang lebih 15 (lima belas) hari dengan demikian fungsi *Geomembrane* dalam industri pertambangan adalah sebagai salah satu penunjang kegiatan pertambangan. ----------

7. Analisis Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; ----------

7.1. Bahwa Investigator dalam LDP dan Simpulan berpendirian pada seluruh Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi meliputi Unsur Pelaku Usaha terpenuhi, Unsur Bersekongkol terpenuhi, Unsur Pelaku Usaha Lain Dan/Atau Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain terpenuhi, Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender terpenuhi dan Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi. (*vide* bukti I2, I4). ----------

7.2. Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap LDP dan Simpulan pada pokoknya bahwa Terlapor I tidak memenuhi Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 (*vide* bukti TI.2, TI.10). ----------

7.3. Bahwa Terlapor III dalam Tanggapan terhadap LDP dan Simpulan berpendirian pada pokoknya Investigator wajib membuktikan terpenuhinya unsur hukum secara kumulatif, namun Investigator telah gagal membuktikan dan/atau memilah masing-masing unsur dalam pasal tersebut. Investigator tidak dapat membedakan unsur Pelaku Usaha, unsur Pelaku Usaha Lain, dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

unsur Pihak Lain. Selain itu Investigator tidak dapat pula membuktikan secara jelas dan terang atas unsur persekongkolan yang dituduhkan (*vide* bukti TIII.4, TIII.17).----------

7.4. Menimbang bahwa Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang berlaku dan diterapkan dalam perkara ini yaitu yang telah mendapatkan pemaknaan melalui Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 yang berkekuatan hukum tetap sejak 20 September 2017 dengan bunyi "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*"---------

7.5. Menimbang bahwa dengan adanya frasa "dan/atau" dalam bunyi ketentuan Pasal 22 *a quo* maka terdapat 3 (tiga) kemungkinan pola persekongkolan yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999, yaitu:

1) pola pertama yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;----------
2) pola kedua yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;---
3) pola ketiga yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.----------

7.6. Menimbang bahwa Perket No. 3 Tahun 2023 membedakan persekongkolan tender menjadi 4 (empat) jenis yaitu:----------

1) persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; ----------
2) persekongkolan vertikal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia Tender atau panitia lelang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; ----------

3) persekongkolan vertikal dan horizontal, yaitu persekongkolan antara panitia Tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa; ----------

4) persekongkolan dalam bentuk lain, persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses Tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/penghubung/calo, dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. ----------

7.7. Menimbang bahwa pola persekongkolan yang terbentuk dari ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan pembedaan persekongkolan menjadi 4 (empat) jenis melalui Perket No. 3 Tahun 2023 bertujuan untuk memudahkan memahami bentuk dan jenis persekongkolan yang terjadi bukan untuk pembuktian ada atau tidak ada persekongkolan tender. Ketiadaan uraian mengenai bentuk dan jenis persekongkolan tidak mengakibatkan suatu LDP menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) namun tersedianya uraian bentuk dan jenis persekongkolan akan memudahkan para pihak dan Majelis Komisi untuk memahami suatu peristiwa menurut sudut pandang Investigator. Untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran, Majelis Komisi bertumpu pada pembuktian terhadap 5 (lima) unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang harus kumulatif terpenuhi untuk menyatakan terjadi pelanggaran, sebaliknya tidak terpenuhinya salah satu unsur mengakibatkan gugurnya pemenuhan pembuktian pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

7.8. Menimbang bahwa untuk membuktian pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi tidak bertumpu pada mencari kebenaran formil semata tetapi harus mencari kebenaran yang bersifat materiil yaitu kebenaran yang diperoleh dari bukti-bukti yang nyata sehingga kebenaran itu bernilai sebagai kebenaran hakiki. Dalam proses pembuktian mencari kebenaran materiil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membawa konsekuensi penerapan pendekatan pembuktian bebas, yaitu Majelis Komisi tidak terikat penuh dan tidak terbatas hanya kepada alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berwenang sepenuhnya menilai pembuktian lebih luas sehingga dapat mencakup dan menguji menguji aspek-aspek lain selain yang diajukan para pihak.----------

7.9. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran, maka Majelis Komisi menguraikan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menjadi 5 (lima) unsur, yaitu:----------

1) unsur Pelaku Usaha; ----------
2) unsur Bersekongkol;----------
3) unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain; ----------
4) unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -
5) unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.--------

7.10. Menimbang selanjutnya Majelis Komisi menilai dan menganalisis unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut apakah terpenuhi atau tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*.----------

7.11. Unsur Pelaku Usaha;----------

7.11.1. Bahwa Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 mendefinisikan yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah *setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.*--------

7.11.2. Bahwa pelaku usaha dalam perkara *a quo* menurut Investigator adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia dan menyelenggarakan usaha di bidang pertambangan minyak bumi dan gas alam. Terlapor I merupakan penyelenggara Tender Pengadaan *Geomembrane*. (*vide* bukti I2). ----------

7.11.3. Bahwa Terlapor I dalam Simpulan mengutip Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., Ahli Hukum Persaingan Usaha dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 4

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Agustus 2026 memberikan keterangan pada pokoknya dalam konteks Pasal 22 perlu dibedakan antara status suatu badan usaha sebagai pelaku usaha secara formal dengan kedudukannya dalam proses pengadaan. Pihak yang bertindak sebagai bohir atau pihak yang membutuhkan barang atau jasa bukan merupakan pelaku usaha yang bersaing dalam proses tersebut (*vide* bukti TI.10). ----------

7.11.4. Bahwa Terlapor III dalam Tanggapan LDP dan Simpulan menyatakan pada pokoknya unsur pelaku usaha yang disampaikan oleh Investigator dalam LDP adalah tidak tepat karena Terlapor I dalam perkara ini bertindak sebagai pihak yang mengadakan tender yaitu sebagai panitia pengadaan atau pemilik proyek, maka secara teknis Terlapor I tidak dapat dimasukkan dalam unsur Pelaku Usaha. Panitia/Terlapor I menjalankan fungsi administratif dan tidak melakukan kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan dari selisih harga tender, sehingga Terlapor I tidak memenuhi definisi Pelaku Usaha dalam konteks objek perkara ini. Oleh karenanya unsur Pelaku Usaha yang disampaikan oleh Investigator tidak terpenuhi. (*vide* bukti TIII.4, TIII.17). ----------

7.11.5. Menimbang bahwa Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., Ahli Hukum Persaingan Usaha dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 13 Juli 2026 memberikan keterangan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, definisi pelaku usaha mencakup cakupan yang sangat luas, meliputi individu maupun badan usaha baik yang berbadan hukum maupun non-badan hukum. Kriteria utama yang menetapkan subjek sebagai pelaku usaha adalah didirikan, berkedudukan, atau menjalankan aktivitas bisnis di wilayah Republik Indonesia. Aktivitas ekonomi tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau kolektif melalui kesepakatan tertulis berupa perjanjian. Bahwa pihak yang mengadakan tender atau panitia pengadaan atau pemilik proyek juga termasuk dalam definisi pelaku usaha. (*vide* bukti B30). ----------

7.11.6. Menimbang bahwa Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., Ahli Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 24 Juli 2026

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memberikan keterangan pada pokoknya pelaku usaha didefinisikan sebagai subjek hukum, baik perorangan maupun kelompok, yang menyelenggarakan aktivitas bisnis. Dalam praktiknya, keterlibatan dalam suatu kegiatan usaha tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh satu pihak atau secara kolektif oleh beberapa pihak sekaligus. (*vide* bukti B34). ----------

7.11.7. Menimbang bahwa Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., Ahli Hukum Persaingan Usaha dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 4 Agustus 2026 dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, status pelaku usaha melekat pada subjek hukum baik yang berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum yang berdomisili atau beroperasi di dalam wilayah hukum Indonesia. Penentu utama dari status ini adalah adanya aktivitas bisnis riil yang dijalankan. Karakteristik ini bersifat dinamis. Dalam rantai produksi (*flow of production*), peran pelaku usaha dapat bertransformasi secara adaptif, baik sebagai produsen manufaktur, distributor, maupun pengecer (*retailer*). Dalam skenario Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan tender, kedudukan pihak yang bertindak sebagai *bohir* atau pemilik proyek harus dibedakan dari pelaku usaha yang saling bersaing. Posisi *bohir* berada di level vertikal sebagai pemberi pekerjaan, bukan kompetitor dalam tender tersebut. Kerangka hukum wajib memisahkan skenario ini untuk membedakan fungsi pemilik proyek dari peserta tender. (*vide* bukti B36). ----------

7.11.8. Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, untuk dapat didefinisikan sebagai Pelaku Usaha, maka harus terpenuhi unsur: ----------

1) orang perorangan atau badan usaha; ----------
2) berbadan hukum atau bukan badan hukum;----------
3) didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia; dan------
4) baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. --

7.11.9. Menimbang bahwa Terlapor I merupakan badan usaha karena memiliki organ Direktur Utama yang dalam perkara *a quo* dijabat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh Muhammad Arifin, dan organ Dewan Komisaris, yang dalam perkara *a quo* dijabat oleh Bambang Pediantoro dan Arief Setiawan Handoko. ----------

7.11.10. Menimbang bahwa Terlapor I berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan RDTX Place Lt. 17 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 17, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940 sesuai Akta No. 13 tanggal 20 Desember 2018, dibuat oleh Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 08 tanggal 08 April 2026 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0242693 tanggal 29 April 2026. (*vide* bukti C33.1). ----------

7.11.11. Menimbang bahwa Terlapor I berdasarkan Akta sebagaimana tersebut dalam butir 7.11.10, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu menyelenggarakan usaha di bidang pertambangan minyak bumi dan gas alam. (*vide* bukti C33.1).---

7.11.12. Menimbang bahwa definisi Pelaku Usaha Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 yang dimuat kembali sebagai Pasal 1 angka 4 Perket No. 3 Tahun 2023, keduanya sebagai definisi Pelaku Usaha ketentuan umum, telah ditegaskan kembali oleh Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. dan Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. ---------

7.11.13. Menimbang bahwa keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. yang dikutip oleh Terlapor I, tidak menyatakan bahwa Terlapor I bukan Pelaku Usaha, namun Ahli sedang dalam konteks memberikan keterangan mengenai pihak yang bertindak sebagai bohir atau pihak yang membutuhkan barang atau jasa bukan merupakan pelaku usaha yang bersaing dalam proses tersebut. Bahwa dengan demikian, Ahli sedang menjelaskan kedudukan pihak yang bertindak sebagai bohir berada di level vertikal sebagai pemberi pekerjaan, bukan kompetitor dalam tender tersebut, namun Ahli tidak menyatakan Terlapor I bukan pelaku usaha.----------

7.11.14. Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 PerKet KPPU No. 3 Tahun 2023 juga tidak membatasi pemilik atau penyelenggara tender bukan termasuk definisi pelaku usaha, bahkan dalam Pasal 1

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

angka 6 PerKet KPPU No. 3 Tahun 2023 yang medefinisikan persekongkolan sebagai *bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol,* menunjukkan persekongkolan juga dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha lain. Makna dari frasa "*lain"* dalam penggalan kalimat *... Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha lain...,* menunjukkan persekongkolan juga dapat terjadi antara pelaku usaha yang bukan kompetitor dalam tender tersebut, sebagaimana keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI.----------

7.11.15. Menimbang bahwa pembahasan mengenai kedudukan pelaku usaha selaku bohir dan keterkaitan dengan persekongkolan tender bukan menjadi pokok utama dalam unsur pelaku usaha melainkan merupakan bagian dalam pembahasan unsur bersekongkol, sehingga dalil Terlapor I dan Terlapor III yang menyatakan Terlapor I bukan pelaku usaha dengan alasan bertindak sebagai pihak yang mengadakan tender yaitu sebagai panitia pengadaan atau pemilik proyek tidak dapat dipertahankan dan harus dikesampingkan.----------

7.11.16. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor I memenuhi definisi sebagai Pelaku Usaha.----------

7.11.17. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi.---------

7.12. Unsur Bersekongkol; ----------

7.12.1. Bahwa pertimbangan *...agar makna persekongkolan dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga 'pihak yang terkait dengan pelaku usaha'* merupakan *rasio decidendi* Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 yang berkekuatan mengikat sejak 20 September 2017, maka definisi persekongkolan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 harus dimaknai sebagai *bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Pemaknaan ini menjadi definisi Persekongkolan dalam Pasal 1 angka 6 Perket No. 3 Tahun 2023. ----------

7.12.2. Bahwa Perket No. 3 Tahun 2023, menjelaskan persekongkolan dalam tender dapat terjadi apabila terdapat sedikitnya 2 (dua) Pelaku Usaha yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam yang dilakukan melalui penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan ekslusif. ----------

7.12.3. Bahwa untuk menguji terpenuhinya unsur persekongkolan, Majelis Komisi menilai secara cermat apakah superioritas nilai penawaran tersebut murni merefleksikan daya saing yang kompetitif, atau sebaliknya, diperoleh melalui penciptaan kondisi pasar yang asimetris (*unequal playing field*) bagi peserta lainnya. Atas dasar tersebut, fokus evaluasi Majelis Komisi menitikberatkan pada 2 (dua) parameter penting yaitu: ----------

1) Apakah harga penawaran Terlapor yang lebih rendah disertai dengan kualitas barang yang secara signifikan lebih buruk sehingga penawaran tersebut tidak dapat dipandang sepadan dengan penawaran peserta lainnya. Dalam hal barang yang ditawarkan tetap memenuhi spesifikasi dan memiliki kualitas yang sebanding, harga yang lebih rendah pada dasarnya merupakan keunggulan kompetitif yang secara ekonomi wajar dalam suatu proses tender. Sebaliknya, apabila kualitas barang secara signifikan lebih rendah tetapi tetap dinyatakan memenuhi persyaratan oleh penyelenggara tender, keadaan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui adanya kemungkinan perlakuan yang menguntungkan Terlapor. ----------

2) Apakah Terlapor I memberikan keuntungan khusus kepada Terlapor II yang menyebabkan peserta lain tersingkir secara tidak wajar. Analisis ini mencakup adanya tindakan bersama, komunikasi, fasilitasi, perlakuan khusus, penyimpangan dalam evaluasi, toleransi terhadap ketidaksesuaian penawaran, maupun bentuk koordinasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lainnya yang secara nyata memberikan keuntungan kepada Terlapor II dan berkontribusi terhadap tersingkirnya peserta lain.----------

7.12.4. Bahwa Investigator dalam LDP dan Simpulan berpendirian pada pokoknya telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berupa sebagai berikut: (*vide* bukti I2, I4). ----

1) Bahwa persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan Terlapor II tampak melalui tindakan Terlapor I yang sejak awal tender memberikan keuntungan eksklusif kepada Terlapor II. Modus tersebut dilakukan dengan mengubah Pedoman Pengadaan (SK-015) menjelang tender serta melakukan pemutihan syarat APDN bagi Terlapor II. Selain itu, Terlapor I menggunakan klausul *"or equal"* secara multitafsir untuk meloloskan spesifikasi produk Terlapor II. Ketidakonsistenan ini tercermin dalam rekaman *pre-bid meeting*, yaitu Terlapor I sempat memprioritaskan objek tender tanpa sambungan, namun kemudian menganulirnya. Langkah tersebut bertentangan dengan larangan penawaran alternatif dalam IPT, terlebih perubahan teknis hasil *pre-bid meeting* tidak dituangkan dalam *addendum* resmi sehingga cacat prosedural dan tidak terdokumentasi dalam dokumen tender perkara *a quo*. Indikasi persekongkolan semakin diperkuat oleh temuan fakta hukum lainnya, yakni adanya surat elektronik internal tertanggal 5 April 2022 yang berisi instruksi agar tim evaluasi menyesuaikan penilaian dengan hasil *pre-bid meeting*. Arahan tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan risiko bagi Terlapor I, yang pada akhirnya memenangkan Terlapor II dalam tender *a quo*. Perilaku kolusif ini bahkan berlanjut pasca tender, ketika Terlapor I tetap menerima pengiriman barang dari Terlapor II meskipun *Certificate of Analysis (CoA)* tidak memuat parameter *Dimensional Stability* yang merupakan spesifikasi teknis wajib. Pembiaran ini jelas melanggar ketentuan Perjanjian serta klausul QA40 dalam *Release order*, yang mewajibkan Terlapor II menyerahkan sertifikat material atau pabrikasi kepada tim QA Terlapor I untuk ditinjau dan disetujui sebelum pengiriman demi pemenuhan aspek *traceability*.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dengan demikian, pengabaian terhadap ketiadaan parameter tersebut secara terang benderang membuktikan adanya persekongkolan di antara para Terlapor.----------

2) Bahwa persekongkolan lain antara Terlapor II dan Terlapor III terungkap dalam fakta persidangan serta keterangan kedua pihak yang menunjukkan adanya hubungan distribusi eksklusif sejak 25 Januari 2022. Hubungan keagenan yang mendahului proses tender tersebut menetapkan wilayah eksklusif yang bertepatan dengan lokasi *delivery point* tender *a quo*. Patut dicatat bahwa Perjanjian Distribusi/Keagenan antara Terlapor II dan Terlapor III ditandatangani dalam waktu yang sangat berdekatan dengan jadwal pelaksanaan tender, dan secara khusus hanya berlaku untuk wilayah kerja Riau, tempat operasional Terlapor I di Hulu Rokan berada. Kekhususan geografis ini secara logis tidak dapat dianggap sebagai kebetulan. Apabila hubungan keagenan tersebut bersifat umum atau nasional, tidak ada alasan rasional bagi Terlapor II dan Terlapor III untuk membatasi wilayah eksklusif mereka hanya pada Riau. Lebih lanjut, kehadiran langsung Terlapor III dalam *pre-bid meeting* menunjukkan keterlibatan dalam pembentukan preferensi teknis yang kemudian tidak konsisten dengan produk yang ditawarkan Terlapor II. Hal ini sesuai dengan fakta keterbatasan kapasitas produksi tanpa sambungan yang telah diketahui bersama oleh Terlapor II dan Terlapor III sejak awal proses tender. Fakta-fakta tersebut memperkuat indikasi adanya koordinasi dan kolusi antara kedua Terlapor dalam rangka memenangkan tender *a quo*. ----------

3) Bahwa kedua bentuk persekongkolan tersebut, baik secara terpisah maupun secara kumulatif, menunjukkan adanya kesepakatan bersama (*meeting of mind)* antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender *a quo*. Akibat dari kesepakatan tersebut, PT AMP sebagai peserta tender lainnya tidak memperoleh kesempatan bersaing secara wajar. -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Bahwa fakta sejak awal tidak terdapat parameter yang jelas terkait frasa *"or equal"* serta penerapannya yang tidak konsisten dalam praktik baik dalam proses pemilihan peserta maupun perbandingan antara tender GZ0200145A dan Tender Pengadaan *Geomembrane* menunjukkan adanya kelemahan mendasar. Selain itu, kehadiran Terlapor III dalam *pre-bid meeting* maupun klarifikasi teknis pasca-tender yang seharusnya dibatasi hanya bagi peserta tender oleh Terlapor I selaku penyelenggara, justru diizinkan secara berulang. Ditambah lagi, adanya korespondensi melalui *email* yang menginstruksikan penyesuaian evaluasi teknis berdasarkan hasil *pre-bid meeting* tanpa adanya *addendum* resmi pada dokumen spesifikasi teknis, semakin memperkuat indikasi bahwa Terlapor I turut memfasilitasi keterlibatan pihak lain dalam proses tender *a quo*. ----------

7.12.5. Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap LDP dan Simpulan berpendirian pada pokoknya tidak terdapat persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II dan/atau Terlapor III sebagai berikut (*vide* bukti TI.2, TI.10): ----------

1) Bahwa adanya perubahan dalam pedoman pengadaan berupa dihapuskannya kewajiban kepemilikan SKUP migas bagi peserta tender menunjukkan persyaratan tersebut tidak lagi menjadi bagian dari ketentuan dalam proses tender. Peserta tender cukup menyampaikan sertifikat TKDN sebagai bentuk pemenuhan persyaratan administrasi. Dengan demikian, Terlapor I telah melaksanakan proses tender sesuai dengan pedoman yang berlaku, sementara Terlapor III dinyatakan memenuhi kapasitas untuk menjadi pemasok bagi Terlapor I.----------

2) Bahwa terkait aspek sambungan, sepanjang spesifikasi lain telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai syarat khusus yang berakibat pada diskualifikasi peserta tender. Dalam praktik instalasi di lapangan, *Geomembrane* tetap akan dilakukan penyambungan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Selain itu, Hasil Uji Produk tidak pernah ditetapkan sebagai persyaratan dalam dokumen tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maupun dalam kontrak Tender Pengadaan *Geomembrane*. Oleh karena itu, dalil yang menyatakan bahwa "hasil Uji Produk Pemenang tidak valid" tidak relevan secara hukum, karena didasarkan pada parameter yang tidak pernah ditetapkan sebagai kewajiban dalam proses pengadaan.-----

3) Bahwa dokumen TKDN yang disampaikan oleh PT AMP maupun Terlapor II pada dasarnya sama, yaitu berupa sertifikat TKDN milik pabrikan dalam negeri beserta rincian perhitungan TKDN masing-masing peserta tender. Oleh karena itu, apabila penawaran Terlapor II dinyatakan tidak lengkap, tidak valid, dan harus didiskualifikasi, maka pernyataan tersebut secara hukum juga harus dapat dipertanggungjawabkan oleh PT AMP, mengingat kesamaan bentuk dokumen yang diajukan. ----------

4) Bahwa sepanjang proses pemeriksaan maupun persidangan tidak ditemukan adanya *direct evidence* yang dapat membuktikan adanya pelanggaran. Upaya Investigator hanya sebatas menarik *indirect evidence* dengan mendasarkan pada spesifikasi teknis, seperti isu sambungan maupun ukuran objek perkara *a quo*. Namun demikian, seluruh saksi yang dihadirkan dalam persidangan secara konsisten menegaskan bahwa spesifikasi teknis tidak mengalami perubahan dan tetap sesuai dengan hasil proses RFI yang telah dilakukan sebelumnya.----------

5) Bahwa seluruh tahapan pemeriksaan tidak menunjukkan adanya bukti persekongkolan. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli yang menegaskan tidak cukup hanya menunjukkan adanya proses pengadaan, komunikasi biasa, klarifikasi, atau hubungan bisnis normal. Unsur yang harus dibuktikan adalah adanya *meeting of minds* untuk mengatur pemenang tender. Apabila Investigator tidak dapat menunjukkan adanya komunikasi atau kesepakatan yang secara nyata mengarah pada penentuan pemenang tender, maka unsur persekongkolan secara hukum tidak terpenuhi.

6) Bahwa Terlapor I telah melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan pedoman internal, yakni Pedoman A7001 beserta perubahannya, serta aturan yang berlaku secara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

nasional maupun internasional, termasuk standar ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Standar SMAP mengatur pentingnya menjaga agar setiap proses perusahaan bebas dari kepentingan individu yang berpotensi menimbulkan *conflict of interest*. Terlapor I sebagai perusahaan yang telah tersertifikasi ISO 37001 menjalani proses audit tahunan untuk memastikan kualitas pelaksanaan dan pengawasan standar tersebut, yang hingga kini tetap diterapkan secara konsisten dan intensif.----------

7.12.6. Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan terhadap LDP dan Simpulan berpendirian pada pokoknya tidak terdapat persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor I dan/atau Terlapor III sebagai berikut (*vide* bukti TII.2, TII.11):----------

1) Bahwa dalam dokumen *Instruksi Peserta Tender (IPT)* yang diterbitkan oleh Terlapor I, peserta tender diwajibkan menyampaikan Sertifikat TKDN yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian serta dokumen SKUP Migas (apabila ada). Dalam hal ini, Terlapor II selaku agen telah menyampaikan Sertifikat TKDN milik Terlapor III, sekaligus melampirkan dokumen SKUP Migas atas nama Terlapor II maupun SKUP Migas milik Terlapor III.----------

2) Bahwa produk yang ditawarkan tetap mengacu pada aspek teknis dengan metode sambungan untuk mencapai lebar 6,9 meter. Dokumen yang wajib dilampirkan dalam penyerahan barang/produk adalah *Certificate of Analysis (CoA)* dari pabrikan. Dokumen CoA tersebut telah dilampirkan oleh Terlapor II pada saat pengiriman barang/produk sebagai bagian dari verifikasi pengajuan *Inspection Notice (IN)* kepada Terlapor I. Adapun dokumen CoA berasal dari Terlapor III. -

3) Bahwa dokumen Sertifikat TKDN telah disampaikan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian, sedangkan dokumen perhitungan TKDN telah disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh Terlapor I. Dengan demikian, proses evaluasi atas kelengkapan dokumen tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan panitia pengadaan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Bahwa tidak terdapat bukti komunikasi, bukti pengaturan harga, bukti kesepakatan untuk menentukan atau mengatur pemenang tender, bukti pertukaran informasi penawaran yang bersifat rahasia, maupun bukti adanya hubungan hukum atau hubungan kerja antara Terlapor II dengan para Terlapor lainnya yang dapat menunjukkan adanya persekongkolan. Demikian pula, tidak ditemukan bukti lain yang secara nyata mengindikasikan adanya tindakan bersama untuk menghambat atau menghilangkan persaingan usaha. ----------

7.12.7. Bahwa Terlapor III dalam Tanggapan terhadap LDP dan Simpulan berpendirian pada pokoknya tidak terdapat persekongkolan antara Terlapor III dengan Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut (*vide* bukti TIII.4, TIII.17): ----------

1) Bahwa Terlapor III tidak memiliki kapasitas maupun kewenangan dalam penyampaian penawaran harga kepada Terlapor I, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Terlapor II. Sejak awal penyampaian harga kepada Terlapor II hingga berakhirnya proses tender, Terlapor III tidak pernah melakukan perubahan harga. Pemesanan barang yang dilakukan oleh Terlapor II kepada Terlapor III bersifat jual beli putus (*outright sale*), sehingga Terlapor III tidak mengetahui adanya penggantian atau penghapusan dalam surat penawaran harga yang diajukan oleh Terlapor II kepada Terlapor I. ----------

2) Bahwa sejak awal proses tender, Terlapor III tidak mengetahui adanya ketentuan yang melarang penggunaan sambungan pada produk yang ditawarkan. Sejak awal pula, Terlapor II bersama Terlapor III telah menyampaikan produk yang dapat mereka hasilkan menggunakan spesifikasi sambungan. Atas hal tersebut, Terlapor I menyatakan spesifikasi *6,9 m Wide x Min. 138 m length or equal* diperbolehkan. Istilah *"or equal"* dipahami sebagai "diperbolehkan penggunaan sambungan sepanjang ukuran produk tetap memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan". ---

3) Bahwa terkait dengan hasil uji, dokumen tersebut bukan merupakan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender maupun dalam tahap proses penawaran harga tender. Adapun mengenai dokumen TKDN, Terlapor III telah menyerahkan seluruh persyaratan yang diminta oleh Terlapor I melalui Terlapor II. ----------

4) Bahwa Terlapor III tegas menolak seluruh dalil, asumsi, maupun kesimpulan yang disampaikan oleh Tim Investigator dalam LDP maupun BAP, yang menyatakan Terlapor III telah melakukan persekongkolan jahat (*conspiracy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

7.12.8. Bahwa Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., Ahli Hukum Persaingan Usaha dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 13 Juli 2026 memberikan keterangan pada pokoknya Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan *rule of reason*, bukan *per se illegal* sehingga Komisi harus melakukan pembuktian menyeluruh terhadap unsur persekongkolan, termasuk menilai apakah benar-benar terjadi kesepakatan (*meeting of minds*) antar pelaku usaha dan bagaimana dampaknya terhadap persaingan. (*vide* bukti B30). ----------

7.12.9. Bahwa Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., Ahli Hukum Persaingan Usaha dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 4 Agustus 2026 memberikan keterangan pada pokoknya analisis kolusi tender (*bid rigging*) wajib mempertimbangkan metode pengadaan yang digunakan baik tender, lelang, maupun *beauty contest*, karena setiap jenis memiliki karakteristik manipulasi yang berbeda. Berbeda dengan hukum internasional yang umumnya membatasi persekongkolan pada ranah horizontal (antar-peserta), Komisi menerapkan pendekatan yang lebih luas. Merujuk pada pembaruan panduan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, Komisi mengklasifikasikan persekongkolan ke dalam kategori vertikal, horizontal, gabungan, hingga kolusi modern berbasis algoritma. Dengan demikian, identifikasi karakteristik model pengadaan mutlak dilakukan sebelum menetapkan bentuk pelanggaran. Sebagai contoh, pada mekanisme lelang yang berorientasi pada harga tertinggi, praktik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan sangat sulit terwujud tanpa adanya kebocoran data internal dari pihak panitia. (*vide* bukti B36). ----------

7.12.10. Bahwa untuk membuktikan terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur bersekongkol, Majelis Komisi melakukan analisis persekongkolan berdasarkan tahapan pada tender *a quo* sebagai berikut: ----------

1) *Request For Information* (RFI); ----------
2) Penugasan Panitia Tender; ----------
3) Rapat Pemberian Penjelasan; ----------
4) Evaluasi Administrasi; ----------
5) Evaluasi Teknis; ----------
6) Evaluasi Penawaran Komersial; ----------
7) Sanggah; ----------
8) Kontrak. ----------

7.12.11. Analisis *Request For Information* (RFI): ----------

1) Bahwa Investigator dalam LDP dan Simpulan berpendirian pada pokoknya pelaksanaan tender tidak mengikuti peraturan yang ada dengan mengundang peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan (*vide* bukti I2, I4): ----------

a) Bahwa dokumen APDN tidak semata-mata merupakan dokumen administratif yang diperiksa pada tahap akhir proses tender, melainkan memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri dalam strategi pengadaan. Oleh karena itu, keberadaan APDN harus diperhatikan sejak tahap awal perencanaan pengadaan, dan dijadikan dasar dalam pemilihan produk yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. ----------

b) Bahwa persyaratan APDN secara tegas tercantum dalam *Tender Plan*, Instruksi kepada Peserta Tender, serta Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan *(Minutes of Pre-bid Meeting)*, yang menyatakan apabila pernyataan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), maka produk tersebut juga harus terdaftar dalam Buku APDN. Peserta tender diwajibkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyampaikan bukti pendaftaran dalam Buku APDN pada Sampul Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis. Dalam persidangan terungkap fakta Terlapor III belum terdaftar dalam APDN pada saat pemilihan peserta. Berdasarkan SKUP Terlapor III yang terbit pada 10 Maret 2022 dan diajukan pada 17 Februari 2022, maka setelah batas penyerahan dokumen pada 8 Maret 2022 yang ditetapkan Panitia, Terlapor III belum terdaftar dalam APDN. ----------

2) Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan LDP dan Simpulan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti TI.2, TI.10): ----------

a) Bahwa telah terjadi perubahan ketentuan mengenai persyaratan peserta tender, yaitu kewajiban untuk terdaftar dalam Buku APDN dihapus dan diganti dengan kewajiban penyampaian Sertifikat TKDN sebagai bentuk pembuktian. Dengan berlakunya Perubahan Pedoman A7001 sebelum dimulainya proses tender, yakni pada 12 Maret 2022, maka ketentuan yang berlaku dalam proses Tender Pengadaan *Geomembrane* adalah pedoman yang telah mengalami perubahan tersebut. Oleh karena itu, persyaratan terkait Buku APDN tidak lagi menjadi bagian dari kualifikasi peserta tender. -----

b) Bahwa Terlapor I telah melakukan identifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki Sertifikat TKDN yang valid serta memenuhi golongan usaha yang dipersyaratkan. Selain itu, Terlapor I juga meminta informasi mengenai kesiapan perusahaan untuk mengikuti proses tender, baik secara langsung maupun melalui agen/distributor. Dalam RFI telah dicantumkan spesifikasi material *Geomembrane* yang dibutuhkan, antara lain tipe HDPE, ukuran minimum 6,9 m lebar × 138 m panjang atau setara, ketebalan minimum 1,35 mm atau setara, densitas lembaran minimum 0,8 g/cc atau setara, serta parameter teknis lainnya. ----------

3) Bahwa Saksi Hary Setyana, mantan Ketua Panitia Tender Pengadaan *Geomembran* Terlapor I dalam Sidang Majelis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 18 Juni 2026 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti B21): ----------

a) Bahwa pada saat RFI disampaikan, telah diberikan gambaran spesifikasi dalam bentuk data yang detail mengenai kebutuhan lelang. Dari hasil identifikasi pasar terhadap empat perusahaan, ditemukan satu perusahaan tidak memenuhi persyaratan produk. Oleh karena itu, saksi hanya mengundang tiga perusahaan, dan dari jumlah tersebut, dua perusahaan memberikan respons serta memenuhi persyaratan baik dari sisi TKDN maupun spesifikasi produk.----------

b) Bahwa dengan terbitnya perubahan pedoman, seluruh Sertifikat TKDN menjadi terbuka dan dapat diakses secara publik. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dan ditampilkan melalui berbagai kanal resmi, yakni *website* P3DN, *website* APDN, maupun *website* AML milik SKK Migas, sehingga seluruh pihak dapat mengakses dan melihatnya secara transparan.----------

4) Bahwa Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. Ahli Hukum Persaingan Usaha dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 4 Agustus 2026 memberikan keterangan pada pokoknya proses awal berupa RFI dan pembatasan undangan hanya kepada peserta yang memenuhi kualifikasi teknis harus dipahami dalam kerangka skenario pengadaan sejak tahap perencanaan. Dalam industri yang bersifat sangat spesifik, berisiko tinggi, dan membutuhkan investasi besar, jumlah vendor yang mampu menyediakan barang atau jasa sesuai kebutuhan dapat terbatas. Oleh karena itu, identifikasi vendor sebelum memasuki tahap penawaran merupakan bagian integral yang dapat dilakukan dalam proses pengadaan untuk memastikan efisiensi dan kelancaran pelaksanaan tender. (*vide* bukti B36). ----------

5) Bahwa bukti dokumen Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya pada pokoknya menerangkan Pengelola

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan adalah unit/satuan kerja dalam Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan rantai suplai Pengadaan Barang/Jasa. Pengelola Pengadaan memiliki tugas dan fungsi untuk mengumpulkan data barang/jasa, harga, industri, pasar, Penyedia Barang/Jasa, dan melakukan analisis terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa. (*vide* bukti C4).----------

6) Bahwa bukti dokumen Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya pada pokoknya menerangkan untuk metode Pemilihan Langsung Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang terdapat dalam Daftar Penyedia Mampu (DPM), Buku APDN, AML, dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang diketahui memenuhi kompetensi dan K3LL-nya sesuai dengan yang dibutuhkan Perusahaan. Penyedia Barang/Jasa ini dituangkan ke dalam *Bidder List* oleh Panitia Tender untuk disetujui oleh Pejabat Berwenang di Pengelola Pengadaan. (*vide* bukti C4). ---------

7) Bahwa bukti dokumen kronologis pengadaan pada pokoknya menyatakan identifikasi perusahaan berdasarkan pada buku APDN dan sertifikat TKDN yaitu terdapat 4 (empat) perusahaan antara lain PT KTG, PT HBP, Terlapor III, dan PT CMM namun PT CMM sertifikat TKDN tidak memenuhi persyaratan karena hanya mampu untuk ketebalan 200–1.000 mikron dan panjang 100 meter. Dengan demikian permintaan informasi atau RFI ditujukan kepada ketiga perusahaan yang memenuhi persyaratan. (*vide* bukti C25).-

8) Bahwa bukti dokumen *email* pengiriman RFI menunjukkan pada pokoknya Sdr. Yudhitya selaku fungsi pengadaan Terlapor I mengirimkan *email* kepada 3 (tiga) perusahaan yaitu: ----------

 a) PT KTG; ----------

 b) PT HBP; ----------

 c) Terlapor III.----------

9) Bahwa atas permintaan RFI di atas, Terlapor I hanya menerima jawaban dari 2 (dua) pabrikan, yaitu: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a) PT KTG yang menyatakan akan diwakili oleh PT AMP selaku agennya; ----------

b) Terlapor III yang menyatakan akan diwakili oleh Terlapor II selaku agennya. ----------

(*vide* bukti C33.2). ----------

10) Bahwa bukti dokumen *email* RFI yang dikirimkan kepada Sdr. Yudhitya pada tanggal 4 Maret 2022 menjelaskan pada pokoknya 2 (dua) hal yaitu: 1) jika akan mengikuti proses tender sendiri, wajib memiliki SPDA yang masih berlaku; dan 2) jika akan menunjuk agen/distributor yang mewakili pabrikan, mohon dapat menyampaikan STP (Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen atau Distributor) serta agen/ distributor yang ditunjuk wajib memiliki SPDA-CIVD yang valid (*vide* bukti C33.2). ----------

11) Bahwa bukti dokumen Perubahan Pedoman Pengadaan A7-001 tanggal 25 Februari 2022 menerangkan 2 (dua) hal, yaitu: 1) telah terjadi perubahan ketentuan yang antara lain menghapus kewajiban bagi peserta tender untuk terdaftar dalam Buku APDN, serta mengganti persyaratan tersebut dengan kewajiban penyampaian Sertifikat TKDN sebagai bentuk pembuktian; dan 2) dengan berlakunya Perubahan Pedoman A7001 sebelum dimulainya proses tender, yakni pada 12 Maret 2022, maka ketentuan yang berlaku dalam proses Tender Pengadaan *Geomembrane* adalah pedoman yang telah mengalami perubahan tersebut. Dengan demikian, persyaratan terkait kewajiban terdaftar dalam Buku APDN tidak lagi menjadi bagian dari kualifikasi peserta tender. ----------

12) Bahwa bukti dokumen tangkapan layar TKDN produk *Geomembrane* di *website* Kementerian Perindustrian menerangkan terdapat 4 (empat) perusahaan yang memiliki sertifikat TKDN yaitu PT CMM, PT KTG, PT HBP dan Terlapor III. Bahwa PT CMM tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dalam tender *a quo*. (*vide* bukti C24). ----------

13) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka: ----------

a) untuk menyusun DPM, pengelola pengadaan melakukan identifikasi pasar dengan mengumpulkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

data (barang/jasa, harga, industri, pasar, Penyedia Barang/Jasa) yang tersedia. ----------

b) identifikasi pasar didasarkan pada persyaratan Tender Pengadaan *Geomembrane* yaitu Sertifikat TKDN sesuai dengan Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya.----------

c) berdasarkan sertifikat TKDN yang ada dalam website Kementerian Perindustrian terdapat 4 (empat) perusahaan yang memiliki sertifikat TKDN untuk produk *Geomembrane* yaitu PT KTG, PT HBP, Terlapor III, dan PT CMM namun PT CMM tidak memenuhi persyaratan karena sertifikat TKDN menunjukkan spesifikasi ketebalan 200-1.000 mikron dan panjang 100 meter. Kemudian berdasarkan hasil identifikasi pasar tersebut akan dilakukan permintaan informasi atau RFI kepada 3 perusahaan yang dinilai memenuhi persyaratan.----------

d) RFI yang dalam terminologi pengadaan barang dan jasa Pemerintah dikenal sebagai *market sounding* dilakukan oleh pengelola pengadaan yang merupakan tahapan yang dilakukan untuk meminta informasi kemampuan memenuhi kebutuhan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemilik pekerjaan (*market assesment*).----------

e) *Email* RFI ditujukan kepada 3 (tiga) perusahaan, yaitu PT KTG, PT HBP, dan Terlapor III, didasarkan kepemilikan sertifikat TKDN yang dibuktikan dengan pengecekan di *website* TKDN Kementerian Perindustrian sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya, hanya mensyaratkan Sertifikat TKDN sebagai dokumen pembuktian. Keselarasan ini diperkuat oleh alat bukti berupa tangkapan layar dari *website* Kementerian Perindustrian yang menunjukkan terdapat empat perusahaan pemilik Sertifikat TKDN untuk produk *Geomembrane*. Namun, berdasarkan keterangan Saksi Hary Setyana, hanya 3 (tiga) dari 4 (empat) perusahaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang dikirimi RFI, karena satu perusahaan tidak memenuhi kriteria spesifikasi produk yang diminta. ---

f) Dalam RFI telah mencantumkan spesifikasi produk beserta persyaratan administrasi, baik apabila pabrikan mengikuti secara langsung maupun apabila menunjuk agen perusahaan. Dengan demikian, persyaratan administrasi disesuaikan dengan pihak yang akan mengikuti tender, apakah pabrikan atau agen. ----------

g) Berdasarkan RFI yang telah dikirimkan, hanya dua perusahaan yang memberikan respons dan menyatakan kesediaan untuk mengikuti tender *a quo*, yaitu PT KTG dan Terlapor III. PT KTG menyampaikan bahwa pihaknya akan menunjuk agennya, yakni PT AMP, untuk mengikuti tender. Sementara itu, Terlapor III menunjuk agennya, yaitu Terlapor II, sebagai peserta dalam tender *a quo*. ----------

14) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat RFI merupakan tahapan identifikasi pasar untuk mencari calon penyedia yang mampu dapat memenuhi kebutuhan Terlapor I sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan yang dijalankan oleh pengelola pengadaan. Selanjutnya, dari jawaban atas RFI tersebut akan ditindaklanjuti sebagai usulan calon peserta (*bidder list*) yang selanjutnya ditetapkan oleh pejabat berwenang untuk ditetapkan sebagai peserta tender dengan pengiriman undangan pengambilan dokumen tender dan penyampaian dokumen penawaran. Dengan demikian, tahapan RFI termasuk ke dalam tahapan pra tender. ----------

7.12.12. Analisis Penugasan Panitia Tender: ----------

1) Bahwa Investigator dalam LDP dan Simpulan berpendirian pada pokoknya panitia tender baru dibentuk setelah adanya *bidder list*, sehingga terdapat pihak-pihak yang belum memperoleh kewenangan formal namun telah mengambil keputusan yang menentukan kondisi persaingan dalam tender *a quo*, khususnya terkait penentuan pihak yang akan diundang serta metode yang digunakan untuk mengikutsertakan peserta. Keputusan tersebut kemudian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

disahkan oleh pejabat berwenang dengan justifikasi yang tidak sesuai dengan fakta yang mendasarinya, padahal pada saat keputusan diambil panitia tender secara formal belum terbentuk. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya indikasi pengaturan dalam proses tender *a quo*. (*vide* bukti I2, I4):----------

2) Bahwa Ahli Khalid Mustafa, S.T., M.Kom., CCMs., C.M.C., Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 13 Juli 2026 memberikan keterangan pada pokoknya pelaksanaan *market sounding* (evaluasi pasar), khususnya dalam mekanisme pengadaan melalui *e-purchasing*, dilakukan sebelum penetapan panitia pemilihan atau kelompok kerja pemilihan. Tahapan ini bertujuan untuk memetakan dan memperoleh gambaran mengenai ketersediaan pasar serta mengidentifikasi jumlah perusahaan yang memiliki kapabilitas dalam memenuhi kebutuhan instansi. Penting ditegaskan bahwa *market sounding* semata-mata berfungsi sebagai sarana pengumpulan informasi awal (*information gathering*) dan tidak memiliki kewenangan dalam menentukan pemenang lelang. Penunjukan vendor atau pemenang tender sepenuhnya merupakan kewenangan dan tugas Panitia Pemilihan, yang berdasarkan regulasi berlaku umumnya baru ditetapkan setelah seluruh rangkaian proses *market sounding* selesai dilaksanakan. (*vide* bukti B29).-----

3) Bahwa bukti dokumen *tender committee establisment* tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Rudi Imran selaku *VP Procurement & Contracting* Terlapor I, memperlihatkan penunjukan Panitia Tender untuk melaksanakan Tender Pengadaan *Geomembrane* dengan susunan terdiri dari (*vide* bukti C3):----------

Tabel 1

No.	Nama	Jabatan
1.	Hary Setyana	Ketua (*Chairman*)
2.	Fatahillah	*Secretary* (Sekretaris)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.	Deassy Azriwaty	*Financial Function* (Keuangan)
4.	Herdy Parlaungan Lubis	*Legal Function* (Legal)
5.	Alvin Fahdiansyah Helmi Yudha	*User SME/Planner Function*

4) Bahwa bukti dokumen Surat PC-PLAN-004 REV.November 2021 per 03 Juni 2022, menunjukkan Hasanen Haikal menggantikan Hary Setyana sebagai *Chairman.* Latar belakang pergantian Hary Setyana karena yang bersangkutan pindah ke regional 2 efektif sejak 1 Juni 2022. Hal ini berkesesuaian dengan Saksi Hary Setyana selaku mantan Ketua Panitia Tender Pengadaan *Geomembrane* dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 18 Juni 2026 yang memberikan keterangan pada pokoknya bertugas sampai kepada penetapan pemenang karena Saksi Hary Setyana dipindah ke regional 2. (*vide* bukti C.3, B21).-

5) Bahwa Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 10 Agustus 2026 menerangkan pada pokoknya Panitia Tender ditunjuk pada 10 Maret 2022 Berdasarkan Nomor PC/plan/002, November 2022, terdiri dari 5 (lima) orang. Yang pertama, Hary Setyana sebagai *chairman,* lalu Fatahillah, lalu Deassy Azriwaty, lalu Herdy Parlaungan Lubis, dan yang terakhir Alvin Fahdiansyah Helmi Yudha. (*vide* bukti B37). ----------

6) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

a) Bahwa berdasarkan penjelasan tahapan RFI disebutkan bahwa identifikasi pasar dijalankan oleh pengelola pengadaan untuk menentukan penyedia yang mampu memenuhi kebutuhan produk sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. ----------

b) Bahwa hasil dari proses RFI dimanfaatkan sebagai dasar untuk memasukkan perusahaan ke dalam DPM, yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan daftar calon peserta tender atau *bidder list.* ----------

c) Bahwa pembentukan Panitia Tender pada 10 Maret 2022 setelah adanya *bidder list* tetap sesuai dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tahapan yang berlaku karena tahapan tender secara resmi baru dimulai sejak pengambilan dokumen tender sebagaimana telah dibahas dalam butir 5 mengenai pasar bersangkutan. ----------

7.12.13. Analisis Rapat Pemberian Penjelasan: ----------

1) Bahwa Investigator dalam LDP dan Simpulan berpendirian pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I2, I4): ----------

a) Bahwa dalam rapat, Terlapor I memberikan penjelasan dengan pembahasan aspek administrasi sebagai berikut: ----------

i. Semua Peserta Tender menegaskan telah menerima semua Dokumen Tender seperti yang disebutkan pada Daftar Lampiran Dokumen IPT yang berlaku dari Tender *a quo* serta telah menerima Panduan Pengadaan Barang/Jasa untuk Eksternal. ---------

ii. Dokumen penawaran harus sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Tender (IPT) Bagian A dan Bagian D beserta seluruh lampirannya. ----------

iii. Panitia Tender menjelaskan persyaratan dan tata cara penyusunan dokumen penawaran teknis termasuk penjelasan *HSSE Plan* sebagaimana diatur pada IPT Bagian B. ----------

iv. Panitia Tender menjelaskan persyaratan dan tata cara penyusunan dokumen penawaran harga sebagaimana diatur pada IPT Bagian C, ketentuan jaminan penawaran pada IPT Bagian A dan tata cara negosiasi. ----------

v. Panitia Tender menjelaskan salinan kontrak sebagaimana diatur pada IPT Bagian D. ----------

vi. Panitia Tender menjelaskan persyaratan dan tata cara penyampaian dokumen penawaran dan rapat pembukaan dokumen penawaran sebagaimana diatur pada IPT Lampiran 16. ----------

vii. Panitia Tender menjelaskan terkait dengan penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. -

viii. Peserta Tender untuk melakukan perhitungan dan menyerahkan kesanggupan pemenuhan sesuai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan kemampuan dalam memberikan barang/jasa yang dibutuhkan Perusahaan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Tender. ----------

ix. Penutupan penyerahan Dokumen Penawaran adalah 25 Maret 2022 pukul 10:00 WIB di Terlapor I/PHR *File Sharing*.----------

x. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada 25 Maret 2022 pukul 14:00 WIB melalui *teleconference* atau *video conference*. ----------

b) Bahwa dalam rapat, Terlapor I memberikan penjelasan dengan pembahasan lain-lain sebagai berikut: ----------

i. Batas Pemasukan Permintaan Klarifikasi 19 Maret 2022. ----------

ii. Pertanyaan dan permintaan klarifikasi dialamatkan kepada Sekretaris Panitia Tender dengan mengisi Formulir Klarifikasi pada IPT Lampiran 14. ----------

iii. Panitia Tender menjelaskan aspek-aspek Hubungan Industrial Perusahaan Alih Daya. ------

iv. Bagi Peserta Tender yang akan melakukan konsorsium dengan Penyedia Barang/jasa yang belum terdaftar sebagai Peserta Tender maka akan dilakukan pascakualifikasi. ----------

v. Pascakualifikasi dilakukan terhadap aspek administrasi, kepatuhan dan finansial. Detail persyaratan pascakualifikasi sebagaimana pada Dokumen Tender. ----------

vi. Jika pernyataan TKDN lebih besar dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), juga harus terdaftar dalam Buku APDN. Peserta Tender harus menyampaikan bukti terdaftar di Buku APDN pada Sampul Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis. ----------

vii. Jangka waktu pengiriman harus memenuhi persyaratan Kontrak 12 minggu untuk setiap Surat Perintah Kerja (SPK)/*Purchase Order* (PO).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c) Bahwa rekaman rapat telah menempatkan seluruh peserta tender pada pemahaman yang sama mengenai pentingnya produk *Geomembrane* tanpa sambungan untuk memenuhi spesifikasi lebar minimal 6,9 meter. Terlapor I sejak awal mengetahui adanya keraguan atas kemampuan Terlapor II, serta keberatan tegas dari peserta tender lainnya terhadap produk *Geomembrane* dengan sambungan. Oleh karena itu, penetapan Terlapor II sebagai pemenang tender dengan produk *Geomembrane* bersambungan merupakan tindakan yang bertentangan dengan preferensi dan pemahaman bersama yang telah terbentuk sejak tahap rapat pemberian penjelasan, sehingga patut diduga terdapat penyimpangan dalam proses evaluasi dan penetapan pemenang tender *a quo*.----------

d) Bahwa Terlapor I tidak menerbitkan *addendum* atas perubahan spesifikasi teknis, khususnya terkait dokumen tender yang mengizinkan penggunaan sambungan untuk memenuhi spesifikasi lebar minimal 6,9 meter sebagaimana ditetapkan dalam *Tender Plan*. Dengan tidak adanya *addendum* terhadap spesifikasi produk *Geomembrane* yang ditenderkan, penerimaan Terlapor I atas produk *Geomembrane* dengan sambungan yang ditawarkan oleh Terlapor II merupakan praktik *post bidding* dalam pelaksanaan tender *a quo*. ----------

e) Bahwa kehadiran Terlapor III dalam Rapat Pemberian Penjelasan (*pre-bid meeting*) pada pokoknya menunjukkan keterlibatan aktif Terlapor III selaku pabrikan dalam mendampingi serta memberikan penjelasan teknis, termasuk terkait permasalahan sambungan pada produk *Geomembrane* yang ditawarkan oleh Terlapor II dalam tender *a quo*. Dengan demikian, fakta tersebut relevan untuk menilai sejauh mana Terlapor III mengetahui dan turut terlibat dalam proses penawaran produk *Geomembrane* dengan sambungan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana dipersyaratkan oleh Terlapor I dalam dokumen pengadaan.----------

f) Bahwa Sdr. Muljono selaku salah satu peserta tender *a quo*, menerangkan pada pokoknya rekaman rapat terdapat rangkaian pembahasan sebagai berikut:-------

i. menit ke-21:40, Sdr. Yudhitya menyatakan mengharapkan penyambungan (*seaming*) seminimal mungkin pada produk *Geomembrane* yang akan dipasang.----------

ii. menit ke-24:05, Sdr. Yudhitya menanyakan apakah Terlapor II memiliki produk *Geomembrane* dengan lebar 6.9 meter dan ketebalan 1.35 milimeter, yang kemudian Sdr. Jecky dari Terlapor II jawab bahwa produk yang Terlapor II miliki bersifat "range". ----------

iii. menit ke-26:00, Sdr. Alvin meragukan kemampuan Terlapor II mencapai lebar 6.9 meter serta menanyakan apakah penawaran Terlapor II menyatakan kemampuan produk *Geomembrane* berukuran 2 x 3,5 meter. ----------

iv. menit ke-30:09, Sdri. Asana Kusnadi secara eksplisit menyatakan tidak memilih produk *Geomembrane* yang disambung, dan lebih memilih produk *Geomembrane* tanpa sambungan. ----------

v. menit ke-31:00, Sdr. Yudhitya menanyakan mengenai "integritas satu roll 6.9 meter" dengan merujuk pada spesifikasi tender, yang kemudian Sdr. Muljono dari PT AMP turut menegaskan pertanyaan tersebut.----------

2) Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan LDP dan Simpulan berpendirian pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TI.2, TI.10); ----------

a) bahwa tidak dipertimbangkannya alat bukti yang telah dihadirkan Terlapor I berupa rekaman meeting pada18 Maret 2022. ----------

b) bahwa dalam rekaman *pre-bid meeting*, Terlapor I menyampaikan penjelasan mengenai spesifikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Geomembrane yang dipersyaratkan, yaitu "Size: *Min 6.9m Wide × Min 138m Length or equal*". Dalam pembahasan tersebut, Terlapor I menyatakan menerima apabila produk dikirimkan dalam bentuk sambungan, sepanjang tetap memenuhi ukuran minimum sebagaimana ditentukan dalam spesifikasi teknis.------

c) bahwa diperbolehkannya penggunaan *Geomembrane* dengan sambungan bukan merupakan perubahan spesifikasi yang dilakukan setelah penawaran disampaikan, melainkan merupakan bentuk penjelasan atas penerapan spesifikasi yang telah ditetapkan sejak awal proses pengadaan *a quo*. ----------

3) Bahwa Terlapor III dalam Tanggapan LDP dan Simpulan berpendirian pada pokoknya berdasarkan fakta persidangan, Terlapor III tidak pernah diundang secara langsung oleh Terlapor I sebagai peserta tender hanya melalui *email* 4 Maret 2022. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III hanya memiliki hubungan keperdataan terkait perjanjian keagenan jual putus. Oleh karenanya dalam hal tender yang diadakan oleh Terlapor I dapat Terlapor III tegaskan Terlapor III hanyalah pabrikan keagenan dari Terlapor II yang tidak ikut dan mengikuti dalam proses tender (*vide* bukti TII.2, TII.11).

4) Bahwa Saksi Hary Setyana, mantan Ketua Panitia Tender Pengadaan *Geomembrane* dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 18 Juni 2026 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B21):

a) bahwa telah dilakukan rapat *pre-bid meeting* yang dihadiri para peserta tender dan dijelaskan juga mengenai diperbolehkannya sambungan.----------

b) bahwa kehadiran perwakilan Terlapor III dalam rapat pemberian penjelasan (*pre-bid meeting*) didasarkan pada surat tugas yang diterbitkan oleh Terlapor II untuk memberikan penjelasan teknis. Oleh karena itu, pada saat itu Panitia Tender menerima kehadiran perwakilan Terlapor III, dan inisiasi atas kehadiran tersebut bukan berasal dari Panitia Tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c) bahwa rekaman rapat penjelasan (*pre-bid meeting*) memang ada, namun tidak dicatat dalam notulen rapat atau *minutes of meeting*. Hal tersebut dikarenakan rekaman tersebut bukan merupakan suatu perubahan spesifikasi. Adapun hal-hal yang wajib dicatat dalam notulensi rapat penjelasan adalah apabila terdapat perubahan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, misalnya spesifikasi tebal yang semula 5 cm diubah menjadi 6 cm, atau yang telah disetujui 5 cm kemudian diubah menjadi 4 cm. Perubahan seperti inilah yang harus dicatat secara resmi dalam notula. (*vide* bukti B21). ----------

5) Bahwa Saksi Asana Kusnadi, *project engineer* Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 18 Juni 2026 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B23): ----------

a) bahwa pembahasan dalam *pre-bid meeting* adalah terkait aspek administrasi tender dan aspek teknis. ----

b) bahwa dalam rapat pemberian penjelasan disampaikan bahwa penggunaan sambungan diperbolehkan, dengan catatan Terlapor I mengharapkan barang yang diterima telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. Apabila produk tersebut menggunakan sambungan, maka tanggung jawab penyambungan berada pada vendor atau penyedia, sehingga barang yang diterima oleh Terlapor I sudah dalam bentuk tersambung. Dengan demikian, keberadaan sambungan atau tidak adanya sambungan tidak menjadi permasalahan sepanjang spesifikasi teknis tetap terpenuhi. ----------

c) bahwa dasar diperbolehkannya penggunaan sambungan adalah, *pertama,* karena dalam spesifikasi teknis tidak secara eksplisit dicantumkan ketentuan mengenai ada atau tidaknya sambungan. *Kedua,* sebelum pelaksanaan *pre-bid meeting* telah dilakukan klarifikasi kepada pengguna yang akan memanfaatkan produk tersebut, dan diperoleh konfirmasi bahwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penggunaan sambungan diperbolehkan serta tidak menimbulkan permasalahan. ----------

6) Bahwa Ahli Khalid Mustafa, S.T., M.Kom., CCMs., C.M.C., Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 13 Juli 2026 memberikan keterangan pada pokoknya *pre-bid meeting* atau *aanwijzing* merupakan forum komunikasi resmi dua arah yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup pekerjaan serta membuka kesempatan bagi calon penyedia untuk menyampaikan aspek-aspek penawaran mereka. Hasil dari forum tersebut wajib dituangkan sekurang-kurangnya ke dalam dua dokumen utama. Dokumen pertama adalah Berita Acara yang mencatat seluruh jalannya komunikasi secara tekstual. Namun demikian, dari perspektif legalitas pengadaan, Berita Acara tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai keputusan hukum yang bersifat mengikat. (*vide* bukti B29).

7) Bahwa bukti dokumen Pedoman Pengadaan A7-001 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti C4):
 a) apabila diperlukan, Panitia Tender memberikan penjelasan mengenai Dokumen pada tempat dan waktu yang ditentukan, dengan mengundang para Peserta Tender; ----------
 b) wakil Peserta Tender yang menghadiri rapat pemberian penjelasan harus menunjukkan bukti kewenangannya untuk menghadiri rapat tersebut; ----------
 c) Panitia Tender membuat berita acara rapat pemberian penjelasan mengenai Dokumen Tender dan keterangan lain, termasuk perubahannya; ----------
 d) berita acara rapat pemberian penjelasan Dokumen Tender tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dan ditandatangani oleh Panitia Tender beserta seluruh Wakil Peserta Tender yang hadir; ----------
 e) dalam hal terjadinya perubahan isi dokumen tender setelah rapat pemberian penjelasan, maka Panitia Tender menerbitkan *addendum* dokumen tender dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen tender. Perubahan tersebut diperbolehkan sepanjang tidak mengubah ruang lingkup kerja utama yang telah dicantumkan pada proses sebelumnya sebagaimana telah disebutkan pada pengumuman Tender dan penilaian kualifikasi;----------

f) risalah rapat penjelasan Dokumen Tender (apabila ada), dilengkapi dengan informasi tambahan, penjelasan, pembetulan kesalahan atau perubahan atas IPT/ITB. -

8) Bahwa bukti Dokumen Tender Pengadaan *Geomembrane*, Surat Pengantar, Instruksi peserta tender (IPT) dan Lampiran IPT menguraikan pada pokoknya rapat penjelasan diselenggarakan dan diwajibkan bagi peserta untuk mengikutinya; dan dalam hal pimpinan tertinggi Peserta Tender mewakilkan kehadirannya, maka perwakilan yang menghadiri rapat harus memiliki Surat Kuasa serta diutamakan yang memiliki kompetensi administrasi dan teknis (*vide* bukti C9)----------

9) Bahwa bukti dokumen berita acara pemberian rapat penjelasan Terlapor I pada 18 Maret 2022 pukul 09:00-11:00 WIB telah menyelenggarakan rapat pemberian penjelasan yang dihadiri oleh (*vide* bukti C10):----------

a) Sdr. Muljono (Direktur PT AMP);----------

b) Sdr. Firman Delko Sayfri (Marketing Terlapor II);--------

c) Sdr. Fatahillah (Sekretaris Panitia Tender Terlapor I); --

d) Sdr. Alvin Fahdiansyah Helmi Yudha (User SME Terlapor I);----------

e) Sdr. Yudhitya (*Administrator Contract 1/Contracting 1* Terlapor I).----------

10) Bahwa bukti rekaman Rapat Penjelasan merekam pada pokoknya Terlapor I tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya sambungan, sepanjang produk yang diterima dalam satu *roll* sesuai dengan ukuran yang dipersyaratkan, yaitu *size* minimal 6,9 meter lebar x minimal 138 meter panjang, serta menjamin tidak terjadi kebocoran dalam rentang ukuran tersebut. (*vide* bukti C33.6). ----------

11) Bahwa Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 10 Agustus 2026 memberikan keterangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada pokoknya dalam rapat pemberian penjelasan (*pre-bid meeting*), berdasarkan dokumen surat kuasa dari Terlapor II, perwakilan Terlapor II yang hadir berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Sdr. Firman, Sdri. Yenny, Sdr. Jonathan, dan Sdr. Jecky Mulyandi. (*vide* bukti B37).----------

12) Bahwa Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 10 Agustus 2026 memberikan keterangan pada pokoknya saat *pre-bid meeting* dihadiri oleh tim Terlapor II yang berhubungan dengan komersial dan administrasi dan Terlapor II mengundang tim pabrikan untuk hadir sebagai tim teknis Terlapor II. (*vide* bukti B38).
13) Bahwa Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 10 Agustus 2026 memberikan keterangan pada pokoknya saat Terlapor III hadir dalam tahap *pre-bid meeting* dan klarifikasi yang dihadiri oleh Sdri. Yenny dan Sdr. Jonathan. (*vide* bukti B39).----------
14) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan sebagai berikut: ----------

a) bahwa rapat pemberian penjelasan diselenggarakan oleh Terlapor I secara daring, dengan mengundang PT AMP dan Terlapor II sesuai dengan hasil undangan pengambilan dokumen tender serta penyampaian dokumen penawaran.----------
b) bahwa rapat pemberian penjelasan diselenggarakan untuk menjelaskan aspek administrasi, termasuk dokumen administrasi yang wajib dilampirkan, serta aspek teknis terkait spesifikasi yang dibutuhkan dalam tender *a quo*. Dengan demikian, rapat tersebut bertujuan untuk memastikan adanya kesepahaman yang sama di antara seluruh peserta mengenai persyaratan tender. ----------
c) bahwa dalam rapat pemberian penjelasan (*pre-bid meeting*), Terlapor I diwakili oleh Sdr. Fatahillah selaku Sekretaris Panitia Tender, Sdr. Alvin Fahdiansyah Helmi Yudha dan Sdr. Asana Kusnadi selaku *User SME/Planner Function*, serta Sdr. Yudhitya selaku *Administrator Contract 1/Contracting 1*. Adapun PT AMP

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diwakili oleh Sdr. Muljono selaku Direktur, sedangkan Terlapor II diwakili oleh Sdr. Jecky Mulyandi selaku Direktur Utama yang didampingi oleh Sdr. Firman dari internal Terlapor II. Sementara itu, Sdri. Yenny dan Sdr. Jonathan berasal dari Terlapor III, namun hadir mewakili atas nama Terlapor II berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Terlapor II.----------

d) bahwa rekaman rapat pemberian penjelasan (*pre-bid meeting*) terdapat diskusi antara peserta tender dan Panitia Tender mengenai produk *Geomembrane* yang menggunakan sambungan. Dalam diskusi tersebut Sdr. Jecky Mulyandi, Direktur Utama Terlapor II menyatakan mampu menyediakan sesuai dengan spesifikasi sesuai dengan sambungan kemudian Sdri. Asana Kusnadi, fungsi pengguna menyampaikan bahwa keberadaan sambungan tidak dipermasalahkan, sepanjang peserta tender dapat menyediakan *Geomembrane* dalam keadaan sudah tersambung dan diterima dalam kondisi utuh per *roll*, sesuai dengan dimensi yang dipersyaratkan, yaitu *min 6,9 m x min 138 m length or equal.*----------

15) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

a) bahwa terhadap produk *Geomembrane* dengan sambungan, keberadaan sambungan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perubahan spesifikasi, karena spesifikasi yang dibutuhkan tetap konsisten sejak *Purchase Requisition*, RFI, hingga rapat pemberian penjelasan. Keberadaan sambungan dikualifikasikan sebagai makna frasa *or equal.*----------

b) bahwa rekaman rapat pemberian penjelasan (*pre-bid meeting*) merupakan bagian dari diskusi yang mencerminkan dinamika dalam penyampaian aspek administrasi maupun aspek teknis dalam tender *a quo*. Oleh karena itu, tindakan atau pernyataan yang muncul dalam rapat penjelasan dapat menjadi dasar justifikasi adanya penyesuaian teknis agar seluruh persyaratan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam tender menjadi jelas dan dipahami secara seragam oleh semua pihak.----------

7.12.14. Analisis Evaluasi Administrasi:----------

1) Bahwa Investigator dalam LDP dan Simpulan berpendirian pada pokoknya Laporan Pengujian Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN No. 16/Lap/LUP/I/ETC/Dec/22 tertanggal 4 November 2022 dan Laporan Pengujian BRIN No. 18/Lap/LUP/I/ETC/Dec/22 tertanggal 27 Desember 2022 telah dibantah keabsahannya oleh BRIN dan Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN. (*vide* bukti I2, I4).----------

2) Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan LDP dan Simpulan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti TI.2, TI.10): ----------

a) bahwa dokumen *Minutes of Meeting* (MoM) Rapat Klarifikasi menunjukkan telah dilaksanakan rapat klarifikasi teknis antara Terlapor I dan Terlapor II selaku *bidder*.----------

b) bahwa dalam sistem satu sampul maupun dua sampul, klarifikasi teknis diperbolehkan sepanjang tidak mengubah substansi dan tidak menimbulkan perubahan, penambahan, penggantian, dan/atau pengurangan terhadap dokumen tender maupun dokumen penawaran. Dengan demikian, pelaksanaan rapat klarifikasi teknis dengan Terlapor II bukan merupakan tindakan yang berada di luar prosedur pengadaan, melainkan merupakan tahapan yang secara eksplisit diperkenankan dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku.----------

c) bahwa dokumen *Minutes of Technical Bid Clarification* ditandatangani oleh perwakilan Terlapor I dan Terlapor II, sehingga membuktikan klarifikasi teknis tersebut merupakan bagian dari proses pengadaan yang dilaksanakan secara resmi dan terdokumentasi. Dengan demikian, klarifikasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai komunikasi informal ataupun perlakuan khusus yang diberikan secara sepihak kepada Terlapor II.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan LDP dan Simpulan pada pokoknya menyatakan dalam dokumen Instruksi Peserta Tender (IPT) yang diterbitkan oleh Terlapor I, peserta tender diwajibkan menyampaikan Sertifikat TKDN yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian serta dokumen SKUP Migas apabila dipersyaratkan. Dalam hal ini, Terlapor II selaku agen telah menyampaikan Sertifikat TKDN milik pabrikan Terlapor III. Selain itu, Terlapor II juga telah melampirkan dokumen SKUP Migas atas nama Terlapor II maupun SKUP Migas milik Terlapor III. Dengan demikian, dokumen-dokumen tersebut telah disampaikan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan tender dan tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk kerja sama atau persekongkolan dengan pelaku usaha lainnya. (*vide* bukti TII.2, TII.11). ----------

4) Bahwa Saksi Hary Setyana, mantan Ketua Panitia Tender Pengadaan *Geomembrane* dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 18 Juni 2026 memberikan keterangan pada pokoknya SKUP bukan merupakan persyaratan wajib dalam proses tender. SKUP hanya berpengaruh terhadap nilai preferensi perusahaan dan disampaikan pada saat penawaran harga, sehingga apabila dilampirkan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Peserta tender tidak diwajibkan untuk terdaftar dalam Buku APDN, karena dalam perubahan pedoman disebutkan bahwa yang utama adalah kepemilikan Sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi perindustrian. Dengan demikian, Tim melakukan identifikasi pasar dengan merujuk pada tiga daftar yang tersedia di Indonesia, yaitu APDN, daftar yang ada di P3DN, serta daftar di AML. (*vide* bukti B21).----------

5) Bahwa bukti dokumen Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya menguraikan pada pokoknya evaluasi aspek administrasi meliputi: a) Evaluasi aspek administrasi ditujukan untuk meyakinkan bahwa persyaratan Peserta Teader dan persyaratan administrasi lainnya yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender sudah dipenuhi; b) Panitia Tender membuat berita acara evaluasi penawaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

administrasi yang ditandatangani oleh Panitia Tender; dan c) Penawaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. (*vide* bukti C4). ----------

6) Bahwa bukti dokumen Penawaran Terlapor II menunjukkan pada pokoknya Terlapor II telah memasukkan dokumen berupa Surat Pernyataan Harga, Rincian Harga Penawaran, Perhitungan TKDN, Sertifikat TKDN Pabrikan, SKUP Terlapor II, SKUP Terlapor III dan STP (*vide* bukti C13). ----------

7) Bahwa bukti dokumen Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) Terlapor II menunjukkan pada pokoknya Terlapor II memiliki dokumen SPDA yang berlaku sampai dengan 30 April 2022. (*vide* bukti C33.5). ----------

8) Bahwa bukti dokumen Berita acara evaluasi administrasi menunjukkan dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi meliputi (*vide* bukti C15): ----------
 a) Surat Penawaran Teknis; ----------
 b) Sertifikat TKDN; ----------
 c) Bukti terdaftar di APDN; ----------
 d) Surat Pernyataan Litigasi; ----------
 e) Surat Pernyataan Pakta Integritas; ----------
 f) Surat Pernyataan Peserta Tender; ----------

9) Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi terhadap 6 (enam) dokumen tersebut, PT AMP dan Terlapor II memenuhi persyaratan dan direkomendasikan dilakukan evaluasi teknis. ----------

10) Bahwa Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 10 Agustus 2026 memberikan keterangan pada pokoknya dokumen penawaran dalam sistem pengadaan terdiri atas dua sampul. Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis, termasuk sejumlah surat pernyataan serta brosur umum mengenai produk. Sampul kedua berisi dokumen komersial yang mencakup harga dan TKDN. Adapun terkait SKUP, dokumen yang disampaikan adalah SKUP milik Terlapor II. Dalam dokumen pengadaan, SKUP tidak ditetapkan sebagai persyaratan wajib, melainkan bersifat opsional untuk dilampirkan apabila tersedia. Oleh karena Terlapor II memiliki SKUP, maka dokumen tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

disampaikan sebagai lampiran dalam penawaran tender. (*vide* bukti B38).----------

11) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

a) bahwa evaluasi administrasi dilakukan untuk memastikan syarat administrasi terpenuhi dalam tender *a quo*.----------

b) bahwa dokumen administrasi yang dinilai oleh Panitia meliputi dokumen Surat Penawaran Teknis, Sertifikat TKDN, Bukti terdaftar di APDN, Surat Pernyataan Litigasi, Surat Pernyataan Pakta Integritas, dan Surat Pernyataan Peserta Tender. ----------

c) bahwa dokumen SKUP bukan merupakan syarat tender *a quo* namun cukup dibuktikan dengan sertifikat TKDN.

d) bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, PT AMP dan Terlapor II dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis. --------

7.12.15. Analisis Evaluasi Teknis: ----------

1) Bahwa Investigator dalam LDP dan Simpulan berpendirian pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I2, I4): ----------

a) bahwa berdasarkan *Minutes of Technical Bid Clarification for PA Geomembrane* yang dilaksanakan pada 14 April 2022, pukul 09.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB melalui *MS Teams Teleconference* antara Terlapor I dan Terlapor II, Terlapor I menyampaikan permintaan dokumen teknis sesuai dengan spesifikasi TII. Namun demikian, Terlapor II hanya menyerahkan brosur tanpa melampirkan *Material Safety Data Sheet (MSDS)* yang memuat spesifikasi teknis. Selanjutnya, dalam Berita Acara tanggal 10 Agustus 2026, Terlapor I mengonfirmasi bahwa proses klarifikasi teknis pasca-evaluasi hanya dilakukan terhadap Terlapor II, dengan alasan peserta lain, yaitu PT AMP, dianggap telah "jelas memenuhi" ketiga tahapan (IPT, *pre bid*, dan dokumen), sehingga tidak dipanggil untuk klarifikasi lanjutan. Terlapor I juga mengakui bahwa hasil klarifikasi dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II tidak disampaikan kepada peserta lain yang mengikuti tender yang sama. ----------

b) bahwa berdasarkan daftar hadir *Minutes of Technical Bid Clarification for PA Geomembrane*, diketahui Sdri. Yenny dari Terlapor III turut menghadiri proses klarifikasi teknis pasca-tender tersebut, sekalipun Terlapor III bukan merupakan peserta tender dan tidak memiliki kedudukan hukum dalam tender *a quo*. Kehadiran Terlapor III pada tahap klarifikasi ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan konsisten dengan keterlibatannya pada tahap *pre-bid meeting* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan adanya pola "ikut serta" Terlapor III yang berkesinambungan sepanjang tahapan kritis tender *a quo*, mulai dari penjelasan spesifikasi hingga klarifikasi, padahal Terlapor III semata berkedudukan sebagai pemasok/pabrikan *Geomembrane* bagi Terlapor II. -----

c) bahwa sepanjang proses tender tidak pernah diterbitkan *addendum* atas spesifikasi teknis. Hal ini dikarenakan rapat pemberian penjelasan yang dilaksanakan pada 18 Maret 2022 juga tidak menotulakan isu mengenai sambungan, meskipun rekaman rapat memuat pertanyaan dari Terlapor II terkait sambungan, tanggapan dari PT AMP selaku peserta lain, serta preferensi *end user* Terlapor I yang secara tegas lebih memilih produk *Geomembrane* tanpa sambungan.------

d) bahwa dalam *Tabel Technical Bid Evaluation*, Terlapor II mengisi sendiri kolom "*quotation*" dengan menyalin angka spesifikasi tender, tanpa melampirkan *product data sheet* dari pabrikan yang memuat parameter aktual seperti *Oxidative Induction Time (OIT)*, *tensile strength*, *elongation*, maupun *dimensional stability*. Brosur yang disampaikan juga tidak memuat data teknis yang spesifik. Adapun kapasitas riil mesin produksi *Geomembrane* milik Terlapor III terbukti hanya mampu menghasilkan lebar maksimal 3,5 meter atau 4 meter

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk ketebalan lebih dari 1 mm. Sementara itu, dalam daftar P3DN dicantumkan rentang lebar 2–8 meter, namun kapasitas tersebut tidak dapat diverifikasi sebagai kemampuan produksi yang nyata. ----------

e) bahwa bukti berupa Dokumen Penawaran Terlapor II, pada pokoknya Terlapor II menyatakan menawarkan produk *Geomembrane* dengan ukuran lebar 6,9 meter untuk tender *a quo*. Namun demikian, produk *Geomembrane* yang ditawarkan tersebut bukan merupakan *Geomembrane* dengan lebar 6,9 meter dalam satu lembar utuh, melainkan *Geomembrane* yang mencapai ukuran tersebut melalui proses penyambungan antar lembar yang dilakukan oleh pabrikan. Selain itu, dalam dokumen penawaran Terlapor II hanya melampirkan deskripsi produk dengan lebar dalam bentuk rentang, yaitu 4–8 meter. Hal ini menunjukkan bahwa Terlapor II sesungguhnya menawarkan produk *Geomembrane* yang berbeda dari spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam tender *a quo*, sebagaimana tercermin dalam dokumen penawarannya. ----------

f) bahwa produk *Geomembrane* yang ditawarkan oleh Terlapor II selaku pemenang tender memiliki karakteristik yang berbeda dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam tender *a quo*. Hal ini dikarenakan Terlapor II menggunakan sambungan antarlembar dari pabrikan untuk memenuhi lebar minimal 6,9 meter. Perbedaan karakteristik tersebut tidak dapat serta merta dianggap memenuhi persyaratan "*or equal*" tanpa adanya pembuktian kesetaraan yang memadai. Terlebih, Terlapor I tidak melakukan pengujian lebih lanjut untuk membuktikan kesetaraan tersebut. Selain itu, dokumen tender juga tidak secara eksplisit mengatur diperbolehkannya penggunaan produk *Geomembrane* dengan sambungan. Oleh karena itu, terdapat dasar yang kuat untuk menyimpulkan bahwa produk yang ditawarkan oleh Terlapor II tidak sesuai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan persyaratan teknis tender *a quo*, khususnya terkait karakteristik *Geomembrane* dengan lebar minimal 6,9 meter atau produk lain yang setara. -------

g) bahwa dalam persidangan, Terlapor I tidak membantah keberadaan *email* dimaksud, namun menegaskan bahwa email tersebut bersifat internal. Berdasarkan hal tersebut, jelas Terlapor I telah mengkondisikan proses evaluasi teknis untuk "mengamankan" atau dalam istilah *email* "memitigasi risiko" dengan menyesuaikan evaluasi teknis sesuai hasil *pre-bid meeting*. Dalam praktiknya, hal ini berujung pada diperbolehkannya penggunaan produk *Geomembrane* dengan sambungan melalui penafsiran yang luas terhadap frasa *"or equal"*, sehingga memberikan keuntungan bagi Terlapor II dan Terlapor III. ----------

h) bahwa fakta persidangan menunjukkan Terlapor III memiliki mesin produksi *Geomembrane* yang pada pokoknya tidak mampu menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh Terlapor I dalam tender *a quo*, kecuali melalui proses penyambungan. Meskipun terdapat keterangan yang saling bertentangan antara Terlapor II dan Terlapor III mengenai kapasitas maksimal mesin produksi *Geomembrane* tanpa sambungan pada ketebalan di atas 1 mm, yaitu Terlapor II menyatakan kapasitas maksimal adalah 4 meter, sedangkan Terlapor III selaku pabrikan menyatakan kapasitas maksimal hanya 3,5 meter namun ketidakmampuan tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan lapangan pada 3 Juli 2026 di pabrik Terlapor III. Pemeriksaan tersebut menunjukkan Terlapor III merupakan produsen plastik lembaran termasuk *Geomembrane* dengan unit produksi yang dapat disesuaikan dengan permintaan konsumen. Namun demikian, untuk *Geomembrane* dengan ketebalan 1.500–2.000 mikron, lebar maksimal yang dapat diproduksi oleh mesin Terlapor III hanya 3,5 meter, yang jauh di bawah spesifikasi teknis tender *a*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

quo yaitu minimum 6,9 meter, bahkan lebih rendah dari kapasitas 4 meter yang sebelumnya disebutkan oleh Terlapor II.----------

i) bahwa berdasarkan hasil uji terhadap pemenang tender, yaitu Terlapor II, termasuk *Certificate of Analysis (CoA)* yang digunakan untuk kepentingan pengiriman barang, terbukti tidak valid. Fakta ini sekaligus memperkuat adanya kecenderungan perilaku Terlapor I yang memberikan keuntungan bagi Terlapor II maupun Terlapor III, bahkan hingga tahap pelaksanaan pekerjaan dalam tender *a quo*.----------

2) Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan LDP dan Simpulan pada pokoknya *Technical Bid Evaluation* menunjukkan tidak terdapat perubahan spesifikasi teknis sejak tahap pra tender (Dokumen RFI dan *Purchase Requisition*), tahap proses tender (Dokumen *Commercial Bid Sheet* dan *Technical Bid Evaluation*), hingga tahap pelaksanaan kontrak (Dokumen *Release order*). Spesifikasi teknis yang konsisten tersebut meliputi: tipe HDPE, ukuran minimum 6,9 meter lebar × 138 meter panjang atau setara, ketebalan minimum 1,35 mm atau setara, densitas lembaran minimum 0,8 g/cc atau setara, serta parameter teknis lainnya. (*vide* bukti TI.2, TI.10).----------

3) Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan LDP dan Simpulan pada pokoknya menyatakan dalam dokumen teknis tender dipersyaratkan spesifikasi "*Size Min 6,9 M Wide × Min 138 M Length Or equal.*" Produk *Geomembrane* yang ditawarkan oleh Terlapor II tetap mengacu pada ketentuan tersebut, termasuk dengan menggunakan metode penyambungan untuk mencapai lebar 6,9 meter. Dengan demikian, pemenuhan terhadap spesifikasi teknis merupakan bagian dari proses penawaran Terlapor II yang dilakukan berdasarkan kebutuhan serta persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen tender. (*vide* bukti TII.2, TII.11).----------

4) Bahwa Saksi Hary Setyana, mantan Ketua Panitia Tender Pengadaan *Geomembrane* dalam Sidang Majelis Komisi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pemeriksaan Lanjutan pada 18 Juni 2026 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B21):

a) bahwa frasa *"or equal"* dimaknai sebagai barang yang setara dari segi kualitas, kinerja, fungsi, dan kompatibilitas. Keempat aspek tersebut didasarkan pada pengalaman serta profesionalitas fungsi pengguna yang memahami kondisi teknis di lapangan. Dalam konteks ini, penggunaan sambungan diperbolehkan dan ditafsirkan sebagai bagian dari cakupan frasa *"or equal"*. Hal tersebut juga telah diinformasikan kepada peserta tender bahwa produk dengan sambungan diperkenankan, dan tidak terdapat bantahan dalam forum *pre-bid meeting.*----------

b) bahwa *Technical Bid Evaluation* merupakan domain yang berada di bawah kewenangan fungsi pengguna, sehingga proses evaluasi teknis dilakukan dan ditandatangani oleh jajaran fungsi pengguna. Dalam pelaksanaannya, fungsi pengguna tidak mempermasalahkan produk *Geomembrane* dengan sambungan dari pabrikan, karena hal tersebut telah dijelaskan dalam *pre-bid meeting*. Selain itu, interpretasi atas frasa *"or equal"* dimaknai sebagai kesetaraan yang tidak mengubah fungsi, tidak mempengaruhi kinerja, serta tetap menjaga kualitas yang sama.----------

5) Bahwa Saksi Harsono, *Manager Material Management* Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 18 Juni 2026 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B24): ----------

a) bahwa pada saat saksi melakukan *process recognition*, saksi memasukkan serta menyebutkan *key map* berupa nomor atau *item number* dari *Geomembrane* yang dimaksud, beserta jumlah dan estimasi harga. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar spesifikasi, yaitu dimensi 6,9 × 138 meter *or equal*. ----------

b) bahwa dokumen *Technical Evaluation Recommendation* wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini, Saksi Harsono dimintai persetujuan atas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hasil evaluasi teknis tersebut. Setelah menelaah dokumen, Saksi Harsono menyatakan bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku, kemudian menandatangani dokumen tersebut dan mengirimkannya kepada pejabat berwenang di fungsi pengguna.----------

c) bahwa berdasarkan hasil evaluasi perbandingan antara deskripsi persyaratan lelang dengan dokumen penawaran (*bid submission*) dari para peserta, yaitu Terlapor II dan PT AMP, seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat (*meet specification*). Meskipun terdapat catatan klarifikasi mengenai adanya sambungan pada material, penawaran tersebut tetap dinilai sah dan dapat diterima (*acceptable*). Patokan evaluasi pada saat itu adalah pemenuhan dimensi total *Geomembrane* dalam satu rol, yaitu lebar 6,9 meter dan panjang 138 meter, tanpa membedakan ada atau tidaknya sambungan, karena tidak terdapat klausul tertulis yang melarang penggunaan sambungan.--------

d) bahwa menurut konvensi serta pemahaman umum dalam praktik pengadaan, setiap batasan teknis yang bersifat spesifik, seperti pelarangan penggunaan sambungan, wajib dinyatakan secara eksplisit sejak awal, baik dalam dokumen lelang maupun dalam rapat penjelasan (*pre-bid meeting*). Karena tidak terdapat larangan tertulis mengenai sambungan, maka secara hukum penawaran material tersebut dinyatakan memenuhi spesifikasi.----------

6) Bahwa Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, M.Sc., Ph.D., Ahli Geoteknik dan Geosintetik dari Department of Civil Engineering Institut Teknologi Sepuluh November dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 3 Juli 2026 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B27): ----------

a) bahwa secara struktural, kekuatan mekanis pada bagian sambungan *Geomembrane* diwajibkan untuk memiliki daya tahan yang lebih tinggi daripada material

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dasarnya. Meskipun dari aspek kekuatan struktural umumnya tidak mengalami kendala, titik kritis utama dalam pengujian *Geomembrane* terletak pada risiko kebocoran di area sambungan tersebut. Lembaran *Geomembrane* utuh dari pabrikan biasanya telah melalui proses *Quality Control* (QC) yang ketat sehingga tingkat kedapnya terjamin. Namun, potensi kebocoran sering kali muncul pada titik sambungan akibat kualitas pengerjaan lapangan (*workmanship*) yang kurang optimal atau metode pengelasan yang mudah lepas. Oleh karena itu, integritas kekedapan pada sambungan harus diperhatikan secara saksama, mengingat peningkatan jumlah sambungan secara linier akan memperbesar probabilitas terjadinya kebocoran pada sistem penampungan. ----------

b) bahwa penentu akhir atas penerimaan kondisi material sepenuhnya berada dalam kewenangan mutlak pihak pemilik proyek (*owner*). Kendati demikian, seluruh keputusan terkait penerimaan atau penolakan atas pemenuhan spesifikasi teknis tetap bergantung pada diskresi dan keputusan final dari pihak *owner*, apakah kondisi material tersebut dinilai dapat diterima (*acceptable*) dan memenuhi fungsi yang dipersyaratkan atau tidak. ----------

7) Bahwa Ahli Khalid Mustafa, S.T., M.Kom., CCMs., C.M.C., Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 13 Juli 2026 memberikan keterangan pada pokoknya sepanjang dokumen kontrak maupun dokumen pemilihan tidak mengatur larangan secara eksplisit, dan dari aspek teknis tidak menimbulkan gangguan terhadap fungsi maupun kinerja spesifikasi secara keseluruhan, maka secara hukum hal tersebut dapat diterima. Dengan demikian, tolok ukur utama adalah spesifikasi teknis itu sendiri. Selama tidak terdapat perubahan yang bersifat prinsipil dan tidak mengganggu sistem secara keseluruhan, maka pemenuhan tersebut dianggap sah dan memenuhi ketentuan. Adapun klarifikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

teknis berdasarkan Lampiran 1 dan Lampiran 2 Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 hanya ditujukan kepada peserta yang dokumen penawarannya dinilai kurang jelas oleh Pokja Pemilihan, bukan kepada seluruh peserta. Contohnya, untuk memastikan kesesuaian antara pernyataan tertulis dengan brosur yang dilampirkan. (*vide* bukti B29).----------

8) Bahwa Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., Ahli Hukum Persaingan Usaha dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 4 Agustus 2026 memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B36): ----

a) bahwa apabila klarifikasi merupakan bagian dari aturan main atau prosedur pengadaan yang telah ditentukan, maka pada dasarnya klarifikasi tersebut merupakan proses yang wajar. Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah setelah klarifikasi terdapat perubahan atau tindakan tertentu yang menimbulkan ketidakadilan, atau menunjukkan adanya pengaturan yang menguntungkan peserta tertentu.----------

b) bahwa mekanisme tender pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh penawaran yang paling ekonomis sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Apabila peserta tender mengajukan harga yang lebih rendah dan tetap memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan, maka secara prinsip hal tersebut sejalan dengan tujuan utama tender.----------

9) Bahwa Pemeriksaan Setempat di Terlapor III pada 3 Juli 2026 menunjukkan pada pokoknya untuk *Geomembrane* ukuran 1.500-2.000 mikron, lebar maksimal yang dapat diproduksi adalah 3.5 meter sehingga untuk memenuhi kebutuhan industri, Terlapor III membuat inovasi berupa mesin penyambungan *Geomembrane*. Bahwa teknik penyambungan dilakukan dengan teknik *hot wedge* yaitu penyambungan 2 (dua) lapisan saling tumpang tindih dengan 2 rel pengaman dan lebar tumpuk mencapai 10 cm. (*vide* bukti B28). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10) Bahwa bukti dokumen Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C4): ----------

a) bahwa pengguna barang/jasa melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus administrasi. Kriteria-kriteria yang dinilai pada evaluasi teknis harus sesuai yang ditetapkan dalam dokumen tender. tidak diperkenankan menambah dan/atau mengurangi kriteria-kriteria yang dinilai dan tata cara penilaian yang ditetapkan dalam dokumen tender; ----------

b) bahwa Panitia Tender dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Tender. Pada sistem satu sampul dan dua sampul, klarifikasi teknis dilakukan sepanjang tidak mengubah substansi dan tidak ada perubahan, penambahan, penggantian, dan/atau pengurangan terhadap Dokumen Tender dan/atau dokumen penawaran; ----------

c) bahwa penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi harga. ----------

11) Bahwa bukti dokumen *technical bid evaluation* pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C16): ----

a) bahwa evaluasi teknis yang dilakukan kepada 2 (dua) penawaran peserta tender *a quo* yaitu Terlapor II dan PT AMP telah dinyatakan telah memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dengan diberi tanda “meet” (terpenuhi) disemua aspek yang dinilai meliputi aspek spesifikasi, *produk, type, material, size, thicness, sheet density, oxidation time min, tensile properties, strength at break, elongation at break, tear resistance, puncture resistence, dimensionan stability*. ----------

b) bahwa dokumen tersebut telah melalui proses verifikasi berjenjang, dimulai dari penyusunan oleh Inisiator, yaitu Sdr. Alvin FH Yudha, kemudian dilakukan telaah teknis oleh *Technical Reviewer/End User*, yaitu Sdr. Marco Wibisono. Selanjutnya, dokumen tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memperoleh persetujuan dari Tim Manager, yaitu Sdr. Hary Prayitno, serta Manager *Material Management*, yaitu Sdr. Harsono. ----------

c) bahwa kedua perusahaan dinyatakan lulus tahap evaluasi teknis dan dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi komersial. ----------

12) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

a) bahwa spesifikasi *Geomembrane* dalam tender *a quo* telah ditetapkan sejak tahap *process recognition*, berdasarkan kata kunci (*item number*) yang dimasukkan ke dalam sistem ICAN milik Terlapor I, yaitu ukuran 6,9 meter × 138 meter *or equal.* ----------

b) bahwa frasa *"or equal"* menunjukkan adanya kesetaraan dari sisi kualitas, kinerja, fungsi, dan kompatibilitas, yang penafsirannya didasarkan pada pengalaman serta profesionalitas fungsi pengguna *Geomembrane* dengan demikian frasa *or equal* menitik beratkan pada kualitas bukan pada sambungan. -------

c) bahwa *hasil uji* tidak ditetapkan sebagai persyaratan dalam proses tender, sehingga Majelis Komisi mengesampingkan fakta persidangan maupun dokumen yang berkaitan dengan hasil uji produk *geomembrame* pada tender *a quo*. ----------

d) bahwa terkait dengan sambungan, dalam praktik pengaplikasian *Geomembrane* pada *mud pit* secara faktual akan dilakukan proses penyambungan sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Oleh karena itu, isu mengenai sambungan tidak dapat dijadikan parameter utama dalam menilai kualitas *Geomembrane*. Dengan demikian, kualitas, kinerja, fungsi, dan kompatibilitas *Geomembrane* dengan sambungan memiliki standar yang sama dengan *Geomembrane* tanpa sambungan. --

e) bahwa berdasarkan fakta di lapangan, *Geomembrane* dengan sambungan tetap dapat digunakan sesuai dengan fungsinya tanpa menimbulkan isu kebocoran. Hal ini sejalan dengan keterangan Saksi Robert Hutapea

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

selaku pengguna di lapangan serta hasil pemeriksaan setempat pada lokasi Terlapor I, yang pada intinya menunjukkan tidak terdapat permasalahan terkait kebocoran *Geomembrane* pada bagian sambungan.-----

f) bahwa berkesesuaian dengan Ahli Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, M.Sc., Ph.D., Ahli Geoteknik dan Geosintetik dari Department of Civil Engineering, Institut Teknologi Sepuluh November yang memberikan keterangan pada pokoknya kondisi material produk dikembalikan kepada pemilik tender. Dalam dokumen *process recognition* maupun rapat penjelasan tidak terdapat keberatan terhadap penggunaan sambungan, sepanjang produk yang ditawarkan mampu memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, penerimaan produk *Geomembrane* dengan sambungan merupakan kewenangan penuh dari Terlapor I selaku pihak yang akan menggunakan produk tersebut. ----------

g) bahwa pemeriksaan setempat di Pabrik Terlapor III, menunjukkan penyambungan *Geomembrane* di pabrik menggunakan metode *hot wedge*s 2 *reel*s untuk memenuhi lebar min 6,9 m dan Terlapor III melakukan pengujian tekanan kekuatan sambungan sebelum dinyatakan lulus uji internal. ----------

h) bahwa *Technical Bid Evaluation*, aspek teknis terhadap dua penawaran peserta tender telah dinyatakan *meet* (lulus) dan memenuhi kriteria evaluasi teknis, meskipun terdapat catatan mengenai sambungan. Dengan demikian, kedua penawaran tersebut dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi komersial.

7.12.16. Analisis Evaluasi Penawaran Komersial: ----------

1) Bahwa Investigator dalam LDP dan Simpulan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti I2, I4):----------

a) Evaluasi Dokumen Penawaran:----------

Bahwa dalam tahap evaluasi harga dilakukan pemeriksaan terkait nilai penawaran dan pemenuhan batasan minimal TKDN yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan hasil evaluasi sebagai berikut: ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Tabel 2

Peserta	PT AMP	Terlapor II
Status Perusahaan	PDN	PDN
Nilai	Rp251.418.693.900	Rp209.439.360.000
% TKDN	38,71%	51,82%
Tanggal berakhir masa berlaku	1 Jun 2022	12 Jun 2022
Hasil Evaluasi	Lulus	Lulus

b) Evaluasi HEP (Harga Evaluasi Penawaran): ----------
Bahwa selanjutnya Terlapor I melakukan evaluasi harga penawaran dengan perincian dan hasil sebagai berikut:

Tabel 3

Peserta	
PT AMP	Terlapor II
Nilai	
Rp251.418.693.900	Rp209.439.360.000
HE TKDN	
Rp192.600.708.443,26 (psp 2,50%)	Rp182.077.704. 347,82 (psp 2,50%)
Komponen Non Biaya	
Rp32.684.413.425	Rp500.000.000
HEP	
Rp220.587.543.613,55	Rp178.136.784.729,58
Nilai Normalisasi	
-	-
HEP + Normalisasi	
Rp220.587.543.613,55	Rp178.136.784.729,58
Peringkat Tender	
2	1

c) Negoisasi Penawaran:----------
Bahwa pada 9 Mei 2022, Terlapor I melakukan negosiasi harga penawaran yang diajukan peserta peringkat pertama (Terlapor II) dengan perincian dan hasil sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 4

Peserta	Terlapor II
Harga sebelum Negosiasi	Rp209.439.360.000
Harga setelah Negosiasi	Rp209.338.668.000
HPS/ OE (%)	84,58%

2) Bahwa Saksi Hary Setyana, mantan Ketua Panitia Tender Pengadaan *Geomembrane* dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 18 Juni 2026 memberikan keterangan pada pokoknya penentuan pemenang tender didasarkan pada tiga parameter utama, yaitu pemenuhan persyaratan administrasi, kelulusan evaluasi teknis, serta penawaran harga paling rendah. Dalam hal ini, aspek harga yang paling murah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menetapkan pemenang tender. (*vide* bukti B21).------

3) Bahwa bukti dokumen ringkasan hasil pelaksanaan tender pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C17):

 a) bahwa nilai HEP + normalisasi Terlapor II adalah Rp.178.136. 784.729,58 (seratus tujuh puluh delapan miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma lima delapan Rupiah) dan PT AMP adalah Rp.220.587.543.613,55 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga belas koma lima lima Rupiah) dengan urutan peringkat adalah Terlapor II peringkat 1 dan PT AMP peringkat 2.----------

 b) bahwa tahap selanjutnya dapat ditetapkan calon pemenang tender yaitu Terlapor II sesuai dengan Pedoman Pengadaan A7-001 dan dinyatakan dan ditandatangani oleh Sdr. Hary Setyana selaku Ketua Panitia tender dan disetujui oleh Erwin Karouw selaku *VP Procurement & Contracting* pada tanggal 20 Mei. ----

4) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a) bahwa penawaran yang diajukan oleh Terlapor II menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan penawaran harga dari PT AMP, serta tingkat kandungan TKDN yang ditawarkan oleh Terlapor II lebih tinggi daripada tingkat kandungan TKDN yang diajukan oleh PT AMP. ----------

b) bahwa bukti dokumen hasil evaluasi komersial, Majelis Komisi berpendapat bahwa peringkat peserta tender yang telah ditetapkan oleh Panitia Tender telah sesuai dengan tujuan tender, yakni sejalan dengan rencana pengadaan yang menekankan kesesuaian spesifikasi serta penawaran harga terendah. ----------

c) bahwa berkesesuaian dengan keterangan Ahli, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., Ahli Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang memberikan keterangan metode pemilihan yang tepat digunakan apabila tujuan utamanya adalah memperoleh harga termurah dengan tetap sesuai spesifikasi yang ditentukan adalah melalui mekanisme tender. ----------

7.12.17. Analisis Sanggah. ----------

1) Bahwa Investigator dalam LDP dan Simpulan berpendirian pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I2, I4): ----------

a) bahwa bukti berupa Surat Sanggahan atas Keputusan Penetapan Calon Pemenang Tender tertanggal 8 Juni 2022, menerangkan pada pokoknya PT AMP menyatakan keberatan terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor I, yang menetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender. Keberatan tersebut didasarkan pada alasan bahwa Terlapor II menawarkan produk *Geomembrane* dengan sambungan, yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Terlapor I. Selain itu, Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan tidak memuat adanya persetujuan atas penggunaan produk *Geomembrane* dengan sambungan dalam tender *a quo*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) bahwa bukti berupa dokumen Pemberitahuan Tertulis Tanggapan atas Sanggahan tertanggal 14 Juni 2022, menerangkan pada pokoknya Terlapor I menyimpulkan bahwa sanggahan yang diajukan oleh PT AMP tidak terbukti kebenarannya. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa penawaran yang diajukan oleh Terlapor II selaku calon pemenang tender telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Terlapor I, serta materi rapat pemberian penjelasan memperbolehkan penggunaan produk *Geomembrane* dengan sambungan untuk memenuhi lebar 6,9 meter.----------

2) Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan LDP dan Simpulan pada pokoknya menyatakan Terlapor II menghilangkan bagian jaminan penawaran harga karena dalam dokumen IPT tidak dipersyaratkan dan juga pada saat *pre-bid meeting* di jelaskan kembali kalau jaminan penawaran tidak di persyaratkan. (*vide* bukti TII.2, TII.11) ----------

3) Bahwa alat bukti dokumen surat sanggahan PT AMP menunjukkan pada pokoknya PT AMP keberatan terkait dengan 2 (dua) hal sebagai berikut (*vide* bukti C1.37): -------

a) Penyimpangan atas ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen tender meliputi: ----------

i. Peserta calon pemenang tender mengganti dan menghapus surat pernyataan penawaran harga untuk poin nomor 6.----------

ii. Peserta calon pemenang tender mengganti dan menghapus poin nomor 6 pada surat pernyataan penawaran harga. ----------

b) Keberatan atas hasil evaluasi yang tercantum dalam pengumuman meliputi: ----------

i. Calon pemenang tender menawarkan spesifikasi alternatif yaitu sambungan. ----------

ii. Calon pemenang tender menawarkan produk *Geomembrane* dengan sambungan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Terlapor I yaitu dengan *size min 6,9 m x min 138 m length.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

iii. Notula berita acara rapat penjelasan tidak adanya persetujuan sambungan. ----------

4) Bahwa bukti dokumen Pemberitahuan Tertulis Tanggapan atas Sanggahan memberikan informasi pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti C20): ----------

a) Bahwa untuk sanggahan terkait penyimpangan atas ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen tender yaitu: ----------

i. IPT - Panduan Utama Bagian A Pasal 6.1 Dokumen Penawaran harus dibuat dan disampaikan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Tender. Peserta Tender harus menggunakan format dokumen penawaran atau formulir dokumen yang sudah ditentukan oleh Perusahaan. ----------

ii. IPT Bagian A "Ketentuan Umum" Butir 6.2 "Dokumen Penawaran" terkait ketentuan bahwa Peserta Tender harus memberikan seluruh informasi yang diminta sesuai ketentuan yang terdapat dalam Dokumen Tender. ----------

iii. IPT Bagian Ketentuan Umum" Butir 3 "Dokumen Tender" terkait ketentuan penggantian atau penghapusan ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen tender. ----------

iv. Penyampaian dalam rapat penjelasan dokumen tender yang telah dilaksanakan pada 18 Maret 2022. Panitia Tender dan/atau pelaku pengadaan menyampaikan bahwa jaminan penawaran tidak dipersyaratkan dalam proses Tender Pengadaan *Geomembrane*. ----------

v. Dokumen IPT *Cover Letter,* Lampiran 1 poin 26, yang menyatakan bahwa Jaminan Penawaran tidak dipersyaratkan. ----------

vi. IPT *Cover Letter,* Lampiran 2 poin 11, yang menyatakan bahwa Dokumen Jaminan Penawaran tidak berlaku/*Not Applicable*. ----------

vii. Berdasarkan hal-hal di atas, penghapusan kalimat terkait jaminan penawaran yang merupakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sesuatu yang tidak dipersyaratkan dalam tender ini bukan merupakan pelanggaran atas ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen tender. ------

b) Keberatan atas hasil evaluasi yang tercantum dalam pengumuman meliputi: ----------

i. Penawaran yang disampaikan oleh calon pemenang tender tidak termasuk ke dalam kategori penawaran alternatif, karena sudah sesuai dengan requirement PHR, lebar minimal 6.9 meter dan materi rapat penjelasan, diperbolehkan lebar 6.9 meter dalam bentuk sambungan. ----------

ii. Dalam rapat penjelasan yang telah dilaksanakan pada 18 Maret 2022, Panitia Tender dan/atau perwakilan fungsi pengguna menyampaikan bahwa sambungan diperbolehkan selama memenuhi persyaratan teknis lainnya.----------

iii. Penawaran teknis yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai calon Pemenang Tender telah sesuai dengan apa yang di minta dalam dokumen tender. ----------

iv. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penawaran dari calon pemenang tender tidak termasuk kategori pemawaran alternatif. ----------

c) IPT - Lampiran 16 "Tata cara penyampaian dokumen penawaran dan rapat pembukaan dokumen penawaran (untuk peserta tender)". Poin 21, terkait Peserta Tender wajib menjamin kerahasiaan isi pembahasan rapat pembukaan dokumen penawaran termasuk dan tidak terbatas terhadap upaya dokumentasi tanpa sepengetahuan Panitia Tender/Pengelola Pengadaan. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat pelanggaran atas ketentuan ini, maka Panitia Tender/Pengelola Pengadaan akan menggunakan hak-haknya secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. ----------

d) Panitia Tender menyimpulkan bahwa sanggahan yang disampaikan oleh PT AMP tidak terbukti kebenarannya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sehingga langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh Terlapor I sesuai dengan 0001/WIN/6/2022 - Surat Pengumuman Calon Pemenang Tender poin 4 dalam syaratdan ketentuan, serta Pedoman Pengadaan A7-001 Bab VIII point B.14.j.(1), yaitu apabila sanggahan tidak terbukti, jaminan sanggahan dicairkan dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Perusahaan yang berlaku. ----------

5) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

a) bahwa penawaran dari calon pemenang tidak dapat dikategorikan sebagai penawaran alternatif, karena telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Terlapor I, yakni lebar minimal 6,9 meter. Selain itu, hasil rapat pemberian penjelasan juga memperbolehkan pemenuhan lebar 6,9 meter melalui penggunaan sambungan. ----------

b) bahwa Panitia Tender telah memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak sependapat dengan hasil tender, yakni PT AMP, untuk menyampaikan sanggahan. Selanjutnya, Panitia Tender juga telah memberikan jawaban resmi atas sanggahan yang diajukan tersebut.----------

7.12.18. Analisis Kontrak. ----------

1) Bahwa Investigator dalam LDP dan Simpulan berpendirian pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I2, I4): ----------

a) Bahwa berdasarkan berkas dokumen dan hasil pemeriksaan dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa dalam pelaksanaan kontrak, sesuai dengan keterangan Terlapor III dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 10 Agustus 2026, order pembelian (*Purchase Order*) pertama yang diterima Terlapor III dari Terlapor II adalah sejumlah 1.765 (seribu tujuh ratus enam puluh lima) *roll.* Sementara itu, nilai kontraktual/hipotetikal tender *a quo* adalah sebesar 2.797 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) roll,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sehingga realisasi awal kontrak hanya mencapai sekitar 63% (enam puluh tiga persen) dari nilai kontraktual. --

b) Bahwa perlu mencatat hal tersebut sebagai fakta tambahan yang relevan dalam Duduk Perkara. Bahkan setelah tender dilaksanakan, ditemukan hasil yang berbeda dengan kebutuhan riil dari tender *a quo*. Fakta ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara volume yang menjadi dasar pelaksanaan tender dengan kebutuhan yang terealisasi pada tahap awal kontrak. Meskipun ketidaksesuaian tersebut pada belum dapat serta-merta dimaknai sebagai bukti adanya persekongkolan, namun tetap merupakan fakta penting untuk menilai kewajaran proses perencanaan, penetapan volume pekerjaan, serta pelaksanaan pekerjaan dalam tender *a quo*.----------

c) Bahwa dengan adanya realisasi hanya sebesar 1.765 roll, atau sekitar 63% dari volume kontraktual/ hipotetikal, hal tersebut dapat dipandang sebagai salah satu fakta pendukung (*circumstantial evidence*) yang patut dinilai dan dipertimbangkan bersama dengan fakta-fakta lain dalam perkara *a quo*.----------

2) Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan LDP dan Simpulan berpendirian pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TI.2, TI.10): ----------

a) *release order* tersebut mencantumkan secara rinci deskripsi barang yang akan dikirimkan, yaitu *Geomembrane* dengan spesifikasi teknis yaitu *type HDPE, size min 6,9 m wide x min 138 m length or equal, thickness min 1,35 mm or equal, sheet density min 0,8 g/cc or equal*, serta parameter teknis lainnya sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut. -----

b) *release order* membuktikan bahwa tidak terdapat perubahan spesifikasi teknis sejak periode pra-tender (Dokumen RFI dan *Purchase Requisition*), proses tender (Dokumen *Commercial Bid Sheet* dan Dokumen *Technical Bid Evaluation*) hingga pelaksanaan kontrak (Dokumen *Release order*), serta parameter teknis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lainnya. Sehingga membuktikan bahwa Terlapor I tidak pernah mengubah spesifikasi teknis *Geomembrane a quo* dalam rangka mengakomodir khusus kepada Terlapor II.----------

3) Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan LDP dan Simpulan berpendirian pada pokoknya dokumen penyerahan barang/produk yang wajib dilampirkan adalah *Certificate of Analysis* (CoA) dari pabrikan. Dokumen tersebut telah disampaikan pada saat pengiriman barang/produk sebagai bagian dari proses verifikasi dan pengajuan *Inspection Notice* (lN) kepada Terlapor I. Dokumen CoA tersebut berasal dari pabrikan Terlapor III. (*vide* bukti TII.2, TII.11). ----------

4) Bahwa Saksi Robert Hutapea, *project well development* Terlapor I memberikan keterangan pada pokoknya sepengalaman Saksi yang sudah melakukan pengeboran sumur lebih dari 2.400 dan sudah pernah menggunakan *Geomembrane* baik yang utuh maupun yang ada sambungan sampai saat ini tidak terjadi kebocoran. Hal ini didukung dengan informasi bahwa Penggunaan *Geomembrane* tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026 tidak pernah ada kebocoran yang terjadi saat menggunakan *Geomembrane* dari tender *a quo*. (*vide* bukti B22).----------

5) Bahwa Saksi Harsono, *Manager Material Management* Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 18 Juni 2026 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B24): ----------

 a) bahwa kontrak payung yang dibuat adalah *Call of Order* (CoO) yaitu komitmennya tidak harus dihabiskan sesuai nilai kontrak valuenya tetapi mengikat pada harganya.

 b) bahwa kepastian penyerapan dalam skema kontrak payung, baru terjadi setelah diterbitkannya *release order* atau daftar pesanan (*list order*). Mengingat sifatnya yang berupa CoO maka, kontrak ini tidak mengikat secara volume total, melainkan mengikat pada harga satuan (unit price) per Surat Perintah Kerja (SPK) atau *release order* yang diterbitkan. Oleh karena itu meskipun total kuantitas perencanaan mencantumkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.700 sekian gulungan maka kontrak tersebut akan dinyatakan kedaluwarsa (*expired*) jika masa berlakunya habis meskipun nilai kuantitasnya belum sepenuhnya terserap. ----------

6) Bahwa Saksi Romi Saputra, *Grup leader warehouse* Duri Bekasap Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 18 Juni 2026 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B25): ----------

a) bahwa prosedur penerimaan material di gudang diatur secara ketat berdasarkan Tata Kerja Organisasi (TKO) Nomor B07 mengenai penerimaan barang. Proses ini wajib diawali pada H-7 sebelum pengiriman, di mana vendor harus mengirimkan konfirmasi tertulis via email kepada pihak *warehouse* untuk penjadwalan. Vendor dilarang keras melakukan pengiriman langsung tanpa persetujuan jadwal dari pihak *warehouse*. Setelah jadwal disepakati, vendor mengirimkan material sesuai tanggal yang ditentukan dengan memenuhi 3 (tiga) syarat utama meliputi kelengkapan dokumen administratif, kepatuhan syarat pengangkutan, dan kondisi fisik material.----------

b) bahwa betibanya material di *warehouse*, petugas akan melakukan pemeriksaan dokumen (*cross-check*) guna memastikan kesesuaian antara dokumen *Release order* (RO), *Delivery Order* (DO) atau surat jalan, serta dokumen *Inspection Notice* (IN) yang menjadi prasyarat mutlak. Jika administrasi dinyatakan lengkap dan valid, proses dilanjutkan ke pemeriksaan visual fisik material. Pemeriksaan ini meliputi kondisi kemasan, tampilan visual, serta pengukuran dimensi dasar (panjang dan lebar) material yang datang untuk dicocokkan dengan dokumen acuan. Apabila seluruh tahapan pemeriksaan fisik dan dokumen terpenuhi, *warehouse* akan menerbitkan dokumen *Goods Receipt* (GR) sebagai bukti resmi bahwa material telah diterima dengan baik, yang kemudian menjadi dasar untuk proses pembayaran lebih lanjut. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c) bahwa dokumen *Release order* (RO) ini berfungsi sebagai instruksi resmi pengadaan yang diterbitkan untuk vendor yaitu Terlapor II. Di dalam RO tersebut telah tercantum detail informasi yang komprehensif, meliputi deskripsi spesifikasi *Geomembrane*, tanggal pengiriman (*delivery date*), volume kuantitas, harga satuan (*unit price*), total nilai, serta lokasi tujuan pengiriman ke *Warehouse* Duri. Secara spesifik, dokumen ini juga memuat kolom *Actual Supply* yang berfungsi sebagai catatan informasi pelengkap bagi petugas gudang agar proses penerimaan berjalan lancar. Pencantuman data tambahan hasil dari proses kontrak atau tender seperti ini merupakan hal yang lazim (*common*). Dalam kasus perkara *a quo* kolom *Actual Supply* menegaskan *Geomembrane* yang dikirim adalah merek Cahaya Bola dengan dimensi 6,9 meter serta memuat catatan bahwa terdapat sambungan dari pabrikan. Dengan adanya informasi pada RO tersebut, petugas *warehouse* sejak awal telah mengetahui (*aware*) kondisi fisik material dan dapat melakukan proses penerimaan barang secara sah.----------

d) bahwa Saksi Romi Saputra selaku *grup leader warehouse* Duri Bekasap tidak pernah menerima keluhan atau komplain dari tim operasional yang eksekusi di lapangan mengenai kualitas barang yang diterima. ----------

7) Bahwa Pemeriksaan Setempat di Terlapor I pada 31 Juli 2026 memberikan informasi pada pokoknya aplikasi *Geomembrane* pada 2 (dua) *mud pit* dalam perkara *a quo* menggunakan *Geomembrane* hasil tender dengan spesifikasi tebal 1.350 mikron dan lebar 7 meter. Dalam praktik pengaplikasian di lapangan, tetap dilakukan proses penyambungan karena luas dan ukuran *mud pit* berbeda-beda di setiap lokasi, bergantung pada kebutuhan di titik pengeboran masing-masing. Lebih lanjut, tidak ditemukan adanya isu kebocoran dalam penggunaan *Geomembrane* pada perkara *a quo.* (*vide* bukti B35). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8) Bahwa bukti dokumen kontrak tanggal 24 Oktober 2022, Terlapor I dan Terlapor II menandatangani kontrak dengan nilai sebesar Rp.209.338.668.000,- (dua ratus sembilan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).----------

9) Bahwa bukti dokumen *Release order for material* 4300012786 tanggal 22 Mei 2023 pada pokoknya menerangkan Terlapor I melakukan permintaan order kepada Terlapor II dengan spesifikasi tender sebanyak 200 pcs dan dikirimkan ke Duri Plant dengan *delivery date* sampai dengan 28 Agustus 2023. (*vide* bukti C22).----------

10) Bahwa bukti dokumen *Certificate of Analysis* Terlapor III tanggal 21 Agustus 2023 menerangkan pada pokoknya hasil *CoA* sesuai dengan batasan minimal spesifikasi yang diminta oleh Terlapor I yaitu sebagai berikut (*vide* bukti C36):--------

Tabel 5

Properties	Nilai Standar	Nilai Hasil
Thickness	min 1.35 mm	1.40
Formulated Density	min 0.8	0.955
Tensile Properties		
Yield Strenght	min 22	29
Break Strenght	min 40	49
Yield Elongation	min 12	13
Break Elongation	min 700	908
Tear Resistance	min Avg 160	197
Puncture Resistance	min Avg 480	592
Carbon Black Content	range 2%-3%	2.8
Oxidative Induction Time (OIT)	min 100	105

11) Bahwa Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 10 Agustus 2026 memberikan keterangan pada pokoknya *release order* (RO) pertama yaitu pada 30 Mei 2023 dan Terlapor II meminta CoA pabrikan dan order yang diberikan kepada Terlapor III hanya 1.765 roll dari 2.797 roll. (*vide* bukti B39).----------

12) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a) bahwa dokumen yang disertakan dalam pengiriman barang adalah *Certificate of Analysis* (CoA) dari pabrikan sehingga tidak memerlukan hasil uji produk. ----------

b) bahwa CoA milik Terlapor III untuk pengiriman *Geomembrane* di atas nilai standar yang telah ditentukan oleh Terlapor I. ----------

c) bahwa sebelum pengiriman barang, pihak gudang wajib melakukan rekonsiliasi dokumen secara ketat untuk memastikan konsistensi antara *Release order* (RO), *Delivery Order* (DO)/surat jalan, dan *Inspection Notice* (IN) sebagai syarat mutlak. Pemeriksaan fisik dan visual material baru dapat dilakukan setelah seluruh administrasi dinyatakan lengkap serta valid.----------

d) Bbahwa jumlah PO yang tidak mencapai angka dalam kontrak dikarenakan kontrak yang digunakan dalam tender *a quo* adalah *Call of Order* (CoO) sehingga mengikat pada harga bukan pada kuantitas sehingga permintaan tergantung kebutuhan Terlapor I selaku user. ----------

e) bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat di lokasi Terlapor I Majelis Komisi berpendapat *Geomembrane* dalam tender *a quo* berfungsi dengan baik dan tidak ada permasalahan terkait dengan kebocoran sambungan dan pada faktanya *Geomembrane* akan dilakukan penyambungan di lapangan. ----------

7.12.19. Bahwa definisi Persekongkolan mensyaratkan adanya kerja sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu, Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., Ahli Hukum Persaingan Usaha dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran memberikan keterangan pada pokoknya keharusan menilai apakah benar-benar terjadi kesepakatan (*meeting of minds*) antar pelaku usaha dan bagaimana dampaknya terhadap persaingan.-

7.12.20. Bahwa untuk menguji terpenuhinya unsur persekongkolan, Majelis Komisi perlu untuk menilai terkait tindakan-tindakan dalam tahapan tender *a quo* sehingga diketahui ada atau tidaknya *mens rea* antar pelaku usaha sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Bahwa Investigator dalam Simpulan berpendirian pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I4): ----------

a) untuk menilai *mens rea* seseorang dapat dilihat dari kondisi subjektif, yakni apakah ia memiliki pengetahuan dan kehendak. Kehendak tersebut tercermin melalui tindakan yang dilakukan. Menurut Ahli ketidakkonsistenan, ketidakjelasan regulasi, maupun proses tender yang tidak transparan merupakan indikasi adanya *mens rea*. Kebijakan yang tidak mencerminkan kepastian (*predictability*) menunjukkan adanya niat tidak baik. Apabila suatu aturan sengaja dibuat kabur atau tidak jelas, hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk *mens rea*. Niat jahat juga dapat diidentifikasi dari tindakan yang dilakukan secara berulang dan konsisten dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu.----------

b) fakta sejak awal tidak terdapat parameter yang jelas terkait frasa *"or equal"*, serta penerapannya yang tidak konsisten dalam praktik (terlihat pada proses pemilihan peserta hingga perbandingan antara tender GZ0200145A dan Tender Pengadaan *Geomembrane*, menunjukkan adanya kelemahan mendasar. Selain itu, kehadiran Terlapor III dalam *pre-bid meeting* maupun klarifikasi teknis pasca tender yang seharusnya dibatasi hanya untuk peserta tender oleh Terlapor I selaku penyelenggara justru diizinkan secara berulang. Ditambah lagi, adanya korespondensi melalui email yang menginstruksikan penyesuaian evaluasi teknis berdasarkan hasil *pre-bid meeting* tanpa adanya *addendum* resmi pada dokumen spesifikasi teknis, semakin memperkuat indikasi bahwa Terlapor I memfasilitasi keterlibatan Terlapor III dalam tender *a quo*. Rangkaian kehadiran Terlapor III secara konsisten pada tahap *pre-bid meeting* maupun klarifikasi pasca-tender menjadi bukti kuat adanya niat dan tindakan bersama antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk melakukan persekongkolan tender dengan tujuan memenangkan Terlapor II. ----------

2) Bahwa Terlapor I dalam Simpulan berpendirian pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TI.10): ----------

a) pembuktian adanya *mens rea* dapat dilakukan, misalnya, melalui pelanggaran terhadap suatu peraturan, yang secara otomatis menunjukkan adanya niat jahat. Namun, dalam kasus tender *Geomembrane a quo*, rapat klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor I bersama Terlapor II berpedoman pada angka 8 huruf b angka 2 huruf a Pedoman Pengadaan A7-001. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya *mens rea* dalam pelaksanaan tender *Geomembrane a quo*. ----------

b) komunikasi maupun interaksi tidak serta-merta dapat dianggap sebagai hal yang terlarang, melainkan harus dilihat apakah disertai dengan proses yang bersifat diskriminatif atau tidak. Dalam kasus Tender Pengadaan *Geomembrane*, rapat klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor I bersama Terlapor II berpedoman pada angka 8 huruf b angka 2 huruf a Pedoman Pengadaan A7-001, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perlakuan khusus terhadap Terlapor II. Dengan demikian, bentuk komunikasi tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai unsur *mens rea* ataupun persekongkolan. ----------

3) Bahwa Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., Ahli Hukum Persaingan Usaha dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 13 Juli 2026 memberikan keterangan pada pokoknya esensi dari persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menuntut adanya keterlibatan minimal dua pihak, di mana pelaku usaha berkonspirasi dengan pihak lain. Tindakan kolektif tersebut secara inheren mencerminkan adanya intensi negatif (*mens rea*). Dalam konteks pasal tersebut, motif khusus dari kesepakatan tersembunyi diwujudkan melalui manipulasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang bertujuan memenangkan salah satu peserta dalam proses tender atau pengadaan barang dan jasa. (*vide* bukti B30).----------

4) Bahwa Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., Ahli Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 24 Juli 2026 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: (*vide* bukti B34). ----------

a) larangan persekongkolan yang ditujukan kepada pelaku usaha berfokus pada tindakan pengaturan atau penentuan yang mendistorsi mekanisme pasar sehingga menjadi tidak sehat. Secara konseptual, frasa *"bersekongkol"* mengandung implikasi adanya niat jahat (*mens rea*) yang harus dibuktikan dalam proses persidangan. Mengingat rekayasa kompetisi atau pemalsuan proses tender tidak mungkin terjadi secara kebetulan tanpa unsur kesengajaan, maka pembuktian elemen niat jahat menjadi aspek yang sangat krusial. Dalam hukum persaingan usaha, keberadaan niat tersebut diuji melalui doktrin *per se illegal* untuk pelanggaran yang bersifat mutlak, atau dengan pendekatan *rule of reason* yang menilai dampak ekonominya secara objektif. ----------

b) dalam pendekatan *per se illegal*, pembuktian menjadi relatif lebih sederhana karena pelanggaran terhadap larangan normative misalnya perjanjian rekayasa pemenang secara otomatis memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat, yang sekaligus menjadi indikator adanya *mens rea*. Para pihak pada dasarnya mengetahui bahwa tender harus berlangsung secara terbuka, transparan, objektif, dan independen. Namun, mereka justru melakukan kolusi dengan membatasi informasi serta menyingkirkan peserta lain demi mengunggulkan pihak tertentu. Fakta tindakan tersebut mengonfirmasi adanya niat jahat (*mens rea*) untuk bersekongkol. Penting dicatat bahwa Pasal 22 tidak hanya melarang persekongkolan itu sendiri, tetapi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

juga akibat yang ditimbulkannya, yakni terhambatnya persaingan usaha yang sehat. ----------

c) secara konkret, konstruksi *mens rea* dalam hukum pidana yang diterapkan ke dalam hukum persaingan usaha dapat ditelusuri melalui rekayasa mekanisme pengusulan hingga penentuan pemenang tender. Pembuktiannya harus memenuhi dua elemen kumulatif, yakni *pengetahuan disertai kehendak* (*intentionality*) serta *manifestasi tindakan nyata* (*actus reus*). Niat jahat tidak cukup hanya berada dalam ranah pikiran, melainkan harus diwujudkan melalui rangkaian perbuatan nyata yang saling berkaitan di antara para pelaku yang terlibat.----------

d) ketika suatu perbuatan melibatkan lebih dari satu subjek hukum, konstruksi persekongkolan tender dapat dianalisis melalui pendekatan unsur *turut serta*, dengan indikator berupa *"sama-sama bekerja"* (*common design*) dan *"bekerja bersama"* (*joint execution*). Artinya, apabila terdapat kesamaan niat jahat (*mens rea*) yang diwujudkan dalam tindakan nyata secara kolektif, maka secara hukum persekongkolan tersebut telah terbentuk secara nyata.----------

5) Bahwa Majelis Komisi berpendapat untuk membuktikan telah terjadi atau tidak terjadinya suatu pelanggaran maka harus dibuktikan adanya *mens rea* berupa apakah ada niat atau tidak ada niat. Ketika ada *mens rea* maka itu adalah sebuah kesengajaan namun jika tidak ada *mens rea* maka itu menjadi kelalaian. Pembuktian persekongkolan tidak hanya cukup sampai dengan *mens rea* maka harus diwujudkan dalam bentuk *actus reus*. Untuk membuktikan pelanggaran maka tidak cukup hanya membuktikan adanya *mens rea* tetapi harus dibuktikan perbuatan hukum yang melanggar atau *actus reus* sehingga pembuktiannya menjadi sempurna.

6) Bahwa Majelis Komisi berpendapat pembuktian adanya *mens rea* bertujuan untuk menilai apakah suatu peristiwa terjadi diakibatkan adanya kesengajaan, kelalaian, atau tanggung jawab mutlak. Penilaian ini menjadi faktor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pembeda yang menentukan apakah peristiwa merupakan *actus reus* dengan ada *mens rea* didalamnya sehingga ada atau tidaknya perbuatan bersekongkol dalam suatu tender *a quo*. ----------

7) Bahwa dengan demikian berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam tahapan Tender Pengadaan *Geomembrane*, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

a) pengiriman email RFI kepada tiga perusahaan didasarkan pada kepemilikan sertifikat TKDN yang tercantum dalam situs resmi Kementerian Perindustrian. Tindakan tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Hulu Energi selaku holding Terlapor I. ---

b) diperbolehkannya sambungan dalam rapat penjelasan didasarkan pada persetujuan dari fungsi pengguna yang menggunakan produk *Geomembrane* dan secara regulasi tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang adanya sambungan. ----------

c) kehadiran Terlapor III dalam rapat penjelasan dan klarifikasi teknis merupakan bagian dari penugasan yang diberikan oleh Terlapor II sebagai anggota tim teknis. Dasar kehadiran tersebut bersumber dari surat tugas yang dikeluarkan oleh Terlapor II, bukan atas inisiasi dari Terlapor I selaku penyelenggara tender.----

d) hasil evaluasi administrasi didasarkan pada persyaratan dokumen administrasi serta dokumen yang telah disampaikan oleh peserta tender. Berdasarkan penilaian tersebut, kedua peserta dinyatakan memenuhi ketentuan dan dinyatakan lulus. ----------

e) hasil evaluasi teknis didasarkan pada *technical bid evaluation* dengan sistem penilaian berjenjang untuk memastikan bahwa spesifikasi yang diajukan oleh peserta tender sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. Berdasarkan evaluasi tersebut, kedua peserta dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan lulus.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f) hasil evaluasi komersial didasarkan pada tingkat kandungan TKDN serta penawaran harga terendah yang diajukan oleh peserta tender. Dalam hal ini, Terlapor II menawarkan tingkat TKDN yang lebih tinggi dan memberikan penawaran harga paling kompetitif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Terlapor II ditetapkan sebagai calon pemenang tender. ----------

g) panitia telah memberikan kesempatan sanggah bagi pihak yang keberatan terhadap hasil tender dan telah menindaklanjuti sanggah dengan memberikan jawaban atas sanggahan yang diajukan. ----------

h) pelaksanaan kontrak yang tidak mencapai 100% disebabkan oleh mekanisme tender yang menggunakan sistem kontrak *Call of Order* (CoO), yakni kontrak yang mengikat pada harga, bukan pada kuantitas. Dengan demikian, tidak sampainya volume kontrak bukan merupakan bentuk pelanggaran, melainkan konsekuensi dari karakteristik kontrak CoO itu sendiri.

8) Berdasarkan rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam proses Tender Pengadaan *Geomembrane*, Majelis Komisi menilai bahwa tidak terdapat *mens rea* dari Terlapor I dalam memenangkan Terlapor II secara tidak *fair*. Proses tender telah dijalankan sesuai dengan Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya, persyaratan dokumen administrasi, spesifikasi teknis yang dibutuhkan, serta penawaran harga yang kompetitif. Dengan demikian, tidak ditemukan adanya unsur *mens rea* berupa pengguguran peserta lain melalui penyesuaian persyaratan maupun fasilitasi terhadap Terlapor II dan Terlapor III secara sengaja dan sistematis. --

7.12.21. Menimbang berdasarkan uraian analisis sebagaimana diuraikan pada butir 7.12.11 sampai dengan butir 7.12.20 di atas, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

1) Bahwa syarat utama Tender Pengadaam *Geomembrane* adalah sebagai berikut: ----------

a) memiliki sertifikat TKDN; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) jika akan mengikuti proses tender sendiri, wajib memiliki SPDA yang masih berlaku; ----------

c) jika akan menunjuk agen/distributor yang mewakili pabrikan, dapat menyampaikan Surat Tanda Pendaftaran (STP) sebagai agen/distributor serta agen/distributor yang ditunjuk wajib memiliki SPDA-CIVD yang valid. ----------

2) Bahwa dengan demikian, keberadaan dokumen berupa sertifikat TKDN, SPDA yang masih berlaku (jika pabrikan mengikuti sendiri) dan memiliki Surat Tanda Pendaftaran (STP) sebagai agen/distributor) serta agen/distributor yang ditunjuk wajib memiliki SPDA-CIVD yang valid (jika akan menunjuk agen/distributor yang mewakili pabrikan) merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh pelaku usaha untuk dapat bersaing dalam pasar Tender *Pengadaan Geomembrane* di Terlapor I. ----------

3) Bahwa dalam jawaban RFI, PT KTG menunjuk agen yaitu PT AMP untuk mengikuti Tender Pengadaan *Geomembrane* sedangkan Terlapor III menunjuk agen yaitu Terlapor II untuk mengikuti tender *a quo* sehingga terkait dengan persyaratan dokumen yang harus dimasukkan dan dinilai dalam tahapaan evaluasi adalah sertifikat TKDN pabrikan, STP agen dan SPDA-CIVD agen yang valid. ----------

4) Bahwa rapat pemberian penjelasan (*pre-bid meeting*) telah dilakukan pembahasan Terlapor I dengan para peserta tender termasuk Terlapor II mengenai makna *or equal* dalam penggunaan sambungan lembaran *Geomembrane* untuk mencapai ukuran yang dikehendaki panitia tender. Dalam rapat tersebut Terlapor I tidak mempermasalahkan tentang penggunaan sambungan dari pabrikan, namun penjelasan ini tidak tertuang dalam berita acara dan/atau *addendum* dokumen tender. Majelis Komisi menilai setiap penjelasan yang mengakibatkan perubahan dokumen tender harus dituangkan dalam berita acara dan menjadi *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen tender agar dipahami oleh seluruh peserta tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) Bahwa terkait dengan evaluasi administrasi, Terlapor II telah menyerahkan dokumen yang diwajibkan dalam persyaratan administrasi sesuai dengan berita acara evaluasi administrasi sehingga Terlapor II dan PT AMP dinyatakan lulus tahap evaluasi administrasi dan dapat dilanjutkan dengan evaluasi teknis dibuktikan dengan berita acara evaluasi administrasi, SPDA-CIVD agen yang valid dan STP agen.----------

6) Bahwa terkait dengan spesifikasi *Geomembrane* pada tender *a quo* dalam evaluasi teknis didasarkan pada sistem ICAN Terlapor I yang menjadi rujukan spesifikasi pengadaan *Geomembrane* di Terlapor I yaitu 6,9 m x 138 m *length or equal.*----------

7) Bahwa terkait sambungan, pengaplikasian *Geomembrane* pada faktanya akan dilakukan penyambungan di lapangan disesuaikan dengan ukuran *mud pit* yang dibutuhkan sehingga dari sisi kualitas, kinerja, fungsi, dan kompatibilitas tidak ada perbedaan pengaplikasian antara *Geomembrane* tanpa sambungan maupun *Geomembrane* dengan sambungan dan terkait penerimaan material *Geomembrane* dengan sambungan diserahkan sepenuhnya menjadi kewenangan pemilik pekerjaan selama sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.----------

8) Bahwa hasil evaluasi teknis terhadap kedua peserta tender *a quo* yaitu Terlapor II dan PT AMP dinyatakan telah memenuhi seluruh spesifikasi yang dipersyaratkan (*meet*). pemenuhan ini mencakup keseluruhan aspek penilaian yang meliputi spesifikasi produk, tipe, material, ukuran, ketebalan (*thickness*), kepadatan lembaran (*sheet density*), waktu oksidasi minimal (*oxidation time min*), sifat tarik (*tensile properties*), kekuatan saat putus (*strength at break*), perpanjangan saat putus (*elongation at break*), ketahanan sobek (*tear resistance*), ketahanan tusuk (*puncture resistance*), serta stabilitas dimensi (*dimensional stability*). Atas dasar pemenuhan teknis tersebut, kedua peserta dilanjutkan ke tahap evaluasi komersial. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9) Bahwa penawaran harga terendah yang diajukan oleh Terlapor pada hakikatnya merupakan indikator ekonomi yang selaras dengan luasan dari suatu proses tender yang kompetitif. Di dalam ekosistem kompetisi yang sehat, pelaku usaha yang mampu mengefisiensikan struktur biaya sehingga dapat menawarkan harga paling kompetitif tanpa mengabaikan kepatuhan teknis maupun administratif secara otomatis memiliki keunggulan komparatif untuk memenangkan tender. Oleh karena itu, penetapan Terlapor sebagai pemenang tidak dapat dikualifikasikan sebagai hasil rekayasa atau pengaturan bersama Terlapor I. Kemenangan tersebut didasarkan pada pembenaran ekonomi yang rasional (*rational economic explanation*), yaitu superioritas efisiensi harga dibandingkan dengan para kompetitor lainnya. ----------

10) Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat di *site* Terlapor I, Majelis Komisi menilai *Geomembrane* dengan sambungan memiliki kekuatan yang setara dengan *Geomembrane* tanpa sambungan sehingga secara fungsi dan kegunaan tidak ada perbedaan yang signifikan. ----------

11) Bahwa terkait dengan hasil uji produk pemenang bukan merupakan syarat dalam Tender Pengadaan *Geomembrane* sehingga terkait dengan pembuktian dan dokumen yang terkait dengan hasil uji produk dikesampingkan oleh Majelis Komisi. ----------

12) Bahwa terkait pembuktian *mens rea*, Majelis Komisi menilai rangkaian tindakan yang telah dijalankan oleh Panitia Tender sejak tahap RFI, Rapat Pemberian Penjelasan, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Komersial, Sanggah, hingga Kontrak tidak menunjukkan adanya *mens rea* dari Terlapor I untuk memenangkan Terlapor II secara tidak fair. Seluruh tahapan yag dilakukan bertujuan untuk memperoleh penyedia barang yang memenuhi spesifikasi sekaligus menawarkan harga yang kompetitif sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk persekongkolan berupa fasilitasi maupun penyesuaian hasil tender tetapi dalam proses itu terdapat celah administrasi antara lain hasil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

rapat penjelasan pekerjaan yang membahas mengenai pekerjaan sambungan lembaran *Geomembrane* di pabrik untuk mencapai luasan ukuran yang dikehendaki oleh Panitia sebagai bagian dari pemaknaan *or equal,* hanya tersedia dalam rekaman namun tidak tertuang dalam berita acara maupun *addendum* padahal memiliki dampak kepada penafsiran para peserta terhadap dokumen penawaran.-----

13) Bahwa pelaksanaan tahapan Tender Pengadaan *Geomembrane* telah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Pedoman Pengadaan A7-001 beserta perubahannya sehingga tidak menunjukan adanya perlakuan khusus dari Terlapor I, berupa toleransi atas kekurangan dokumen, perubahan atau penerapan syarat yang tidak konsisten, pengguguran peserta lain secara tidak wajar, komunikasi/fasilitasi/koordinasi dengan Terlapor. ----------

7.12.22. Bahwa dengan demikian dapat Majelis Komisi simpulkan tidak terjadi persekongkolan dalam Tender Pengadaan *Geomembrane* dari tahapan RFI sampai dengan kontrak. ----------

7.12.23. Bahwa dengan demikian, unsur Bersekongkol tidak terpenuhi.--

7.13. Bahwa oleh karena pemenuhan unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 bersifat kumulatif, maka dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur *in casu* unsur bersekongkol, Majelis Komisi menilai tidak perlu menguraikan unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berikutnya.----------

7.14. Bahwa dengan demikian, tidak seluruh Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terpenuhi. ----------

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, fakta yang terungkap dalam persidangan, analisis, kesimpulan, dan penilaian di atas, serta mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:----------

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Demikian Putusan ini ditetapkan dalam musyawarah Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa, 13 Oktober 2026 dan dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Eugenia Mardanugraha, sebagai Ketua Majelis Komisi, Hilman Pujana dan Mohammad Reza, masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dengan dibantu oleh Fajar Ardhi Saputra, Dewi Meryati, dan Luqman Nurdhiansyah, masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Eugenia Mardanugraha

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
ttd	ttd
Hilman Pujana	Mohammad Reza

Panitera,

ttd

Fajar Ardhi Saputra

ttd	ttd
Dewi Meryati	Luqman Nurdhiansyah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari